



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tjipta Fudjiarta
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/8 Januari 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Monginsidi Nomor 45P Desa / Kelurahan Sukadamai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tjipta Fudjiarta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018

Terdakwa Tjipta Fudjiarta ditanggihkan penahanannya oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2018

Terdakwa didampingi Hendie Devitra, SH, MH dan Sabri Hamri, SH, para Advokat pada Kantor Hukum Hendie Devitra & Rekan, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 11 Tanjung Pinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TJIPTA FUDJIARTA telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu yaitu Pasal 378 KUHPidana, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TJIPTA FUDJIARTA telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 266 ayat (1) KUHPidana, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
4. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa TJIPTA FUDJIARTA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.13 tanggal 19 Oktober 2007 tentang pendirian PT.Bangun Megah Semesta.
 2. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.88 tanggal 27 Juli 2011 tentang keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta.
 3. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.10 tanggal 07 Juli 2011 tentang keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta.
 4. 1 (satu) bundel asli Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011 tentang keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris ANLY CENGANA,SH.
 5. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.1 tanggal 01Agustus 2011 tentang perubahan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta tertanggal 27 Juli 2011.
 6. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.98 tanggal 30November 2011 tentang pembatalan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta tertanggal 27 Juli 2011.

Halaman 2 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel asli Akta No.3 tanggal 02 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris ANLY CENGANA,SH
8. 1 (satu) bundel asli Akta No.4 tanggal 02 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris ANLY CENGANA,SH.
9. 1 (satu) bundel asli Akta No.5 tanggal 02 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris ANLY CENGANA,SH.
10. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.35 tanggal 19 Desember 2011 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta.
11. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.36 tanggal 19 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta.
12. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.53 tanggal 22 Desember 2011 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta.
13. 1 (satu) bundle asli Akta No.54 tanggal 22 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris ANLY CENGANA,SH.
14. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.33 tanggal 8Februari 2012 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta.
15. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.11 tanggal 07September2012 tentang berita acara rapat PT.Bangun Megah Semesta.
16. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.12 tanggal 07 September 2012 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta.
17. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.28 tanggal 16Mei 2013 tentang rapat umum pemegang saham tahunan PT.Bangun Megah Semesta.
18. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.29 tanggal 16 Mei 2013 tentang berita acara rapat PT.Bangun Megah Semesta.
19. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.1 tanggal 01Juli 2013 tentang berita acara rapat umum pemegang saham tahunan PT.Bangun Megah Semesta.

Halaman 3 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.2 tanggal 01 Juli 2013 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT.Bangun Megah Semesta.
21. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Penilaian tanah dan bangunan Batam City Condominium milik PT.Bangun Megah Semesta dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MIDUK TOTOK & Rekan.
22. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari CONTI CHANDRA kepada PT.SRI INDAH MANDIRI.
23. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari CONTI CHANDRA kepada PT.SRI INDAH MANDIRI.
24. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari CONTI CHANDRA kepada PT.SRI INDAH MANDIRI.
25. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari CONTI CHANDRA kepada WIE MENG.
26. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari CONTI CHANDRA kepada WIE MENG.
27. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari CONTI CHANDRA kepada WIE MENG.
28. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 05 September 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari CONTI CHANDRA kepada WIE MENG.
29. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 05 Oktober 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari CONTI CHANDRA kepada WIE MENG;

Halaman 4 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mestika No.D 902474 kepada WIE MENG senilai Rp.47.100.000 (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
31. 1 (satu) lembar foto copy tanda penerimaan dana yang dilakukan oleh CONTI CHANDRA kepada WIE MENG tanggal 5 Oktober 2011 untuk pembayaran penjualan saham kepada WIE MENG, ANDRES SIE, HASAN, SUTRISWI sesuai dengan Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011, yang kemudian dirubah pada Akta No.1 tanggal 1 Agustus 2011.
Dikembalikan kepada Sdr. Alfonso Napitupulu, SH., MHum.
32. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.13 tanggal 19 Oktober 2007 tentang pendirian PT.Bangun Megah Semesta.
33. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011 tentang keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta.
34. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.98 tanggal 30 November 2011 tentang pembatalan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta.
35. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.2 tanggal 02 desember 2011 tentang Berita Acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta.
36. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.53 tanggal 22 Desember 2011 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta.
37. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.11 tanggal 07 september 2012 tentang Berita Acara RUPS LB PT.Bangun Megah Semesta.
38. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.33 tanggal 08 Februari 2012 tentang Jual Beli saham PT.Bangun Megah Semesta.
39. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.12 tanggal 07 September 2012 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta.
40. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.54 tanggal 22 Desember 2011 tentang jual beli saham.
41. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.28 tanggal 16 Mei 2013 tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT.Bangun Megah Semesta.

Halaman 5 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.29 tanggal 16 Mei 2013 tentang berita acara RUPSLB PT.Bangun Megah Semesta.
43. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.2 tanggal 01 Juli 2013 tentang jual berita acara RUPSLB PT.Bangun Megah Semesta.
44. 1 (satu) lembar foto copy rekapitulasi penjualan saham 14,94 % tanggal 30 Juli 2012.
45. 1 (satu) bundelfoto copy. Surat MERAH DARWIN & REKAN No. 175/MD.XI/2011 tanggal 10 November 2011 kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam, Hal: Surat Gugatan (7 halaman).
46. 1 (satu) lembar foto copy meting tanggal 22 Juli 2011 bertanda tangan CONTI CHANDRA, WIE MENG, HASAN, ANDREAS SIE dan SUTRISWI.
47. 1 (satu) lembar foto copy surat PT.Bangun Megah Semesta No: 431/BMS/X/2011 tanggal 14 oktober 2011 hal: permohonan persetujuan atas rencana perubahan pemegang saham dan susunan pengurus PT. bangun Megah Semesta.
48. 1 (satu) lembar foto copy surat a.n. CONTI CHANDRA HERNITA COANTI hal: pengunduran diri tanggal 25 Maret 2013 kepada Manager HRD.
49. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa CONTI CHANDRA kepada HERNITA COANTI tanggal 26 Maret 2013.
50. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. BMS No. : 164/BMS/V/2013 tanggal 11 Mei 2013 Hal: undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada TJIPTA FUDJIARTA;
51. Foto copy Surat PT. BMS No: 219/BMS/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 (2 halaman).
52. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Bangun Megah Semesta Nomor: AHU-00958.A.H.01 Tahun 2008 tanggal 08 Januari 2008.
53. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-AH.01.10-07294 tanggal 09 Maret 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan Akta No. 47 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat dan disampaikan Notaris ANLY CENGGA SH.

Halaman 6 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu)lembar foto copy surat dari Kementrian Hukum dan Ham RI Nomor: AHU.AH.01.10-40891 tanggal 15 desember 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan Akta No. 2 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat dan disampaikan Notaris ANLY CENGGA SH.
55. 1 (satu)lembar FOTO COPY surat dari Kementrian Hukum dan Ham RI tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bangun Megah semesta Nomor: AHU-12338 A.H.01.02 Tahun 2012 tanggal 06 Maret 2012.
56. 1 (satu)lembar FOTO COPY Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-00604 tanggal 06 Januari 2012 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Bangun Megah semesta berdasarkan salinan Akta No.: 35 tanggal 19 Desember 2011 dan salinan Akta No. 53 tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dan disampaikan Notaris ANLY CENGGA SH
57. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor: 668327 tanggal 17-7-2012 pembayaran kepada PT. Cipta Karya Sartika sebesar Rp. 59.780.972.225(lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
58. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer/pemindahbukuan Bank Ekonomi Cab. Batam tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp. 59.780.972.225(lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dari PT. Bangun Megah Semesta kepada penerima PT. Cipta Karya Sartika di Bank Mayapada cab. Medan.
59. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 27 Juli 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA dengan No. Rek Bank BCA: 0340870239 sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah).
60. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 5 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan berita u/Pby: saham WM,H,AS,S.

61. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 8 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan Berita untuk pembayaran saham : WM,H,AS,S.

62. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 22 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.547.100.000,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dengan Berita untuk pembayaran saham : WM,H,AS,S.

63. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 5 September 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan Berita untuk pembayaran saham : WM,H,AS,S.

64. Foto copy formulir Multiguna tanggal 4 Oktober 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan Berita untuk pembayaran saham : WM,H,AS,S.

65. 1 (satu) bundel salinan putusan Perkara Perdata Nomor: 126/PDT.G/2013/PN.BTM tanggal 04 Maret 2014.

66. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.47 tanggal 17 Januari 2011, Notaris ANLY CENGGANA, SH tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta.

Halaman 8 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementrian Hukum dan Ham R.I Dirjen Administrasi Umum kepada Notaris ANLY CENGGAHA Nomor: AHU-AH.01.10-07294 tanggal 09 Maret 2011, tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT.Bangun Megah Semesta;
68. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.10 tanggal 07 Juli 2011, Notaris ANLY CENGGAHA, SH tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta;
69. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.70 tanggal 19 Juli 2011, Notaris ANLY CENGGAHA, SH tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta;
70. Foto copy surat dari PANIN BANK kepada PT. Bangun Megah Semesta u.p. Bpk CONTI CHANDRA- Direktur Utama Nomor: 1434/CIB/EXT/11, tanggal 11 November 2011, perihal perpanjangan fasilitas PRK, Perubahan Komposisi Permodalan, Susunan Pemegang Saham, Susunan Pengurus, Perubahan Jaminan serta Perubahan jadwal Angsuran Fasilitas PJP (3 halaman).;
71. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PANIN BANK kepada PT. Bangun Megah Semesta u.p. Bpk CONTI CHANDRA- Direktur Utama, nomor: 0886/CIB/EXT/2011, perihal Fasilitas Kredit (8 delapan halaman);
72. 1 (satu) bundel foto copy surat pemberitahuan dari PT. Bangun Megah Semesta kepada Bpk. CONTI CHANDRA nomor: 01/MJN-V/2014, tanggal 02 Mei 2014, hal pemeberitahuan penunjukan Akuntan Publik (2 halaman);
73. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 14 di Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH tanggal 10 Juli 2012 (10 halaman);
74. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor : 668327, tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Bangun Megah Semesta kepada PT. Cipta Karya Sartika sebesar Rp. 59.780.972.225,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
75. 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer/pemindahbukuan Bank Ekonomi di Batam tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp. 59.780.972.225,- (Lima Puluh Sembilan

Halaman 9 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
76. Foto copy surat dari Bpk CONTI CHANDRA tanggal 8 Mei 2014 yang ditujukan kepada Saudara TOH YORK YEE WINSTON (PT. Bangun Megah Semesta), perihal tanggapan surat No. 01/MJN-V/2014.sebesar Rp. 59.780.972.225,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sebanyak 2 halaman;
77. 1 (satu) lembar foto copy Loan Installment Schedule Bank Ekonomi plafond (IDR) Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) started 11 Juli 2012;
78. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi periode 09 Juli 2012 sampai dengan 16 Juli 2012;
79. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Panin dari 1.07.12 s/d 18.07.12 ACC : 1005635791;
80. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor : 668326 tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp.10.000.025.000,-;
81. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT.Bangun Megah Semesta yang dikeluarkan oleh PANIN BANK KCU Senayan RK Bulan/Statement of APRIL 2012;
82. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi bertanda tangan CONTI CHANDRA dengan Nominal SGD \$7.000.000. tanggal 17 Juli 2012;
83. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi bertanda tangan CONTI CHANDRA dan TJIPTA FUDJIARTA dengan nominal Rp.2.500.000.000, tanggal 12 Juli 2012;
84. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi, bertanda tangan CONTI CHANDRA dengan nominal Rp.2.500.000.000,- tanggal 12 Juli 2012;
85. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi, bertanda tangan CONTI CHANDRA dengan nominal Rp.7.200.000.000 tanggal 17 Juli 2012;
86. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi No.Rekening : 830-024295-117 periode 09 Juli 2012 s.d 31 Agustus 2012;

Halaman 10 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi No.Rekening : 830-024295-075 periode 09 Juli 2012 s.d 31Agustus 2012 (3 halaman);
88. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi No.Rekening : 830-024295-075 periode 31Agustus 2012 s.d 28September 2012;
89. 1 (satu) lembar foto copy Hutang Bunga – Kepada BPK.TJIPTA FUDJIARTA senilai 1.494.524.307;
90. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Ekonomi Nomor : 668331 tanggal 27 Juli 2012 senilai Rp.1.494.524.306;
91. 1 (satu) lembar foto copy BUKTI KAS/BANK KELUAR PT.Bangun Mengah Semesta Nomor : BANK/2012/VII/BMS/014, Giro : Cek Ekonomi 668328 tanggal 23 Juli 2012 kepada PT.AGUNG AUTOMALL senilai Rp.232.500.000,-;
92. 1 (satu) lembar foto copy KWITANSI pembayaran satu unit Toyota INNOVA senilai Rp.232.500.000 tanggal 23 Juli 2012;
93. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PESANAN KENDARAAN Agung Automall tanggal 18 Juli 2012, PAID 23 Juli 2012;
94. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor : 668329 tanggal 27 Juli 2012 senilai Rp.500.000.000,- yang dikeluarkan oleh PT.BMS;
95. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor : 668330 yang dikeluarkan PT.BMS tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp.300.000.000,-;
96. 1 (satu) lembar foto copy REKENING KORAN PT.BMS No.Rekening : 3403648988 periode 26/7 s.d 30/7 2012;
97. 1 (satu) lembar foto copy KWITANSI No.1571 untuk pembayaran biaya akta-akta fasilitas kredit di Notaris SYAIFUDIN,SH senilai Rp.378.812.500,- tanggal 10 Juli 2012;
98. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE untuk PT.BANGUN MENGAH SEMESTA No.13/Sfd/VII/12 senilai Rp.378.812.500 tanggal 10 Juli 2013;
99. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Ekonomi Nomor : 668332 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan PT.BMS;
100. 1 (satu) lembar foto copy REKENING KORAN PT.BMS No.Rekening : 3403648988 periode 13/08 s.d 15/08 2012;

Halaman 11 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar Payment Schedule Report –HLS
HSBC Acc.Number : ID HBID 830-024295-876 PT.BANGUN
MEGAH SEMESTA;
102. 1 (satu) lembar Payment Schedule Report –HLS
HSBC Acc.Number : ID HBID 830-024295-900 PT.BANGUN
MEGAH SEMESTA;
103. 1 (satu) lembar Payment Schedule Report –HLS
HSBC Acc.Number : ID HBID 830-024295-877 PT.BANGUN
MEGAH SEMESTA;
104. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.:668327. PT.BMS
Tanggal 17 Juli 2012 kepada PT.Cipta Karya Sartika;
105. 1 (satu) lembar foto copy formulir
transfer/pemindahbukuan Bank Ekonomi tanggal 17 Juli 2012;
106. 1 (satu) lembar foto copy DATA RESIDENCE jumlah
1 s.d 63.
107. 5 (lima) lembar foto copy Surat Pernyataan Para
Pemegang Saham PT. Bangun Megah Semesta Nomor:
1601/W/Not.AC/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011 di Notaris ANLY
CENGANA,SH.
108. 4 (empat) lembar foto copy Surat Kesepakatan
Damai antara Tn. CONTI CHANDRA dan Tn. ANDREAS SIE,
Nomor: 1160/L/Not. AC/XII/2011 (triplo) tanggal 15 Desember
2011 Notaris ANLY CENGANA,SH.
109. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT Bangun
Megah Semesta Nomor: 431/BMS/X/2011 tanggal 14 Oktober
2011, hal permohonan persetujuan atas rencana perubahan
pemegang saham dan susunan pengurus PT. Bangun Megah
Semesta kepada PT. BANK PANIN, Tbk.
110. 2 (dua) lembar foto copy surat dari PANIN BANK No.
1434/CIB/EXT/11 tanggal 11 November 2011 kepada PT
Bangun Megah Semesta u.p. Bpk. Conti Chandra, hal
perpanjangan fasilitas PRK, Perubahan Komposisi Permodalan,
Susunan Pemegang Saham, Susunan Pengurus, Perubahan
Jaminan serta perubahan Jadwal angsuran Fasilitas PJP.
111. 7 (tujuh) lembar foto copy surat dari MERAH
DARWIN & REKAN ADVOKAT, Nomor: 175/MD.XI/2011 tanggal
10 Nopember 2011 kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Batam, hal gugatan.
112. 1 (satu) lembar foto copy Perincian pembayaran
pengiriman uang dari penjualan Unit Apartement ke Rek. Conti
Chandra.

Halaman 12 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-12338.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 06 Maret 2012.
114. 5 (lima) lembar foto copy surat dari Bpk Conti Chandra ke Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 27 Juni 2013, hal gugatan perbuatan melawan hukum dan pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
115. Foto copy leglisir 1(satu) bundel Akta RUPSLB No. 89 tanggal 27 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.
116. Foto copy leglisir 1(satu) bundel Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No.: 1601/Not.AC/VII/2011 tanggal 15 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.
117. Foto copy leglisir 1(satu) bundel Akta RUPSLB No. 1 tanggal 1 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.
118. Foto copy 1(satu) bundel Surat Kesepakatan Damai No.: 1160/L/Not.AC/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.
119. Foto copy leglisir 1(satu) bundel Akta RUPSLB No. 98 tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.
120. Foto copy leglisir 1(satu) bundel Akta RUPSLB Perseroan Terbatas PT. BANGUN MEGAH SEMESTA, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.
121. Foto copy leglisir 1(satu) bundel Akta RUPSLB No. 35 tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.
122. Foto copy leglisir 1(satu) bundel Akta RUPSLB No. 53 tanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.
123. Foto copy 1(satu) bundel Akta Jual Beli Saham No. 54 tanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.
124. Foto copy leglisir 1(satu) bundel Akta RUPSLB No. 33 tanggal 8 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.

Halaman 13 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Foto copy leglisir 1(satu) bundel Akta Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta No. 11 tanggal 7 September 20112, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.

126. Foto copy leglisir 1(satu) bundel Akta Jual Beli Saham No. 12 tanggal 7 Septembeer 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.

Terlampir dalam berkas perkara.

127. Asli 1(satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp. 6000, ditanda tangani WHI MENG tanggal 5 Agustus 2011, untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semeta sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari sdr. CONTI CHANDRA.

128. Asli 1(satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp. 6000, ditanda tangani WHI MENG tanggal 8 Agustus 2011, untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semeta sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari sdr. CONTI CHANDRA.

129. Asli 1(satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp. 6000, ditanda tangani WHI MENG tanggal 22 Agustus 2011, untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semeta sebesar Rp. 7.547.100.000,-(Tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dari sdr. CONTI CHANDRA.

130. Asli 1(satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp. 6000, ditanda tangani WHI MENG tanggal 5 September 2011, untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semeta sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari sdr. CONTI CHANDRA.

131. Asli 1(satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp. 6000, ditanda tangani WHI MENG tanggal 5 Oktober 2011, untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semeta sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari sdr. CONTI CHANDRA.

Dikembalikan kepada Terdakwa TJIPTA FUDJIARTA

132. Foto copy legalisir 1(satu) lembar formulir Multiguna tanggal 5 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking)

Halaman 14 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA dengan No. Rek. Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
133. Foto copy legalisir 1(satu) lembar formulir Multiguna tanggal 8 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA dengan No. Rek. Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
134. Foto copy legalisir 1(satu) lembar formulir Multiguna tanggal 22 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA dengan No. Rek. Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.547.100.000,- (Tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
135. Foto copy legalisir 1(satu) lembar formulir Multiguna tanggal 5 September 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA dengan No. Rek. Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
136. Foto copy legalisir 1(satu) lembar formulir Multiguna tanggal 4 Oktober 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA dengan No. Rek. Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Terlampir dalam berkas perkara.
137. Asli 1(satu) lembar formulir Multiguna tanggal 20 April 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana PT. IDEA dengan No. Rek. Bank Niaga: 048-01-01044-00-0 sebesar Rp. 1.048.790.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 1(satu) lembar foto copy laporan Invoice The BBC Hotel dan Residence dengan nilai 130.187.51 SGD.

Halaman 15 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



138. Asli 1(satu) lembar formulir Multiguna tanggal 31 Mei 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 ke rekening CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
139. Asli 1(satu) lembar formulir Multiguna tanggal 14 Juni 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 ke rekening CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
140. Asli 1(satu) lembar formulir Multiguna tanggal 31 Mei 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 ke rekening CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
141. Asli 1(satu) lembar aplikasi transfeer via Bank Mandiri tanggal 5 Juli 2012 ke rekening CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 348.955.250,- (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima dua ratus lima puluh rupiah).
142. Asli 1(satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 16 Juli 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
143. Asli 1(satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 23 Juli 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
144. Asli 1(satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 15 Agustus 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Asli 1(satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 30 Agustus 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek,Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
146. Asli 1(satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 03 September 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
147. Asli 1(satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 03 Oktober 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
148. Asli 1(satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 16 Oktober 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 729.563.581,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- Dikembalikan kepada Terdakwa TJIPTA FUDJIARTA
149. Foto copy 1(satu) lembar Cek OCBC Bank ORCHARD BRANCH yang dibayarkan kepada PT. IDEA tanggal 19 Juli 2012 senilai SS. 67.000 dan foto copy Kwitansi Bukti Penerimaan.
150. Foto copy 1(satu) lembar Cek OCBC Bank ORCHARD BRANCH yang dibayarkan kepada PT. IDEA tanggal 28 Mei 2012 senilai SS. 163.500 dan foto copy Kwitansi Bukti Penerimaan.
- Terlampir dalam berkas perkara.
151. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta tanggal 17 November 2011 No. 43 yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY CENGANA, SH

Halaman 17 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta tanggal 30 November 2011 No. 99 yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY CENGANA, SH
Dikembalikan kepada saksi CONTI CHANDRA

153. Foto copy legalisir Surat Perjanjian antara CONTI CHANDRA dengan WIE MENG, Batam, tanggal 8 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris kota Batam a.n. MARDIAH RASYID, S.H.,M.Kn.

Terlampir dalam berkas perkara..

154. 1(satu) lembar foto copy bukti formulir transfer/pemindahbukuan Bank Mayapada tanggal 07 Maret 2012 senilai Rp. 59.780.972.225,- (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)dengan menggunakan cek Bank Mayapada Nomor: 4-500680atas nama PT. Cipta Karya Sartika kepada Bank Panin Norek. 005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta.

155. 1(satu) lembar foto copy bukti formulir transfer/pemindahbukuan Bank Mayapada tanggal 07 Maret 2012 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Bank Ekonomi Norek.: 830024295075atas nama PT. Bangun Megah Semesta, dengan keterangan pelunasan fasilitas PRK.

156. 1(satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mayapada atas nama Cipta Karya Kartika PT. Jl. Monginsidi No. 45-P. Medan Sumut 20159 Indonesia nomor rekening 700-30-00332-1 periode tanggal 1 April 2012 sampai dengan 30 April 2012.

157. 1(satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Ekonomi No. Rek. 830024295075 atas nama PT. Bangun Megah Semesta tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan 16 Juli 2012.

158. 1(satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Panin No. Rek. 1005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta periode tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Desember 2012.

159. 1(satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Panin No. Rek. 1005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta periode tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan 18 Juli 2012.

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 18 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta No. 99 tanggal 30 November 2011 dari kantor Notaris ANGLY CENGANA, S.H. perihal Keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa Perseroan PT. Bangun Megah Semesta.
161. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta No. 99 tanggal 30 November 2011 dari kantor Notaris ANGLY CENGANA, S.H. perihal Keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa Perseroan PT. Bangun Megah Semesta.
162. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kemenkumham R.I. Nomor: AHU2AH,01.01-827, tanggal 16 September 2016 perihal Penjelasan tentang data perseroan PT. Bangun Megah Semesta.
163. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kemenkumham R.I. Nomor: AHU-0013656.AH.01.02, tanggal 29 Juli 2016 perihal Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Bangun Megah Semesta.
164. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kemenkumham R.I. Nomor: AHU-0013656.AH.01.02, tanggal 29 Juli 2016 perihal lampiran perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Bangun Megah Semesta.
165. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Notaris ANGLY CENGANA, S.H. No. 186/Ket./Not.AC/II/2016, tanggal 25 Februari 2016.
166. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan dari WIE MENG, perihal pengiriman dana yang dilakukan oleh CONTI CHANDRA untuk pembayaran penjualan saham.
167. 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Peerjanjian tanggal 08 Oktober 2011 antara CONTI CHANDRA dan WIE MENG.
- Terlampir dalam berkas perkara.
168. Sebidang tanah dengan luas 3.747 M2 berikut bangunan di atasnya yang dikenal sebagai Batam City Condominium terletak di Jalan Bunga Mawar Baloi Kusuma Nomor 5 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau.
- Dikembalikan kepada SUKANTO, Am.d
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TJIPTA FUDJIARTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut undang-undang melakukan tindak pidana penipuan, atau penggelapan, dan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik, dalam dakwaan kumulatif Pertama kesatu, atau kedua, dan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TJIPTA FUDJIARTA oleh karenanya dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, baik dakwaan pertama kesatu Pasal 378 KUHP, atau kedua Pasal 372 KUHP, dan dakwaan Kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa TJIPTA FUDJIARTA dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 3 tanggal 2 Desember 2011 tentang Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;
 - 2) 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 4 tanggal 2 Desember 2011 tentang Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;
 - 3) 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 5 tanggal 2 Desember 2011 tentang Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;
 - 4) 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 54 tanggal 22 Desember 2011 tentang Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;
 - 5) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi bermeterai Rp. 6.000 ditandatangani WIE MENG tanggal 05 Agustus 2011 untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari CONTI CHANDRA;
 - 6) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi bermeterai Rp. 6.000 ditandatangani WIE MENG tanggal 8 Agustus 2011 untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari CONTI CHANDRA;

Halaman 20 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi bermeterai Rp. 6.000 ditandatangani WIE MENG tanggal 22 Agustus 2011 untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 7.547.000.000,- (*lima milyar rupiah*) dari CONTI CHANDRA;

8) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi bermeterai Rp. 6.000 ditandatangani WIE MENG tanggal 5 September 2011 untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) dari CONTI CHANDRA;

9) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi bermeterai Rp. 6.000 ditandatangani WIE MENG tanggal 5 Oktober 2011 untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) dari CONTI CHANDRA;

Yang telah diambil dan disita dari Terdakwa, atau sebagai yang berhak, dikembalikan kepada Terdakwa;

10) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 13 tanggal 19 Oktober 2007 tentang Pendirian PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

11) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan HAM R.I., tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bangun Megah Semesta Nomor : AHU-00958.A.H.01 Tahun 2008 tanggal 08 Januari 2008;

12) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 47 tanggal 17 Januari 2011 Notaris Anly Cenggana, S.H., tentang Berita Acara RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta;

13) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan HAM R.I., Dirjen Administrasi Umum Nomor : AHU-AH.01.10-07294 tanggal 09 Maret 2011 tentang Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan Akta No. 47 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat dan disampaikan Notaris ANLY CENGGAN, SH;

14) 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengantar Laporan Penilaian (Tanah dan Bangunan Batam City Condominium milik PT. Bangun Megah Semesta) Nomor 0015/PAMTR-BSM/VI/2011 tanggal 06

Halaman 21 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Juni 2011 dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Miduk Totok & Rekan;

15) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 10 tanggal 07 Juli 2011 tentang keputusan RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

16) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 70 tanggal 19 Juli 2011 tentang keputusan RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

17) 1 (satu) lembar foto copy meeting tanggal 22 Juli 2011 bertanda tangan CONTI CHANDRA, WIE MENG, HASAN, ANDREAS SIE, dan SUTRISWI;

18) 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011 tentang keputusan RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

19) 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT. Bangun Megah Semesta Nomor 1601/W/Not.AC/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 di Notaris ANLY CENGANA, SH., tentang harga saham dan uang yang diterima oleh masing-masing pemegang saham;

20) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Perubahan Keputusan RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

21) 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 27 Juli 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek. Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA dengan No. Rek. Bank BCA : 0340870239 sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah);

22) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir formulir Multiguna tanggal 5 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek. Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA dengan No. Rek. Bank BCA : 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan berita u/ pby : saham WM, H, AS, S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir formulir Multiguna tanggal 8 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek. Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA dengan No. Rek. Bank BCA : 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) dengan berita u/ pby : saham : WM, H, AS, S;

24) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir formulir Multiguna tanggal 22 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek. Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA dengan No. Rek. Bank BCA : 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.547.100.000,- (*tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta serratus ribu rupiah*) dengan berita untuk pembayaran saham : WM, H, AS, S;

25) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir formulir Multiguna tanggal 5 September 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek. Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA dengan No. Rek. Bank BCA : 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) dengan berita untuk pembayaran saham : WM, H, AS, S;

26) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir formulir Multiguna tanggal 4 Oktober 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek. Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA dengan No. Rek. Bank BCA : 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) dengan berita untuk pembayaran saham : WM, H, AS, S;

27) 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) dari Conti Chandra kepada PT. Sri Indah Mandiri;

28) 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) dari Conti Chandra kepada PT. Sri Indah Mandiri;

Halaman 23 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada PT. Sri Indah Mandiri;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada WIE MENG;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Conti Chandra kepada WIE MENG;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada WIE MENG;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 05 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada WIE MENG;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada WIE MENG;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy tanda penerimaan dana yang dilakukan oleh Conti Chandra kepada Wie Meng tanggal 5 Oktober 2011 untuk pembayaran penjualan saham kepada WIE MENG, ANDREAS SIE, SUTRISWI sesuai dengan Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011 yang kemudian dirubah pada Akta No. 1 tanggal 1 Agustus 2011;
- 36) 1 (satu) lembar surat foto copy surat PT. Bangun Megah Semesta Nomor 431/BMS/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 hal : permohonan persetujuan atas rencana perubahan pemegang saham dan susunan pengurus PT. Bangun Megah Semesta;
- 37) 1 (satu) bundel foto copy surat Gugatan MERAH DARWIN & REKAN Advokat No. 175/MD.XI/2011 tanggal 10 November 2011 kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam, Hal : Surat Gugatan (7 halaman);
- 38) Foto copy surat dari PANIN BANK kepada CONTI CHANDRA Direktur Utama PT. Bangun Megah Semesta Nomor 1434/CIB/EXT/11 tanggal 11 November 2011 perihal perpanjangan fasilitas PRK, Perubahan Komposisi Permodalan,

Halaman 24 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Pemegang Saham, Susunan Pengurus, Perubahan Jaminan serta Perubahan Jadwal Angsuran Fasilitas PJP (3 halaman);

39) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 43 tanggal 17 November 2011 tentang Berita Acara RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta, rapat tidak mengambil keputusan yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

40) 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Nomor 98 tanggal 30 November 2011 tentang Pembatalan Keputusan RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

41) 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Nomor 99 tanggal 30 November 2011 tentang Berita Acara Keputusan RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

42) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 2 tanggal 2 Desember 2011 tentang Berita Acara RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

43) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan HAM R.I., Nomor : AHU-AH.01.10-40891 tanggal 15 Desember 2011 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan Akta No. 2 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat dan disampaikan Notaris ANLY CENGGANA, SH;

44) 4 (empat) lembar foto copy Surat Kesepakatan Damai antara CONTI CHANDRA dan ANDREAS SIE Nomor 1160/L/Not.AC/XII/2011 (Tripla) tanggal 15 Desember 2011 di Notaris ANLY CENGGANA, SH;

45) 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Nomor 35 tanggal 19 Desember 2011 tentang Berita Acara RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

46) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 36 tanggal 19 Desember 2011 tentang Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

Halaman 25 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Nomor 53 tanggal 22 Desember 2011 tentang Berita Acara RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Mentri Hukum dan HAM R.I., Nomor : AHU-AH.01.10-006404 tanggal 06 Januari 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan Salinan Akta perubahan No. 35 tanggal 19 Desember 2011 dan Salinan Akta No. 53 tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dan disampaikan Notaris ANLY CENGANA, SH;
- 49) 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Nomor 33 tanggal 08 Pebruari 2012 tentang Berita Acara RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementrian Hukum dan HAM R.I., tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bangun Megah Semesta Nomor : AHU-12338 A.H.01.02 Tahun 2012 tanggal 06 Maret 2012;
- 51) 1 (satu) bundel foto copy surat Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 14 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dihadapan SYAIFUDIN, SH., Notaris di Batam (10 halaman);
- 52) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 1571 untuk pembayaran biaya akta-akta fasilitas kredit di Notaris SYAIFUDIN, SH senilai Rp. 378.812.500,- tanggal 10 Juli 2012;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor 668326 tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp. 10.000.025.000,- (*sepuluh milyar dua puluh lima ribu rupiah*);
- 54) 1 (satu) lembar foto copy Loan Installment Schedule Bank Ekonomi Platfond (IDR) Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) started 11 Juli 2012;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. Bangun Megah Semesta di Bank Panin KCU Senayan RK Bulan/ Statement of April 2012;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi periode 09 Juli 2012 sampai dengan 16 Juli 2012;

Halaman 26 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. Bangun Megah Semesta di Bank Panin periode 01 Juli 2012 sampai dengan 18 Juli 2012 Rek. No. 1005635791;

58) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. Bangun Megah Semesta No. Rek. 340-3648988 periode 26 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2012;

59) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi No. Rek. 830-024295-117 periode 09 Juli 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012;

60) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi No. Rek. 830-024295-075 periode 09 Juli 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012;

61) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi No. Rek. 830-024295-075 periode 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012;

62) 1 (satu) lembar foto copy cek Nomor 668327 tanggal 17 Juli 2012 pembayaran kepada PT. Cipta Karya Sartika sebesar Rp. 59.780.972.225,- (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

63) 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi bertanda tangan CONTI CHANDRA dan TJIPTA FUDJIARTA dengan nilai nominal Rp.2.500.000.000,- tanggal 12 Juli 2012;

64) 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi bertanda tangan CONTI CHANDRA dengan nilai Rp.2.500.000.000,- tanggal 12 Juli 2012;

65) 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi bertanda tangan CONTI CHANDRA dengan nilai SGD \$ 7.000.000,- tanggal 17 Juli 2012;

66) 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP Bank Ekonomi bertanda tangan CONTI CHANDRA dengan nilai nominal Rp. 7.200.000.000,- tanggal 17 Juli 2012;

67) 1 (satu) lembar foto copy rekapitulasi penjualan saham 14,94% milik CONTI CHANDRA kepada TJIPTA FUDJIARTA tanggal 24 Juli 2012;

Halaman 27 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 11 tanggal 07 September 2012 tentang Berita Acara RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

69) 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal 07 September 2012 tentang Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

70) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 28 tanggal 16 Mei 2013 tentang Berita Acara RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Syaifudin, S.H., Notaris di Batam;

71) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 29 tanggal 16 Mei 2013 tentang Berita Acara RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Syaifudin, S.H., Notaris di Batam;

72) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 1 tanggal 01 Juli 2013 tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Syaifudin, S.H., Notaris di Batam;

73) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 2 tanggal 01 Juli 2013 tentang Berita Acara RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta yang dibuat dihadapan Syaifudin, S.H., Notaris di Batam;

74) 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mestika No. D 902474 kepada WIE MENG senilai Rp. 47.100.000,- (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

75) 1 (satu) lembar foto copy surat a.n. CONTI CHANDRA HERNITA COANTI Hal : pengunduran diri tanggal 25 Maret 2013 kepada Manager HRD Hotel BCC PT. Bangun Megah Semesta;

76) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa CONTI CHANDRA kepada HERNITA COANTI tanggal 26 Maret 2013;

77) 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Bangun Megah Semesta Nomor 164/BMS/V/2013 tanggal 11 Mei 2013 Hal : undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada TJIPTA FUDJIARTA;

78) 1 (satu) lembar foto copy surat PT. BMS Nomor 219/BMS/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 (2 halaman);

79) 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer/ pemindah-bukuan Bank Mayapada tanggal 07 Maret 2012 sebesar Rp. 59.

Halaman 28 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

780.972.225,- (*lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) dengan Cek Bank Maya pada Nomor 4-500680 atas nama PT. Cipta Karya Sartika kepada PT. Bangun Megah Semesta pada Bank PANIN No. Rek. 005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta;

80) 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer/ pemindahbukuan Bank Mayapada tanggal 07 Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dari Bank Ekonomi No, Rek. 8300-2429-5057 atas nama PT. Bangun Megah Semesta dengan keterangan Pelunasan Kredit Fasilitas PRK;

81) 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer/ pemindahbukuan Bank Ekonomi Cab. Batam tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp. 59. 780.972.225,- (*lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) dari PT. Bangun Megah Semesta kepada penerima PT. Cipta Karya Sartika di Bank Mayapada Cab. Medan;

82) 1 (satu) lembar Asli formulir Multiguna tanggal 20 April 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek. Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana PT. IDEA dengan No. Rek. Bank Niaga : 048-01-01044-00-0 sebesar Rp. 1.048.790.000,- (*satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah*) dengan 1 (satu) lembar foto copy laporan invoice The BCC Hotel dan Residence dengan nilai SGD \$. 130.187.51;

83) 1 (satu) lembar Asli formulir Multiguna tanggal 31 Mei 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek. Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. Rek. 10150009588 sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*);

84) 1 (satu) lembar Asli formulir Multiguna tanggal 31 Mei 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek. Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. Rek.

Halaman 29 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10150009588 sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);

85) 1 (satu) lembar Asli formulir Multiguna tanggal 14 Juni 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek. Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. Rek. 10150009588 sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

86) 1 (satu) lembar Asli aplikasi transfer via Bank Mandiri tanggal 5 Juli 2012 kepada penerima dana CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. Rek. 10150009588 sebesar Rp. 348.995.250,- (*tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*);

87) 1 (satu) lembar Asli formulir Multiguna tanggal 16 Juli 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek. Bank Mayapada : 700-30-00332-1 kepada penerima dana CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. Rek. 10150009588 sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

88) 1 (satu) lembar Asli formulir Multiguna tanggal 15 Agustus 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek. Bank Mayapada : 700-30-00332-1 kepada penerima CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. Rek. 10150009588 sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

89) 1 (satu) lembar Asli formulir Multiguna tanggal 30 Agustus 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek. Bank Mayapada : 700-30-00332-1 kepada penerima CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. Rek. 10150009588 sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

90) 1 (satu) lembar Asli formulir Multiguna tanggal 03 September 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek. Bank Mayapada : 700-30-00332-1 kepada penerima dana CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. Rek. 10150009588 sebesar Rp. 900.000.000,- (*Sembilan ratus juta rupiah*);

91) 1 (satu) lembar Asli formulir Multiguna tanggal 03 Oktober 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUDJIARTA dengan No. Rek Bank Mayapada : 700-30-00332-1 kepada penerima dana CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. Rek. 10150009588 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

92) 1 (satu) lembar Asli formulir Multiguna tanggal 16 Oktober 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek. Bank Mayapada : 700-30-00332-1 kepada penerima dana CONTI CHANDRA di Bank Mestika No. Rek. 10150009588 sebesar Rp. 729.563.581,- (tujuh ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

93) 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank OCBC Orchard Branch yang dibayarkan kepada PT. IDEA tanggal 19 Juli 2012 senilai SGD \$. 67.000 dan foto copy kwitansi bukti penerimaan;

94) 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank OCBC Orchard Branch yang dibayarkan kepada PT. IDEA tanggal 28 Mei 2012 senilai SGD \$. 163.500 dan foto copy kwitansi bukti penerimaan;

95) 1 (satu) bundel surat Gugatan dari CONTI CHANDRA ke Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juni 2013, hal Gugatan perbuatan melawan hukum dan pembatalan RUPS;

96) 1 (satu) bundel salinan putusan perkara perdata Nomor 126/PDT.G/2013/PN.BTM., tanggal 04 Maret 2014;

97) 1 (satu) bundel foto copy surat pemberitahuan dari PT. Bangun Megah Semesta kepada CONTI CHANDRA Nomor 01/MJN-V/2014 tanggal 02 Mei 2014 hal pemberitahuan penunjukkan Akuntan Publik (2 halaman);

98) Foto copy surat dari CONTI CHANDRA tanggal 8 Mei 2014 yang ditujukan kepada sdr. TOH YORK YEE WINSTON (PT. Bangun Megah Semesta) perihal tanggapan surat No. 01/MJN-V/2014 (2 halaman);

99) 1 (satu) lembar foto copy DATA RESIDENCE apartemen yang sudah terjual jumlah 1 s/d 63;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan dalil-dalil dalam Nota Pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti, karena fakta-fakta hukum (sebagaimana telah kami uraikan pada poin A diatas) telah diperoleh berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah diajukan kedepan persidangan dan telah pula dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa. Dengan demikian maka perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti. tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa haruslah dilepaskan darisegala tuntutan hukum.

Oleh karena itu Nota Pembelaan Penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya, dan kami tetap pada tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM-06/Epp.2/Batam/01/2018 yang dibacakan dan diserahkan pada sidang Hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada alat bukti lain, selain hanya keterangan saksi CONTI CHANDRA dan istrinya HERNITA COANTI yang mengatakan bahwa uang yang dikirim Terdakwa kepada saksi CONTI CHANDRA adalah uang pinjaman dan dibantah oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa uang yang dikirim Terdakwa tersebut adalah uang pembelian saham untuk Terdakwa yang didukung dengan bukti surat penawaran tanggal 25 Juli 2011 yang difaksimile setelah pertemuan di Medan yang diakui dan dibenarkan oleh saksi CONTI CHANDRA dan saksi WIE MENG di persidangan;

2. Bahwa tidak ada alat bukti lain, selain hanya keterangan saksi CONTI CHANDRA dan saksi HERNITA COANTI yang mengatakan adanya pertemuan di lantai P4 Hotel BCC akhir November 2011 yang mana Terdakwa berjanji akan membayar Rp. 120 milyar kepada saksi CONTI CHANDRA maupun pertemuan di lantai M Hotel BCC pada Desember 2012 yang semua itu dibantah oleh Terdakwa yang mengatakan tidak ada pertemuan dan janji tersebut, yang didukung dengan bukti surat permohonan persetujuan Bank Panin tanggal 14 Oktober 2011



yang diajukan oleh saksi CONTI CHANDRA yang disetujui Bank Panin tanggal 11 November 2011, kemudian RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2011 dengan agenda perubahan pemegang saham dan pengurus PT. BMS;

3. Bahwa tidak ada alat bukti lain, selain hanya keterangan seorang saksi CONTI CHANDRA sebagai keterangan *unus testis nullus testis* yang mengatakan Terdakwa meminta saksi CONTI CHANDRA untuk membatalkan akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011 karena Terdakwa ingin membeli langsung saham-saham aquo dan dibantah oleh Terdakwa, yang didukung dengan fakta adanya keberatan dan gugatan yang diajukan oleh saksi ANDREAS SIE yang diakuinya di muka persidangan;

4. Bahwa bantahan Terdakwa didukung oleh alat-alat bukti lain yang saling bersesuaian sebagai fakta hukum pembelian saham oleh Terdakwa, karenanya perolehan saham-saham aquo oleh Terdakwa adalah berdasarkan kesepakatan yang berlangsung normal dan wajar dengan pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa yang diterima oleh saksi CONTI CHANDRA, WIE MENG, HASAN, SUTRISWI, dan ANDREAS SIE;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa tetap berkesimpulan bahwa tidak ada unsur niat dari Terdakwa dan unsur melawan hukum ataupun melanggar hak orang lain yang terbukti dilakukan Terdakwa terkait perolehan hak atas saham-saham di PT. BMS dari pemilik asai saksi WIE MENG, HASAN, SUTRISWI, ANDREAS SIE, maupun saksi CONTI CHANDRA, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Pleidooi pada persidangan terdahulu

Bahwa pada akhirnya, pertimbangan selanjutnya sepenuhnya pada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan keyakinannya dengan harapan terwujudnya penegakkan hukum dan keadilan bagi Terdakwa TJIPTA FUDJIARTA;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Kesatu

----- Terdakwa **TJIPTA FUDJIARTA** sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai tahun 2013, bertempat di Jl. Mongonsidi Nomor 45P Desa / Kelurahan Sukadamai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, di Kantor Notaris Anly Cenggana Komp.Penuin Centre Blok OC/7 RT.004/RW.004 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam-Kepulauan Riau dan di Hotel Batam City Condotel (BCC Hotel) Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu menguntungkan diri terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya seluruh asset Hotel BCC (Batam City Condotel) beserta keuntungan lainnya selama terdakwa menguasai Hotel BCC, **secara melawan hukum** yaitu tanpa hak menguasai dan memiliki sebagian atau seluruh saham atau asset atau Hotel BCC atau keuntungan lainnya milik saksi Conti Chandra atau milik PT Bangun Megah Semesta (PT BMS) dengan berdasarkan atau menggunakan akte notaris yang faktanya tidak benar/dipalsukan oleh terdakwa yang seolah-olah dalam akte notaris telah dibayar lunas padahal belum lunas sampai sekarang, **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan** yaitu terdakwa secara aktif menghubungi saksi Conti Chandra, dengan berpura-pura atau tipu muslihat akan membeli saham dan asset atau Hotel BCC secara cash atau kontan milik saksi Conti Chandra atau milik PT Bangun Megah Semesta (PT BMS), **menggerakkan orang lain** yaitu menggerakkan saksi Conti Chandra karena terperdaya bujuk rayu dari terdakwa seolah-olah akan membeli saham dan asset atau Hotel BCC secara cash dan kontan , **untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** yaitu saksi Conti Chandra terperdaya akhirnya menyerahkan sebagian atau seluruhnya saham dan asset atau Hotel BCC (Batam City Condotel) Hotel atau keuntungan lainnya kepada terdakwa, **atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yaitu terdakwa dengan mendasarkan akte notaris yang tertulis seolah-olah telah

Halaman 34 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembelian saham dan asset Hotel BCC sudah dibayar lunas oleh terdakwa, sehingga hapuslah piutang saksi korban Conti Chandra atau PT BMS pada terdakwa, padahal faktanya belum dibayar lunas, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 19 Oktober 2007 berdasarkan **Akta No.13** di depan notaris, saksi Anly Cenggana saksi Conti Chandra, saksi Wie Meng, Tony, saksi Hasan dan Saksi Andreas Sie mendirikan PT. Bangun Megah Semesta (BMS) yang rencananya akan membangun hotel berbintang bernama Hotel Batam City Condotel (BCC).
- Pada saat itu saksi Conti Chandra, saksi Wie Meng, Tony, saksi Hasan dan Saksi Andreas Sie sepakat membentuk modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan modal yang disetor sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga saham yang masih disimpan sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) lembar dengan komposisi sebagai berikut:
 1. Wie Meng : 84 lembar saham (30%)
 2. Conti Chandra : 77 lembar saham (27,5%)
 3. Hasan : 77 lembar saham (27,5%)
 4. Andreas Sie : 28 lembar saham (10%)
 5. Tony(kemudian dibeli saksi Sutriswi) : 14 lembar saham (5%)
- Berdasarkan **Akta No.10** tanggal 7 Juli 2011, saksi Conti Chandra **mengambil alih seluruh** saham dari pemegang saham lainnya sehingga saksi Conti Chandra memiliki saham sejumlah 280 lembar saham (100%).
- Bahwa kemudian ditindaklanjuti dengan Akta No 89 tanggal 27 Juli 2011 tentang Keputusan RUPSLB persetujuan penjualan seluruh saham PT.BMS milik saksi Wie Meng, saksi Hasan, saksi Sutriswi dan saksi Andreas Sie kepada saksi Conti Chandra seharga Rp. 27.547.100.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), selain itu saksi Conti Chandra diwajibkan untuk membayar setoran bunga bank dan angsuran kredit sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditambah dengan pelunasan hutang kepada supplier yang jumlahnya sekitar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Februari atau bulan Maret 2011, Uun (adik ipar terdakwa Tjipta Fudjiarta) menghubungi saksi Mariani

Halaman 35 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kakak ipar saksi Conti Chandra) yang berada di Pekanbaru untuk meminta nomor handphone saksi Conti Chandra dan saksi Hernita Coanti (istri saksi Conti), lalu saksi Mariani menghubungi saksi Hernita Coanti untuk menanyakan apakah diperbolehkan, tetapi saksi Hernita Coanti hanya memperbolehkan nomor handphone miliknya yang diberikan kepada Uun, dan saksi Hernita Coanti menanyakan maksud dan tujuan meminta nomor handphone tersebut, yang dijawab oleh saksi Mariani bahwa Uun tidak memberitahukan maksud dan tujuannya meminta nomor handphone saksi Conti Chandra dan saksi Hernita Coanti. Selanjutnya atas ijin saksi Hernita Coanti saksi Mariani melalui SMS mengirimkan nomor handphone saksi Hernita Coanti kepada Uun.

- Selanjutnya Uun menghubungi saksi Hernita Coanti dan meminta nomor handphone saksi Conti Chandra. Saksi Hernita Coanti memberikan nomor handphone saksi Conti Chandra kepada Uun setelah beberapa hari.

- Selanjutnya antara Bulan April dan Bulan Mei saksi Hernita Coanti memberitahukan saksi Conti Chandra melalui telepon mengatakan "kalau ada telepon dengan nomor 0811612276 agar diangkat karena dari Pak Tjipta (terdakwa) mau menelepon" selanjutnya saksi Conti Chandra menanyakan "ada apa ya?". dan dijawab oleh saksi Hernita Coanti "tidak tahu". Namun pada hari itu sampai saksi Conti Chandra pulang ke rumah tidak ada telepon dari terdakwa.

- Bahwa sekitar dua hari kemudian pada pukul 08.00 Wib pada saat saksi Conti Chandra berada di kedai kopi, *terdakwa mulai aktif menghubungi saksi Conti Chandra* dan dalam pembicaraan tersebut intinya terdakwa *seolah-olah akan berniat* untuk menginvestasikan uangnya di Batam dengan cara menanyakan keadaan dan harga tanah di Jodoh di dekat simpang Novotel Batam dan menanyakan pengurusan surat-surat tanah terkait WTO dan Otorita Batam, dan terdakwa menceritakan bahwa terdakwa berencana untuk membangun diskotik dan karaoke, dan terdakwa sempat menanyakan juga usaha yang sedang dilakukan oleh saksi Conti Chandra dan dijawab oleh saksi Conti Chandra bahwa saksi Conti Chandra sedang membangun hotel bintang empat.

- Bahwa kemudian *terdakwa juga mulai menawarkan* bahwa terdakwa mempunyai kelebihan dana segar untuk diinvestasikan ke usaha, salah satunya terdakwa sedang mensurvei Hotel di Penang Malaysia yang harganya kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Halaman 36 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian komunikasi antara terdakwa dan saksi Conti Chandra terus berlanjut karena terdakwa sering bertanya tentang investasi-investasi tanah atau bangunan di Batam.
- *Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Conti Chandra dan antara lain menanyakan tentang BCC Hotel dan BCS hotel dan saksi Conti Chandra mengatakan bahwa BCS hotel telah terjual, kemudian terdakwa menanyakan perkembangan pembangunan BCC hotel, jumlah kamar dan apartemen, berapa biaya yang dikeluarkan untuk membangun BCC hotel, dipinjam dari Bank mana, dan berapa bunganya dan terdakwa juga menceritakan berencana membeli hotel di daerah Mangga Besar Jakarta. Atas pertanyaan terdakwa saksi Conti Chandra menjawab bahwa pembangunan BCC hotel sudah 70% siap dengan jumlah kamar 160 dan apartemen 132 unit dengan biaya yang dikeluarkan sebesar kurang lebih Rp 200.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dipinjam dari Bank Panin dengan bunga 12% / tahun.*
- *Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukan ketertarikan dengan menanyakan perkiraan kapan dibukanya Hotel BCC dan berapa dana yang masih dibutuhkan oleh saksi Conti Chandra.*
- *Bahwa oleh saksi Conti Chandra dijawab pembukaan Hotel BCC direncanakan tahun 2011 dan saksi Conti Chandra masih mengajukan ke Bank SGD \$ 13.000.000,- (tiga belas juta dollar Singapura) dan sekarang di Bank Panin masih ada sisa kredit Rp.13.000.000.000 (Tiga belas milyar rupiah).*
- *Bahwa kemudian terdakwa menawarkan pinjaman kepada saksi Conti Chandra dengan mengatakan “ Ok saya ada dana tapi tidak banyak” dan oleh saksi Conti Chandra dijawab “ berapa pak ?” lalu terdakwa mengatakan “ Kamu datang ke Medan dengan si Hong “.*
- *Bahwa terdakwa juga meminta saksi Conti Chandra untuk membawa data tentang penggunaan dananya, atas permintaan terdakwa, saksi Conti Chandra membawa gambar BCC Hotel secara keseluruhan dan BILL QUANTITIE (pengeluaran total pembangunan BCC Hotel).*
- *Bahwa dari rangkaian kata – kata terdakwa tersebut terlihat adanya maksud terdakwa untuk menyakinkan dan membujuk korban saksi Conti Chandra yang menggambarkan bahwa seolah - olah terdakwa orang yang berkemampuan secara finansial sehingga saksi Conti Chandra terbujuk dan akhirnya terperdaya hingga memenuhi keinginan terdakwa agar saksi Conti Chandra meminjam dana segar dari terdakwa guna melanjutkan pembangunan hotel.*

Halaman 37 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar Bulan Mei atau Bulan Juni 2011, karena bujuk rayu tersebut, akhirnya saksi Conti Chandra tergerak hatinya dan memenuhi permintaan terdakwa agar datang ke rumah terdakwa di Jl. Mongonsidi Nomor 45P Desa / Kelurahan Sukadamai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dengan membawa gambar BCC Hotel secara keseluruhan dan BILL QUANTITIE (pengeluaran pembangunan BCC Hotel) sebagaimana permintaan terdakwa, yang saat itu saksi korban Conti Chandra ditemani oleh saksi Hernita Conti.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta saksi Conti Chandra memperlihatkan data yang saksi Conti Chandra bawa dan menanyakan jumlah dana yang sudah terpakai, jumlah uang bank yang sudah terpakai dan jumlah dana yang masih dibutuhkan.
- Bahwa atas permintaan terdakwa, saksi Conti Chandra menjelaskan dan memperlihatkan Appraisal Totok Miduk dan Rekan yang isinya gedung hotel milik saksi Conti Chandra nilainya sebesar Rp 182.000.000.000,- (seratus delapan puluh dua milyar rupiah) dalam kondisi 80%. saksi Conti Chandra juga menjelaskan bahwa saksi Conti Chandra sudah memakai uang bank sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah) dan butuh dana kurang lebih sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dengan rincian untuk pembayaran saham kurang lebih sekitar Rp.29.547.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dan untuk beli peralatan hotel, membayar hutang supplier dan membeli saham sekitar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), tapi dijawab oleh terdakwa, terdakwa hanya punya dana sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dan saksi Conti Chandra menjawab bahwa jumlah dana yang dimiliki oleh terdakwa tidak cukup setelah itu saksi Conti Chandra kembali ke Hotel.
- Setelah terdakwa mempelajari data yang dibawa oleh saksi Conti Chandra maka terdakwa mulai timbul niat untuk menguasai saham BCC hotel sehingga keesokan harinya saksi Conti Chandra dan saksi Hernita Conti pada saat mau pulang ke Batam, terdakwa berusaha mewujudkan niatnya untuk menguasai atau memiliki saham Hotel BCC kemudian menelepon saksi Conti Chandra untuk datang ke rumah terdakwa lagi sebelum pulang ke Batam. Pada saat di rumah terdakwa, terdakwa menawarkan kepada saksi Conti Chandra bahwa terdakwa bersedia meminjamkan uang sejumlah Rp 30. 000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) untuk pembelian saham dan terdakwa menyampaikan serta

Halaman 38 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki bahwa peminjaman uang tersebut disyaratkan hanya khusus untuk membayar saham serta terdakwa mengatakan akan mentransfer uangnya secara bertahap sesuai dengan saksi Conti Chandra inginkan dan butuhkan.

- Bahwa timbulnya niat terdakwa untuk memiliki dan menguasai saham adalah dengan menentukan bahwa pinjaman yang diberikan kepada saksi Conti Chandra harus diperuntukkan khusus untuk pembelian saham bukan untuk keperluan yang lain.

- Bahwa untuk mewujudkan niatnya untuk memiliki dan menguasai saham maka terdakwa menyampaikan maksudnya dengan cara membujuknya atau memperdaya saksi korban saksi Conti Chandra dengan cara memberikan pinjaman tanpa ada jaminan, dan pembayaran bunga tidak diberikan batas waktu, padahal pinjaman tersebut sangat besar jumlahnya dan ini jelas tidak sesuai kelaziman dalam prakteknya dimasyarakat, dan benar karena mendengar janji-janji atau bujuk rayu tersebut akhirnya Conti Chandra semakin terperdaya dan tergerak hatinya untuk menerima permintaan terdakwa dengan menerima pinjaman uang yang dikehendaki dari terdakwa.

- Bahwa sebelum mentransfer uang tersebut kepada saksi Conti Chandra, terdakwa telah mengetahui dan mempelajari terlebih dulu bahwa para pemegang saham lama (Wie Meng, Hasan dan Sutriswi) atau ketiga orang tersebut adalah pemegang saham mayoritas, sehingga kalau saham-saham tersebut digabungkan maka terdakwa dapat menguasai dan memiliki saham mayoritas, karena menurut pemikiran dan pengetahuan tersebut jika terdakwa menguasai saham mayoritas berarti menguasai asset, caranya dengan membeli saham-saham tersebut.

- Bahwa selanjutnya setiap saksi Conti Chandra memerlukan dana untuk pembayaran saham maka saksi Conti Chandra menelepon terdakwa untuk mengirimkan sejumlah dana ke rekening di Bank BCA ataupun di Bank CIMB Niaga an.Conti Chandra.

- Bahwa dana yang telah ditransfer oleh terdakwa sebesar Rp. 29.547.100.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Juli 2011 ke Rekening Conti Chandra BCA a/c No.0340870239 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembayaran ke Bank Panin, Tanggal 5 Agustus 2011 ke Rekening Conti Chandra pada Bank CIMB Niaga No.Rekening : 161-

Halaman 39 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-00981-11-6 an. Conti Chandra sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);

2. Tanggal 8 Agustus 2011 ke Rekening Conti Chandra pada Bank CIMB Niaga No.Rekening : 161-01-00981-11-6 an. Conti Chandra sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

3. Tanggal 22 Agustus 2011 ke Rekening Conti Chandra pada Bank CIMB Niaga No.Rekening : 161-01-00981-11-6 an. Conti Chandra sebesar Rp.7.547.000.000,- (tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

4. Tanggal 5 September 2011 ke Rekening Conti Chandra pada Bank CIMB Niaga No.Rekening : 161-01-00981-11-6 an. Conti Chandra sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

5. Tanggal 4 Oktober 2011 ke Rekening Conti Chandra pada Bank CIMB Niaga No.Rekening : 161-01-00981-11-6 an. Conti Chandra sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

yang mana dalam penyeteroran , isi berita yang tertuang dalam asli slip bukti transfer yang ada di bank tidak dituliskan isi berita /kosong, kemudian arsipnya bukti slip setoran diberikan kepada terdakwa, dan setelah terdakwa mendapat arsip bukti setoran tranfer dari bank tersebut, ternyata terdakwa sengaja menuliskan dalam isi berita "inisial pemilik saham lama (singkatan WM,H,AS,S), sehingga semakin jelas sesungguhnya maksud terdakwa ingin memiliki dan menguasai asset BCC Hotel, maksud terdakwa menuliskan kalimat tersebut menunjukkan bahwa terdakwa bukan lagi sebagai pihak yang meminjami uang kepada saksi korban Conti Chandra sebagai janji awalnya tetapi justru tanpa hak terdakwa memposisikan diri seolah-olah sebagai pembeli atau sebagai pemilik saham lama, sehingga dengan demikian jika sebagai pembeli saham atau pemilik saham lama maka dengan mudah dapat menguasai saham mayoritas.

- Bahwa uang pinjaman dari terdakwa tersebut, oleh saksi Conti Chandra dipergunakan membayar bunga bank bulan Juli Rp 1 milyar, untuk membayar membayar cicilan pokok bank bulan Juli 2011 Rp 1 milyar dan sisanya sebesar Rp 27.547.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar saham ke Wie Meng dan kawan-kawan .

- Bahwa saksi Conti Chandra mentransfer kepada saksi Wie Meng dengan dua tahap yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap Pertama mentransfer sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 5 Agustus 2011 ke Rekening PT. Sri Indah Mandiri sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- b. Tanggal 8 Agustus 2011 ke Rekening PT. Sri Indah Mandiri sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- c. Tanggal 9 Agustus 2011 ke Rekening PT. Sri Indah Mandiri sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

2. Tahap Kedua mentransfer sebesar Rp. 17.547.100.000,- tujuh belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Agustus 2011 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 22 Agustus 2011 ke Rekening Wei Meng sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Tanggal 22 Agustus 2011 ke Rekening Wei Meng sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
- c. Tanggal 23 Agustus 2011 ke Rekening Wei Meng sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- d. Tanggal 5 September 2011 ke Rekening Wei Meng sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- e. Tanggal 6 September 2011 dengan cek kliring Bank Mestika D.902474 sebesar Rp. 47.100.000,- (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- f. Tanggal 5 Oktober 2011 ke Rekening Wei Meng sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 saksi Wie Meng menandatangani surat pernyataan telah menerima sejumlah uang sebanyak Rp 27.547.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari saksi Conti atas pembelian saham saksi Wie Meng, saksi Andres Sie, saksi Hasan dan saksi Sutriswi tertanggal 5 Oktober 2011.

- Bahwa sebagai bagian dari serangkaian maksud dari terdakwa untuk menguasai dan memiliki saham atau asset atau Hotel BCC secara melawan hukum, maka pada akhir bulan Agustus 2011 terdakwa datang ke Batam menemui saksi Conti Chandra, dengan dalih seolah-olah ingin membantu saksi Conti Chandra menjualkan apartemen-apartemen hotel Batam City Condotel kepada teman-teman terdakwa dan ingin mendapatkan komisi, terdakwa dengan serangkaian tipu muslihat meminta kepada saksi korban Conti Chandra agar dibuatkan surat keterangan bahwa di perusahaan tersebut terdakwa seolah-olah

Halaman 41 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan seorang Komisaris The BCC Hotel & Residence dengan alasan untuk memberikan kepercayaan, meyakinkan dan memperlancar transaksi jual beli apartemen kepada teman-teman terdakwa.

- Bahwa kemudian *dengan bujuk rayu* dari terdakwa tersebut terbitlah surat No: 415/BMS/X/2011 tanggal 1 September 2011 perihal Surat Keterangan pengangkatan Komisaris formalitas The BCC Hotel & Residence (yang isinya terdakwa dapat mencetak kartu nama The BCC Hotel atas nama komisaris dan supaya terdakwa dapat ikut peresmian hotel pada tanggal 24 Oktober 2011).

- Bahwa setelah penjualan unit apartemen dan peresmian BCC hotel tanggal 24 Oktober 2011 *terdakwa melihat hasil pendapatan hotel selama bulan Oktober s/d Nopember 2011 dan setelah bulan kedua hotel tersebut mendapat keuntungan.*

- *Bahwa setelah melihat pendapatan dan keuntungan hotel maka terdakwa semakin tertarik untuk mewujudkan niatnya untuk memiliki dan menguasai hotel BCC serta berminat ingin menguasai saham milik PT. Bangun Megah Semesta karena melihat prospek hotel tersebut bagus dan selanjutnya dengan itikad tidak baik membujuk saksi Conti Chandra untuk melepas sahamnya serta menjual hotelnya kepada terdakwa yaitu dengan cara menyampaikan janji-janji atau serangkaian kata bohong akan membeli dan membayar saham dan asset, serta untuk menakutkan dan memperkuat janji-janjinya tersebut, terdakwa juga mengatakan akan membayar secara cash atau kontan dengan uang pribadinya karena selama menjalankan bisnis terdakwa tidak pernah pinjam kredit di bank.*

- Bahwa selanjutnya saksi Conti Chandra *dengan janji-janji* tersebut akhirnya tergerak hatinya untuk menjual saham dan asset Hotel BCC kepada terdakwa dengan membuka harga penawaran sesuai harga appraisal yang sudah dibuat oleh KJPP Miduk Totok & Rekan melalui suratnya Nomor 0015/PA/MTR-BSM/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, Perihal Surat Pengantar Laporan Hasil Penilaian PT BMS yaitu senilai Rp 182.132.000.000, - (seratus delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) dalam kondisi 70% selesai.

- Bahwa karena harganya terlalu tinggi sehingga terdakwa menawarkan Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar rupiah) namun saksi Hernita Conti keberatan, akhirnya terdakwa berjanji secara lisan akan membeli dengan harga Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah) sudah termasuk saham dan asset, harga penawaran tersebut di luar

Halaman 42 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Bank dan supplier yang masih harus dibayar pembeli (dengan rincian). Dimana rincian-rincian tersebut tidak berbentuk akta tetapi dibuat berupa tulisan-tulisan tangan saksi Conti Chandra dan disimpan di hotel dan pada waktu terdakwa berjanji tersebut disaksikan oleh saksi Conti Chandra, saksi Hernita Coanti, terdakwa dan Susana (istri terdakwa).

- Bahwa saksi Conti Chandra sebagai orang yang tidak faham hukum sebenarnya menghendaki agar kesepakatan harga dibuat secara tertulis namun terdakwa dengan sengaja tidak menghendaki kesepakatan dibuat secara tertulis namun terdakwa menghendaki agar lisan saja, hal ini dikarenakan terdakwa sudah mempunyai niat tidak baik atau diluar kelaziman atau kebiasaan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Conti Chandra semua bukti kepemilikan terlebih dahulu untuk diteliti dengan alasan agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari dan saksi Conti Chandra menyerahkan semua foto copi berkas bukti kepemilikan kepada terdakwa.

- Setelah mempelajari bukti-bukti kepemilikan maka terdakwa dengan itikad tidak baik sebelum pembayaran lunas sudah mengatur dan merekayasa dengan cara meminta kepada saksi Conti Chandra untuk membatalkan akta No.89 tanggal 27 Juli 2011 dan terdakwa menginginkan seolah-oleh terdakwa langsung membeli saham dari para pemegang saham semula padahal kenyataannya adalah sesuai dengan akta No.89 tanggal 27 Juli 2011 bahwa seluruh saham telah dibeli oleh saksi Conti Chandra, dengan perubahan akte tersebut jelas dimaksudkan oleh terdakwa dengan mudah dan leluasa untuk menguasai dan memiliki asset BCC Hotel serta untuk memperkuat dasar terdakwa untuk menguasai Hotel BCC , padahal jelas hal ini didasarkan pada itikad tidak baik dan sebagai bentuk serangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Conti Chandra atau PT BMS sebagai pihak yang lemah dan tidak mengerti hukum, yang sepantasnya mendapat perlindungan hukum.

- Bahwa karena janji-janji terdakwa akan membayar harga hotel *secara cash dan kontan* dan serta terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa uang terdakwa masih di pegang oleh saksi Conti Chandra sebesar Rp. 29.547.100.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa tidak akan mungkin berbohong , maka saksi Conti Chandra

Halaman 43 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya bujuk rayu dari terdakwa dan mau mengikuti kemauan terdakwa untuk membatalkan Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011.

- Untuk membatalkan akta 89 selanjutnya terdakwa berjanji akan datang ke Batam tanggal 2 Desember 2011 ke notaris saksi Anly Cenggana,SH dalam rangka proses pembatalan Akta Nomor.89 tanggal 27 Juli 2011.

- Pada tanggal 2 Desember 2011 saksi Conti Chandra, saksi Wie Meng, saksi Hasan dan Sutriswi datang ke kantor notaris Anly Cenggana,SH dan menunggu kedatangan terdakwa untuk membatalkan Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011, namun sampai pukul 11.10 WIB terdakwa tidak datang dan kemudian saksi Conti Chandra menelepon terdakwa menanyakan dimana posisi terdakwa dan dijawab oleh terdakwa masih di Airport Polonia Medan sehingga saksi Conti Chandra meminta untuk dibatalkan. Akhirnya terdakwa meminta untuk berbicara secara langsung dengan notaris saksi Anly Cenggana,SH melalui handphone saksi Conti Chandra kemudian **terdakwa bersepakat dengan notaris saksi Anly Cenggana,SH** mengatakan dan meyakinkan saksi Conti Chandra yang dibuat akta jual beli saham saja **seolah – olah** sebagai pengingkaran dengan harga Rp.196.000.000 dan setelah terdakwa sampai Batam maka akan dilengkapi PPJB dan AJB perusahaan.

- Bahwa selanjutnya dibuat Akta Nomor 98 tanggal 30 Nopember 2011 yang isinya membatalkan Akta 89, setelah terbit Akta 98 selanjutnya keluar Akta No.3,4,5 tanggal 2 Desember 2011.

- *Bahwa Isi Akta Nomor 3,4, dan 5 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat dihadapan notaris saksi Anly Cenggana,SH ada klausul yang menyatakan jual beli saham tersebut DIBAYAR LUNAS dan seolah-olah telah terjadi pembayaran saham dari terdakwa kepada pemegang saham milik Hasan, Wie Meng dan Sutriswi padahal kenyataannya terdakwa belum membayar sampai saat ini, sehingga jelas terdakwa bersama notaris saksi Anly Cenggana,SH telah membuat dan menggunakan akte notaris yang tidak benar atau dipalsukan faktanya.*

- Atas pembuatan akta jual beli saham No. 3,4 dan 5 tersebut tidak dibuatkan akta pengalihan asset dan tidak dihadiri oleh terdakwa karena terdakwa berada di Medan.

- Bahwa terdakwa juga memerintahkan kepada saksi notaris Anly Cenggana melalui telephone untuk tetap memproses akta tersebut walau tanpa kehadiran terdakwa dan memerintahkan agar harga saham,- perlembar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) seperti harga saham pada akta

Halaman 44 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian pertama kali sehingga lebih murah , padahal faktanya untuk penyetoran pembelian saham dari saksi Conti Chandra ke pemegang saham lama sebesar Rp.135.700.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh tarus ribu rupiah) per lembar.

- *Bahwa dengan adanya akta Nomor 3,4 dan 5 maka terdakwa telah menjadi pemegang saham mayoritas dan saksi Conti Chandra menjadi pemegang saham minoritas, padahal dalam kenyataannya tidak atau belum diikuti dengan pembayaran hotel dan asset yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi Conti Chandra yaitu sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah).*

- *Bahwa Saksi Andreas Sie tidak mau menandatangani akte jual beli saham kepada terdakwa karena saksi Andreas Sie merasa tidak pernah melakukan jual beli saham dengan terdakwa, sehingga dibuatlah Akta Nomor 35 tanggal 19 Desember 2011, telah dijual saham milik Andreas Sie sebanyak 28 lembar saham kepada Conti Chandra.*

- *Setelah pembatalan Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011, saksi Conti Chandra sebagai pihak yang merasa dirugikan menanyakan kepada saksi Anly Cenggana (notaris) tentang jaminan apabila terdakwa tidak membayar dan saksi Conti Chandra menanyakan apakah notaris saksi Anly Cenggana (notaris) mau bertanggung jawab dan dijawab oleh saksi Anly Cenggana (notaris) bahwa saksi Anly Cenggana (notaris) tidak mau bertanggungjawab dan pada saat yang bersamaan saksi Anly Cenggana menyarankan dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak lazim yaitu agar saksi Conti Chandra menghidupkan kembali Akta No.98 tanggal 27 Juli 2011 dengan menerbitkan Akta No.99 yang isinya kembali kepada Akta No.89 dan minta semua pemegang saham lama menandatangani Akta No.99 tersebut, dan saksi Anly Cenggana (notaris) menyarankan Akta No.99 ini jangan ditunjukkan kepada terdakwa karena jika terdakwa tahu, terdakwa tidak akan jadi membeli saham-saham tersebut, apabila terdakwa bayar maka saksi Conti Chandra mengoyakkan akta tersebut namun apabila terdakwa tidak membayar saham tersebut maka saksi Conti Chandra menunjukkan Akta tersebut dan saksi Conti Chandra masih pemilik saham secara penuh.*

- *Bahwa selanjutnya Notaris Anly Cenggana menunggu terdakwa untuk diadakan pertemuan untuk duduk bersama mendengarkan harga dari kedua belah pihak namun terdakwa dengan itikad tidak baik tidak mau membuat PPJB dan AJB dengan alasan menunggu sampai uang terdakwa ada atau terkumpul sejumlah Rp. 120.000.000.000,- (seratus*

Halaman 45 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh miliar rupiah) dan nanti dikurangi dengan hutang saksi Conti Chandra sejumlah Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana janji lisan yang belum sempat dibuatkan dalam perjanjian tertulis antara saksi Conti Chandra dengan terdakwa.

- Bahwa sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 terdakwa tidak mau memenuhi kewajibannya untuk pembuatan PPJB dan AJB sehingga saksi Anly Cenggana (notaris) menyerahkan kepada saksi Conti Chandra Akta No.3, Akta No.4, Akta No.5 tanggal 2 Desember 2011 dan Akta No.2 tanggal 2 Desember 2011 tentang RUPSLB untuk saksi Conti Chandra simpan sampai uang dari terdakwa saksi Conti Chandra terima.

- Beberapa hari kemudian saksi Conti Chandra bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Conti Chandra agar memegang dahulu surat-surat tersebut karena terdakwa belum membayar, dan ini merupakan transaksi yang besar sehingga terdakwa harus mengumpulkan uangnya dahulu. Selanjutnya terdakwa mengatakan terkait renovasi dan operasional masih tanggung jawab saksi Conti Chandra karena masih milik saksi Conti Chandra, tetapi justru terdakwa meminta terkait saham harus dialihkan dahulu ke terdakwa sisanya terdakwa kumpulkan uang dahulu, dan terdakwa menahan uang penghasilan hotel dengan alasan karena sudah dijual kepada terdakwa, padahal belum dibayar lunas, *sehingga jelas perbuatan terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum tanpa hak menguasai dan memiliki saham dan asset Hotel BCC Hotel milik saksi korban Conti Chandra atau milik PT BMS.*

- Kemudian sambil berjalan renovasi yang ditanggung oleh saksi Conti Chandra, terdakwa meminta kepada saksi Conti Chandra untuk mengalihkan sebagian saham saksi Conti Chandra kepada terdakwa terlebih dahulu karena terdakwa akan bayar ketika uang sudah terkumpul dan saham sudah balik nama 100% dan saat itu terdakwa minta agar modal dasar ditingkatkan, bahwa hal ini sebagai perwujudan agar dapat memperdaya saksi korban Conti Chandra.

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 terdakwa meminta saksi Conti Chandra agar mengalihkan sahamnya yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar supaya terdakwa dapat memenuhi kualifikasi untuk mengajukan pinjaman bank yaitu mempunyai saham minimal 70 % , sehingga dibuat Akta No. 53 tentang RUPSLB penjualan saham milik saksi Conti Chandra sejumlah 21 (dua puluh satu) lembar kepada terdakwa dan pada hari yang sama dibuat Akta No.54 tanggal 21

Halaman 46 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 tentang jual beli 21 saham milik saksi Conti Chandra kepada terdakwa.

- Bahwa atas pengalihan atau jual beli saham sebagaimana akta No.54 tersebut, terdakwa juga tidak melakukan pembayaran hingga saat ini.

- Pada tanggal 08 Pebruari 2012 dibuat Akta Nomor 33 di Kantor Notaris Anly Cenggana tentang RUPSLB untuk dikeluarkan saham yang masih disimpan yaitu sebanyak 720 saham yang selanjutnya dibagikan kepada saksi Conti Chandra sebanyak 291 lembar dan kepada terdakwa sebanyak 429 lembar dan terdakwa juga meminta peningkatan modal dasar dari 280 lembar saham menjadi 1.250 lembar saham.

- Pada saat pembuatan akta peningkatan modal dasar tersebut tersebut juga tidak dihadiri oleh terdakwa dan penyetoran peningkatan modal dasar juga tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan hanya saksi Conti Chandra yang menyetor peningkatan modal dasar tersebut sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Pada awal bulan April terdakwa meminta agar pinjaman Panin dipindahkan saja karena pinjaman Panin masih atas nama para pemegang saham lama, dan terdakwa bersedia kirim Rp 59.000.000.000,- (lima puluh sembilan miliar) dari hutang Rp 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan miliar) ke Panin untuk dipinjam ke PT BMS;

- Bahwa pada tanggal 17 April 2012 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 59.780.972.225,- (lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) melalui Bank Mayapada ke Rekening PT BMS di Bank Panin Cab.Jakarta No.rekening : 1005635791, yang selanjutnya uang sebesar Rp. 59.780.972.225,- (lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tersebut digunakan membayar sisa kredit di Bank Panin, sehingga hutang di Bank Panin sebesar Rp 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan miliar rupiah) menjadi sisa Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) (kemudian nanti akan dibayar setelah kredit dari Bank Ekonomi dicairkan).

- Bahwa selanjutnya Bank Ekonomi mencairkan kredit kepada PT BMS (saksi Conti Chandra) sebesar Rp 74.686.000.000 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus enam juta rupiah) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Bank Ekonomi memberikan kredit kepada PT BMS sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) (Tahap I) selanjutnya digunakan oleh PT BMS untuk membayar pelunasan kredit di Bank Panin, sehingga kredit di Bank Panin lunas;

Halaman 47 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bank Ekonomi mencairkan kredit kepada PT BMS sebesar Rp 12.200.000.000 (dua belas miliar dua ratus juta rupiah) ditambah dalam bentuk mata uang dollar Singapura yaitu SGD\$ 7 juta x Rp 7.498,- = Rp 52.486.000.000,- (lima puluh dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) (Tahap II)
- Setelah pinjaman Bank Ekonomi cair, terdakwa meminta saksi Conti Chandra mengembalikan uang sejumlah Rp 59.780.972.225 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua dua ratus dua puluh lima rupiah) beserta bunga sekitar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa yang akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli tanah di Thamrin Jakarta; *dan selanjutnya oleh saksi Conti Chandra uang pinjaman beserta bunganya tersebut sudah dikembalikan kepada terdakwa.*
 - Bahwa pada tanggal 7 September 2012 terdakwa meminta kembali agar saksi Conti Chandra menjual sahamnya sehingga berdasarkan Akta No.12 di hadapan saksi Syaifudin (notaris) terjadi jual beli saham dari saksi Conti Chandra kepada terdakwa sebanyak 218 lembar saham. Dari jual beli tersebut kewajiban yang seharusnya dibayar oleh terdakwa sebesar Rp 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar) namun faktanya hanya baru dibayar sebesar Rp. 9.347.561.981,- (sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), sisa yang belum dibayar oleh terdakwa sampai saat ini sebesar Rp. 11.652.438.019,- (sebelas miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan belas rupiah).
 - Bahwa pada pagi hari tanggal 16 Mei 2013 saksi Conti Chandra ditelepon oleh saksi Syaifudin (notaris) untuk datang ke kantor saksi Syaifudin (notaris) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan saksi Conti Chandra sempat menolak, namun karena didesak oleh saksi Syaifudin (notaris), saksi Conti Chandra datang ke kantor saksi Syaifudin (notaris) pada pukul 09.45 Wib dan oleh saksi Syaifudin (notaris) saksi Conti Chandra diminta tandatangan buku tamu dan saksi tandatangan, kemudian saksi Conti Chandra bertanya untuk susunan perubahan direksi, setelah disampaikan oleh saksi Syaifudin (notaris) saksi tidak setuju dan langsung pulang sekitar jam 10.00 Wib.
 - Bahwa selanjutnya tanpa kehadiran saksi Conti Chandra dibuatlah Akta No.28 tentang berita acara penundaan laporan keuangan perseroan

Halaman 48 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun buku 2012 paling lama tanggal 30 Juni 2013, para pemegang saham menyerahkan sepenuhnya nama kantor akuntan kepada Direksi .

- Bahwa saksi Conti Chandra mengetahui bahwa RUPS tanggal 16 Mei 2013 tetap dilaksanakan setelah saksi menerima fotocopy hasil RUPS tersebut dari PT Bangun Megah Semesta (PT.BMS) yang ditandatangani saksi Winston York Yee (Warga Negara Singapura) yang hasilnya adalah terbit Akta No.28 tanggal 16 Mei 2013.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 juga diterbitkan Akta No.29 tentang perubahan susunan pengurus menjadi:

Direktur Utama : Toh York Yee Winston (WN Singapura)

Direktur : Conti Chandra

Komisaris : Tjipta Fudjiarta

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 melalui Akta No.10 yang dibuat oleh saksi Syaifudin (notaris) disebutkan bahwa rapat menunda kembali pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan tahun buku 2012 serta mengesahkan tindakan Direksi dan Komisaris untuk tahun buku 2012 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan perseroan dengan alasan Conti Chandra tidak hadir dalam RUPS.

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 melalui Akta No.2 yang dibuat di Notaris Syaifudin memutuskan untuk merubah Direksi yaitu:

Direktur Utama : Toh York Yee Winston (WN Singapura)

Direktur : Jauhari

- Bahwa sampai saat ini BCC Hotel yang merupakan asset dari PT.Bangun Megah Semesta (PT.BMS) milik saksi Conti Chandra masih dikuasai oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Conti Chandra mulai tidak tahan membiayai operasional dan renovasi sehingga saksi Conti Chandra mulai intens menagih uang pembayaran hotel. Akhirnya terdakwa memanggil saksi Conti Chandra untuk rapat di Lantai M gedung BCC Hotel yang saat itu dihadiri saksi Conti Chandra, saksi Hernita Coanti (istri saksi Conti Chandra) dan Arron (anak saksi Conti Chandra) serta Susana (istri terdakwa). Terdakwa berkata "hari ini saya undang anda beserta istri anda supaya kamu perlu ketahui bahwa hubungan saudara adalah saudara, hubungan bisnis dan hukum adalah hal yang berbeda". Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Conti Chandra, apakah mengerti bahasa Indonesia dan bisa membaca lancar atau tidak?" dan kemudian dijawab oleh saksi Conti Chandra "bisa dan mengerti sekedarnya". Kemudian terdakwa mengambil copy akta Nomor 3,4, dan

Halaman 49 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



5 dan memberikan copy akta tersebut kepada saksi Conti Chandra, dan dibaca oleh saksi Conti Chandra dari awal sampai ke Pasal 1 AKTA JUAL BELI (AJB) TERSEBUT YANG MENYATAKAN TELAH LUNAS SAHAM TERSEBUT SEKETIKA SEBESAR RP 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) semuanya. Terdakwa lalu menyuruh saksi Conti Chandra berhenti membaca dan mengulangi lagi Pasal 1 AJB tersebut, dan terdakwa berkata kepada saksi Conti Chandra "KAMU SAJA SUDAH BILANG LUNAS BARUSAN SEKETIKA, JADI SAYA TIDAK PERLU BAYAR LAGI, DAN SAYA MINTA KAMU SERAHKAN AKTA-AKTA TERSEBUT KEPADA SAYA SEBELUM SAYA MINTA DENGAN CARA HUKUM KARENA ITU MILIK SAYA, dan saya kasihan lihat Arron (anak saksi Conti Chandra), jadi saya minta dengan baik-baik, lalu soal uang Rp 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh juta miliar lima ratus juta rupiah) kita hitung lagi kemudian hari karena itu hutang kamu ke saya, sedangkan Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) lagi itu hutang PT BMS ke saya". Kemudian saksi Conti Chandra menjawab "kamu itu hanya bergurau saja karena kamu aja belum bayar duitnya ke saya dan aktanya memang sama saya karena lu belum bayar, lu ngerti ga kalo lu belum bayar, dan hukum kamu itu dari kantong kamu aja, bukan hukum yang berlaku, yang benar itu kalo beli barang orang ya harus ada bayar duitnya". Saksi Hernita Coanti sempat marah kepada terdakwa dan mengajak saksi Conti Chandra dan Aron keluar dari ruang rapat dan mengatakan bahwa "kita ini sudah ditipu bulat-bulat ama dia dan harus cari solusi secepatnya". Kemudian saksi Conti Chandra menelepon pengacara saksi Conti Chandra yang bernama Alfonso untuk konsultasi, dan Alfonso menyarankan saksi Conti Chandra memanggil auditor dulu untuk menanyakan terkait uang Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) dan uang itu untuk apa dan terdakwa bayar saham dimana. Pada saat itu dalam surat menyurat terdakwa menjawab uang Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) merupakan uang transaksi Conti Chandra dengan pemegang saham lama dan hal tersebut tidak ada hubungan dengan audit, serta Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) merupakan pinjaman ke PT. Bangun Megah Semesta (PT.BMS). Selanjutnya terdakwa dalam suratnya menyampaikan jika mau melihat Terdakwa telah melakukan pembayaran lihat Pasal 1 AJB dan Akta Nomor 3,4,5 .



- Bahwa Pasal 1 AJB dan Akta Nomor 3,4,5 adalah TELAH LUNAS saham tersebut seketika sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) semuanya. Dan akta 3,4,5 adalah mengenai penjualan saham dari pemilik lama kepada terdakwa, padahal kenyataannya adalah terdakwa belum melakukan pembayaran kepada saksi Conti Chandra, sehingga niat jahat terdakwa semakin sempurna dengan berlindungnya terdakwa pada Pasal 1 AJB dan Akta Nomor 3,4,5 adalah TELAH LUNAS, padahal fakta hukumnya belum dibayar lunas, sehingga dengan jelas terdakwa telah menggunakan akte notaris palsu sebagai dasar untuk menguasai dan memiliki saham dan asset Hotel BCC milik saksi Conti Chandra atau milik PT BMS serta keuntungan lainnya secara melawan hukum hingga berlangsung sampai sekarang ini.
- Setelah saksi Conti Chandra akhirnya membaca jawaban-jawaban terdakwa, maka saksi Conti Chandra semakin yakin bahwa saksi Conti Chandra telah ditipu oleh terdakwa sehingga pada akhir tahun 2014 saksi Conti Chandra melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara melawan hukum yaitu secara tanpa hak menguasai BCC Hotel dan belum membayar lunas saham milik saksi Conti Chandra, maka saksi Conti Chandra atau PT BMS mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah) serta kerugian lainnya selama terdakwa menguasai hotel BCC sampai saat ini, demikian sebaliknya terdakwa telah menguntungkan diri sendiri kurang lebih sebesar Rp.200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah) serta keuntungan lainnya yang diperoleh terdakwa selama menguasai asset Hotel BCC.
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya telah mengabulkan permohonan praperadilan saksi korban Conti Chandra atas penghentian penyidikan Berkas Perkara tersangka Tjipta Fudjiarta oleh Ditreskimsus Bareskrim Mabes Polri, dan memerintahkan termohon untuk melanjutkan penyidikan selanjutnya melimpahkan kembali berkas perkara tindak pidana Nomor.LP/587/VI/2014/Bareskrim, tanggal 9 Juni 2014 ke Kejaksaan Agung.
- Bahwa begitu juga sebaliknya terdakwa Tjipta Fujiarta juga mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebanyak 2 (dua) kali dengan putusan sebagai berikut :
 1. Bahwa Hakim Praperadilan dalam Putusannya Nomor : 114/Pid.Pra/2015/PN,Jkt.Sel tanggal 12 Januari 2016 pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menolak permohonan dari pemohon dan agar perkara dilimpahkan ke pengadilan.

2. Terdakwa mengajukan kembali permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor.54/PID.PRAP/2017/PN.JKT/SEL namun kemudian terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mencabut permohonannya pada tanggal 19 Juni 2017 dengan surat Nomor.589/LHR/Pid/VI/2017

- Bahwa berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka data perseroan PT. Bangun Megah Semesta (BMS) mulai pendirian sampai dengan perubahan terakhir seluruhnya telah terdaftar dan tercatat pada daftar Perseroan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | Direktur | : Conti Chandra |
| 2. | Direktur Utama | : Arron Constantin |
| 3. | Komisaris | : Elisa |

----- Perbuatan terdakwa **TJIPTA FUDJIARTA** diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

----- Terdakwa **TJIPTA FUDJIARTA** sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai tahun 2013, bertempat di Jl. Mongonsidi Nomor 45P Desa / Kelurahan Sukadamai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, di Kantor Notaris Anly Cenggana Komp.Penuin Centre Blok OC/7 RT.004/RW.004 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam-Kepulauan Riau dan di Hotel Batam City Condotel (BCC Hotel) Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili , **dengan sengaja dan melawan hukum** yaitu tanpa hak menguasai, **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu memiliki barang sesuatu berupa : saham dan asset Hotel BCC , condotel beserta keuntungan lainnya, **yang seluruhnya atau sebagian** adalah kepunyaan saksi Conti Chandra atau PT BMS **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yaitu karena adanya perjanjian atau kesepakatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 19 Oktober 2007 berdasarkan Akta No.13 di depan notaris, saksi Anly Cenggana saksi Conti Chandra,

Halaman 52 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wie Meng, Tony, saksi Hasan dan Saksi Andreas Sie mendirikan PT. Bangun Megah Semesta (BMS) yang rencananya akan membangun hotel berbintang bernama Hotel Batam City Condotel (BCC).

- Pada saat itu saksi Conti Chandra, saksi Wie Meng, Tony, saksi Hasan dan Saksi Andreas Sie sepakat membentuk modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan modal yang disetor sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga saham yang masih disimpan sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) lembar dengan komposisi sebagai berikut:

- | | | |
|----|--------------------------------------|-------------|
| 1. | Wie Meng | : 84 lembar |
| | saham (30%) | |
| 2. | Conti Chandra | : 77 lembar |
| | saham (27,5%) | |
| 3. | Hasan | : 77 lembar |
| | saham (27,5%) | |
| 4. | Andreas Sie | : 28 lembar |
| | saham (10%) | |
| 5. | Tony(kemudian dibeli saksi Sutriswi) | : 14 lembar |
| | saham (5%) | |

- Berdasarkan Akta No.10 tanggal 7 Juli 2011, saksi Conti Chandra mengambil alih seluruh saham dari pemegang saham lainnya sehingga saksi Conti Chandra memiliki saham sejumlah 280 lembar saham (100%).

- Bahwa kemudian ditindaklanjuti dengan Akta No 89 tanggal 27 Juli 2011 tentang Keputusan RUPSLB persetujuan penjualan seluruh saham PT.BMS milik saksi Wie Meng, saksi Hasan, saksi Sutriswi dan saksi Andreas Sie kepada saksi Conti Chandra seharga Rp. 27.547.100.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), selain itu saksi Conti Chandra diwajibkan untuk membayar setoran bunga bank dan angsuran kredit sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditambah dengan pelunasan hutang kepada supplier yang jumlahnya sekitar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Februari atau bulan Maret 2011, Uun (adik ipar terdakwa Tjipta Fudjiarta) menghubungi saksi Mariani (kakak ipar saksi Conti Chandra) yang berada di Pekanbaru untuk meminta nomor handphone saksi Conti Chandra dan saksi Hernita Coanti (istri saksi Conti), lalu saksi Mariani menghubungi saksi Hernita Coanti untuk menanyakan apakah diperbolehkan, tetapi saksi Hernita Coanti hanya memperbolehkan nomor handphone miliknya yang diberikan kepada Uun, dan saksi Hernita Coanti menanyakan maksud dan tujuan

Halaman 53 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nomor handphone tersebut, yang dijawab oleh saksi Mariani bahwa Uun tidak memberitahukan maksud dan tujuannya meminta nomor handphone saksi Conti Chandra dan saksi Hernita Coanti. Selanjutnya atas ijin saksi Hernita Coanti saksi Mariani melalui SMS mengirimkan nomor handphone saksi Hernita Coanti kepada Uun.

- Selanjutnya Uun menghubungi saksi Hernita Coanti dan meminta nomor handphone saksi Conti Chandra. Saksi Hernita Coanti memberikan nomor handphone saksi Conti Chandra kepada Uun setelah beberapa hari.

- Selanjutnya antara Bulan April dan Bulan Mei saksi Hernita Coanti memberitahukan saksi Conti Chandra melalui telepon mengatakan "kalau ada telepon dengan nomor 0811612276 agar diangkat karena dari Pak Tjipta (terdakwa) mau menelepon" selanjutnya saksi Conti Chandra menanyakan "ada apa ya?". dan dijawab oleh saksi Hernita Coanti "tidak tahu". Namun pada hari itu sampai saksi Conti Chandra pulang ke rumah tidak ada telepon dari terdakwa.

- Bahwa sekitar dua hari kemudian pada pukul 08.00 Wib pada saat saksi Conti Chandra berada di kedai kopi, terdakwa menghubungi saksi Conti Chandra dan dalam pembicaraan tersebut intinya terdakwa berniat untuk menginvestasikan uangnya di Batam dengan cara menanyakan keadaan dan harga tanah di Jodoh di dekat simpang Novotel Batam dan menanyakan pengurusan surat-surat tanah terkait WTO dan Otorita Batam, dan terdakwa menceritakan bahwa terdakwa berencana untuk membangun diskotik dan karaoke, dan terdakwa sempat menanyakan juga usaha yang sedang dilakukan oleh saksi Conti Chandra dan dijawab oleh saksi Conti Chandra bahwa saksi Conti Chandra sedang membangun hotel bintang empat.

- Bahwa kemudian terdakwa juga mulai menawarkan bahwa terdakwa mempunyai kelebihan dana segar untuk diinvestasikan ke usaha, salah satunya terdakwa sedang mensurvei Hotel di Penang Malaysia yang harganya kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

- Kemudian komunikasi antara terdakwa dan saksi Conti Chandra terus berlanjut karena terdakwa sering bertanya tentang investasi-investasi tanah atau bangunan di Batam.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Conti Chandra dan antara lain menanyakan tentang BCC Hotel dan BCS hotel dan saksi Conti Chandra mengatakan bahwa BCS hotel telah terjual, kemudian terdakwa menanyakan perkembangan

Halaman 54 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan BCC hotel, jumlah kamar dan apartemen, berapa biaya yang dikeluarkan untuk membangun BCC hotel, dipinjam dari Bank mana, dan berapa bunganya dan terdakwa juga menceritakan berencana membeli hotel di daerah Mangga Besar Jakarta. Atas pertanyaan terdakwa saksi Conti Chandra menjawab bahwa pembangunan BCC hotel sudah 70% siap dengan jumlah kamar 160 dan apartemen 132 unit dengan biaya yang dikeluarkan sebesar kurang lebih Rp 200.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dipinjam dari Bank Panin dengan bunga 12% / tahun.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukan ketertarikan terdakwa dengan menanyakan perkiraan kapan dibukanya Hotel BCC dan berapa dana yang masih dibutuhkan oleh saksi Conti Chandra.

- Bahwa oleh saksi Conti Chandra dijawab pembukaan Hotel BCC direncanakan tahun 2011 dan saksi Conti Chandra masih mengajukan ke Bank SGD \$ 13.000.000,- (tiga belas juta dollar Singapura) dan sekarang di Bank Panin masih ada sisa kredit Rp.13.000.000.000 (Tiga belas milyar rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan pinjaman kepada saksi Conti Chandra dengan mengatakan " Ok saya ada dana tapi tidak banyak" dan oleh saksi Conti Chandra dijawab " berapa pak ?" lalu terdakwa mengatakan " Kamu datang ke Medan dengan si Hong ".

- Bahwa terdakwa juga meminta saksi Conti Chandra untuk membawa data tentang penggunaan dananya, atas permintaan terdakwa, saksi Conti Chandra membawa gambar BCC Hotel secara keseluruhan dan BILL QUANTITIE (pengeluaran total pembangunan BCC Hotel).

- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta saksi Conti Chandra memperlihatkan data yang saksi Conti Chandra bawa dan menanyakan jumlah dana yang sudah terpakai, jumlah uang bank yang sudah terpakai dan jumlah dana yang masih dibutuhkan.

- Bahwa atas permintaan terdakwa, saksi Conti Chandra menjelaskan dan memperlihatkan Appraisal Totok Miduk dan Rekan yang isinya gedung hotel milik saksi Conti Chandra nilainya sebesar Rp 182.000.000.000,- (seratus delapan puluh dua milyar rupiah) dalam kondisi 80%. saksi Conti Chandra juga menjelaskan bahwa saksi Conti Chandra sudah memakai uang bank sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah) dan butuh dana kurang lebih sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dengan rincian untuk pembayaran saham kurang lebih sekitar Rp.29.547.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dan untuk beli

Halaman 55 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan hotel, membayar hutang supplier dan membeli saham sekitar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), tapi dijawab oleh terdakwa, terdakwa hanya punya dana sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dan saksi Conti Chandra menjawab bahwa jumlah dana yang dimiliki oleh terdakwa tidak cukup setelah itu saksi Conti Chandra kembali ke Hotel.

- Setelah terdakwa mempelajari data yang dibawa oleh saksi Conti Chandra maka terdakwa kemudian menelepon saksi Conti Chandra untuk datang ke rumah terdakwa lagi sebelum pulang ke Batam. Pada saat di rumah terdakwa, terdakwa menawarkan kepada saksi Conti Chandra bahwa terdakwa bersedia meminjamkan uang sejumlah Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) untuk pembelian saham dan terdakwa menyampaikan serta menghendaki bahwa peminjaman uang tersebut disyaratkan hanya khusus untuk membayar saham serta terdakwa mengatakan akan mentransfer uangnya secara bertahap sesuai dengan saksi Conti Chandra inginkan dan butuhkan.

- Bahwa peminjaman yang diberikan kepada saksi Conti Chandra harus diperuntukkan khusus untuk pembelian saham bukan untuk keperluan yang lain.

- Bahwa selanjutnya setiap saksi Conti Chandra memerlukan dana untuk pembayaran saham maka saksi Conti Chandra menelepon terdakwa untuk mengirimkan sejumlah dana ke rekening di Bank BCA ataupun di Bank CIMB Niaga an.Conti Chandra.

- Bahwa dana yang telah ditransfer oleh terdakwa sebesar Rp. 29.547.100.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Juli 2011 ke Rekening Conti Chandra BCA a/c No.0340870239 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembayaran ke Bank Panin, Tanggal 5 Agustus 2011 ke Rekening Conti Chandra pada Bank CIMB Niaga No.Rekening : 161-01-00981-11-6 an. Conti Chandra sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
2. Tanggal 8 Agustus 2011 ke Rekening Conti Chandra pada Bank CIMB Niaga No.Rekening : 161-01-00981-11-6 an. Conti Chandra sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
3. Tanggal 22 Agustus 2011 ke Rekening Conti Chandra pada Bank CIMB Niaga No.Rekening : 161-01-00981-11-6 an. Conti Chandra sebesar Rp.7.547.000.000,- (tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 56 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanggal 5 September 2011 ke Rekening Conti Chandra pada Bank CIMB Niaga No.Rekening : 161-01-00981-11-6 an. Conti Chandra sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
5. Tanggal 4 Oktober 2011 ke Rekening Conti Chandra pada Bank CIMB Niaga No.Rekening : 161-01-00981-11-6 an. Conti Chandra sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Bahwa uang pinjaman dari terdakwa tersebut, oleh saksi Conti Chandra dipergunakan membayar bunga bank bulan Juli Rp 1 milyar, untuk membayar membayar cicilan pokok bank bulan Juli 2011 Rp 1 milyar dan sisanya sebesar Rp 27.547.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar saham ke Wie Meng dan kawan-kawan .
- Bahwa saksi Conti Chandra mentransfer kepada saksi Wie Meng dengan dua tahap yaitu:
 1. Tahap Pertama mentransfer sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011 dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Tanggal 5 Agustus 2011 ke Rekening PT. Sri Indah Mandiri sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - b) Tanggal 8 Agustus 2011 ke Rekening PT. Sri Indah Mandiri sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 - c) Tanggal 9 Agustus 2011 ke Rekening PT. Sri Indah Mandiri sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 2. Tahap Kedua mentransfer sebesar Rp. 17.547.100.000,- tujuh belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Agustus 2011 dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Tanggal 22 Agustus 2011 ke Rekening Wei Meng sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b) Tanggal 22 Agustus 2011 ke Rekening Wei Meng sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
 - c) Tanggal 23 Agustus 2011 ke Rekening Wei Meng sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - d) Tanggal 5 September 2011 ke Rekening Wei Meng sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - e) Tanggal 6 September 2011 dengan cek kliring Bank Mestika D.902474 sebesar Rp. 47.100.000,- (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
 - f) Tanggal 5 Oktober 2011 ke Rekening Wei Meng sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 saksi Wie Meng menandatangani surat pernyataan telah menerima sejumlah uang

Halaman 57 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 27.547.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari saksi Conti atas pembelian saham saksi Wie Meng, saksi Andres Sie, saksi Hasan dan saksi Sutriswi tertanggal 5 Oktober 2011.

- Bahwa terdakwa juga menjual apartemen milik saksi korban dengan menerbitkan surat No: 415/BMS/X/2011 tanggal 1 September 2011 perihal Surat Keterangan pengangkatan Komisaris formalitas The BCC Hotel & Residence (yang isinya terdakwa dapat mencetak kartu nama The BCC Hotel atas nama komisaris dan supaya terdakwa dapat ikut peresmian hotel pada tanggal 24 Oktober 2011).

- Bahwa terdakwa melihat prospek hotel tersebut bagus dan selanjutnya berniat untuk membeli saham hotel BCC kepada saksi Conti Chandra

- Bahwa saksi Conti Chandra juga menawarkan kepada terdakwa dengan membuka harga penawaran sesuai harga appraisal yang sudah dibuat oleh KJPP Miduk Totok & Rekan melalui suratnya Nomor 0015/PA/MTR-BSM/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, Perihal Surat Pengantar Laporan Hasil Penilaian PT BMS yaitu senilai Rp 182.132.000.000,- (seratus delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) dalam kondisi 70% selesai.

- Bahwa karena harganya terlalu tinggi sehingga terdakwa menawarkan Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar rupiah) namun saksi Hernita Conti keberatan, akhirnya terdakwa berjanji secara lisan akan membeli dengan harga BCC hotel Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah) sudah termasuk saham dan asset, harga penawaran tersebut di luar hutang kepada Bank dan supplier yang masih harus dibayar pembeli (dengan rincian). Dimana rincian-rincian tersebut tidak berbentuk akta tetapi dibuat berupa tulisan-tulisan tangan saksi Conti Chandra dan disimpan di hotel dan pada waktu terdakwa berjanji membeli tersebut yang hadir adalah saksi Conti Chandra, saksi Hernita Coanti, terdakwa dan Susana (istri terdakwa).

- Setelah mempelajari bukti-bukti kepemilikan maka terdakwa meminta kepada saksi Conti Chandra untuk membatalkan akta No.89 tanggal 27 Juli 2011 dan terdakwa menginginkan langsung membeli saham dari para pemegang saham semula padahal kenyataannya adalah sesuai dengan akta No.89 tanggal 27 Juli 2011 bahwa seluruh saham telah dibeli oleh saksi Conti Chandra.

- Bahwa terdakwa akan membayar harga hotel secara KONTAN

Halaman 58 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membatalkan akta 89 selanjutnya terdakwa berjanji akan datang ke Batam tanggal 2 Desember 2011 ke notaris saksi Anly Cenggana,SH dalam rangka proses pembatalan Akta Nomor.89 tanggal 27 Juli 2011.
- Pada tanggal 2 Desember 2011 saksi Conti Chandra, saksi Wie Meng, saksi Hasan dan Sutriswi datang ke kantor notaris Anly Cenggana,SH dan menunggu kedatangan terdakwa untuk membatalkan Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011, namun sampai pukul 11.10 WIB terdakwa tidak datang dan kemudian saksi Conti Chandra menelepon terdakwa menanyakan dimana posisi terdakwa dan dijawab oleh terdakwa masih di Airport Polonia Medan sehingga saksi Conti Chandra meminta untuk dibatalkan. Akhirnya terdakwa meminta untuk berbicara secara langsung dengan notaris saksi Anly Cenggana,SH melalui handphone saksi Conti Chandra kemudian terdakwa bersepakat dengan notaris saksi Anly Cenggana,SH mengatakan dan meyakinkan saksi Conti Chandra yang dibuat akta jual beli saham saja seolah – olah sebagai pengingkaran dengan harga Rp.196.000.000 dan setelah terdakwa sampai Batam maka akan dilengkapi PPJB dan AJB perusahaan.
- Bahwa selanjutnya dibuat Akta Nomor 98 tanggal 30 Nopember 2011 yang isinya membatalkan Akta 89, setelah terbit Akta 98 selanjutnya keluar Akta No.3,4,5 tanggal 2 Desember 2011.
- *Bahwa Isi Akta Nomor 3,4, dan 5 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat dihadapan notaris saksi Anly Cenggana,SH ada klausul yang menyatakan jual beli saham tersebut DIBAYAR LUNAS dan seolah-olah telah terjadi pembayaran saham dari terdakwa kepada pemegang saham milik Hasan, Wie Meng dan Sutriswi padahal kenyataannya terdakwa belum membayar sampai saat ini,*
- Atas pembuatan akta jual beli saham No. 3,4 dan 5 tersebut tidak dibuatkan akta pengalihan asset dan tidak dihadiri oleh terdakwa karena terdakwa berada di Medan.
- Bahwa terdakwa juga memerintahkan kepada saksi notaris Anly Cenggana melalui telephone untuk tetap memproses akta tersebut walau tanpa kehadiran terdakwa dan memerintahkan agar harga saham,- perlembar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) seperti harga saham pada akta pendirian pertama kali sehingga lebih murah , padahal faktanya untuk penyeteran pembelian saham dari saksi Conti Chandra ke pemegang

Halaman 59 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



saham lama sebesar Rp.135.700.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh tarus ribu rupiah) per lembar.

- *Bahwa dengan adanya akta Nomor 3,4 dan 5 maka terdakwa telah menjadi pemegang saham mayoritas dan saksi Conti Chandra menjadi pemegang saham minoritas, padahal dalam kenyataannya tidak atau belum diikuti dengan pembayaran hotel dan asset yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi Conti Chandra yaitu sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah).*

- *Bahwa Saksi Andreas Sie tidak mau menandatangani akte jual beli saham kepada terdakwa karena saksi Andreas Sie merasa tidak pernah melakukan jual beli saham dengan terdakwa, sehingga dibuatlah Akta Nomor 35 tanggal 19 Desember 2011, telah dijual saham milik Andreas Sie sebanyak 28 lembar saham kepada Conti Chandra.*

- *Setelah pembatalan Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011, saksi Conti Chandra sebagai pihak yang merasa dirugikan menanyakan kepada saksi Anly Cenggana (notaris) tentang jaminan apabila terdakwa tidak membayar dan saksi Conti Chandra menanyakan apakah notaris saksi Anly Cenggana (notaris) mau bertanggung jawab dan dijawab oleh saksi Anly Cenggana (notaris) bahwa saksi Anly Cenggana (notaris) tidak mau bertanggungjawab dan pada saat yang bersamaan saksi Anly Cenggana menyarankan dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak lazim yaitu agar saksi Conti Chandra menghidupkan kembali Akta No.98 tanggal 27 Juli 2011 dengan menerbitkan Akta No.99 yang isinya kembali kepada Akta No.89 dan minta semua pemegang saham lama menandatangani Akta No.99 tersebut, dan saksi Anly Cenggana (notaris) menyarankan Akta No.99 ini jangan ditunjukkan kepada terdakwa karena jika terdakwa tahu, terdakwa tidak akan jadi membeli saham-saham tersebut, apabila terdakwa bayar maka saksi Conti Chandra mengoyakkan akta tersebut namun apabila terdakwa tidak membayar saham tersebut maka saksi Conti Chandra menunjukkan Akta tersebut dan saksi Conti Chandra masih pemilik saham secara penuh.*

- *Bahwa selanjutnya Notaris Anly Cenggana menunggu terdakwa untuk diadakan pertemuan untuk duduk bersama mendengarkan harga dari kedua belah pihak namun terdakwa dengan itikad tidak baik tidak mau membuat PPJB dan AJB dengan alasan menunggu sampai uang terdakwa ada atau terkumpul sejumlah Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah) dan nanti dikurangi dengan hutang saksi Conti Chandra sejumlah Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sebagaimana janji lisan yang belum sempat dibuatkan dalam perjanjian tertulis antara saksi Conti Chandra dengan terdakwa.

- Bahwa sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 terdakwa tidak mau memenuhi kewajibannya untuk pembuatan PPJB dan AJB sehingga saksi Anly Cenggana (notaris) menyerahkan kepada saksi Conti Chandra Akta No.3, Akta No.4, Akta No.5 tanggal 2 Desember 2011 dan Akta No.2 tanggal 2 Desember 2011 tentang RUPSLB untuk saksi Conti Chandra simpan sampai uang dari terdakwa saksi Conti Chandra terima.

- Beberapa hari kemudian saksi Conti Chandra bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Conti Chandra agar memegang dahulu surat-surat tersebut karena terdakwa belum membayar, dan ini merupakan transaksi yang besar sehingga terdakwa harus mengumpulkan uangnya dahulu. Selanjutnya terdakwa mengatakan terkait renovasi dan operasional masih tanggung jawab saksi Conti Chandra karena masih milik saksi Conti Chandra, tetapi justru terdakwa meminta terkait saham harus dialihkan dahulu ke terdakwa sisanya terdakwa kumpulkan uang dahulu, dan terdakwa menahan uang penghasilan hotel dengan alasan karena sudah dijual kepada terdakwa, padahal belum dibayar lunas.

- Kemudian sambil berjalan renovasi yang ditanggung oleh saksi Conti Chandra, terdakwa meminta kepada saksi Conti Chandra untuk mengalihkan sebagian saham saksi Conti Chandra kepada terdakwa terlebih dahulu karena terdakwa akan bayar ketika uang sudah terkumpul dan saham sudah balik nama 100% dan saat itu terdakwa minta agar modal dasar ditingkatkan, bahwa hal ini sebagai perwujudan agar dapat memperdaya saksi korban Conti Chandra.

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 terdakwa meminta saksi Conti Chandra agar mengalihkan sahamnya yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar supaya terdakwa dapat memenuhi kualifikasi untuk mengajukan pinjaman bank yaitu mempunyai saham minimal 70 %, sehingga dibuat Akta No. 53 tentang RUPSLB penjualan saham milik saksi Conti Chandra sejumlah 21 (dua puluh satu) lembar kepada terdakwa dan pada hari yang sama dibuat Akta No.54 tanggal 21 Desember 2011 tentang jual beli 21 saham milik saksi Conti Chandra kepada terdakwa.

- Bahwa atas pengalihan atau jual beli saham sebagaimana akta No.54 tersebut, terdakwa juga tidak melakukan pembayaran hingga saat ini.

- Pada tanggal 08 Pebruari 2012 dibuat Akta Nomor 33 di Kantor Notaris Anly Cenggana tentang RUPSLB untuk dikeluarkan saham yang

Halaman 61 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih disimpan yaitu sebanyak 720 saham yang selanjutnya dibagikan kepada saksi Conti Chandra sebanyak 291 lembar dan kepada terdakwa sebanyak 429 lembar dan terdakwa juga meminta peningkatan modal dasar dari 280 lembar saham menjadi 1.250 lembar saham.

- Pada saat pembuatan akta peningkatan modal dasar tersebut tersebut juga tidak dihadiri oleh terdakwa dan penyetoran peningkatan modal dasar juga tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan hanya saksi Conti Chandra yang menyetor peningkatan modal dasar tersebut sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Pada awal bulan April terdakwa meminta agar pinjaman Panin dipindahkan saja karena pinjaman Panin masih atas nama para pemegang saham lama, dan terdakwa bersedia kirim Rp 59.000.000.000,- (lima puluh sembilan miliar) dari hutang Rp 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan miliar) ke Panin untuk dipinjam ke PT BMS;

- Bahwa pada tanggal 17 April 2012 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 59.780.972.225,- (lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) melalui Bank Mayapada ke Rekening PT BMS di Bank Panin Cab.Jakarta No.rekening : 1005635791, yang selanjutnya uang sebesar Rp. 59.780.972.225,- (lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tersebut digunakan membayar sisa kredit di Bank Panin, sehingga hutang di Bank Panin sebesar Rp 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan miliar rupiah) menjadi sisa Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) (kemudian nanti akan dibayar setelah kredit dari Bank Ekonomi dicairkan).

- Bahwa selanjutnya Bank Ekonomi mencairkan kredit kepada PT BMS (saksi Conti Chandra) sebesar Rp 74.686.000.000 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus enam juta rupiah) dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Bank Ekonomi memberikan kredit kepada PT BMS sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) (Tahap I) selanjutnya digunakan oleh PT BMS untuk membayar pelunasan kredit di Bank Panin, sehingga kredit di Bank Panin lunas;

- Bank Ekonomi mencairkan kredit kepada PT BMS sebesar Rp 12.200.000.000 (dua belas miliar dua ratus juta rupiah) ditambah dalam bentuk mata uang dollar Singapura yaitu SGD\$ 7 juta x Rp 7.498,- = Rp 52.486.000.000,- (lima puluh dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) (Tahap II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pinjaman Bank Ekonomi cair, terdakwa meminta saksi Conti Chandra mengembalikan uang sejumlah Rp 59.780.972.225 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua dua ratus dua puluh lima rupiah) beserta bunga sekitar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa yang akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli tanah di Thamrin Jakarta; *dan selanjutnya oleh saksi Conti Chandra uang pinjaman beserta bunganya tersebut sudah dikembalikan kepada terdakwa.*
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012 terdakwa meminta kembali agar saksi Conti Chandra menjual sahamnya sehingga berdasarkan Akta No.12 di hadapan saksi Syaifudin (notaris) terjadi jual beli saham dari saksi Conti Chandra kepada terdakwa sebanyak 218 lembar saham . Dari jual beli tersebut kewajiban yang seharusnya dibayar oleh terdakwa sebesar Rp 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar) namun faktanya hanya baru dibayar sebesar Rp. 9.347.561.981,- (sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), sisa yang belum dibayar oleh terdakwa sampai saat ini sebesar Rp. 11.652.438.019,- (sebelas miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan belas rupiah).
- Bahwa pada pagi hari tanggal 16 Mei 2013 saksi Conti Chandra ditelepon oleh saksi Syaifudin (notaris) untuk datang ke kantor saksi Syaifudin (notaris) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan saksi Conti Chandra sempat menolak, namun karena didesak oleh saksi Syaifudin (notaris), saksi Conti Chandra datang ke kantor saksi Syaifudin (notaris) pada pukul 09.45 Wib dan oleh saksi Syaifudin (notaris) saksi Conti Chandra diminta tandatangan buku tamu dan saksi tandatangan, kemudian saksi Conti Chandra bertanya untuk susunan perubahan direksi, setelah disampaikan oleh saksi Syaifudin (notaris) saksi tidak setuju dan langsung pulang sekitar jam 10.00 Wib.
- Bahwa selanjutnya tanpa kehadiran saksi Conti Chandra dibuatlah Akta No.28 tentang berita acara penundaan laporan keuangan perseroan tahun buku 2012 paling lama tanggal 30 Juni 2013, para pemegang saham menyerahkan sepenuhnya nama kantor akuntan kepada Direksi .
- Bahwa saksi Conti Chandra mengetahui bahwa RUPS tanggal 16 Mei 2013 tetap dilaksanakan setelah saksi menerima fotocopy hasil RUPS tersebut dari PT Bangun Megah Semesta (PT.BMS) yang

Halaman 63 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani saksi Winston York Yee (Warga Negara Singapura) yang hasilnya adalah terbit Akta No.28 tanggal 16 Mei 2013.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 juga diterbitkan Akta No.29 tentang perubahan susunan pengurus menjadi:

Direktur Utama : Toh York Yee Winston (WN Singapura)
Direktur : Conti Chandra
Komisaris : Tjipta Fudjiarta

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 melalui Akta No.10 yang dibuat oleh saksi Syaifudin (notaris) disebutkan bahwa rapat menunda kembali pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan tahun buku 2012 serta mengesahkan tindakan Direksi dan Komisaris untuk tahun buku 2012 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan perseroan dengan alasan Conti Chandra tidak hadir dalam RUPS.

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 melalui Akta No.2 yang dibuat di Notaris Syaifudin memutuskan untuk merubah Direksi yaitu:

Direktur Utama : Toh York Yee Winston (WN Singapura)
Direktur : Jauhari

- Bahwa sampai saat ini BCC Hotel yang merupakan asset dari PT.Bangun Megah Semesta (PT.BMS) milik saksi Conti Chandra masih dikuasai oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Conti Chandra mulai tidak tahan membiayai operasional dan renovasi sehingga saksi Conti Chandra mulai intens menagih uang pembayaran hotel. Akhirnya terdakwa memanggil saksi Conti Chandra untuk rapat di Lantai M gedung BCC Hotel yang saat itu dihadiri saksi Conti Chandra, saksi Hernita Coanti (istri saksi Conti Chandra) dan Arron (anak saksi Conti Chandra) serta Susana (istri terdakwa). Terdakwa berkata "hari ini saya undang anda beserta istri anda supaya kamu perlu ketahui bahwa hubungan saudara adalah saudara, hubungan bisnis dan hukum adalah hal yang berbeda". Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Conti Chandra, apakah mengerti bahasa Indonesia dan bisa membaca lancar atau tidak?" dan kemudian dijawab oleh saksi Conti Chandra "bisa dan mengerti sekedarnya". Kemudian terdakwa mengambil copy akta Nomor 3,4, dan 5 dan memberikan copy akta tersebut kepada saksi Conti Chandra, dan dibaca oleh saksi Conti Chandra dari awal sampai ke Pasal 1 AKTA JUAL BELI (AJB) TERSEBUT YANG MENYATAKAN TELAH LUNAS SAHAM TERSEBUT SEKETIKA SEBESAR RP 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) semuanya. Terdakwa lalu menyuruh saksi Conti Chandra berhenti membaca dan mengulangi lagi Pasal 1 AJB tersebut, dan

Halaman 64 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berkata kepada saksi Conti Chandra "KAMU SAJA SUDAH BILANG LUNAS BARUSAN SEKETIKA, JADI SAYA TIDAK PERLU BAYAR LAGI, DAN SAYA MINTA KAMU SERAHKAN AKTA-AKTA TERSEBUT KEPADA SAYA SEBELUM SAYA MINTA DENGAN CARA HUKUM KARENA ITU MILIK SAYA, dan saya kasihan lihat Arron (anak saksi Conti Chandra), jadi saya minta dengan baik-baik, lalu soal uang Rp 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh juta miliar lima ratus juta rupiah) kita hitung lagi kemudian hari karena itu hutang kamu ke saya, sedangkan Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) lagi itu hutang PT BMS ke saya". Kemudian saksi Conti Chandra menjawab "kamu itu hanya bergurau saja karena kamu aja belum bayar duitnya ke saya dan aktanya memang sama saya karena lu belum bayar, lu ngerti ga kalo lu belum bayar, dan hukum kamu itu dari kantong kamu aja, bukan hukum yang berlaku, yang benar itu kalo beli barang orang ya harus ada bayar duitnya". Saksi Hernita Coanti sempat marah kepada terdakwa dan mengajak saksi Conti Chandra dan Aron keluar dari ruang rapat dan mengatakan bahwa "kita ini sudah ditipu bulat-bulat ama dia dan harus cari solusi secepatnya". Kemudian saksi Conti Chandra menelepon pengacara saksi Conti Chandra yang bernama Alfonso untuk konsultasi, dan Alfonso menyarankan saksi Conti Chandra memanggil auditor dulu untuk menanyakan terkait uang Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) dan uang itu untuk apa dan terdakwa bayar saham dimana. Pada saat itu dalam surat menyurat terdakwa menjawab uang Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) merupakan uang transaksi Conti Chandra dengan pemegang saham lama dan hal tersebut tidak ada hubungan dengan audit, serta Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) merupakan pinjaman ke PT. Bangun Megah Semesta (PT.BMS). Selanjutnya terdakwa dalam suratnya menyampaikan jika mau melihat Terdakwa telah melakukan pembayaran lihat Pasal 1 AJB dan Akta Nomor 3,4,5 .

- Bahwa Pasal 1 AJB dan Akta Nomor 3,4,5 adalah TELAH LUNAS saham tersebut seketika sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) semuanya. Dan akta 3,4,5 adalah mengenai penjualan saham dari pemilik lama kepada terdakwa , padahal kenyataannya adalah terdakwa belum melakukan pembayaran kepada saksi Conti Chandra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum yaitu secara tanpa hak menguasai saham dan asset Hotel BCC Hotel serta keuntungan lainnya walaupun belum membayar lunas kepunyaan saksi Conti Chandra atau milik PT BMS,
- **Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 terdakwa telah melakukan penjualan 8 (delapan) unit condotel milik saksi Conti Chandra dengan harga masing-masing unit sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu setengah milyar), sehingga saksi Conti Chandra dirugikan sebesar kurang lebih 12 milyar rupiah.**
- Bahwa akibat serangkaian perbuatan terdakwa, maka saksi Conti Chandra atau PT BMS mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah) berasal dari pembelian saham dan asset atau Hotel BCC tidak dibayar lunas oleh terdakwa serta kerugian lainnya karena terdakwa berhasil menguasai barang kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban Conti Chandra atau PT BMS berupa : saham dan asset Hotel BCC serta keuntungan lainnya hingga sampai saat ini, yang mana penguasaan oleh terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yaitu karena perjanjian atau kesepakatan.
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya telah mengabulkan permohonan praperadilan saksi korban Conti Chandra atas penghentian penyidikan Berkas Perkara tersangka Tjipta Fudjiarta oleh Ditreskimsus Bareskrim Mabes Polri, dan memerintahkan termohon untuk melanjutkan penyidikan selanjutnya melimpahkan kembali berkas perkara tindak pidana Nomor.LP/587/VI/2014/Bareskrim, tanggal 9 Juni 2014 ke Kejaksaan Agung.
- Bahwa begitu juga sebaliknya terdakwa Tjipta Fujiarta juga mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebanyak 2 (dua) kali dengan putusan sebagai berikut :
 1. Bahwa Hakim Praperadilan dalam Putusannya Nomor : 114/Pid.Pra/2015/PN,Jkt.Sel tanggal 12 Januari 2016 pada pokoknya telah menolak permohonan dari pemohon dan agar perkara dilimpahkan ke pengadilan.
 2. Terdakwa mengajukan kembali permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor.54/PID.PRAP/2017/PN.JKT/SEL namun kemudian terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mencabut permohonannya pada tanggal 19 Juni 2017 dengan surat Nomor.589/LHR/Pid/VI/2017

Halaman 66 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



- Bahwa berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka data perseroan PT. Bangun Megah Semesta (BMS) mulai pendirian sampai dengan perubahan terakhir seluruhnya telah terdaftar dan tercatat pada daftar Perseroan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | Direktur | : Conti Chandra |
| 2. | Direktur Utama | : Arron Constantin |
| 3. | Komisaris | : Elisa |

----- Perbuatan terdakwa **TJIPTA FUDJIARTA** diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA :

----- Terdakwa **TJIPTA FUDJIARTA** tanggal 2 Desember 2011, 22 Desember 2011, 8 Pebruari 2012, 7 September 2012 atau setidaknya pada tahun 2011 sampai tahun 2012 bertempat di Kantor Notaris Anly Cenggana Komp.Penuin Centre Blok OC/7 RT.004/RW.004 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam-Kepulauan Riau, dan di Kantor Notaris SYAIFUDDIN Ruko Permata Regency Blok AA No. 05 Baloi Indah Kec. Lubak Baja Kota Batam atau setidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili, **menyuruh** yaitu terdakwa menyuruh saksi Anly Cenggana (notaris) dan saksi Syaifuddin (notaris) **memasukkan suatu keterangan palsu** yaitu memasukkan keterangan pembelian saham atau asset atau hotel BCC dibayar lunas padahal faktanya belum dibayar lunas **ke dalam suatu akta otentik** yaitu akta nomor 98,3,4 dan 5 tanggal 2 Desember 2011, akta nomor 53 dan 54 tanggal 22 Desember 2011, akta nomor 33 tanggal 8 Pebruari 2012, akta nomor 11 dan 12 tanggal 7 September 2012 **mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran** yaitu terdakwa memakai akta yang berdasarkan keterangan palsu sebagai dasar untuk menguasai atau memiliki saham dan asset Hotel BCC , **jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian** yaitu menimbulkan kerugian terhadap saksi Conti Chandra sebesar kurang lebih Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 67 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari terdakwa Tjipta Fudjiarta (yang selanjutnya akan kami baca terdakwa) melihat pendapatan dan keuntungan BCC hotel, sehingga timbulah niat terdakwa untuk menguasai hotel dengan membujuk saksi Conti Chandra untuk melepas sahamnya kepada terdakwa yaitu dengan cara berjanji akan membeli dan membayar saham dan asset serta terdakwa mengatakan akan membayar secara cash dengan uang pribadinya karena selama menjalankan bisnis tidak pernah pinjam kredit di bank
- Bahwa selanjutnya disepakati secara lisan harga BCC hotel sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah) sudah termasuk saham dan asset, harga penawaran tersebut di luar hutang kepada Bank dan supplier yang masih harus dibayar pembeli.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta semua bukti kepemilikan terlebih dahulu dari saksi Conti Chandra untuk diteliti dengan alasan agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari dan selanjutnya saksi Conti Chandra menyerahkan semua foto copi berkas bukti kepemilikan kepada terdakwa.
- Setelah mempelajari bukti-bukti kepemilikan maka terdakwa meminta kepada saksi Conti Chandra untuk membatalkan akta No.89 tanggal 27 Juli 2011 yang berisi keputusan tentang RUPSLB yang isinya adalah penjualan saham lainnya kepada saksi Conti Chandra.
- Bahwa terdakwa menginginkan agar seolah-oleh terdakwa membeli langsung saham dari para pemegang saham semula.
- Bahwa karena terdakwa menjanjikan akan membayar harga hotel sesuai kesepakatan secara kontan dan meyakinkan saksi dengan mengatakan bahwa uang terdakwa masih di pegang oleh saksi Conti Chandra sebesar Rp. 29.547.100.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa tidak akan mungkin berbohong , maka saksi Conti Chandra percaya dan mau mengikuti kemauan terdakwa untuk membatalkan Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011.
- Bahwa untuk membatalkan akta 89 selanjutnya terdakwa berjanji akan datang ke Batam tanggal 2 Desember 2011 ke notaris saksi Anly Cenggana,SH dalam rangka proses pembatalan Akta Nomor.89 tanggal 27 Juli 2011.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 saksi Conti Chandra, saksi Wie Meng, saksi Hasan dan Sutriswi (para pemegang saham awal)

Halaman 68 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kantor notaris Anly Cenggana,SH dan menunggu kedatangan terdakwa untuk membatalkan Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011, namun sampai pukul 11.10 WIB terdakwa tidak datang dan kemudian saksi Conti Chandra menelepon terdakwa menanyakan dimana posisi terdakwa dan dijawab oleh terdakwa masih di Airport Polonia Medan sehingga saksi Conti Chandra meminta untuk dibatalkan. Akhirnya terdakwa meminta untuk berbicara secara langsung dengan notaris saksi Anly Cenggana,SH melalui handphone saksi Conti Chandra kemudian notaris saksi Anly Cenggana,SH mengatakan dan meyakinkan saksi Conti Chandra yang dibuat akta jual beli saham saja sebagai pengingkaran dengan harga Rp.196.000.000 dan setelah terdakwa sampai Batam maka akan dilengkapi PPJB dan AJB perusahaan.

- Bahwa selanjutnya dibuat Akta Nomor 98 tanggal 30 Nopember 2011 yang isinya membatalkan Akta 89, setelah terbit Akta 98 selanjutnya keluar Akta No.3,4,5 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat dihadapan notaris saksi Anly Cenggana,SH.
- Bahwa Isi Akta Nomor 3,4, dan 5 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat dihadapan notaris saksi Anly Cenggana,SH berisi klausul yang menyatakan bahwa jual beli saham tersebut DIBAYAR LUNAS dan seolah-oleh telah terjadi pembayaran saham dari terdakwa kepada pemegang saham milik Hasan, Wie Meng dan Sutriswi.
- Bahwa pembuatan akta jual beli saham No. 3,4 dan 5 tersebut tidak dibuatkan akta pengalihan asset dan tidak dihadiri oleh terdakwa karena terdakwa berada di Medan.
- Bahwa terdakwa memerintahkan kepada saksi notaris Anly Cenggana melalui telephone untuk tetap memproses akta tersebut walau tanpa kehadiran terdakwa dan memerintahkan agar harga saham,- perlembar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) seperti harga saham pada akta pendirian pertamakali, padahal faktanya untuk penyetoran pembelian saham dari saksi Conti Chandra ke pemegang saham lama sebesar Rp.135.700.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh tarus ribu rupiah) per lembar.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 terdakwa meminta saksi Conti Chandra agar mengalihkan sahamnya yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar supaya terdakwa dapat memenuhi kualifikasi untuk mengajukan pinjaman bank yaitu mempunyai saham minimal 70 %, sehingga dibuat Akta No. 53 tentang RUSLB penjualan saham milik

Halaman 69 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Conti Chandra sejumlah 21 (dua puluh satu) lembar kepada terdakwa dan pada hari yang sama dibuat Akta No.54 tanggal 21 Desember 2011 tentang jual beli 21 saham milik saksi Conti Chandra kepada terdakwa yang dibuat dihadapan Notaris Anly Cenggana.

- Bahwa atas pengalihan atau jual beli saham sebagaimana akta No.54 tersebut, terdakwa memerintahkan dibuat seolah olah telah terjadi pembayaran dari terdakwa kepada saksi Conti Chandra padahal kenyataannya terdakwa tidak melakukan pembayaran hingga saat ini.
- Pada tanggal 08 Pebruari 2012 dibuat Akta Nomor 33 di Kantor Notaris Anly Cenggana tentang RUPSLB untuk dikeluarkan saham yang masih disimpan yaitu sebanyak 720 saham yang selanjutnya dibagikan kepada saksi Conti Chandra sebanyak 291 lembar dan kepada terdakwa sebanyak 429 lembar dan terdakwa juga meminta peningkatan modal dasar dari 280 lembar saham menjadi 1.250 lembar saham.
- Pada saat pembuatan akta peningkatan modal dasar tersebut tersebut juga tidak dihadiri oleh terdakwa dan penyetoran peningkatan modal dasar juga tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan hanya saksi Conti Chandra yang menyetor peningkatan modal dasar tersebut sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012 melalui Akta No.11 yang dibuat di notaris SYAIFUDDIN telah disetujui pengalihan saham sebanyak 218 lembar saham milik saksi Conti Chandra ke terdakwa. Dan pada tanggal 7 September 2012 telah dibuat Akta No.12 di hadapan saksi Syaifudin (notaris) yang menerangkan telah terjadi jual beli saham dari saksi Conti Chandra kepada terdakwa sebanyak 218 lembar saham .
- Bahwa Akta No.11 dan Akta No. 12 isinya tidak benar karena dari jual beli tersebut kewajiban yang seharusnya dibayar oleh terdakwa sebesar Rp 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar) namun faktanya hanya baru dibayar sebesar Rp. 9.347.561.981,- (sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga sisa yang belum dibayar oleh terdakwa sampai saat ini sebesar Rp. 11.652.438.019,- (sebelas miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan belas rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Conti Chandra mulai tidak tahan membiayai operasional dan renovasi sehingga saksi Conti Chandra mulai intens menagih uang pembayaran hotel. Akhirnya terdakwa memanggil saksi

Halaman 70 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conti Chandra untuk rapat di Lantai M gedung BCC Hotel yang saat itu dihadiri saksi Conti Chandra, saksi Hernita Coanti (istri saksi Conti Chandra) dan Arron (anak saksi Conti Chandra) serta Susana (istri terdakwa). Terdakwa berkata "hari ini saya undang anda beserta istri anda supaya kamu perlu ketahui bahwa hubungan saudara adalah saudara, hubungan bisnis dan hukum adalah hal yang berbeda". Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Conti Chandra, apakah mengerti bahasa Indonesia dan bisa membaca lancar atau tidak?" dan kemudian dijawab oleh saksi Conti Chandra "bisa dan mengerti sekedarnya". Kemudian terdakwa mengambil copy akta Nomor 3,4, dan 5 dan memberikan copy akta tersebut kepada saksi Conti Chandra, dan dibaca oleh saksi Conti Chandra dari awal sampai ke Pasal 1 AKTA JUAL BELI (AJB) TERSEBUT YANG MENYATAKAN TELAH LUNAS SAHAM TERSEBUT SEKETIKA SEBESAR RP 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) semuanya. Terdakwa lalu menyuruh saksi Conti Chandra berhenti membaca dan mengulangi lagi Pasal 1 AJB tersebut, dan terdakwa berkata kepada saksi Conti Chandra "KAMU SAJA SUDAH BILANG LUNAS BARUSAN SEKETIKA, JADI SAYA TIDAK PERLU BAYAR LAGI, DAN SAYA MINTA KAMU SERAHKAN AKTA-AKTA TERSEBUT KEPADA SAYA SEBELUM SAYA MINTA DENGAN CARA HUKUM KARENA ITU MILIK SAYA, dan saya kasihan lihat Arron (anak saksi Conti Chandra), jadi saya minta dengan baik-baik, lalu soal uang Rp 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh juta miliar lima ratus juta rupiah) kita hitung lagi kemudian hari karena itu hutang kamu ke saya, sedangkan Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) lagi itu hutang PT BMS ke saya". Kemudian saksi Conti Chandra menjawab "kamu itu hanya bergurau saja karena kamu aja belum bayar duitnya ke saya dan aktanya memang sama saya karena lu belum bayar, lu ngerti ga kalo lu belum bayar, dan hukum kamu itu dari kantong kamu aja, bukan hukum yang berlaku, yang benar itu kalo beli barang orang ya harus ada bayar duitnya". Saksi Hernita Coanti sempat marah kepada terdakwa dan mengajak saksi Conti Chandra dan Aron keluar dari ruang rapat dan mengatakan bahwa "kita ini sudah ditipu bulat-bulat ama dia dan harus cari solusi secepatnya". Kemudian saksi Conti Chandra menelepon pengacara saksi Conti Chandra yang bernama Alfonso untuk konsultasi, dan Alfonso menyarankan saksi Conti Chandra memanggil auditor dulu untuk menanyakan terkait uang Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh

Halaman 71 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar rupiah) dan uang itu untuk apa dan terdakwa bayar saham dimana. Pada saat itu dalam surat menyurat terdakwa menjawab uang Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) merupakan uang transaksi Conti Chandra dengan pemegang saham lama dan hal tersebut tidak ada hubungan dengan audit, serta Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) merupakan pinjaman ke PT. Bangun Megah Semesta (PT.BMS). *Selanjutnya terdakwa dalam suratnya menyampaikan jika mau melihat Terdakwa telah melakukan pembayaran lihat Pasal 1 AJB dan Akta Nomor 3,4,5*

- Bahwa Pasal 1 AJB dan Akta Nomor 3,4,5 adalah TELAH LUNAS saham tersebut seketika sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) semuanya. Dan akta 3,4,5 adalah mengenai penjualan saham dari pemilik lama kepada terdakwa, padahal kenyataannya adalah terdakwa belum melakukan pembayaran kepada saksi Conti Chandra,

- Bahwa akta nomor 98,3,4 dan 5 tanggal 2 Desember 2011, akta nomor 53 dan 54 tanggal 22 Desember 2011, akta nomor 33 tanggal 8 Pebruari 2012, akta nomor 11 dan 12 tanggal 7 September 2012 yang dibuat dihadapan notaris Anly Cenggana, SH dan notaris Syaifuddin,SH adalah merupakan suatu akta autentik yang dipalsukan atas suruhan terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Conti Chandra atau PT BMS mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **TJIPTA FUDJIARTA** diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 27 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-06/Epp.2/Batam/01/2018 tanggal 19 Februari 2018 atas diri Terdakwa Tjipta Fudjiarta tidak diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Tjipta Fudjiarta dalam perkara pidana Nomor : 129/Pid.B/2018/PN Btm. dilanjutkan;

Halaman 72 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



3. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Conti Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik lebih kurang 5 (lima) kali;

- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke kepolisian karena penipuan dan keterangan palsu dan juga penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari nomor HP yang tidak dikenal, nomor awalnya 0811, setelah beberapa kali telepon sebelumnya, besoknya istri saksi menyuruh saksi untuk mengangkat telepon dengan memberi nomor HP tersebut, pada waktu itu saksi sedang duduk di kedai kopi Harum Manis Nagoya sekitar pukul 9 (sembilan) pagi, saksi kembali mendapat telepon dari nomor yang diberi istri saksi, saksi bertanya "ini dari siapa?" Dan dijawab "ini dari Tjipta Medan", kemudian saksi berkata "oh iya", pembicaraan saksi dengan Terdakwa mulai dari itu Awalnya Terdakwa menanyakan kepada saksi tentang tanah di Jodoh di depan Pasific dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa ingin berinvestasi di Batam, ingin membangun discotic dan ingin membangun macam-macam, saksi mengiyakan saja dan tidak banyak berkomentar. Kemudian teleponnya berlanjut kemudian, berlanjut menanyakan situasi harga di sekitar Jodoh dan saksi jawab bahwa harga di Jodoh itu lebih kurang 140 dollar singapura, dan pembicaraan kemudian berlanjut, kemudian Terdakwa ada menanyakan kepada saksi "usaha Saudara sekarang usaha apa?" dan saksi mengatakan bahwa saksi sedang usaha hotel, bangun hotel "oh bangun hotel ya, bagus ya hotel", kemudian saksi jawab "bagus", kemudian berlanjut dan kurang lebih 1 (satu) bulan pembicaraan kemudian berlanjut, dan Terdakwa bertanya bagaimana tentang mall, dan saksi jawab "bagus", saksi berkata "mall sudah jual BCS, jadi tinggal BCC", Terdakwa bertanya lagi "bagaimana pembangunan BCC, sudah berapa persen?" kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jawab “sudah dibangun kurang lebih 60%“, kemudian Terdakwa bertanya mengenai cara membangun BCC, dan pinjam uang dari mana;

- Bahwa semuanya saksi jelaskan kepada Terdakwa lewat telepon pada bulan Mei;

- Bahwa kemudian pada bulan Juni atau Juli 2011 ada lagi pembicaraan saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa untuk pembelian tanah di Jodoh itu tidak jadi dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa punya dana segar dan mengatakan bahwa dana segar tersebut adalah sebesar 20 (dua puluh) miliar;

- Bahwa besoknya Terdakwa menelepon saksi lagi dan mengatakan bahwa kalau saksi mau dana tersebut datang saja ke Medan;

- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah saksi dan berunding dengan istri saksi, saksi mengatakan kepada istri saksi bahwa Terdakwa ada dana segar 20 (dua puluh) miliar rupiah dan saksi disuruh berangkat ke Medan;

- Bahwa sebelum saksi berangkat ke Medan Terdakwa bertanya kepada saksi “kira-kira harta apa yang bisa kamu cover kalau kamu mau pinjam, bawa aja semua ke Medan”;

- Bahwa kemudian saksi berunding dengan istri saksi dan istri saksi berkata “okeelah, kita lihat aja dulu”, kemudian saksi bersama istri saksi berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada pagi hari, saksi dan istri saksi dijemput oleh Ahuat yang mengaku sebagai supir Terdakwa;

- Bahwa saksi dengan istri saksi langsung ke rumah Terdakwa, setelah di rumah Terdakwa pembicaraan kemudian berlanjut tentang dana, dan Terdakwa berkata “mana cukup 20 miliar”, kemudian Terdakwa membuka buku dan berkata lagi “tidak cukup”, kemudian saksi berkata “tidak apa-apa kalau tidak cukup”, kemudian Terdakwa bertanya “sisa 20 miliar mau ga?” dan saksi bersama istri saksi balik ke hotel;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 11.00 Wib saksi bersama istri saksi pulang ke Batam, paginya Ahuat datang menjemput saksi dan pada saat itu mulai negosiasi dan semua daftar uraian dan volume pekerjaan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tender saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada bertanya “untuk apa?” dan saksi menjawab bahwa saksi pakai untuk pembelian saham dan

Halaman 74 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata "okeelah", dan kemudian saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "perlu bikin surat perjanjian tidak? bunga uang bagaimana? dan pinjaman uangnya bagaimana?" lalu Terdakwa berkata "saya lihat muka istrimu, si Hong kalau ga saya ga mau", kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi "pembayaran kapan?" Dan saksi jawab "hotel buka langsung saya bayar", kemudian saksi dan istri saksi pulang ke Batam, dan mulai saat itulah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah 27 (dua puluh tujuh) miliar rupiah secara bertahap;

- Bahwa yang ada dalam pikiran saksi adalah bahwa Terdakwa baik sekali, tanpa melihat dan tanpa apa-apa, melihat gedungpun tidak, melihat suratpun tidak, hanya Terdakwa mengatakan bahwa saksi harus bayar, kalau tidak bisa bayar nanti saksi ambil barangnya, dan saksi menjawab bahwa saksi punya tanah di Pekanbaru, saksi punya rumah, punya ruko, saksi pasti jual untuk bayar uang tersebut;

- Bahwa kurang lebih pada bulan Juni 2011 saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hotel akan dibuka dan Terdakwa datang sekitar antara Oktober hingga awal Nopember 2011;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah bisa pinjam uang ke Bank;

- Bahwa sebelumnya adik istri Terdakwa bernama Uun ada menelepon isteri saksi dengan maksud meminta saksi supaya mengangkat telepon pada saat Terdakwa menelepon saksi;

- Bahwa pada saat berbicara di telepon Terdakwa pernah berbicara dengan saksi dan yang tentang kesuksesan Terdakwa dan Terdakwa punya banyak dana, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau berinvestasi di Batam dan ingin membeli tanah di Batam;

- Bahwa saksi seorang pengusaha;

- Bahwa saksi sudah mulai telusuri, saksi bertanya kepada Terdakwa dan saksi belum kenal secara mendalam dan belum tahu apakah Terdakwa berkemampuan atau tidak;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa ingin berinvestasi di diskotik, karaoke, hotel, minyak dan Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa ada investasi hotel di Jakarta di Jalan Mangga Besar, di Penang Malaysia, di Jakarta di Jalan Thamrin, dan juga Terdakwa memberikan kartu nama kepada saksi;

Halaman 75 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi tidak mendapatkan pembayaran dari hotel saksi mulai tahu bahwa Terdakwa hanya bohong dan tidak mempunyai usaha investasi seperti yang dikatakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengambil buku-bukunya dan Terdakwa mengatakan kalau uang Terdakwa tidak cukup untuk meminjamkannya kepada saksi, dan saksi berkata kalau tidak cukup saksi pulang saja;
- Bahwa saksi meminta dan menawarkan kepada Terdakwa untuk pinjaman uang sebesar 50 (lima puluh) miliar rupiah dan saksi berkata kepada Terdakwa "harus bawa apa untuk mengcover pinjaman tersebut?", kemudian Terdakwa mengatakan "barang harta kamu apa saja, kamu kasih tau aja";
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "perlu jaminan apa?", namun Terdakwa mengatakan "tidak perlu", dan saksi menawarkan pinjaman sebesar 50 (lima puluh) miliar, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uangnya tidak cukup;
- Bahwa pada saat itu pinjaman uang tidak jadi, kemudian saksi pulang ke hotel, setelah di hotel besoknya saksi dipanggil lagi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pertemuan yang kedua di rumah Terdakwa tersebut ada saksi sampaikan kepada Terdakwa kalau tidak cukup uangnya tidak apa-apa saksi pulang saja, kemudian Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa, saya lihat isterimu, muka isteri kamu, karena saya masih ada hubungan saudara sedikit, kemudian Terdakwa mengatakan "okelah, saya punya dana 30 (tiga puluh) miliar";
- Bahwa pinjaman yang Terdakwa berikan kepada saksi tersebut tidak memakai jaminan, pada saat itu saksi sudah pernah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa hotel tersebut tidak bisa dijadikan jaminan dan tidak bisa diperjualbelikan karena sudah ada pinjaman dari bank;
- Bahwa akhirnya Terdakwa meminjamkan kepada saksi uang sejumlah Rp 27.547.100.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dan pengiriman uang tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara bertahap yaitu:
 1. Pada tanggal 27 Juli 2011, ke rekening Conti Candra BCA a/c No. 0340870239 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 5 Agustus 2011, ke rekening Conti Candra di CIMB Niaga A/c No. 1610100981116 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
 3. Pada tanggal 8 Agustus 2011, ke rekening Conti Candra di CIMB Niaga A/c No. 1610100981116 sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah);
 4. Pada tanggal 22 Agustus 2011, ke rekening Conti Candra di CIMB Niaga a/c No. 1610100981116 sebesar Rp.7.547.000.000,- (tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
 5. Pada tanggal 5 September 2011, ke rekening Conti Candra di CIMB Niaga a/c No. 1610100981116 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 6. Pada tanggal 14 Oktober 2011, ke rekening Conti Candra di CIMB Niaga a/c No. 1610100981116 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Bahwa bukti pengiriman uang tersebut ada;
 - Bahwa kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk penyelesaian pembangunan gedung hotel;
 - Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi kalau uang tersebut tidak boleh digunakan untuk pengeluaran yang tidak jelas, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang saksi sendiri, hanya untuk pembelian saham dan membantu saksi saja;
 - Bahwa yang ada di pikiran saksi Terdakwa baik sekali, saksi merasa seperti bertemu dengan kiriman Tuhan;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa ada mentransfer sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan uang tersebut saksi kirim ke PT. Bank Panin dan setelah saksi kirim ke PT. Bank Panin saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hutang saksi, selanjutnya saksi mendapat surat dari Terdakwa dimana Terdakwa berkata "itu bukan hutangnya kamu, itu hutang ke PT. Bank Panin dan itu tidak boleh diutak-atik, itu hutang ke PT. Bank Panin";
 - Bahwa uang sebesar Rp. 27.547.100.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) saksi berikan kepada para pemegang saham yaitu Wie Meng, Hasan, Sutriswi dan Andres, yaitu sebanyak 280 lembar dengan nilai

Halaman 77 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham per lembar sejumlah Rp 135.700.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa nama perusahaan tersebut adalah PT. Bangun Megah Semesta (BMS) dengan saham per lembarnya adalah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa ada perubahan harga saham per lembar ketika pendirian perusahaan dengan pembayaran saham kepada pemegang saham;

- Bahwa sebelum sebelum uang ditransfer Terdakwa kepada saksi sudah ada pembicaraan saksi dengan para pemilik saham, namun kepergian saksi menjumpai Terdakwa tersebut belum ada pembicaraan sebelumnya dengan para pemilik saham bahwa saksi akan mendapat pinjaman uang dari Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi transaksi, dilakukan take over perusahaan, bangunan pada saat itu belum selesai, sekitar 70% saksi lanjutkan pembangunannya;

- Bahwa uang Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut saksi transfer ke PT. BMS, kemudian PT. BMS mentransferkan uang tersebut untuk membayar bunga yang ada di Bank Panin;

- Bahwa dalam pembelian saham tersebut saksi dengan para pemegang saham lama ada membuat RUPS, akta, pada bulan Juni 2011 saksi mengadakan RUPS dan dibuat secara detil, di dalamnya ada dijelaskan bahwa satu saham tersebut dijualkan kepada saksi, mengenai pembangunan hotel saksi yang melanjutkan, mengenai hutang pihak ketiga saksi yang harus bertanggung jawab dan hal tersebut merupakan internal saksi dengan para pemegang saham, mengenai pembayaran bunga bank per bulan kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) merupakan tanggung jawab saksi;

- Bahwa saksi sudah membayarkan semuanya dan ada nota pembayarannya;

- Bahwa kemudian permasalahan muncul karena setelah bantuan dari Terdakwa tersebut masuk, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa hotel sudah selesai dan saksi mau membuka hotel tersebut pada bulan Oktober, dan Terdakwa datang sendiri ke Batam, saksi yang menjemputnya, kemudian Terdakwa melihat hotel, setelah

Halaman 78 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat hotel, Terdakwa berkata "sudah bagus ya hotelnya, besar ya hotelnya", selanjutnya Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa datang lagi, dan Terdakwa mengutarakan bahwa Terdakwa berniat ingin membeli hotel tersebut, bahwa Terdakwa ingin investasi di hotel saksi tersebut, sehingga kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "oke investasi, tapi bagaimana pinjaman saksi yang Rp. 27.547.100.000. (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut?", lalu Terdakwa berkata "itu tidak usah dicampur aduk dulu ya", Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 27.547.100.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah tetap sebagai hutang saksi, itupun melalui surat-menyurat, melalui akuntan publik, selanjutnya saksi bertanya "ada apa ini?", kemudian Terdakwa berkata, "saya minta secara hitam putih tertulis, dikirim ya surat ke saya".;

- Bahwa isi surat yang diminta Terdakwa tersebut adalah bahwa uang sebesar Rp. 27.547.100.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut yang merupakan pembelian saksi dengan para pemegang saham lama tidak ada kaitannya dengan Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Oktober Terdakwa ada datang ke Batam dan berkeinginan untuk membeli dan take over hotel tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi "saya tidak mau pusing, saya maunya bersih aja, pokoknya mulai dari cangkir, karpet, semua renovasi saya mau ambil bersih saja, saya maunya beli", tetapi Terdakwa menunda-nunda pembayaran hotel tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa ada menyepakati harga hotel waktu itu sesuai appraisal dan saksi memberikan harga appraisal hotel tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa harga hotel sesuai appraisal pada saat itu adalah 70% hingga 80%, kurang lebih Rp 185.000.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar rupiah);

- Bahwa appraisal terlebih dahulu saksi yang uruskan;

- Bahwa appraisal diperlukan juga untuk Bank Panin dan juga pihak ketiga dan untuk meminjam uang ke bank harus ada harga appraisal hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut appraisal di bulan Juni 2018 harga hotel dengan pembangunan 80% adalah sekitar Rp 185.000.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa kondisi bangunan hotel pada saat saksi tawarkan kepada Terdakwa sudah hampir 90%, masih belum selesai;
- Bahwa tawar-menawar harga hotel antara saksi dengan Terdakwa adalah awalnya saksi membuka harga nett 200 miliar rupiah, pinjaman menjadi tanggungan Terdakwa, kemudian mengenai hutang pihak ketiga menjadi tanggungan saksi, namun Terdakwa tidak setuju, kemudian saksi dan Terdakwa bernegosiasi hingga disepakati dengan harga 120 miliar rupiah, dengan catatan bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau beli satu buah cangkir pun, tidak ada lagi keluar biaya beli lampu, ataupun perbaikan atau renovasi, bahwa Terdakwa tidak mau keluar duit, Terdakwa ingin bersih, tinggal masuk saja, maksudnya bahwa Terdakwa tidak perlu keluar modal lagi;
- bahwa kemudian Terdakwa ada berkata "itu kan di notaris ada PPJB AJB, nanti kita di notaris selesaikan", kemudian saksi bernegosiasi, negosiasi digiring Terdakwa sampai ke notaris, Terdakwa berkata "nanti selesainya di notaris, bikinnya di notaris aja";
- Bahwa pinjaman uang saksi kepada Terdakwa adalah 27,5 miliar rupiah;
- Bahwa perusahaan memiliki hutang di Bank Panin sejumlah 69 miliar rupiah;
- Bahwa Terdakwa sempat membayarkan hutang perusahaan yang ada di Bank Panin yaitu sebesar 59 miliar rupiah, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa uang tersebut Terdakwa pinjam dari orang lain, namun karena masih kurang kemudian Terdakwa menyuruh agar saksi mencoba mencari pinjaman dana dari Bank Ekonomi;
- Bahwa kemudian saksi mendapat pinjaman uang dari Bank Ekonomi sekitar Rp 75 miliar rupiah, kemudian saksi mengembalikan uang sejumlah 59 miliar rupiah ditambah bunga 1,5 miliar rupiah kepada Terdakwa karena hutang di Bank Panin tersebut akhirnya saksi yang membayarkannya;

Halaman 80 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



- Bahwa pada saat hotel buka bulan Oktober 2011, sambil bernegosiasi, Terdakwa mulai mempelajari dan melihat surat saksi, semua surat saksi serahkan kepada Terdakwa, antara lain surat Akta Pendirian PT No. 13, Akta perubahan No. 47 dan surat RUPS No. 89 yang berkaitan dengan kepemilikan saksi atas perusahaan;
- Bahwa Terdakwa juga ada meminta kepada saksi semua surat izin, mulai dari AMDAL sampai izin usaha dan saksi memberikannya untuk dipelajari;
- Bahwa kemudian ternyata Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak jadi membeli hotel tersebut dengan alasan bahwa Akta No. 89 tersebut menerangkan bahwa telah terjadi pengalihan saham dari pemegang saham lama ke nama saksi, sehingga pajak bisa kena dua kali bayar mahal;
- Bahwa dengan alasan tersebut Terdakwa meminta dan menyuruh agar saksi membatalkan Akta No. 89 tersebut;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa kemudian Akta No. 89 tersebut dibatalkan dengan Akta No. 98 yang isinya bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan saham sehingga Akta No.89 dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa Akta No. 89 dibuat pada tanggal 27 Juli 2011, sedangkan Akta No. 98 dibuat pada tanggal 30 November 2011;
- Bahwa Akta No. 98 merupakan akta RUPSLB yang dipimpin oleh saksi dan rapat tersebut diadakan di kantor Notaris Anly Cenggana, dihadiri oleh para pemegang saham yaitu Wie Meng, Hasan, dan Sutriswi, dan rapat tersebut dibuat berita acaranya;
- Bahwa pada saat rapat tersebut Terdakwa tidak pernah datang, Terdakwa hanya perintah saja, Terdakwa menyuruh agar saksi menyelesaikan dulu adminnya sesuai dengan kemauan Terdakwa;
- Bahwa sekitar 20 menit setelah pembatalan Akta No. 89 tersebut kemudian saksi mulai bertanya apakah dengan pembatalan akta tersebut saksi masih punya hak lagi karena dengan pembatalan akta tersebut maka haknya sudah kembali ke semula, sehingga kemudian saksi pergi ke Notaris Anly Cenggana, kemudian saksi bertanya kepada notaris, "Pak notaris, kalau akta No. 89 tersebut batal bagaimana nanti sampai Terdakwa ini tidak mau bayar?" dan notaris berkata "habislah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar perkataan notaris kemudian diterbitkan Akta No. 99 pada hari yang sama yaitu tanggal 30 Nopember 2011 (RUPS) yang isinya kembali ke Akta No. 89, namun akta tersebut dipegang oleh saksi dan tidak diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya tidak ada salah perhitungan saham, namun pembatalan Akta No. 89 tersebut hanya sebagai alasan mau jual ke Terdakwa saja dan karena Terdakwa ingin take over saham langsung dari pemegang saham awal yakni Wie Meng, Hasan, dan Sutriswi;
- Bahwa kemudian saksi memperlihatkan Akta No. 98 kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata “ini baru betul, sudah sesuai, oke sudah lanjut”, selanjutnya atas permintaan Terdakwa kemudian saksi mengirimkan akta tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata “sudah, pilih hari selisih 3 hari, pada tanggal 2 Desember 2011, kita transaksi di notaris”;
- Bahwa transaksi jual beli hotel tersebut maksudnya adalah transaksi antara pemegang saham lama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2011 pada saat dilakukan transaksi di kantor notaris, yang hadir adalah saksi dan para pemegang saham lama yaitu Wie Meng, Hasan, sedangkan Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa saksi berada di kantor notaris karena saksi menunggu dari Terdakwa untuk transaksi dan bayar uang dan dibuatkan akta;
- Bahwa transaksi gedung hotel tersebut sesuai Akta No. 89 adalah senilai 1 juta rupiah per lembar saham, sehingga harga total saham seluruhnya hanya 170 juta rupiah;
- Bahwa Andres Sie ada mengatakan kepada saksi agar hati-hati, namun saksi berkata “tidak apa-apa kalau tidak bayar ini, saya waktu itu sudah tanya notaris”;
- Bahwa notaris ada berkata kepada saksi “kalau dia tidak bayar gimana?, aktanya pegang aja, jangan kasi ke Terdakwa, sama kwitansi yang dalam akta itu jangan kasi, sebelum saya suruh kasi”;
- Bahwa karena Terdakwa tidak dating notaris sempat menanyakan kepada saksi agar menghubungi Terdakwa, notaris

Halaman 82 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “tidak ada orang, bagaimana? Kemudian mau jual beli antara siapa dengan siapa?”;

- bahwa ketika saksi menelepon Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di Medan, lalu Terdakwa berkata “sudahlah, tidak apa apa, taruh saja, sudah tandatangan sudah selesai, sudah taruh”;

- Bahwa kemudian saksi berpesan kepada notaris dengan berkata “Pak Anly, ini uang semua belum terima ya, hati-hati ya, semua surat jangan kasi, aman tidak?”, lalu notaris menjawab “aman...”, lalu saksi berkata lagi “pokoknya jaga ya”;

- Bahwa kemudian dibuatlah Akta No. 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 53, dan No. 54 yang merupakan akta tentang jual beli saham gedung hotel dari para pemegang saham lama kepada Terdakwa dan ditandatangani, tanpa kehadiran Terdakwa;

- Bahwa keinginan saksi pada saat itu adalah agar Terdakwa bisa membuat surat hutang kepada saksi atau Terdakwa membuka cek bayar, karena Terdakwa belum ada melakukan pembayaran;

- Bahwa kemudian akta tersebut selesai dalam waktu 2(dua) minggu;

- Bahwa kemudian keseluruhan salinan akta tersebut diserahkan notaris kepada saksi, karena atas dasar adanya Akta No. 99 dan karena notaris tahu kalau kepemilikan hotel masih atas nama saksi dan akta tersebut untuk menagih uang kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menagih pembayaran pembelian saham kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya berkata “sabar, sabar, akta kan kamu pegang”, Terdakwa sering berkata “kamu kan pegang akta”;

- Bahwa uang yang saksi tagih adalah 120 miliar rupiah, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak punya uang lagi untuk masuk ke perusahaan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mulai berpikir untuk pindah cari bank sehingga saksi mulai mendesak Terdakwa dan saksi berkata “kamu mau beli cash, sekarang janji kamu cash, sekarang kamu cari bank, cari orang”;

- Bahwa kemudian sekitar akhir Oktober 2011 Terdakwa memberitahukan saksi dan Terdakwa keluarkan akta semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Akta No. 2, No. 3, No. 4, dan No. 5 terbit, hotel maupun perusahaan belum beralih kepada Terdakwa karena selain tandatangan di akta harus ada pula PPJB, AJB, kemudian harus ada penyerahan bukti saham, kepemilikan saham asli, dan semuanya masih di tangan saksi, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut, surat saham, surat berharga, masih dipegang saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengadakan RUPS sendiri, Terdakwa pindah notaris lagi di Notaris Syaifuddin;
- Bahwa kemudian tanggal 15 Mei 2012 Terdakwa menghubungi saksi dari Medan dan berkata, 'udah berapa hutang kamu kamu bikin, aku ingin kamu bikin di surat', kemudian Terdakwa juga berjanji akan membayar kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh agar saksi membuat surat undangan yang isinya menagih hutang dan kemudian dibukukan;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa "jam berapa kita mau meeting?", dan Terdakwa berkata "jam 5";
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi membuat undangan, selanjutnya undangan tersebut saksi kirim lewat fax ke Medan, kemudian saksi menunggu di lantai 2 Hotel BCC sekitar pukul 4 sore, sebelum jam 5, ada fax masuk dan suratnya menyatakan kekecewaan Terdakwa bahwa hari ini tidak bisa diadakan RUPS, kemudian Terdakwa mengubah sendiri jadwal pertemuan di tanggal 16 Mei 2012, kemudian Terdakwa datang ke Notaris pada pagi hari, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi agar saksi mundur dari jabatan sebagai Direktur Utama perusahaan, namun saksi tidak mau karena Terdakwa belum membayar uang kepada saksi, namun namun Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mau tidak mau saksi harus RUPS;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 Notaris Syaifuddin menerbitkan Akta No. 28 yang isinya menyatakan bahwa pada pukul 10 saksi memimpin RUPS dan saksi memecat dirinya sendiri sebagai direktur dan posisi tersebut digantikan oleh anak Terdakwa, padahal senyatanya saksi tidak pernah hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa kemudian Notaris Syaifuddin menerbitkan Akta No. 29 pada pukul 11 dimana dalam akta tersebut menyebutkan bahwa

Halaman 84 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi hadir dan memimpin rapat, padahal saksi tidak pernah hadir dan tidak menandatangani;

- Bahwa kemudian saksi keberatan atas kedua akta tersebut, namun Terdakwa senyum-senyum dan berkata “itulah saya, namanya bisnis adalah bisnis”;

- Bahwa berdasarkan akta tersebut saksi tidak bisa lagi di Hotel BCC karena dalam akta tersebut telah ada RUPS yang menyebutkan bahwa saksi sudah dikeluarkan dari perusahaan;

- Bahwa dengan adanya kedua akta tersebut saksi termasuk keluarga saksi diusir oleh security, tentara dan Terdakwa menyuruh saksi agar keluar dari hotel secara baik;

- Bahwa Terdakwa juga ada mengatakan kepada saksi “sisa 12.5% saham yang kamu belum tandatangan, kamu tandatangi saja, kalau kamu tidak mau, nanti bukan 12.5% yang kamu dapat, nanti aku bikin kamu rugi banyak-banyak, sehingga kamu sampai rumahpun habis semua tidak bisa bayar”;

- Bahwa susunan kepengurusan di PT. BMS adalah saksi sebagai Direktur Utama, dengan saham awal 27.5%, Tony 5%, Andres Sie 10%, Wie Meng 30%, dan Hasan 27.5%;

- Bahwa atas undangan Terdakwa kemudian saksi bersama istri saksi bernama Hernita Conti dan anak saksi bernama Aron menanyakan kepada Terdakwa tentang kapan pembayaran, lalu Terdakwa berkata “hari ini saya undang kalian datang saya mau jelaskan ya, masalah bisnis adalah bisnis, masalah bisnis jangan dicampur aduk dengan keluarga, setuju?”, lalu saksi menjawab “setuju, masalah hukum dan bisnis jangan dicampur aduk ya, kalau semua dasarnya adalah fakta, oke setuju”, kemudian Terdakwa menunjukkan dan menyuruh Terdakwa agar membaca Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 lalu Terdakwa berkata “mau selesaikan masalah kamu tagih duit sama saya, kamu bisa baca tidak bahasa Indonesia bisa tidak?”, lalu saksi menjawab “bisa”, kemudian Terdakwa berkata “kamu bisa baca, bisa memahami ya, lalu saksi menjawab “bisa”, kemudian Terdakwa berkata “ini baca dulu, baca, baca sampai ke ayat 1 yang isinya kurang lebih begini, menyatakan telah terjadi jual beli dan telah terjadi pembayaran cash ke kita, lunas”, lalu Terdakwa berkata kepada istri saksi “itu Conti bilang apa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lunas! Kenapa saya harus bayar? saya tidak perlu bayar, kalau kamu mau minta uang, minta aja, tidak perlu bayar’;

- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian istri saksi menjadi emosi dan memukul meja lalu berkata “kamu bohong, kamu ya!”;

- Bahwa kemudian saksi berkata kepada Terdakwa “eh, pak Tjipta, akta asli masih sama saya”, lalu Terdakwa menjawab “sekarang juga saya minta seminggu ini untuk kembalikan semua surat-surat saya, kalau tidak saya proses secara hukum”;

- Bahwa kemudian sejak tanggal 16 Mei 2013 Terdakwa menguasai hotel tersebut, dengan dasar akta No. 28 dan Akta No. 29, namun sejak awal saksi dan Terdakwa berkomitmen menandatangani akta No. 2, No. 3, No. 4 dan No. 5 yaitu tanggal 2 Desember 2011 secara manajemen saksi tidak boleh lagi mengambil uang dari perusahaan kecuali gaji, pendapatan hasil hotel seluruhnya dikunci di kas, padahal saksi masih mempunyai hak dalam hotel tersebut yaitu sebesar 12,54%;

- Bahwa dengan posisi saham saksi sebesar 12,54% seharusnya saksi masih berwenang dalam RUPS, saksi masih sebagai direktur, artinya saksi masih belum pernah mengundurkan diri, selain itu saksi masih belum menerima pembayaran uang seluruhnya dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat Akta No. 28 dan No. 29 dibuat di Notaris Syaifuddin, Terdakwa datang belakangan, saksi hadir lebih dulu, pada saat saksi pulang, saksi melihat Terdakwa datang;

- Bahwa pada intinya Akta No. 28 adalah tentang pemecatan saksi sebagai direktur dan menyatakan bahwa laporan keuangan kurang, padahal tujuan undangan saksi adalah menagih uang dari Terdakwa, namun disalahgunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan akta tersebut direkturnya digantikan oleh Winston berwarga negara Singapura, sedangkan posisi Terdakwa adalah sebagai komisaris utama;

- Bahwa sebelum peresmian hotel BCC tersebut, atas permintaan Terdakwa, saksi pernah memberikan surat dan membuat kartu nama yang isinya menunjuk Terdakwa sebagai komisaris formalitas, dengan maksud agar Terdakwa bisa menjual apartemen hotel dan surat tersebut menjadi satu pegangan bagi

Halaman 86 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar orang percaya pada saat Terdakwa menagih uang penjualan apartemen;

- Bahwa Terdakwa berhasil menjual 11 (sebelas) unit apartemen dengan total penjualan senilai 16,5 miliar rupiah, namun uang hasil penjualan apartemen tersebut tidak dimasukkan ke rekening PT. BMS, Terdakwa memasukkan 7 miliar rupiah lebih ke rekening Terdakwa, kemudian dari rekening Terdakwa dikirim ke rekening saksi, sebagian lagi pembeli mengirimkan uang pembelian apartemen langsung ke rekening saksi;

- Bahwa uang hasil penjualan apartemen belum seluruhnya disetorkan ke rekening PT. BMS, masih kurang sekitar 2 miliar rupiah lebih;

- Bahwa selain uang 29,5 miliar rupiah tersebut Terdakwa juga ada menyerahkan uang kepada saksi sekitar 7,5 miliar rupiah;

- Bahwa awalnya saksi kenal Terdakwa karena kartu nama yang sering Terdakwa katakan kepada saksi bahwa Terdakwa adlah seorang pengusaha minyak, namun setelah saksi cek perusahaan Terdakwa ke Menkumham ternyata semua tidak ada, semua yang dikatakan Terdakwa fiktif dan bohong;

- Terhadap sebagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan;

2. Hernita Coanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan serta pemalsuan karena Terdakwa berniat membeli gedung hotel BCC milik suami saksi bernama Conti Chandra, tapi Terdakwa tidak ada bukti pembelannya;

- Hotel BCC tersebut berdiri tahun 2007 saat mendirikan PT Batam Megah Semesta (BMS);

- Bahwa yang menguasai hotel tersebut sekarang adalah Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya sekitar bulan April atau Mei 2011 Terdakwa mendapatkan nomor handphone saksi Conti Chandra karena adik ipar Terdakwa meminta nomor handphone tersebut kepada saksi karena Terdakwa akan menelepon saksi Conti Chandra;

Halaman 87 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon saksi Conti Chandra dan menanyakan kepada saksi Conti Chandra apa yang diusahakan di Batam dan dijawab saksi Conti Chandra bahwa saksi Conti Chandra sedang membangun hotel;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2011 saksi dan saksi Conti Chandra pergi ke Medan atas undangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa ada menawarkan uang sejumlah 27 miliar rupiah kepada saksi Conti Chandra;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berniat untuk investasi di Batam dan kemudian saksi Conti Chandra menerima pinjaman dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya ada kesepakatan antara saksi Conti Chandra dan pemegang saham lainnya;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh saksi Conti Chandra dari Terdakwa sekitar 29 miliar rupiah lebih;
- Bahwa pada saat itu saksi Conti Chandra menanyakan apakah perlu dibuat surat kemudian dijawab oleh Terdakwa tidak perlu. karena Terdakwa ingin membantu saja;
- Bahwa saksi hanya bertanya kepada saksi Conti Chandra apakah ada transfer dari Terdakwa dan saksi Conti Chandra menjawab “ada, tapi diberikan secara bertahap”;
- Bahwa awalnya belum ada niat untuk menjual hotel tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa hotel tersebut mau dijual seharga 189 miliar rupiah;
- Bahwa saksi Conti Chandra menawarkan hotel tersebut dengan harga 150 miliar rupiah dan Terdakwa menawar 90 miliar rupiah, lalu Terdakwa menyetujui dengan harga 120 miliar rupiah;
- Bahwa jual beli tersebut sampai saat ini belum terlaksana karena Terdakwa hanya janji-janji saja;
- Bahwa Akta No. 3, No. 4, dan No. 5 adalah masalah saham;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan dengan Terdakwa di lantai “M” Hotel BCC pada bulan Desember 2014 dengan maksud pada saat pertemuan tersebut Terdakwa akan membayar 120 miliar rupiah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa itu sudah dibayar, akan tetapi nyatanya belum dibayar;
- bahwa saksi ada pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa harga 120 miliar rupiah tersebut sudah termasuk aset Hotel BCC, diluar hutang bank dan supplier;

Halaman 88 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Conti Chandra terus meminta pembayaran tersebut, tapi Terdakwa hanya berjanji terus;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Batam untuk mensurvei atau melihat hotel;
- Bahwa Akta No. 53 adalah tentang adanya pengalihan saham kepada saksi Conti Chandra, namun pada saat pembuatan akta tersebut saksi tidak ada, dan saksi tahu dari saksi Conti Chandra;
- Bahwa saksi pernah melihat akta tersebut dari saksi Conti Chandra;
- Bahwa dalam Akta No. 28 dan Akta No. 29 ada disebutkan bahwa saksi Conti Chandra hadir, padahal saksi Conti Chandra tidak hadir;
- Bahwa Akta No. 28 dan Akta No. 29 adalah tentang adanya perubahan personil;
- Bahwa Akta No. 53 dan Akta No. 54 Tahun 2014 tidak pernah dibayar Terdakwa;
- Bahwa ada transfer uang sejumlah 9 miliar rupiah;
- Bahwa terhadap isi Akta No. 3, No. 4, No. 5 No. 53 dan No. 54 tidak pernah dibayar Terdakwa;
- Bahwa harga hotel BCC tersebut yang disepakati adalah 120 miliar rupiah, namun hingga saat ini Terdakwa belum membayar;
- Bahwa yang membuat saksi Conti Chandra yakin kepada Terdakwa karena pada saat saksi dan saksi Conti Chandra mau pulang dari Medan Terdakwa ada memperlihatkan kartu bahwa Terdakwa adalah sebagai bos minyak;
- Bahwa Terdakwa punya perusahaan, tapi saksi tidak yakin;
- Bahwa Terdakwa bermaksud hanya ingin membantu saksi Conti Chandra;
- Bahwa saksi Conti Chandra ada menceritakan kepada Terdakwa bahwa pembangunan hotel sudah 70% dan saksi Conti Chandra menceritakan bahwa saksi Conti Chandra butuh dana 50 miliar rupiah dan Terdakwa mengatakan bahwa uang 50 miliar rupiah Terdakwa tidak ada, tapi hanya ada 20 miliar rupiah;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Terdakwa menawarkan pinjaman uang kepada saksi Conti Chandra;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Conti Chandra bahwa Terdakwa sudah mentransferkan uang sejumlah 27 miliar rupiah, dimana pentransferan tersebut dilakukan beberapa kali ke rekening saksi Conti Chandra, yang pertama ditransfer sejumlah 2 miliar rupiah pada bulan Juli 2011, kemudian ditransfer beberapa kali

Halaman 89 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap, transferan terakhir pada tanggal 4 Oktober 2011, sehingga total keseluruhan uang yang sudah diterima di rekening saksi Conti Chandra adalah sekitar 29 miliar rupiah;

- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra membayar saham kepada Wie Meng karena Terdakwa ingin membeli saham dari para pemegang saham pertama yaitu Wie Meng, Sustriswi dan Hasan;

- Awalnya pemegang saham di PT. BMS ada 5 (lima) orang;

- Bahwa saksi Conti Chandra tahu kalau Terdakwa ingin membeli saham dari Wie Meng, Sustriswi dan Hasan;

- Bahwa Akta No. 53 dibuat karena Terdakwa berkeinginan membeli saham milik saksi Conti Chandra, namun pembelian saham tersebut tidak pernah terjadi karena hanya di atas kertas saja, begitu pula Akta No. 3, Akta No. 4 dan Akta No. 5 juga tidak pernah ada pembayaran dari Terdakwa;

- Bahwa pembangunan hotel tetap berjalan dengan memakai uang milik saksi Conti Chandra saja;

- Bahwa Terdakwa datang ke hotel pada saat hotel dibuka dan pada saat itu posisi Terdakwa adalah sebagai komisaris formalitas di atas kertas saja, atas jabatan tersebut saksi Conti Chandra ada membuat surat pernyataan yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah sebagai komisaris formalitas;

- Bahwa Terdakwa ada menjual apartemen sebanyak 8 (delapan) unit, namun uang hasil penjualan apartemen tersebut digunakan oleh Terdakwa dan tidak ada yang diserahkan ke perusahaan;

- Bahwa hanya saksi Conti Chandra dan Terdakwa saja yang mengetahui kalau Terdakwa sebagai komisaris formalitas;

- Bahwa saksi Conti Chandra ada pinjaman di Bank Panin dan pinjam uang kepada keluarga;

- Bahwa semua akta tidak ada dilakukan pembayaran, hanya Akta No. 11 dan Akta No. 12 yang dibayar 9 miliar rupiah lebih, tapi dibayar kemana saksi tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa mengasai Hotel BCC sejak Mei 2013 sampai sekarang;

- Bahwa Hotel BCC dibangun sejak tanggal 19 Oktober 2007 dan selesai tanggal 24 Oktober 2014;

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Conti Chandra bahwa biaya yang terpakai untuk membangun hotel tersebut adalah 200 miliar rupiah;

- Bahwa untuk membangun hotel tersebut saksi Conti Chandra meminjam uang sejumlah Rp 29.457.100.000,- dari Terdakwa;

Halaman 90 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Conti Chandra melaporkan Terdakwa ke polisi karena Terdakwa tidak pernah membayar, menipu dan menggelapkan serta keterangan palsu, dan saksi Conti Chandra merasa tertipu karena Terdakwa tidak pernah membayar ke saksi Conti Chandra sejak Mei 2013 sampai Juni 2014;
- Bahwa Akta No. 3, Akta No. 4 dan Akta No. 5 adalah tentang penjualan saham lama, Akta No. 53 dan Akta No. 54 adalah tentang pengalihan saham dari saksi Conti Chandra ke Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Conti Chandra bahwa Terdakwa juga melakukan penggelapan 8 (delapan) unit apartemen dengan nilai kurang lebih 12 milyar rupiah;
- Bahwa pinjaman uang senilai 29 miliar lebih tersebut adalah untuk memabayar saham para pemegang saham lama dan untuk setoran bunga bank;
- Bahwa sampai saat ini hotel BCC beserta aset seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa uang 29 miliar rupiah yang dipinjam saksi Conti Chandra tersebut belum dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sepupu dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan tentang apa yang dikerjakan saksi Conti Chandra saat ini dan saksi Conti Chandra disuruh jalan-jalan ke Medan;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Conti Chandra berada di rumah Terdakwa di Medan, yang dibicarakan adalah hanya menanyakan keadaan tanah, dan Terdakwa ada menawarkan pinjaman kepada saksi Conti Chandra, pada saat itu saksi Conti Chandra mengatakan bahwa saksi Conti Chandra membutuhkan uang 50 miliar rupiah, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya punya 20 miliar rupiah;
- Bahwa pada saat itu belum ada pembicaraan tentang saham, dan Terdakwa hanya memberi pinjaman uang saja;
- Bahwa Akta No. 99 diterbitkan Notaris karena Akta No. 99 yang digunakan sebagai pegangan saksi Conti Chandra apabila Terdakwa tidak mau membayar;
- Bahwa uang sejumlah 9 miliar rupiah tersebut adalah uang perusahaan;
- Bahwa saksi Conti Chandra pernah ingin membayar pinjamannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau dan tidak pernah menagih uang tersebut;

Halaman 91 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2011 Terdakwa dan istrinya, saksi Conti Chandra dan saksi sendiri serta anak saksi bernama Aron datang ke Hotel BCC;
- Bahwa pada saat itu saksi Conti Chandra diundang oleh Terdakwa untuk membicarakan 120 miliar rupiah;
- Bahwa ada penawaran melalui surat 1 (satu) kali, 3 miliar rupiah 1 (satu) saham = 300 miliar rupiah juga termasuk dari penghasilan hotel;
- Bahwa sebelum Hotel BCC dibangun saksi Conti Chandra memiliki saham sebesar 27%;
- Bahwa hubungan antara saksi Conti Chandra dengan para pemegang saham lainnya baik-baik saja;
- Bahwa saksi Conti Chandra yang mendirikan PT. BMS;
- Bahwa pemegang saham lama ingin menjual sahamnya kepada saksi Conti Chandra;
- Bahwa Akta No. 99 tidak pernah direalisasikan;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta No. 53 dan Akta No. 54 ada 21 (dua puluh satu) lembar saham yang akan dijual oleh saksi Conti Chandra;
- Bahwa saksi Conti Chandra menjabat sebagai direktur di PT. BMS sejak berdirinya perusahaan sampai dikeluarkannya saksi Conti Chandra oleh Terdakwa dengan menggunakan Akta No. 28 dan Akta No. 29;
- Bahwa saksi Conti Chandra pernah membuat pengunduran diri sebagai direktur dan pernah menawarkan sahamnya untuk dijual karena Terdakwa tidak pernah membayar;
- Bahwa saham milik saksi Conti Chandra di PT. BMS adalah 12,5%;
- Terhadap sebagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan;

3. Aron Constantin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi Conti Chandra adalah ayah kandung saksi, sedangkan Terdakwa ada hubungan sepupu jauh dengan ibu saksi;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 pada saat saksi di rumah, ibu saksi mengajak saksi ke Hotel BCC karena Terdakwa mau membayar;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan tersebut yaitu saksi, ibu saksi, ayah saksi yaitu saksi Conti Chandra, serta Terdakwa bersama istri Terdakwa;

Halaman 92 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif dan undangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa ada mengatakan bahwa hubungan dagang ya dagang, hubungan family ya family, hubungan hukum ya hukum dan Terdakwa bertanya kepada saksi Conti Chandra “bisa membaca tidak?”, dijawab saksi Conti Chandra “bisa”;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menunjukkan Akta No. 3, Akta No. 4 dan Akta No. 5 kepada saksi Conti Chandra, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Conti Chandra agar akta tersebut dibaca dulu oleh saksi Conti Chandra, lalu saksi Conti Chandra membaca akta tersebut hingga sampai pasal 1 lalu Terdakwa menyuruh berhenti membaca, lalu saksi Conti Chandra disuruh Terdakwa agar membaca ulang, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Conti Chandra “saya sudah bayar, kenapa harus bayar lagi”;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengatakan kepada saksi Conti Chandra “kemana-mana kamu tanyakan isi pasal 1 tersebut orang akan mengatakan sudah dibayar”;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian ibu saksi menjawab “tapi kenyataannya kamu belum bayar”, kemudian Terdakwa menjawab “lebih baik kamu serahkan salinan akta-akta nya”;
- Bahwa akta yang dibacakan tersebut hanya fotokopi, sedangkan salinannya masih dipegang oleh orang tua saksi yaitu saksi Conti Chandra;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi tidak ada melihat surat berupa kuitansi pembayaran;
- Bahwa pada saat itu umur saksi 17 tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi Conti Chandra dan ibu saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran dan pada tahun 2011 Terdakwa akan membayar 120 miliar rupiah;
- Bahwa saksi Conti Chandra ada meminjam uang sekitar 27 miliar rupiah tanpa jaminan apapun;
- Bahwa orangtua saksi pernah menceritakan bahwa saksi Conti Chandra berniat membayar pinjaman uang tersebut di bulan Oktober 2011, namun Terdakwa belum mau menerima;
- Bahwa nama istri Terdakwa adalah Susana;

Halaman 93 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut tujuannya adalah untuk memperjelas pinjaman saksi Conti Chandra sejumlah 27 miliar rupiah dan tentang pembayaran 120 miliar rupiah;
- Bahwa saksi Conti Chandra pernah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali menyurati auditor dan surat tersebut telah dibalas lebih dari 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil alih hotel pertengahan tahun 2013 dan sejak Mei 2013 orangtua saksi tidak lagi menguasai Hotel BCC;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta salinan Akta diserahkan kepada Terdakwa, namun orangtua saksi menjawab "mana bisa saya serahkan, karena kamu belum bayar", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Conti Chandra kalau tidak diserahkan maka Terdakwa akan menyeret saksi Conti Chandra ke polisi;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa tidak ada membayar;
- Bahwa awalnya orangtua saksi adalah sebagai pemegang saham dan sebagai direktur;
- Bahwa pada awal berdirinya Hotel BCC saham milik orangtua saksi adalah 27,5%;
- Bahwa orangtua saksi pernah ke Medan pada pertengahan tahun 2011;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

4. Wie Meng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi pernah kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 dimana saksi pernah satu kali duduk satu kapal dengan Terdakwa pada saat ke Singapura dan setelah itu tidak pernah lagi bertemu;
- Bahwa PT. Bangun Megah Semesta (PT. BMS) awalnya didirikan pada tanggal 19 Oktober 2007, dimana pemegang saham awal yaitu saksi Conti Chandra, saksi, Tony, Hasan dan Andres Sie, dengan jumlah saham yaitu saksi sebanyak 84 lembar saham atau sebesar 30%, saksi Conti Chandra sebanyak 77 lembar atau sebesar 27,5%, Hasan sebanyak 77 lembar atau sebesar 27,5%, Andres Sie sebanyak 28 lembar atau sebesar 10% dan Tony sebanyak 14 lembar atau sebesar 5%;
- Bahwa aset PT. BMS adalah Hotel BCC dan apartemen;

Halaman 94 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hotel BCC mulai dibangun sekitar awal 2008 dan pada saat saksi dan beberapa pemegang saham keluar dan mundur dari PT. BMS pembangunan hotel belum selesai;
- Bahwa saksi dan beberapa pemegang saham pernah mundur karena pada saat pembangunan hotel tersebut belum selesai ada perbedaan pendapat, sehingga pada tahun 2011 diadakan RUPS dan tertuang dalam Akta No. 89 yang menyatakan bahwa semua saham sebesar 27,5% akan dibeli oleh saksi Conti Chandra dan beberapa para pemegang saham akan keluar;
- Dalam Akta Nomor 89 tersebut diperhitungkan semua hutang-hutang di luar seperti subcon, hutang-piutang pribadi dan total hutang biaya pembangunan adalah sejumlah 37 miliar rupiah lebih, sedangkan keseluruhan saham saksi, Tony, Hasan, dan Sutriswi adalah 27 miliar rupiah lebih, kemudian dibuat RUPS dan surat pernyataan bahwa dari saham tersebut yaitu sejumlah 6 miliar rupiah lebih yang dijual kepada saksi Conti Chandra, sesuai dengan yang tertera di surat pernyataan 1601;
- Bahwa atas penjualan saham tersebut saksi Conti Chandra sudah membayarnya kepada saksi secara bertahap sekitar 5 (lima) kali dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan dan sebagian ke rekening saksi, dan pembayaran tersebut sesuai kesepakatan keempat pemegang saham;
- Bahwa setelah uangnya ditransfer saksi Conti CHandra memerintahkan kepada saksi agar uang tersebut diberikan kepada para pemegang saham lainnya dan sisanya dikembalikan ke perusahaan untuk membayar hutang-hutang PT. BMS, sehingga oleh karena pembayaran telah selesai maka tidak ada lagi hubungan saksi dan para pemegang saham lainnya di PT. BMS;
- Bahwa pada saat penjualan saham tersebut pembangunan Hotel BCC sedang mengalami kesulitan keuangan dan karena pembangunannya belum selesai, karena itulah saksi dan para pemegang saham lainnya melepaskan sahamnya;
- Bahwa selain itu juga karena ada hutang di Bank Panin sekitar 70 miliar rupiah;
- Bahwa pada saat pembangunan Hotel BCC sudah selesai dan diresmikan saksi tidak datang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Akta No. 3, No. 4 dan No. 5, dimana saksi Conti Chandra menyuruh saksi dan para pemegang saham lainnya datang ke kantor Notaris Anly Cenggana

Halaman 95 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Penuin Batam, setelah di Kantor Notaris saksi Conti Chandra mengatakan bahwa saksi Conti Chandra sudah dapat pendamping, dan pada saat itu saksi disuruh menandatangani Akta No. 4 isinya menyebutkan bahwa saham milik saksi dialihkan kepada Terdakwa dan setelah tandatangan saksi pulang;

- Bahwa pada saat saksi datang dan hingga menandatangani akta tersebut yang hadir di kantor Notaris yaitu saksi, Hasan, saksi Conti Chandra, dan Notaris Anly Cenggana, sedangkan Terdakwa tidak hadir;

- Bahwa pada saat saksi masih berada di PT. BMS saksi Conti Chandra adalah sebagai direktur utama, namun setelah saksi menjual sahamnya saksi tidak tahu lagi siapa yang menjadi direktornya;

- Bahwa kemudian Akta No. 89 tersebut dibatalkan dengan Akta No. 98 dan dibuat di kantor Notaris yang sama, dengan maksud agar terhindar dari 2 (dua) kali penjualan saham, sehingga dibuatlah pembatalan Akta No. 89, dan saksi disuruh menandatangani;

- Bahwa pada saat pembuatan dan penandatanganan Akta No. 3, Akta No. 4, dan Akta No. 5 Terdakwa tidak hadir di kantor Notaris tersebut;

- Bahwa dalam Akta No. 89 saham dinilai sejumlah 27,54 miliar rupiah, sedangkan harga saham per lembar pada saat pendirian awal PT. BMS adalah senilai 1 juta rupiah;

- Bahwa nilai saham meningkat hingga 27 miliar rupiah pada saat dilakukan RUPS karena sudah dihitung termasuk hutang yang banyak di luar, termasuk biaya-biaya pembangunan yang belum selesai dan juga hutang-piutang antara pemegang saham, sehingga harga saham per lembar yang disepakati menjadi sekitar Rp 135.700.000,-;

- Bahwa saksi menerima uang atas pembayaran saham milik saksi, Sutriswi, Hasan dan Andres Sie dari saksi Conti Chandra sebesar Rp 27.547.100.000,- dan uang tersebut masuk ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. Sri Indah Mandiri, dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan saksi;

- Terhadap sebagian keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

5. Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa PT. Bangun Megah Semesta (PT. BMS) didirikan pada tanggal 19 Oktober 2007 dengan pemegang saham yaitu saksi Conti Chandra, saksi, Wie Meng, Tony dan Andres Sie, dengan nilai saham milik saksi sebanyak 77 lembar senilai 27,5%, Wie Meng sebanyak 84 lembar saham senilai 30%, saksi Conti Chandra sebanyak 77 lembar saham senilai 27,5%, Andres Sie sebanyak 28 lembar saham senilai 10% dan Tony sebanyak 14 lembar saham senilai 5%;
- Bahwa aset dari PT. BMS yaitu Hotel BCC dan apartemen;
- Bahwa Hotel BCC mulai bangun sekitar awal tahun 2010, namun pada saat pembangunan hotel masih berjalan saksi dan beberapa pemegang saham lainnya keluar dan mundur dari PT. BMS karena ada perbedaan pendapat;
- Bahwa kemudian pada tahun 2011 diadakan RUPS dan dituangkan dalam Akta No. 89 yang menyebutkan bahwa seluruh saham dibeli oleh saksi Conti Chandra dan para pemegang saham lainnya akan itu hasilnya itu semua saham itu akan dibeli oleh Conti Chandra dengan nilai saham sekitar 27,5 miliar rupiah;
- Bahwa artinya dengan adanya RUPS tersebut maka sudah ada kesepakatan antara pemegang saham saksi, Wie Meng, Sutriswi, dan Andres Sie menjual sahamnya kepada saksi Conti Chandra;
- Bahwa dalam Akta No. 89 tersebut diperhitungkan juga semua hutang-hutang di luar seperti subcon, hutang-piutang pribadi dan hutang biaya pembangunan sehingga totalnya menjadi 37 miliar rupiah lebih;
- Bahwa atas penjualan saham tersebut saksi Conti Chandra telah melakukan pembayaran secara bertahap melalui Wie Meng dengan cara transfer ke rekening perusahaan Wie Meng dan sebagian lagi ditransfer ke rekening pribadi Wie Meng, sehingga atas pembayaran tersebut tidak ada lagi hubungan saksi di PT. BMS tersebut;
- Bahwa pada saat penjualan saham tersebut pembangunan Hotel BCC sedang mengalami kesulitan keuangan dan karena pembangunannya belum selesai, karena itulah saksi dan para pemegang saham lainnya melepaskan sahamnya;
- Bahwa selain itu juga karena ada hutang di Bank Panin sekitar 70 miliar rupiah;

Halaman 97 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembangunan Hotel BCC sudah selesai dan diresmikan saksi tidak datang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Akta No. 3, No. 4 dan No. 5, dimana saksi Conti Chandra menyuruh saksi dan para pemegang saham lainnya datang ke kantor Notaris Anly Cenggana di Penuin Batam, setelah di Kantor Notaris saksi Conti Chandra mengatakan bahwa saksi Conti Chandra sudah dapat pendamping, dan pada saat itu saksi disuruh menandatangani Akta yang isinya menyebutkan bahwa saham milik saksi dialihkan kepada Terdakwa dan setelah tandatangan saksi pulang;
- Bahwa pada saat saksi datang dan hingga menandatangani akta tersebut yang hadir di kantor Notaris yaitu saksi, Wie Meng, saksi Conti Chandra, dan Notaris Anly Cenggana, sedangkan Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa pada saat saksi masih berada di PT. BMS saksi Conti Chandra adalah sebagai direktur utama, namun setelah saksi menjual sahamnya saksi tidak tahu lagi siapa yang menjadi direktornya;
- Bahwa kemudian Akta No. 89 tersebut dibatalkan dengan Akta No. 98 dan dibuat di kantor Notaris yang sama, dengan maksud agar terhindar dari 2 (dua) kali penjualan saham, sehingga dibuatlah pembatalan Akta No. 89, dan saksi disuruh Notaris menandatangani;
- Bahwa pada saat pembuatan dan penandatanganan Akta No. 3, Akta No. 4, dan Akta No. 5 Terdakwa tidak hadir di kantor Notaris tersebut;
- Bahwa dalam Akta No. 89 saham dinilai sejumlah 27,54 miliar rupiah, sedangkan harga saham per lembar pada saat pendirian awal PT. BMS adalah senilai 1 juta rupiah;
- Bahwa nilai saham meningkat hingga 27 miliar rupiah pada saat dilakukan RUPS karena sudah dihitung termasuk hutang yang banyak di luar, termasuk biaya-biaya pembangunan yang belum selesai dan juga hutang-piutang antara pemegang saham, sehingga harga saham per lembar yang disepakati menjadi sekitar Rp 135.700.000,-;
- Bahwa saksi menerima uang atas pembayaran saham milik saksi, Wie Meng, Sutriswi, dan Andres Sie dari saksi Conti Chandra sebesar Rp 27.547.100.000,- dan uang tersebut masuk ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. Sri Indah Mandiri, dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan Wie Meng;

Halaman 98 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap sebagian keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

6. Sutriswi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa atas suruhan saksi Conti Chandra saksi datang ke Kantor Notaris Anly Cenggana pada tanggal 4 Desember 2011 dan menandatangani Akta No. 5 pada tanggal 5 Desember 2011;
- Bahwa Akta No. 5 tersebut adalah tentang pelepasan saham milik saksi yang ada di PT. BMS ke Terdakwa;
- Bahwa saham milik saksi tersebut adalah sebanyak 14 (empat belas) lembar senilai 5%;
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta No. 5 tersebut Terdakwa tidak ada dan tidak hadir, yang ada hanya Notaris Anly Cenggana;
- Bahwa mengenai pembayaran uang penjualan saham saksi tidak tahu karena uangnya langsung diserahkan ke Hasan;
- Bahwa Hasan adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa saksi juga menandatangani Akta No. 2 pada tanggal 5 Desember 2011;
- Bahwa saksi tidak membaca akta tersebut dan menandatangani saja karena orangtua saksi sudah lebih dulu tandatangan;
- Bahwa saksi tidak bekerja di PT. BMS karena saksi kebanyakan di lapangan;
- Bahwa Notaris Anly Cenggana juga yang menyuruh saksi agar tanda tangan saja;
- Bahwa pada saat saksi akan menandatangani daftar hadir di Kantor Notaris tersebut, saksi sempat bertanya "saya sekarang mau tulis tanggal 5 Desember 2011 di daftar hadir atau tanggal berapa?", dan Notaris mengatakan "tuliskan saja hadir dan tanda tangan pada tanggal 2 Desember 2011";
- Bahwa belakangan saksi tahu bahwa saksi Conti Chandra sudah mendapat pendamping yaitu Terdakwa, namun saksi tidak tahu apakah saksi Conti Chandra ada menjual saham atau tidak kepada Terdakwa;
- Terhadap sebagian keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

7. Andres Sie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 99 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa PT. BMS awalnya didirikan pada tanggal 19 Oktober 2007. sesuai Akta No. 13, dengan pemegang saham yaitu saksi, Conti Chandra, Hasan, Wie Meng dan Tony, dengan nilai saham yaitu saham milik saksi sebanyak 28 senilai 10%, Hasan sebanyak 77 lembar senilai 27,5%, Wie Meng sebanyak 84 lembar senilai 30%, Conti Chandra sebanyak 77 lembar senilai 27,5%, Andres Sie sebanyak 28 lembar senilai 10% dan Tony sebanyak 14 lembar senilai 5% yang kemudian diganti oleh Sutriswi;
- Bahwa awal pendirian perusahaan tersebut saksi Conti Chandra, Wie Meng dan Hasan membeli lahan di Jalan Bunga Mawar No. 5 (sekarang Hotel BCC) seluas sekitar 3.700 M2 dengan harga ± SGD 1.000.000 dengan cara dicicil dan kemudian dibuat akta jual belinya pada tahun 2008, selanjutnya atas lahan tersebut kemudian saksi dan para pemegang saham mengurus ijin pendirian PT. BMS tersebut, dimana lahan tersebut ditambah asetnya dengan modal Rp 280.000.000., kemudian atas lahan tersebut saksi dan para pemegang saham mempersiapkan clearing tanah untuk pembangunan hotel dan ijin lainnya, sedangkan sumber dana awalnya dari masing masing penanam modal, selanjutnya para pemegang saham membuat launching penjualan apartemen (jual gambar saja, belum ada bangunan), selanjutnya pinjaman perusahaan dari Bank Mestika ditake over ke Bank Panin dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah) dengan kondisi bangunan sudah topping off (secara struktur pembangunan tersebut sudah selesai);
- Bahwa saksi ada menandatangani Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011, akan tetapi saksi tidak hadir dalam RUPS sesuai akta tersebut;
- Bahwa akta tersebut adalah tentang penjualan seluruh saham saksi dan para pemegang saham kepada saksi Conti Chandra;
- Bahwa pada saat pembangunan hotel tersebut perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga saksi Conti Chandra mencari pendamping untuk dana segar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau saksi Conti Chandra mau menjual PT. BMS tersebut;

Halaman 100 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran atas pengalihan saham saksi tersebut dan yang membayarkan saham saksi adalah saksi Conti Chandra dan saksi terima dengan cek atas nama Wie Meng;
- Bahwa Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011 tersebut adalah tentang pengalihan saham kepada saksi Conti Chandra yang dibuat oleh Notaris Anly Cenggana, S.H. dan ditandatangani oleh saksi di PT. BMS dan Notaris yang datang ke PT. BMS tersebut;
- Bahwa Akta No. 98 tanggal 30 Nopember 2011 adalah tentang pembatalan Akta No. 89, pada saat diadakan rapat saksi tidak hadir dan akta tersebut ditandatangani saksi di PT. BMS dan Notaris yang datang ke PT. BMS tersebut;
- Bahwa Akta No. 1106 tanggal 15 Desember 2011 adalah tentang akta perdamaian dan ditandatangani saksi di PT. BMS;
- Bahwa Akta No. 35 tanggal 19 Desember 2011 adalah tentang RUPS PT. BMS terkait penjualan saham milik saksi kepada saksi Conti Chandra, ditandatangani saksi di Kantor Notaris Anly Cenggana, S.H.;
- Bahwa Akta No. 36 tanggal 19 Desember 2011 tentang realisasi pembayaran saham milik saksi kepada saksi Conti Chandra dan ditandatangani saksi di Kantor Notaris Anly Cenggana, S.H.;
- Bahwa Akta No. 35 tanggal 19 Desember 2011 adalah tentang penjualan saham milik saksi kepada saksi Conti Chandra dan Notaris Anly Cenggana, S.H. yang menyuruh saksi untuk menandatangani akta tersebut, namun pada saat penandatanganan akta tersebut Terdakwa tidak ada;
- Bahwa yang menyuruh saksi datang ke Kantor Notaris adalah saksi Conti Chandra dan Wie Meng;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar saksi Conti Chandra mendapatkan dana atau pinjaman dari Terdakwa;
- Bahwa yang ada saat penandatanganan akta tersebut adalah saksi, Notaris, saksi Conti Chandra, Wie Meng, sedangkan Terdakwa tidak ada di Kantor Notaris tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani akta tersebut sekitar pukul 12.00 Wib;
- Bahwa pada saat pembukaan Hotel BCC sekitar tahun 2011 saksi diundang saksi Conti Chandra, namun saksi tidak hadir;
- Sejak hotel tersebut operasional atau dibuka yang menguasai hotel tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 101 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pendirian PT. BMS pada tahun 2010 yang menjabat sebagai direktur adalah saksi, saksi Conti Chandra adalah sebagai direktur utama sedangkan Wie Meng adalah sebagai komisaris;
 - Bahwa saksi menerima pembayaran saham dari Wie Meng dimana pembayaran dilakukan oleh saksi Conti Chandra melalui saksi Wie Meng pada tanggal 19 Desember 2011, bertempat di Kantor Notaris Anly Cenggana, S.H., saksi Wie Meng mengeluarkan 2 (dua) buah cek Bank Niaga atas nama rekening Wie Meng dengan nilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan SGD 115.000 (seratus lima belas ribu dollar Singapura) dan cek tersebut saksi cairkan di Bank Permata dengan cara tarik tunai;
 - Bahwa para pemegang saham menerima pembayaran sesuai dengan nilai saham miliknya masing-masing;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas tetapi saksi pernah mendengar garis besarnya bahwa para pemegang saham mengalihkan sahamnya kepada Terdakwa sehingga Akta No. 89 dibatalkan oleh Akta No. 98;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan gugatan dan yang saksi gugat adalah saksi Conti Chandra dan Wie Meng karena saksi dengan saksi Conti Chandra dan Wie Meng kurang komunikasi, namun setelah berkomunikasi dengan baik akhirnya gugatan tersebut saksi cabut dan berdamai;
 - Bahwa pernah diadakan rapat tanggal 7 Juli 2011 sesuai Akta No. 10 dimana dalam rapat tersebut saksi Conti Chandra sepakat akan mengambil alih saham yang saksi miliki;
 - Bahwa RUPS sesuai Akta No. 98 hanya ditandatangani saksi saja namun saksi tidak menghadiri rapat tersebut dan saksi menandatangani setelah melihat para pemegang saham lainnya telah menandatangani Akta No. 98 tanggal 30 Nopember 2011 tersebut;
 - Terhadap sebagian keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;
8. Mariani Kuant, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
 - Bahwa saksi Conti Chandra adalah adik ipar saksi;

Halaman 102 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 terjadi jual beli saham antara saksi Conti Chandra dengan Terdakwa dengan harga Rp 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah) dan sampai saat ini tidak ada pembayaran dari Terdakwa kepada saksi Conti Chandra dan saksi sudah cek ke rekening tidak pernah masuk uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel BCC mulai pertengahan tahun 2011, pada waktu itu hanya membantu-bantu saja, sejak Hotel BCC diresmikan saksi bekerja sebagai general kasir yang tugasnya adalah menarik uang hasil kegiatan hotel dari resepsionis, dari restoran dan tagihan-tagihan dari luar yang dikumpulkan dan disetor ke bank;
- Bahwa para pemegang saham lama yaitu saksi Conti Chandra, Wie Meng, Hasan, Sutriswi dan Tony;
- Bahwa saksi kenal dengan Uun, dimana Uun adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Uun pernah menghubungi saksi sekitar antara bulan Februari hingga Maret tahun 2011, pada saat itu saksi masih di Pekanbaru, Uun meminta nomor handphone saksi Conti Chandra dan Hernita Coanti, lalu melalui SMS saksi kirimkan nomor handphone tersebut, namun sebelumnya saksi menanyakan kepada Hernita Coanti, apakah saksi boleh memberitahukan nomor Hernita Conti dan nomor saksi Conti Chandra, dan Hernita Coanti mengatakan “boleh kasi, tapi nomor handphone saya saja, tetapi ada apa ya?”;
- Bahwa Uun memberitahu bahwa maksud dan tujuannya meminta nomor handphone saksi Conti Chandra dan Hernita Coanti karena ada temannya yang mau menjual tanah;
- Bahwa nama istri Terdakwa adalah Susana Lina Sun;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui kalau Terdakwa menghubungi saksi Conti Chandra dan menurut keterangan saksi Conti Chandra Terdakwa ikut membantu saksi Conti Chandra menjual apartemen;
- Bahwa saksi Conti Chandra ada meminjam uang kepada Terdakwa sebesar \pm Rp 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar rupiah) lebih dan uang tersebut masuk ke rekening perusahaan di Bank Panin dan uang tersebut merupakan pinjaman;
- Bahwa saksi ada pada saat terjadi kesepakatan lisan penjualan saham antara saksi Conti Chandra dengan Terdakwa pada akhir bulan Nopember 2011 di gedung Hotel BCC karena

Halaman 103 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi dipanggil oleh saksi Conti Chandra agar segera ke ruang meeting di Kantor Hotel BCC Hotel dan saat saksi datang di ruang meeting sudah ada saksi Conti Chandra, Hernita Coanti, Terdakwa serta Fahrudin, pada waktu itu saksi Conti Chandra menyampaikan bahwa gedung Hotel BCC akan dijual dan sudah deal dengan Terdakwa dengan harga Rp 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah);

- Bahwa pada saat itu Hernita Coanti sempat bertanya kepada Terdakwa "Pak, nanti bayar uang Rp 120.000.000.000,- caranya bagaimana?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya bayarnya nanti pakai uang cash dan tidak mau pakai uang bank karena selama saya bisnis tidak pernah memakai uang bank";

- Bahwa saksi diberhentikan oleh Terdakwa dari Hotel BCC pada tanggal 26 Maret 2013;

- Bahwa saham milik saksi Conti Chandra di PT. BMS adalah sebanyak 77 lembar dengan nilai saham 27,5%;

- Bahwa saksi memastikan tidak ada uang sejumlah Rp 120.000.000.000,- yang masuk ke rekening saksi Conti Chandra pada tahun 2012, kemudian saksi memberitahukannya kepada saksi Conti Chandra dan saksi Conti Chandra hanya mengatakan "ya sudah";

- Bahwa Terdakwa datang ke Batam sekitar 6 (enam) bulan kemudian dan makan di daerah Jodoh, setelah makan Terdakwa datang ke Hotel BCC;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang melihat Hotel BCC, pembangunan hotel sekitar 80%, tepatnya pada tahun 2011;

- Bahwa sekitar bulan September 2011, Terdakwa ada menjual sekitar 11 (sebelas) unit apartemen dan uang penjualan kurang lebih Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan apartemen tersebut ke rekening pribadi saksi Conti Chandra;

- Bahwa sumber dana pembangunan Hotel BCC tersebut adalah pinjaman dari Bank Panin dan Bank Ekonomi;

- Bahwa sejak bulan Juli 2011 para pemegang saham lama sudah tidak aktif lagi di PT. BMS;

- Bahwa uang untuk pembayaran biaya supplier langsung diambil dari rekening saksi Conti Chandra;

- Bahwa uang hasil penjualan apartemen dipakai untuk pembangunan Hotel BCC;

Halaman 104 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pribadi saksi Conti Chandra sekitar Rp 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar rupiah) juga digunakan untuk pembangunan Hotel BCC;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang ke kas PT. BMS;
- Bahwa uang yang dikirim Terdakwa yaitu uang hasil penjualan apartemen sebesar Rp 14.000.000.000,- ditambah pinjaman saksi Conti Chandra sebesar 29,5 miliar rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Conti Chandra bahwa saksi Conti Chandra membeli saham para pemegang saham lainnya sebesar Rp 27.000.000.000,- dan pembayaran atas pembelian saham tersebut ditransfer melalui rekening saksi Conti Chandra ke Wie Meng;
- Bahwa pengiriman atau transfer uang dari saksi Conti Chandra ke Wie Meng dilakukan bertahap dari Agustus sampai Oktober 2011;
- Bahwa tujuan Terdakwa diangkat sebagai komisaris formalitas adalah untuk membantu menjualkan apartemen;
- Bahwa Fahrudin adalah sebagai akunting di Hotel BCC;
- Bahwa di awal tahun 2012 saksi disuruh saksi Conti Chandra untuk mengecek apakah ada uang yang masuk ke rekening dari Terdakwa, dan saksi mengeceknya dua kali, dimana jarak yang pertama dengan yang kedua sekitar 15 (lima belas) hari;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2012 Terdakwa melakukan penyeteroran uang sebesar Rp 59.780.972.225,- ke PT. BMS, dimana uang tersebut digunakan untuk menutup sisa hutang PT. BMS yang ada di Bank Panin, dan setelah pinjaman PT. BMS di Bank Ekonomi cair sebesar SGD 7.000.000 atau sekitar Rp.64.000.000.000,- kemudian uang yang disetorkan oleh Terdakwa tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dan pada tanggal 17 Juli 2012 uang sebesar Rp 59.780.972.225,- tersebut dikembalikan ke rekening Terdakwa berikut bunganya sebesar Rp.1.494.524.306,- sehingga pengembalian ke rekening Terdakwa berikut bunganya adalah Rp 61.275.496.531,-;
- Bahwa ada uang masuk sebesar 7,5 miliar rupiah masuk ke rekening saksi Conti Chandra setelah pengecekan rekening yang kedua kali;
- Terhadap sebagian keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

Halaman 105 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Anly Cenggana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan Conti Chandra dan Terdakwa karena Conti Chandra adalah klien saksi
- Bahwa Conti Chandra adalah sebagai pengusaha;
- Bahwa pada tahun 2007 Conti Chandra bersama Wie Meng, Andres Sie, Hasan dan Tony datang ke kantor saksi dan mengatakan bahwa Conti Chandra mau mendirikan PT. Batam Megah Semesta (PT. BMS);
- Bahwa PT. BMS didirikan pada tanggal 19 Oktober 2007 di Kota Batam dengan saham sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) lembar, masing masing para pemegang saham sebagai berikut :
 1. Conti Chandra memiliki 77 lembar saham senilai 27,5%;
 2. Wie Meng memiliki 84 lembar saham senilai 84%;
 3. Hasan memiliki 77 lembar saham memiliki 27,5%;
 4. Andres Sie memiliki 28 lembar saham senilai 10%;
 5. Tony memiliki 14 lembar saham senilai 5%;
- Bahwa pendirian PT. BMS dituangkan dalam Akta No. 13 tanggal 19 Oktober 2007;
- Bahwa selama berdirinya PT. BMS ada \pm 20 (dua puluh) akta yang sudah saksi keluarkan berkaitan perusahaan tersebut dan yang terakhir adalah akta tentang susunan kepengurusan PT. BMS dan pengalihan sahamnya;
- Bahwa pemegang saham bernama Tony keluar dari perusahaan tersebut pada tanggal 4 Januari 2011 kemudian digantikan oleh Sutriswi dan jual beli saham dilakukan pada tanggal 17 Januari 2011;
- Bahwa Akta No. 10 tanggal 7 Juli 2011 adalah tentang RUPS PT. BMS yang isinya adalah menyebutkan bahwa Conti Chandra akan meningkatkan pinjaman sebesar Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah) menjadi Rp 140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan, jika dalam waktu yang ditentukan ada pihak bank yang menyetujui pinjaman tersebut maka para pemegang saham tetap diperbolehkan dalam perusahaan, namun jika dalam waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan tidak ada pihak bank yang menyetujui pinjaman tersebut maka keputusan/kesepakatan akan dibicarakan;

- Bahwa Akta No. 70 tanggal 19 Juli 2011 adalah tentang RUPS PT. BMS, yang isinya menyebutkan bahwa Conti Chandra dan Wie Meng akan mengundurkan diri sebagai pemegang saham, dimana Conti Chandra tidak akan mengambil keputusan apapun juga mengenai pengelolaan dan operasional perseroan, tetapi Conti Chandra berjanji akan mengikatkan diri dan tetap membantu manajemen baru terutama dalam penandatanganan dokumen-dokumen, surat surat, dan lainnya. Untuk pengambilalihan saham milik Conti Chandra dan Wie Meng adalah menjadi tanggung jawab Hasan;

- Bahwa terbitnya Akta No. 10 dan Akta No. 70 tersebut adalah karena Akta No. 10 dibatalkan oleh Akta No. 70, yang pada intinya adalah bahwa Conti Chandra belum siap dan belum mampu mencari investor;

- Bahwa pembuatan akta-akta tersebut tergantung dari permintaan dari pemegang saham;

- Bahwa Akta No. 70 pada intinya adalah :

- Conti Chandra dan Wie Meng akan mundur dari PT. BMS;
- Hasan yang mengambil alih para pemegang saham;
- Conti Chandra akan mengambil keputusan;

- Bahwa proses pembuatan akta diawali dengan adanya undangan dari Direktur PT. BMS dan semuanya harus hadir di tempat dan apabila salah satu pemegang saham tidak hadir maka RUPS tidak dapat dilanjutkan;

- Bahwa RUPS yang dituangkan dalam Akta No 89 tanggal 27 Juli 2011 pada intinya adalah bahwa para pemegang saham lama yaitu Wie Meng, Hasan, Sutriswi dan Andres Sie mengalihkan sahamnya kepada Conti Chandra;

- Bahwa yang hadir dalam pembuatan Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011 tersebut adalah para pemegang saham lama yaitu Conti Chandra, Wie Meng, Hasan, Sutriswi dan Andres Sie;

- Bahwa para pemegang saham lama mengalihkan sahamnya karena PT. BMS telah kekurangan dana sekitar Rp 39.000.000.000,- selanjutnya Conti Chandra harus mencari pendamping atau investor;

Halaman 107 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada bukti dan ada kwitansi pembayaran yang diserahkan oleh Conti Chandra dan diterima oleh Wie Meng;
- Bahwa nilai pembayaran adalah sesuai dengan Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011;
- Bahwa Akta No. 89 dibatalkan oleh Akta No. 98 dimana isinya menyebutkan bahwa para pemegang saham telah mengadakan rapat karena ada kesalahan masalah persepsi atas kesepakatan para pemegang saham;
- Bahwa surat pernyataan para pemegang saham PT. BMS Nomor 161/W/Not.AC/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 menyebutkan bahwa jumlah saham akan dibayarkan sebagai berikut :
 - Wie Meng, saham sebesar 30% dibayarkan Rp 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan SGD 333.000 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu dollar Singapura);
 - Hasan, saham sebesar 27,50% dibayarkan Rp 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dan SGD 332.750 (tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dollar Singapura);
 - Andres Sie, saham sebesar 10% dibayarkan Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan SGD 115.000 (seratus lima belas ribu dollar Singapura);
 - Sutriswi, saham sebesar 5% dibayarkan Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan SGD 60.500 (enam puluh ribu lima ratus dollar Singapura);
- Bahwa RUPS tanggal 17 Nopember 2011 tidak menghasilkan apa-apa karena salah satu pemegang saham yaitu Andres Sie tidak hadir dan sempat ditegur oleh Direktur PT. BMS yaitu Conti Chandra;
- Bahwa Akta No. 1 intinya adalah tentang adanya perubahan jadwal pembayaran pembelian saham;
- Bahwa undangan RUPS pada tanggal 2 Desember 2011 sampai dan setiap ada undangan dari PT. BMS untuk RUPS saksi selalu hadir;
- Bahwa RUPS pada tanggal 2 Desember 2011 dilaksanakan sekitar pukul 10.00 Wib dan keputusan RUPS pada saat itu telah setuju dengan sejumlah agenda dan putusan para pemegang saham;

Halaman 108 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat RUPS para pemegang saham hadir, hanya 1 (satu) orang yang tidak hadir yaitu Andres Sie;
- Bahwa diterbitkannya Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 telah memenuhi syarat dan para pemegang saham telah setuju diadakan rapat pada tanggal 2 Desember 2011;
- Bahwa seluruh akta tersebut ditandatangani di Kantor Notaris milik saksi;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta tersebut semua para pemegang saham termasuk Terdakwa hadir;
- Bahwa Sutriswi juga hadir dan menandatangani akta pada tanggal 2 Desember 2011;
- Bahwa inti dari RUPS tanggal 2 Desember 2011 tersebut adalah kelanjutan dari RUPS tanggal 17 Nopember 2011;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak hadir pada saat RUPS tanggal 2 Desember 2011, maka Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 tersebut batal;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 89 saham para pemegang saham lama sudah dibayarkan sebesar 27,5 miliar rupiah dan ada kwitansi pembayarannya;
- Bahwa Akta No. 99 merupakan copy paste dengan Akta No. 89, di dalam Akta No. 99 tidak ada angka pelepasan saham, di dalam Akta No. 89 ada angka tentang pembayaran saham;
- Bahwa Conti Chandra membayarkan saham tersebut kepada para pemegang saham dengan cek kepada Wie Meng dan Conti Chandra yang membawa kwitansinya ke kantor saksi;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 disepakati 1 (satu) lembar saham dijual dengan harga Rp 1.000.000,-;
- Bahwa Akta No. 53 tanggal 6 Januari 2012 yaitu tentang penjualan saham dari Conti Chandra kepada Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu hadir;
- Bahwa Akta No. 53 dan Akta No. 54 adalah tentang jual beli saham yang telah dilakukan pembayarannya dan yang hadir pada saat itu adalah Conti Chandra dan istrinya, Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 tidak ada dilakukan pembayaran;

Halaman 109 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 setelah ditandatangani kemudian diserahkan kepada Conti Chandra;
- Bahwa Akta No. 99 dikeluarkan atas permintaan para pemegang saham dan akta tersebut dikeluarkan sebelum tanggal 2 Desember 2011;
- Bahwa sebelum saham dijual telah ada izin dari Bank Panin sebelum tanggal 15 Desember 2011, sehingga pada tanggal 17 Desember 2011 dilakukan RUPS;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 pengalihan saham dilakukan dari para pemegang saham kepada Terdakwa;
- Bahwa Conti Chandra menjual sahamnya kepada Terdakwa sebanyak 21 lembar;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 saksi tidak melihat kwitansi pembayaran saham dari Terdakwa, para pemegang saham mengatakan kepada saksi sudah selesai;
- Bahwa di kantor saksi sudah lazim apabila dalam jual beli tidak ada pembayaran, tetapi Notaris hanya menanyakan apakah sudah dibayar atau belum;
- Bahwa setiap pembuatan akta yang berhubungan dengan PT. BMS para pemegang saham selalu hadir;
- Bahwa pada saat dibuat dan ditandatanganinya Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 tanggal 2 Desember 2011, semua para pemegang saham hadir;
- Bahwa dalam akta-akta yang saksi keluarkan tersebut tidak ada akta tentang permintaan pengalihan aset PT.BMS;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 53 dan Akta No. 54 saham yang dialihkan oleh Conti Chandra kepada Terdakwa adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan harga nominal saham tersebut adalah Rp 1.000.000,-;
- Bahwa sebahagian akta dibuat dan ditandatanganinya di PT. BMS;
- Bahwa Akta yang dibuat di PT. BMS yaitu akta pada saat pertemuan para pemegang saham pada tanggal 8 Pebruari 2012, dari 280 saham menjadi 1 milliyar dan itu atas permintaan Conti Chandra dengan alasan untuk peningkatan saham;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah secara fakta Terdakwa sudah membayar atau belum;

Halaman 110 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengalihan saham, Wie Meng menerima uang 27,5 milliyar rupiah lebih dan masing-masing pemegang saham dibayar dengan memakai uang rupiah dan dollar Singapura;
- Bahwa pembayaran terakhir dari Conti Chandra kepada Wie Meng yaitu pada tanggal 5 Oktober 2011;
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011 Bank menyetujui pengalihan saham dari Conti Chandra kepada Terdakwa;
- Bahwa RUPS Akta No. 35 dan Akta No. 36 adalah tentang pengalihan saham Andres Sie kepada Conti Chandra dan proses pembuatannya sama dengan Akta No. 53 dan Akta No. 54;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2011 pada saat RUPS dan saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa hadir dalam undangan RUPS sebagai pengambil alih saham;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011 sudah ada pembicaraan dan agenda pengambilalihan saham dari Conti Chandra kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat oleh Conti Chandra;
- Bahwa Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 adalah tentang penjualan saham dari Wie Meng, Hasan dan Sutriswi kepada Terdakwa;
- Bahwa Conti Chandra tidak ada namanya tercantum dalam Akta No. 3, No. 4 dan No. 5, namun Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 diberikan atau diserahkan kepada Conti Chandra;
- Bahwa Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 tersebut diberikan kepada Conti Chandra karena Conti Chandra adalah sebagai Direktur PT. BMS;
- Bahwa yang membayar para pemegang saham atas pengalihan saham tersebut adalah Conti Chandra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Syaifudin, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;

Halaman 111 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, tepatnya pada saat penandatanganan akta perjanjian kredit di Bank Ekonomi;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemegang saham mayoritas dan sebagai komisaris di PT. BMS;
- Bahwa pada tahun 2012 Conti Chandra sebagai Direktur PT. BMS pernah datang ke kantor saksi dan Conti Chandra menyampaikan fotokopi salinan akta yang belum lengkap dan Conti Chandra mengatakan bahwa PT. BMS akan menerima fasilitas kredit dari Bank Ekonomi;
- Bahwa pada saat itu kredit ke Bank Ekonomi diajukan oleh pemegang saham mayoritas yaitu Terdakwa, sedangkan Conti Chandra datang ke kantor saksi selaku Direksi PT. BMS;
- Bahwa Akta No. 14 yang diterbitkan saksi dalam rangka perjanjian fasilitas perbankan seluruh pemegang saham hadir, ada 2 (dua) orang, yaitu Conti Chandra dan Terdakwa, serta dari perwakilan Bank Ekonomi;
- Bahwa akta tersebut dibuat di kantor saksi dan dibacakan serta ditandatangani pada saat itu juga oleh semua pihak;
- Bahwa selain Akta No. 14 saksi juga menerbitkan akta terkait dengan PT. BMS, yaitu berkaitan dengan perjanjian kredit, karena ada jaminan, dalam rangka penjaminan tersebut harus mendapat persetujuan dari para pemegang saham sesuai dengan amanah undang-undang PT karena merupakan asset perusahaan atau kekayaan perusahaan yang mayoritasnya;
- Bahwa dalam rangka penjaminan asset gedung hotel BCC yang merupakan harta benda tidak bergerak dan merupakan kekayaan perusahaan yang mayoritas, maka dalam rangka penjaminan 2 (dua) orang dilakukan rapat untuk memberikan persetujuan penjaminan tersebut. Artinya pada saat perjanjian kredit, banyak sekali akta yang dibuat, selain perjanjian kredit ada, lazimnya memang ada akta subordinasi, ada akta subrogasi, ada akta perjanjian penjaminan peperangan, ada juga akta hak tanggungan. Dalam rangka membuat akta itu ada namanya persetujuan dari para pemegang saham, tujuannya yaitu akta berita acara rapat yang dilakukan pada saat itu juga, yaitu tanggal 10 Juli 2012;
- Bahwa sesuai dengan akta yang terakhir dan sesuai dengan penjelasan direksi, dalam hal ini direktur satu-satunya adalah Conti Chandra bahwa pemegang saham pada saat itu

Halaman 112 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



hanya 2 (dua) orang dengan komposisi 70% saham milik Terdakwa dan 30% milik Conti Chandra;

- Bahwa jika membuat perjanjian kredit di bank biasanya pada saat perwakilan dari perusahaan menyatakan membuat asas kredit maka harus menyerahkan fotokopi dokumen profil company lengkap, pada saat itu ada kekurangan sehingga saksi minta lengkap. Begitu lengkap, bank memberikan surat bahwa saksi ditunjuk sebagai notaris untuk dilaksanakan angkat kredit. Nah, sebelum dilaksanakan akta kredit ada namanya legal meeting, antara saksi dengan pihak bank. Bank mempertanyakan apakah dokumen ada, ketika dokumen lengkap barulah bank melakukan angkat kredit tersebut. Begitulah prosedurnya, jadi bukan pihak Direksi yang memperlihatkan kepada saksi, kemudian saksi diminta untuk memeriksa dokumen tersebut;

- Bahwa jual beli saham dari Conti Chandra kepada Terdakwa dilakukan setelah peristiwa perjanjian kredit;

- Bahwa Akta No. 11 dilakukan rapat dulu dan dibuat sebelum dilakukan jual beli saham sesuai Akta No. 12 dan ada berita acara rapatnya;

- Bahwa rapat dilakukan di kantor saksi;

- Bahwa yang hadir pada saat rapat tanggal 7 September 2012 adalah Conti Chandra dan Terdakwa;

- Bahwa rapat tersebut adalah tentang pengalihan saham dari Conti Chandra kepada Terdakwa sekitar 11,5%;

- Bahwa sebelum melakukan rapat dan sebelum melakukan proses jual beli saham, beberapa kali Conti Chandra berkonsultasi dengan saksi, mungkin lebih dari 3 (tiga) kali datang ke kantor saksi, pertama, mengkonsultasikan rencana pengalihan saham, pada saat itu saksi menjelaskan bahwa kalau perjanjian kredit, itu sudah disebutkan apabila ada pengalihan komposisi saham agar meminta izin kepada Bank Ekonomi, karena kalau sampai melanggar akan terkena sanksi berupa penalti atau percepatan kredit yang segera dilunasi, kedua, pada saat Conti Chandra datang lagi dan berkonsultasi menyampaikan tentang rencana perubahan komposisi saham dan pengalihan. Karena pada saat itu saksi jelaskan masalah tidak mungkin berpedoman pada angka persentase karena saham sesuai dengan undang-undang PT tidak mungkin dilakukan jual beli terpotong, setengah. Misalnya, memiliki saham umpama, 5 saham, kemudian setengah dijual, jadi 4



setengah, tidak mungkin. Harus berwujud penuh, silahkan dihitung sendiri, soal harganya silahkan ditransaksikan sendiri. Yang ketiga Conti Chandra datang ke tempat saksi lagi, saksi menjelaskan termasuk konsekuensi dari masalah jual beli saham mengenai harga. Apabila dijual dengan harga diatas tarif bagaimana, dibeli secara dibawah tarif bagaimana, saksi selaku notaris yang kebetulan juga memahami sedikit tentang pajak juga saksi jelaskan agar kemudian hari tidak timbul masalah;

- Bahwa dalam Akta No. 12 saham yang dijual oleh Conti Chandra pada saat itu sebanyak 218 lembar saham dengan nilai per lembar sahamnya adalah Rp 1.000.000,-, sehingga totalnya adalah 218 lembar saham atau 218 juta rupiah;

- Bahwa Akta No. 28 dan 29 tanggal 16 Mei 2013 adalah mengenai RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. RUPS tahunan menyangkut masalah tanggungjawab Direksi di masa-masa yang lalu sebagaimana amanah dari undang-undang PT dan rencana ke depan perusahaan. Oleh karena untuk RUPS tahunan karena perusahaan memiliki asset lebih dari 50 miliar, maka sesuai dengan undang-undang saksi sampaikan ke Direksi, wajib menunjuk akuntan publik;

- Bahwa Akta No. 29 dibuat pada hari dan tanggal yang sama dengan Akta No. 28, dimana Akta No. 29 adalah tentang pertukaran susunan Direksi;

- Bahwa pada saat rapat RUPS tahunan, karena orang yang sama, peristiwa yang sama, meskipun materinya berbeda, setelah RUPS tahunan selesai, keputusan selesai, mereka ingin lanjutkan saat itu juga RUPS luar biasa sehingga saksi tetap berada di tempat;

- Bahwa Akta No. 29 adalah tentang keputusan perubahan direksi dengan mengangkat Saudara Toh York Yee Winston atau Winston sebagai Direktur Utama, Conti Chandra sebagai Direktur, sedangkan komisaris adalah Terdakwa;

- Bahwa kedua akta tersebut tidak ditandatangani oleh Conti Chandra, dan ketika saksi membacakan akta tersebut Conti Chandra telah meninggalkan ruangan karena Conti Chandra tidak setuju dengan perubahan direksi tersebut;

- Bahwa kemudian Akta No. 1 tanggal 1 Juli tentang berita acara pemegang saham tahunan, yang hadir pada waktu



penerbitan akta hanya Terdakwa sendiri dan Direktur Utama sebagai pemegang saham;

- Bahwa pada saat yang sama saksi juga menerbitkan Akta No. 2 yaitu tentang berita acara RUPS luar biasa mengenai perubahan direksi, semula Direksi terdiri dari Winston dan Conti Chandra, pada saat rapat diubah menjadi Winston dan Jauhari;
- Bahwa tidak pernah ada transaksi di kantor notaris bahwa orang membawa setumpuk uang kemudian diserahkan di hadapan notaris, cukup di dalam akta;
- Bahwa pada saat itu Conti Chandra selaku penjual saham menyatakan bahwa sudah menerima pembayaran saham, bahkan sebelumnya ke tempat saksipun ketika konsultasi Conti Chandra mengatakan sudah menerimanya;
- Bahwa kalau tidak menerima pembayaran, tidak akan terjadi jual beli saham, sudah saksi tegaskan. Unsur sahnya jual beli saham adanya penyerahan barang, penjual menerima uang dan pembeli menyerahkan barangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Berlian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. BMS sejak Desember 2011 sampai tahun 2014, dan jabatan saksi adalah sebagai Asisten Human Resource Manager (HRD);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengurus izin-izin terkait operasional hotel dan izin karyawan yang bekerja di Hotel BCC;
- Bahwa susunan Direksi di PT. BMS telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tanggal 16 Mei 2013 dilaksanakan RUPS dan dibuat Akta No. 29, dimana Conti Chandra mengundang Terdakwa berdasarkan surat No.164/BMS/V/2013 tanggal 11 Mei 2013, dan hasil dari RUPS tersebut mengambil keputusan sebagai berikut : komisaris adalah Terdakwa, Direktur Utama adalah Toh York Yee Winston, Direktur adalah Conti Chandra;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Conti Chandra, pada saat saksi melamar kerja Conti Chandra adalah sebagai Direktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diterima di PT. BMS pemilik saham di PT. BMS tersebut adalah Conti Chandra, Hasan, Wie Meng, Andres Sie dan Tony;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali perubahan susunan Direksi, Terdakwa sebagai komisaris sedangkan Conti Chandra dan Jauhari adalah sebagai Direktur dan yang terakhir pada Akta No. 29 tanggal 16 Mei 2013 Terdakwa sebagai komisaris, Direktur Utama adalah Toh York Yee Winston, dan Direktur adalah Conti Chandra;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Conti Chandra dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa bahwa ada masalah tentang saham dan pergantian pengurus PT. BMS;
- Bahwa sejak tahun 2014 saksi tidak bekerja lagi dan mengundurkan diri karena ada pekerjaan yang lebih baik;
- Bahwa Hotel BBC beroperasi sejak Oktober 2011;
- Bahwa awalnya saksi bekerja dan menerima gaji dari Conti Chandra, dan terakhir saksi menerima gaji melalui akunting / bank;
- Bahwa yang mengurus operasional Hotel BCC pada tahun 2011 adalah Conti Chandra, kemudian dilanjutkan oleh Toh York Yee Winston karena sejak Tahun 2013 Conti Chandra tidak pernah lagi datang ke Hotel BCC;
- Bahwa sebelum ada Toh York Yee Winston, yang mengurus surat-surat atau operasional Hotel BCC adalah Conti Chandra;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan operasional Hotel BCC;
- Bahwa yang menandatangani perpanjangan izin bekerja dan izin tinggal Toh York Yee Winston adalah Terdakwa, sedangkan Conti Chandra tidak mau menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menandatangani izin tersebut pada tahun 2013, dimana kapasitas Terdakwa adalah sebagai komisaris;
- Bahwa pada saat saksi berhenti dari Hotel BCC tersebut direktornya adalah Jauhari;
- Bahwa semua urusan hotel saksi laporkan kepada Conti Chandra karena pada saat itu belum ada General Manager dan setelah ada General Manager saksi melaporkannya kepada General Manager;
- Bahwa General Manager adalah Toh York Yee Winston;
- Bahwa sejak tahun 2013 Conti Chandra tidak pernah lagi datang ke PT. BMS karena terkait masalah saham;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam rapat dan tidak datang ke Kantor Notaris Syaifudin, S.H.;

Halaman 116 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toh York Yee Winston menjabat menjadi General Manager selama 1 (satu) tahun dan kemudian diangkat menjadi Direktur Utama di PT. BMS;
- Bahwa yang menandatangani SK pengangkatan saksi Toh York Yee Winston sebagai General Manager adalah Conti Chandra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Desi Feronica, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. BMS sejak Juli 2012 sampai tahun 2015, dan jabatan saksi awal masuk adalah sebagai Admin Residence dan sejak 1 April 2013 saksi diangkat menjadi Accounting General Cashier;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Residence adalah untuk mengelola data unit apartemen yang telah dijual seperti menagih utang customer yang belum lunas, tugas saksi sebagai Accounting General Cashier adalah untuk mengelola keluar masuk keuangan perusahaan apabila Account Receiveable (AR) menerima dana dari customer, kemudian dana tersebut diserahkan kepada saksi dan saksi menyetorkan dana tersebut ke rekening PT. BMS dan apabila Account Payable (AP) menghitung tagihan perusahaan kemudian tagihan tersebut diserahkan kepada saksi untuk saksi bayarkan;
- Bahwa pada saat saksi mulai bekerja Conti Chandra sebagai Direktur Utama PT. BMS;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat PT. BMS;
- Bahwa yang saksi dengar pemegang saham di PT. BMS adalah Conti Chandra dan Terdakwa;
- Bahwa susunan pengurus dan kepemilikan saham PT. BMS dari tahun 2012 Conti Chandra dan Terdakwa sebagai Komisaris dan pada bulan Juli 2013 susunan pengurus menjadi Pak.Toh York Yee Winston (warga Negara Singapura) sebagai Direktur Utama, Pak.Jauhari sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris dan pemegang saham PT BMS adalah Conti Chandra dan Terdakwa;
- Bahwa PT. BMS bergerak di bidang perhotelan dan berkantor di Gedung Batam City Condotel (BCC);

Halaman 117 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berhenti bekerja di PT. BMS Conti Chandra tidak lagi menjadi Direktur Utama, tetapi sudah diganti oleh Toh York Yee Winston;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perdebatan antara Conti Chandra dengan Terdakwa di ruangan Conti Chandra pada siang hari dan pada waktu itu ada Toh York Yee Winston;
- Bahwa yang bisa menandatangani cek sewaktu saksi masih bekerja di PT. BMS adalah Conti Chandra dan Jeni;
- Bahwa jabatan Jeni adalah owner representatif atau perwakilan dari pemilik PT. BMS;
- Bahwa Conti Chandra tidak lagi aktif dalam kepengurusan PT. BMS sejak tahun 2013;
- Terhadap sebagian keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

13. Elida Siburian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris Anly Cenggana, S.H.;
- Bahwa tugas saksi banyak, bisa fotokopi, terima tamu, sebagai saksi dan sebagai administrasi;
- Bahw biasanya saksi diikutkan dalam rapat terkait pembuatan akta;
- Bahwa ada berita acara para pemegang saham dan jual beli saham antara antara Wie Meng, Hasan, Sutriswi dan Conti Chandra;
- Bahwa Conti Chandra hadir pada saat itu;
- Bahwa terkait jual beli saham ada 4(empat) akta yang dibuat yaitu Akta No. 2, No. 3, No. 4 dan No. 5;
- Bahwa pada saat akta tersebut dibuat para pihak hadir semua, termasuk saksi dan Notaris;
- Bahwa semua yang hadir yaitu Conti Chandra, Wie Meng, Hasan, Sutriswi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam membuat akta, saksi hadir menyaksikan pada saat akta dibacakan dan setelah setuju, kemudian para pihak tanda tangan, saksi juga tanda tangan, setelah itu saksi keluar;
- Bahwa biasa ada daftar hadir yang datang ke Kantor Notaris Anly Cenggana, S.H.;
- Bahwa jual beli saham dibuatkan akta dan ditandatangani, namun tidak ada penyerahan uang pada saat itu;

Halaman 118 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada di ruangan tersebut sampai tanda tangan saja, setelah tanda tangan selesai saya keluar, terkait masalah pembayaran saya tidak tahu;
- Bahwa sampai saksi meninggalkan ruang rapat tidak ada penyerahan uang;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris Anly Cenggana, S.H. sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerima perintah langsung dari Notaris Anly Cenggana dan ada dari senior;
- Bahwa biasanya yang mengetik akta kebanyakan adalah Notaris Anly Cenggana;
- Bahwa jual beli saham tersebut dilakukan antara Wie Meng, Hasan, dan Sutriswi ke Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) akta tersebut dibuat dalam satu hari yang sama;
- Bahwa pada saat saksi masuk di dalam ruang rapat semuanya sudah sedia, konsep sudah ada tetapi belum dibacakan;
- Bahwa jual beli saham sudah terlaksana sesuai akta;
- Bahwa akta ditandatangani pada hari itu juga;
- Bahwa tata cara pembuatan akta tersebut adalah setelah akta selesai dibuat lalu dibacakan dan saksi dipanggil untuk menandatangani akta tersebut;
- Bahwa dalam pembuatan Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 saksi melihat Terdakwa dan Terdakwa hadir;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat penandatanganan akta tersebut siapa yang duluan dan yang terakhir menandatangani;;
- Bahwa Sutriswi hadir pada hari itu juga;
- Bahwa Akta No. 2 adalah tentang RUPS, sedangkan Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 adalah tentang jual beli saham antara Wie Meng, Hasan dan Sutriswi kepada Terdakwa;
- Bahwa yang hadir pada tanggal 2 Desember 2011 saat pembuatan Akta No. 3, No. 4, dan No. 5 tersebut adalah Wie Meng, Hasan, Sutriswi, Terdakwa dan Conti Chandra;
- Bahwa yang membaca aktanya adalah Notaris Anly Cenggana;
- Bahwa yang dibacakan terlebih dahulu RUPS, baru kemudian akta;
- Bahwa Akta No. 99 saksi ada, tetapi lupa;
- Bahwa akta tersebut tentang keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan yang ikut dalam rapat tersebut Conti Chandra, Hasan, Wie Meng, dan Sutriswi;
- Bahwa rapat tersebut tentang gadai saham ke Bank Panin;
- Bahwa saksi hadir dalam pembuatan Akta No. 89, No. 98, No. 99, sedangkan Terdakwa tidak ada;

Halaman 119 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Suwarno Alias Ahuat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi pernah menjemput Conti Chandra dan istrinya di Bandara Polonia Medan pada bulan Juli 2011 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa yang menyuruh menjemput adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah dijemput dari Bandara Polonia Medan, saksi bersama Conti Chandra dan istrinya sarapan kemudian Conti Chandra dan istrinya saksi bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar sepintas Conti Chandra berbicara di ruang tamu Terdakwa bahwa Conti Chandra mau jual beli saham;
- Bahwa pada saat saksi membawa Conti Chandra dan istrinya ke rumah Terdakwa, Terdakwa sudah ada di rumahnya;
- Rumah Terdakwa di Medan di belakang Hotel TD. Pardede;
- Bahwa usaha Terdakwa adalah sebagai Direktur PT. Cipta Karya, namun saksi tidak pernah melihat surat-surat PT tersebut;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang transportasi mobil tangki dan depot ke pompa bensin;
- Bahwa pada saat di Medan saksi mendapat gaji dari Terdakwa tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah lama bekerja dengan Terdakwa di PT. Cipta Karya;
- Bahwa mobil tangki tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dengan label PT. Petro Mindo;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Conti Chandra dan istri Conti Chandra kurang lebih 1(satu) jam;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan mereka tentang jual beli saham;
- Bahwa Conti Chandra datang ke Medan hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa yang menawarkan saksi bekerja di Hotel BCC Batam adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Hotel BCC tersebut pada bulan Desember 2011;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi barang-barang yang masuk dari supplier seperti kabel, gipsu dan lainnya;
- Bahwa pada saat saksi masuk bekerja di Hotel BCC keadaan apartemen sudah dibangun hingga lantai 2 sampai

Halaman 120 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lantai 5, sedangkan keadaan Hotel BCC belum selesai pembangunannya, lantai 12 sampai lantai 15 masih dikerjakan;

- Bahwa Wie Meng adalah sebagai supplier barang-barang;
- Bahwa Hotel BCC adalah milik PT. BMS dimana pengurusnya adalah Conti Chandra sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris;

- Bahwa saksi masih bekerja di hotel tersebut sampai dengan sekarang;

- Bahwa Conti Chandra tidak bekerja lagi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;

- Bahwa gaji yang saksi terima dari Conti Chandra selama bekerja di Hotel BCC tersebut awalnya adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, namun sekarang gaji saksi adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dengan pekerjaan yang sama;

- Bahwa saksi tinggal di apartemen lantai I PT. BMS tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. Toh York Yee Winston, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;

- Bahwa saksi bekerja di Hotel BCC sejak tahun 2011;

- Bahwa awalnya saksi bisa bekerja di Hotel BCC tersebut karena Tajudin memperkenalkan saksi dengan Terdakwa di Medan, dimana pada saat itu Hotel BCC membutuhkan seorang manager;

- Bahwa sebelum bekerja di Hotel BCC tersebut saksi bekerja di Hotel Sibayak Medan;

- Bahwa saksi disuruh Terdakwa bertemu di lobby Hotel BBC Batam dan pada saat itu saksi ditawarkan untuk bekerja di Hotel BCC tersebut;

- Bahwa saksi juga dikenalkan dengan Conti Chandra;

- Bahwa pada saat perkenalan tersebut jabatan Terdakwa adalah sebagai Komisaris dan Conti Chandra adalah sebagai Direktur di PT BMS;

- Bahwa saksi kenal dengan Conti Chandra pada tahun 2012;

- Bahwa setelah dari Penang saksi langsung bekerja dan jabatan saksi di Hotel BCC tersebut adalah sebagai General Manager yang membawahi ratusan orang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah masalah operasional Hotel BCC;

- Bahwa sebagai General Manajer atau bagian operasional saksi bertanggung jawab kepada Direktur yaitu Conti Chandra;

Halaman 121 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada hal-hal lain yang berhubungan dengan operasional hotel maka saksi meminta persetujuan sebagai General Manager dari Direktur yaitu Conti Chandra dan bukan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi diangkat oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta No. 29 tanggal 16 Mei 2013 dan setelah diangkat menjadi Direktur Utama, Conti Chandra sebagai Direktur;
- Bahwa hubungan kerja sebagai Direktur Utama saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa tentang operasional hotel;
- Bahwa Conti Chandra tidak mendapatkan deviden padahal sesuai pasal 52 ayat (2) UUPT No. 40 tahun 2007, bahwa hak pemilik saham antara lain adalah menerima pembagian deviden dan Conti Chandra tidak mendapatkan deviden karena keuangan hotel BCC, dimana ada pinjaman di Bank Ekonomi dan Hotel BCC tidak mendapatkan keuntungan karena ada kewajiban untuk membayar pinjaman Bank Ekonomi sebanyak 2 miliar rupiah per bulan selama 4,5 tahun;
- Bahwa pemegang saham pada saat itu adalah Terdakwa dan Conti Chandra;
- Bahwa RUPS tanggal 1 Juli 2013 dan tanggal 2 September 2013 berdasarkan agenda rapat adalah pengesahan laporan keuangan perseroan keuangan dan tahun buku tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dan tahun buku tanggal 1 Januari 2012 sampai tanggal 31 Desember 2012, terkait dengan surat undangan tersebut dibuat untuk membicarakan mengenai laporan keuangan saat Conti Chandra menjabat sebagai direktur belum memberikan laporan keuangan kepada saksi selaku Direktur Utama pada tanggal 16 Mei 2013, sesuai dengan Akta Notaris No. 29 di hadapan Notaris Syaifudin;
- Bahwa hutang PT. BMS ke Bank Ekonomi adalah sebesar 70 miliar rupiah;
- Bahwa pendapatan dari Hotel BCC tersebut tidak mencukupi untuk membayar angsuran bank sebesar 2 miliar rupiah, untuk itu saksi melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian membayar dan masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai General Manager sejak Juni 2012 sampai dengan 16 Mei 2013;
- Bahwa saksi resign dari Hotel BCC pada tahun 2014;

Halaman 122 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diangkat menjadi Direktur Utama saksi pernah mengikuti rapat RUPS;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam rapat sebagaimana Akta No. 11 tanggal 7 September 2012, tetapi Terdakwa menunjukkan Akta No. 11 tanggal 7 September 2012 tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai Direktur Utama, Conti Chandra sebagai Direktur, setiap ada rapat Conti Chandra tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah hadir sama sekali;
- Bahwa Terdakwa dengan Conti Chandra pada saat itu sudah ada perbedaan persepsi;
- Bahwa hubungan saksi baik dengan Conti Chandra dan Conti Chandra banyak melakukan koreksi pekerjaan supaya dapat meningkatkan perusahaan;
- Bahwa gaji saksi sebagai General Manager adalah sebesar SGD4.000, kalau dirupiahkan sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada saat saksi diangkat dari General Manager menjadi Direktur Utama saksi tidak memiliki saham di PT. BMS tersebut;
- Bahwa gaji saksi setelah menjadi direktur utama dinaikkan menjadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi terima sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ada masalah RUPS tentang susunan Direksi PT. BMS, dimana pada saat RUPS tentang susunan direksi para pemegang saham diundang, tetapi Conti Chandra tidak hadir walaupun diundang rapat sehingga rapat tetap dilanjutkan;
- Bahwa rapat tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Conti Chandra sebagai salah satu pemegang saham PT. BMS karena Terdakwa pemegang saham mayoritas;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai General Manager Conti Chandra sering datang ke Hotel BCC, namun sejak saksi diangkat oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama Conti Chandra jarang dan hampir tidak pernah lagi datang ke Hotel BCC;
- Bahwa Conti Chandra pernah mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur oleh istrinya dan waktu itu jabatan saksi di Hotel BCC adalah sebagai General Manager;
- Bahwa ketika Conti Chandra menjabat sebagai Direktur di PT. BMS tidak ada laporan keuangan dan setelah saksi menjabat Direktur Utama baru ada RUPS pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa saksi kemudian resign atau mengundurkan diri pada tahun 2014 karena saksi tidak fokus mengurus hotel tersebut;

Halaman 123 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Mudzakkir, S.H..M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :

1. Pendidikan S.1 bidang Ilmu Hukum (hukum pidana) pada FH UII;
2. Pendidikan S.2 bidang ilmu hukum (hukum dan sistem peradilan pidana pada pascasarjana UI;
3. Pendidikan S.3 bidang ilmu hukum (hukum dan sitem peradilan pidana) pada Pascasarjana Fakultas Hukum UI;

- Bahwa ahli pernah memperoleh bahan materi dan ahli pernah menyampaikan pendapat ahli di Mabes Polri terkait dengan pokok materi perkara ini sesuai dengan keahlian ahli di bidang hukum pidana. Sebagian pokok materi yang ahli sampaikan gelar perkara di Mabes Polri itu ahli tuangkan di dalam materi pemeriksaan;

- Bahwa intinya ada seorang pengusaha membangun sebuah hotel atau sejenisnya kemudian dia pada saat itu sudah berhasil untuk membangun satu bangunan yang dia rencanakan. Kemudian datanglah seseorang yang menawarkan kerjasama atau dalam bentuk yang disebut sebagai menawarkan, meminjamkan uang. Karena sebelumnya pada saat itu sudah ada namanya adalah akta-akta yang diterbitkan yang terkait dengan Conti Chandra yaitu Akta No. 89, dan kemudian Akta No. 1 dan seterusnya. Kemudian ada anggota keluarga jauh atau dekat, menawarkan untuk melakukan peminjaman, dan terjadilah pinjam-meminjam. Dan setelah terjadi pinjam-meminjam tersebut ternyata berlanjut, kemudian Conti Chandra pada saat itu membeli saham berdasarkan Akta No. 1, artinya Conti Chandra punya lisensi untuk membeli seluruh saham yang dimiliki oleh pemilik saham yang lain, dan uang itu dipinjam untuk beli saham. Dan disitu mulailah muncul proses-proses



berikutnya terkait dengan terbitnya akta dan yang terakhir kemudian muncul sengketa;

- Bahwa berdasarkan doktrin yang ahli kembangkan, untuk menyeleksi apakah satu perkara merupakan perdata murni atau perkara pidana, harus dilihat dalam satu perkara pidana itu bisa bersumber dari cabang lain, antara administrasi, maka terjadilah namanya penyalahgunaan wewenang. Ada lagi yang dalam hukum perdata yang terjadilah yang disebut pemalsuan surat dan kemudian keterangan palsu akta otentik, penipuan, penggelapan dan seterusnya. Jadi harus dilihat ada kalanya satu perbuatan melawan hukum itu menjadi domen hukum perdata saja atau hukum administrasi saja, ada kalanya itu menjadi domen hukum perdata atau hukum administrasi yang bisa menggerakkan hukum pidana yang bisa berubah menjadi perbuatan melawan hukum pidana. Prinsipnya bahwa kalau itu perkara perdata, ya perdata, tetapi perkara perdata kalau terjadi perbuatan melawan hukum perdata, dimana perbuatan melawan hukum itu bisa menggerakkan hukum pidana, maka perbuatan melawan hukum perdata bisa berubah menjadi perbuatan melawan hukum pidana karena perbuatan nya itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diduga dilanggar oleh yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian, jawaban kami bahwa perkara perdata bisa pidana, bisa berubah jadi perkara pidana jika dalam perkara perdata ada perbuatan melawan hukum, dan perbuatan hukum perdata itu digeser menjadi melawan hukum pidana apabila perbuatan melawan hukum itu telah memenuhi unsur-unsur;

- Bahwa sikap batin dalam hukum perdata itu adalah:

1. Ada etika baik;
2. Ada etika tidak baik;
3. Ada etika buruk;
4. Ada etika buruk yang etika buruk yang kriminal;
5. Ada etika kriminal dalam hukum perdata;

- Bahwa perdata yang bisa pidana ini yang disebut sebagai memiliki etika buruk yang kriminal. Etika buruk itu artinya dia tidak ada etika baik untuk melakukan perjanjian perjanjian keperdataan nya, dan itu hanya sebagai persiapan untuk melakukan kriminal yang sesungguhnya;

Halaman 125 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



- Bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum keperdataan itu sebagai siasat seseorang untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa letak tindak pidana biasanya pada utuh objektif, seperti contoh seorang menggelapkan saham, dimana letak penggelapan saham, itu perdata saham. Tapi ahli menjelaskan ketika saham hilang di dalam kepemilikan sebuah perseroan dan namanya juga tidak ada perseroan dijual ke luar negeri, jual ke orang asing, berarti itu disebut sebagai penggelapan. Jadi ada pidananya;
- Bahwa etika buruk yang kriminal dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum perdata, persiapan untuk melakukan kejahatan, itu dalam menepi suatu kasus atau menilai satu kasus mengenai satu perkara perdata menjadi pidana itu harus dari ujung sampai ujung. Kalau perbuatan persiapan itu mesti ujungnya dilihat, kalau dalam penggelapan ujungnya gelap. Kalau dalam penipuan ujungnya adalah mengambil barang orang lain, kalau dalam melakukan dokumen palsu, kepalsuan satu dokumen palsu dan dokumen palsu itu dipakai untuk misalnya akta notaris, akta notaris itu kan bisa mengalihkan hak. Jadi ujungnya pengalihan hak yang melawan hukum dalam satu konteks ini diawali dari yang disebut sebagai etika buruk yang kriminal;
- Bahwa proses perkara Terdakwa ini mengandung unsur kriminal. Karena apa? Karena ahli membaca dalam satu proses lagi ada dari semula meminjam uang, kemudian tiba di ujung menjadi pengambilan saham. Dan pengambilan saham itu ada perubahan, dari semula saham sekian, tiba-tiba saham sudah hilang, hotel yang pada saat itu sudah berdiri 40 lantai, dihargai 1 lembar saham adalah 1 juta dan seterusnya. Sehingga berujung pada peralihan saham, seolah-olah itu terjadi peralihan kepemilikan;
- Bahwa jika berbicara dalam satu konteks, jual beli saham, prinsipnya orang sudah jual beli transaksi, itu berarti dia telah menyerahkan sahamnya, yang kedua adalah dia sudah melakukan pembayaran. Itu artinya sudah terjadi namanya transaksi jual beli saham. Buktinya apa? Buktinya kwitansi, dia telah menerima uang dari penjual saham yang bersangkutan. Yang kedua, seharusnya kalau setelah itu ada lanjutannya, bahwa jual beli saham tadi sesuai dengan hukum PT harus dicatatkan, diproses untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti, mengubah dokumen di Kementerian Hukum dan HAM bahwa saham itu sudah beralih dengan kepemilikan dan seterusnya dan sekaligus biasanya diikuti dengan penentuan pengurus baru, yang pengurus itu ditentukan oleh mereka yang memiliki saham tadi. Maka kalau ada orang jual beli saham sudah dialihkan kepemilikannya, tinggal bukti formalnya belum, jadi itu sudah beralih secara kepemilikannya. Seperti orang jual beli tanah, sudah terjadi jual beli ketika dia sudah menyerahkan sertifikat dan kemudian dia menerima pembayaran, sudah terjadi. Walaupun sertifikat berada di orang lain, tapi prinsipnya sudah terjadi. Jadi kalau ada pemilik tanah kemudian menjual kepada orang lain, itu sudah tindakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena sudah menjual barang itu sebagian atau sepenuhnya sudah milik orang lain. Sehingga dengan demikian apabila sudah terjadi jual beli, tapi formilnya belum beralih disebabkan karena belum dilakukan proses pengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM;

- Bahwa RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham seharusnya semuanya wajib untuk terlibat. Karena ada pedoman kapan itu rapat itu dinyatakan sah atau tidak sah. Jadi kalau rapat sendiri namanya bukan rapat. Jadi dia mengambil keputusan sendiri, tapi bukan rapat. Kalau rapat harus dihadiri semua pemegang saham, termasuk saham yang minoritas. Ini penting karena perlindungan hukum terhadap saham minoritas itu menjadi sesuatu yang penting. Bahwa apabila dia belum dicatatkan sebagai pemilik saham di Menkumham maka status mereka kalau itu benar dia membeli saham, itu artinya ya saham belum jadi pengesahan terhadap status atau legal standing sebagai pemilik saham berdasarkan aturan Menkumham untuk PT yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian apabila terjadi seperti itu, keputusan yang diambil dalam rapat tersebut harus dipandang sebagai keputusan yang tidak sah. Tidak sah karena legal standingnya belum sah;

- Bahwa kaitan masalah keperdataan dengan pidana itu sehingga komprehensif, dimulai dari awal diakhiri sampai bagian akhir. Ini seperti apa, untuk menilai sikap batin orang itu tidak bisa dengan satu perbuatan tapi harus ada rangkaian perbuatan yang terjadi, serangkaian perbuatan itu, dari awal proses-prosesnya

Halaman 127 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga berakhir, akhirnya seperti apa. Misalnya kalau orang itu transaksi jual beli saham langsung saja transaksi ini uangnya, bukan dengan cara-cara tertentu dan sebagainya. Apabila ingin menilai serangkaian perbuatan sampai tadi dikatakan mengambil alih dan seterusnya itu, harus dilihat dari konteks secara keseluruhan. Harus sejak mula seperti apa, hubungan apa dan seterusnya. Kalau misalnya membeli saham apa buktinya dan seterusnya sampai berakhir. Kalau misalnya dia membeli tapi beli itu buktinya apa, pembelian saham itu;

- Bahwa dalam hukum PT harus ada bukti bahwa kalau dia membeli saham harus ada kwitansinya. Jadi bisa dipakai secara kronologi juga dibalik secara induksi dari fakta-fakta ditarik ke belakang juga bisa. Maka kalau terkait dengan penguasaan saham gedung dan sebagainya, kembali lagi pada pokok persoalan ini. Kalau hubungan transaksi jual beli ya dibuktikan saja transaksinya seperti apa, jual beli saham. Tapi itu misalnya kalau transaksi jual beli saham tadi, ini dia punya etikad baik atau buruk. Tadi sudah etikad baik, atau etikad tidak baik, atau etikad buruk atau etikad buruk yang kriminal, dilihat dari proses serangkaian proses, kalau misalnya transaksi sebagai jual beli, maka harga hotel itu berapa, sahamnya berapa, dan berapa harganya, sudah bayar, sudah selesai melalui proses hukum. Tapi kalau misalnya sudah disepakati harga tapi tidak dibayar tapi sudah dibayar saham semuanya, maka proses itu sudah cacat. Kalau dia membeli kapan dia bayar dan seterusnya, kalau belum berarti dia tidak boleh mengalihkan kepemilikan kepada dirinya, karena harus transaksi jual beli, harus dibeli sahamnya dan juga aset yang dia beli, barulah kemudian dibayar buktinya sesuai dengan disepakati dan seterusnya selesai barulah kemudian beralih balik nama. Tapi kalau itu semuanya belum dilakukan, balik nama, itu ada terjadi istilah bahasa ahli adalah serangkaian manipulasi manipulasi yang kemudian kalau sudah balik nama, belum dibayar, berarti sudah berbeda kepemilikan yang kewajiban nya belum dilakukan. Jadi menurut ahli demikian kronologi dalam satu proses, apakah perdata itu bisa menjadi pidana atau tidak;

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP adalah :

Halaman 128 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Adalah menggerakkan orang lain;
5. Adalah untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang, menghapus piutang;

- Bahwa melawan hukum prinsipnya adalah melawan hukum pidana ada dua, melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Jika backgroundnya keperdataan misalnya, melawan hukum itu mesti didahului dengan melawan hukum keperdataan terlebih dahulu, kalau hukum administrasi, administrasi terlebih dahulu, harus dibuktikan secara formil melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa jika perbuatan melawan hukum dalam Pasal 378 KUHP mengandung perbuatan melawan hukum keperdataan, maka hukum pidana sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana jika itu terjadi berarti perbuatan melawan hukum perdata tadi berubah menjadi perbuatan melawan hukum pidana dan kemudian kalau ada bukti-bukti terkait dengan unsur 3,4,5 plus 1 tadi, berarti melawan hukum perdata bisa berubah menjadi melawan hukum pidana dan itu menjadi tindak pidana ketika perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana;

- bahwa pada prinsipnya di dalam analisis ahli terhadap penetapan Pasal 378 KUHP dalam hubungannya dengan materi pokok perkara bahwa apa yang dilakukan, serangkaian perbuatan yang dilakukan adalah masuk dalam ranah hukum keperdataan, dan ranah hukum perdataan terdapat unsur-unsur melawan hukum, kalau terjadi transaksi jual beli saham semestinya dia adalah jual beli saham, artinya kontrak antara pemilik saham dengan pembeli harus langsung;

- Bahwa berdasarkan akta nomor 1 saham itu dijual kepada seseorang namanya C. Jadi C membeli saham, untuk membeli saham itu dia meminjam kepada namanya adalah D. Jadi hubungan antara C dengan D tersebut adalah hubungan pinjam-



meminjam uang, sedangkan dalam kaitannya dengan pembelian saham adalah keputusan pihak C, berarti C membeli dengan uang pinjaman tadi. Ini tidak bisa diklaim bahwa seolah-olah yang membeli saham itu adalah pihak pemilik dana, padahal hubungan awalnya ada pinjam-meminjam. Ini Ahli pernah sampaikan bahwa kalau orang itu pinjam uang di bank, kemudian pinjamannya untuk membeli kendaraan mobil, kemudian dia membeli mobil, mobil atas nama dia, tidak bisa diklaim bahwa mobil yang dibeli tersebut adalah milik bank. Hubungan dengan bank adalah hubungan pinjam-meminjam, sedangkan membeli mobil adalah urusan mobil menjadi milik yang bersangkutan. Sedangkan hubungan dengan bank adalah meminjam, kewajiban ke bank adalah mengembalikan pinjaman uang ke bank, sedangkan mobil adalah miliknya;

- Bahwa apabila mobil dibeli oleh C, lalu mobil tersebut menjadi milik D atau seolah-olah dibeli oleh D sebagai pemilik uang hubungan jual beli, hal tersebut berarti ada indikasi yang tidak benar;

- Bahwa hubungan pinjam-meminjam uang, kewajiban peminjam uang adalah mengembalikan sesuai dengan materi perjanjian misalnya dengan bunga atau dengan uang biasa dengan sebagainya;

- Bahwa apabila terjadi transaksi jual beli saham antara pemegang saham yang lama dengan C dan dibuat di notaris, maka saham tersebut secara materil menjadi milik C, jika kemudian dibuat kontrak jual-beli saham seolah-olah saham tersebut dijual pemegang saham lama kepada misalnya D, maka jual beli tersebut tidak sah, karena saham itu sudah milik C, seharusnya jika D ingin membeli saham tersebut maka D membuat jual beli langsung dari C, berarti tidak ada itikad baik, walaupun ingin membeli saham, belilah dengan harga sesuai prinsip harga umum;

- Bahwa dalam hukum Perseroan Terbatas, tanda lunas harus ada bukti pembayaran, kalau tidak ada bukti pembayaran maka tidak boleh disebutkan dalam naskah akta bahwa sudah lunas;

- Bahwa jika terjadi seperti itu maka teknik notaris yang menulis tidak benar, karena dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas yang baru disebutkan bahwa harus ada bukti

Halaman 130 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



pembayaran berupa kwitansi pembelian saham ditandatangani oleh pemilik saham, bisa dilakukan pengiriman tapi juga ditandatangani oleh si penerimanya, tidak bisa hanya ditulis dalam pasal-pasal dalam perjanjian jual beli;

- Bahwa dalam perkara ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum pidana karena transaksi tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran seperti kwitansi atau sejenisnya yang membuktikan bahwa telah dilakukan pembayaran, sehingga apabila ditulis dalam akta sudah bayar, berarti menunjukkan ada etika buruk yang criminal, apalagi kalau dokumen tersebut dipakai untuk transaksi-transaksi berikutnya bahwa dia adalah pemilik saham yang bersangkutan, sehingga dia bisa takeover, maka sebagai maksud untuk memiliki, menggerakkan orang lain sudah sempurna dan untuk memiliki sebagian daripada harta kekayaan milik orang lain juga sudah sempurna, maka pasal 378 KUHP telah terpenuhi;

- Bahwa pada prinsipnya pinjam-meminjam itu adalah hubungan keperdataan, ketika transaksinya berubah menjadi jual beli saham kemudian yang meminjamkan uang mengklaim bahwa dia membeli saham maka unsur pidananya terletak pada saat dia mengklaim bahwa uang yang dipinjamkan tersebut adalah untuk membeli saham maka hal tersebut sudah mulai ada indikasi bahwa dia punya etika buruk;

- Bahwa menurut pendapat ahli, terbitnya akta No. 89 tersebut diimbangi dengan akta No. 1, setelah akta No. 89 tiba-tiba diubah dengan akta No. 98, diimbangi dengan akta No. 3, No. 4 dan No. 5, maka dengan munculnya akta-akta tersebut adalah bahagian dari serangkaian perbuatan untuk mendukung adanya jual beli saham yang ingin dialihkan dari yang sebelumnya merupakan hubungan pinjam-meminjam, berarti dia bermaksud ingin menguasai saham mayoritas;

- Bahwa hubungan pinjam-meminjam uang dalam akta dibolehkan apabila kemudian dibuat satu akta yang otentik sehingga perbuatan hubungan pinjam-meminjam tersebut beralih menjadi hubungan jual-beli saham, asalkan punya etika baik dan tidak punya etika kriminal, kewajiban dilunasi dan setelah itu baru ganti nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum perdata namanya etiked buruk, letak kriminalnya di perbuatan persiapan untuk melaksanakan niat jahatnya, kalau niat jahatnya adalah untuk mengambil sebagian atau seluruhnya, kemudian mengambil barang milik orang lain berarti sempurna tujuannya melakukan perbuatan melawan hukum dimaksud;
- Bahwa dalam Pasal 378 KUHP terkait dengan perbuatan menggerakan harus dilengkapi dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau kedua-duanya, kalau misalnya nama palsu atau martabat palsu, kategori yang kedua dengan tipu muslihat, pura-pura dalam satu konteks ini atau dalam rangkaian perbuatan kebohongan itu orang jadi tergerak, kebohongan maksudnya adalah sesuatu yang diomongkan tidak sesuai dengan kenyataan, tapi pelaku meyakinkan korban dengan omongan itu membuat orang lain bergerak, padahal yang diomongkan tersebut tidak ada faktanya untuk menyerahkan barang sesuatu, bisa dalam bentuk barang, fisik, bisa juga hak, bisa sesuatu yang dalam hukum perdata yang punya bernilai dalam konteks segi hokum, saham termasuk barang sesuatu, hak juga barang sesuatu dan sebagainya;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa ini sesungguhnya nilai saham tersebut bukan satu juta rupiah, tapi sudah meningkat berdasarkan peningkatan aset PT yang bersangkutan kenapa harga lama yang yang diminta, padahal transaksi harus objektif, kalau niatnya baiknya membeli saham PT tersebut;
- Bahwa delik dalam pasal 266 KUHP adalah delik yang prinsipnya masuk dalam delik formil, maka dalam pasal 266 KUHP terkait dengan pasal 266 ayat 2 KUHP, yang satu menggunakan, yang satu pernah digunakan, jadi yang satunya sudah terjadi dan timbullah satu dokumen yang disebut akta yang memuat konten yang palsu yang tidak benar;
- Bahwa dalam ayat (1) orang yang menyampaikan keterangan di depan Notaris yang dia tahu bahwa keterangan itu adalah palsu, artinya bahwa kalau orang datang ke Notaris memberi keterangan, harusnya dia tahu keterangan dia itu untuk dimasukkan ke dalam akta Notaris, maka dia menyampaikan keterangan palsu di depan Notaris dan Notaris mencatat dari

Halaman 132 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan palsu itu, berarti prinsipnya orang yang memberi keterangan palsu di depan Notaris adalah menyampaikan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik;

2. Dr. Chairul Huda, S.H..M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang ahli berikan tersebut benar;
- Bahwa yang dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang yang diancam oleh undang undang, adanya perbuatan yang dilarang tindak pidana berkenaan straffbaar masing masing tindak pidana dan mempunyai unsur unsur sendiri sendiri;
- Bahwa bentuknya bisa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, bisa menimbulkan akibat sesuatu, melakukan sesuatu, melakukan gerakan otot yang keluar dari dirinya sehingga melampaui sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, perbuatan menimbulkan akibat adalah perbuatan yang menimbulkan perbuatan akibat yang dilarang yang intinya setiap tindak pidana hanya menimbulkan akibat;
- Bahwa suatu peristiwa yang dikategorikan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang mengakibatkan dari sifatnya memenuhi unsur tindak pidana;
- Bahwa dalam perkara ini ada 2 (dua) kemungkinan, awalnya perdata menjadi pidana atau sebaliknya;
- Bahwa pergeseran dari perdata ke pidana yaitu perdata hubungan keperdataan dan dalam tindak pidana penipuan unsure-unsurnya adalah menyerahkan barang, adanya perbuatan melawan hukum;
- Bahwa obyek pasal 266 KUHP adalah lahirnya sebuah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, perbuatan melawan hukumnya adalah lahirnya sebuah akta;
- Bahwa obyek dari penipuan adalah apa yang mendorong terjadinya jual beli saham tersebut, seseorang pinjam uang, yang merasa tertipu adalah pemberi utang;
- Bahwa dalam akta jual beli saham sudah lunas, jadi akta adalah sebagai bukti bahwa telah dibayar lunas, dalam pasal 378 KUHP apa yang mendorong jual beli saham tersebut, dari rangkaian tersebut tidak masuk unsur pasal 378 KUHP dan pasal

Halaman 133 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266 KUHP, karena yang menjadi obyek adalah akta otentik dan bagian mana dari akta otentik tersebut yang tidak benar;

- Bahwa Conti Chandra menerima transfer dari Terdakwa uang sebesar Rp.29.547.100.000,- bukan untuk membeli saham dimaksud tetapi pinjam-meminjam uang,, kemudian seterusnya timbul Akta No.3, No. 4 dan No. 5, dengan akta lainnya, hal tersebut merupakan perselisihan keperdataan di antara kedua belah pihak, walaupun benar bahwa transfer adalah pembayaran pinjam-meminjam uang maka hal itu tidak akan menjadi suatu tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP;

- Bahwa tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP mempersyaratkan adanya perbuatan menggerakkan pejabat membuat akta untuk membuat akta otentik yang di dalamnya berisi keterangan yang tidak benar, berkenaan dengan pengertian tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut di atas sama sekali tidak tergambar adanya perbuatan Terdakwa yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 266 KUHP;

- Bahwa boleh saja dari pinjam-meminjam kemudian berubah menjadi jual beli saham;

- Bahwa cara pandang pidana, apabila disepakati dua belah pihak tidak ada masalah sepanjang keduanya bersepakat;

- Bahwa kebohongan tersebut melahirkan keperdataan, tipu muslihat tanpa kata, tetapi melahirkan dokumen;

- Bahwa dalam Akta No. 89, Akta No. 98 dan Akta No. 99 dan akta akta lainnya tersebut dikatakan sudah dibayar, tetapi tidak ada pembayaran, namun dikatakan lunas merupakan kebohongan yang tetap melahirkan hukum keperdataan, bukan pidana;

- Bahwa segi pembuktian hukum pidana Pasal 184 KUHP, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, keterangan saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta keyakinan hakim;

- Bahwa perbuatan menggerakkan orang lain ditujukan kepada seseorang menjadi sasaran penyampaian kebohongan, yang menjadi korban adalah orang lain, dalam hal ini si pemilik uang;

- Bahwa kaitannya dengan barang sesuatu yang dapat menyerahkan barang tersebut adalah pemilik barang, karena barang tidak bergerak dan melihat obyeknya kalau obyeknya

Halaman 134 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi hutang, maka yang merasa tertipu adalah pemberi hutang dan tidak ada perbuatan melawan hukum;

- Bahwa tentang sepakat memberi hutang atau saham tidak termasuk dalam ranah pidana, tapi masuk keperdataan;
- Bahwa apabila bukti tersebut belum dibatalkan, maka alat bukti tersebut sah;

3. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H..M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Mabes Polri pada tahun 2016 beberapa kali;
- Bahwa ahli adalah ahli bagian hukum perdata dan lebih luasnya adalah hukum bisnis;
- Bahwa dalam sistem hukum perdata kalau hubungan hukum itu perjanjian dan terjadi wanprestasi maka itu perbuatan melawan hukum (PMH) dan kalau ada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan terbukti di Pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap maka disitu terkandung unsur pidana dengan demikian disitu telah terdapat hubungan hukum perdata dan pidana;
- Bahwa berdasarkan pasal 1330 KUHPperdata mengikat para pihak tetapi bisa dibatalkan apabila ada pelanggaran atas pasal 1321 KUHPperdata yaitu adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan dan apabila salah satu pihak mempersoalkan hal tersebut dan sementara perkara belum masuk ke pengadilan maka bisa diadakan ke aparat penegak hukum untuk dicari unsur pidananya terpenuhi atau tidak;
- Bahwa di dalam sistem hukum perdata pasal 1313 KUHPperdata perjanjian adalah hubungan satu pihak dengan pihak lain dan perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPperdata yaitu adanya kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;
- Bahwa pada saat di Mabes Polri, Penyidik ada memperlihatkan akta-akta sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa apabila ada salah satu pihak yang tidak hadir dalam pembuatan akta notaris, namun para pihak mengakui isi akta tersebut maka akta tersebut bukanlah akta otentik melainkan hanya sebagai akta dibawah tangan karena sesuai dengan pasal 1868 KUHPperdata tentang definisi akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan pasal 38 UU Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris bersifat imperatif dan kumulatif artinya apabila salah satu

Halaman 135 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



saja tidak dipenuhi maka dapat dikualifikasikan akta tersebut batal demi hukum dan hanya sebagai akta dibawah tangan;

- Bahwa akibat hukum apabila akta Notaris tidak dihadiri oleh salah satu pihak dan mungkin akan hadir atau ditandatangani kemudian bila disepakati para pihak maka itu sebagai alat bukti akta dibawah tangan dan harus dilaksanakan prestasinya, bila hal itu terkait jual beli dan kalau hal itu pinjam meminjam uang maka uang yang ditransfer/diterima harus dibayar beserta bunga dan lain sebagainya sesuai apa yang diperjanjikan;

- Bahwa apabila ada akta ditandatangani, akan tetapi tidak dibacakan kepada para pihak, maka akta tersebut adalah akta dibawah tangan;

- Bahwa akta yang tidak dibacakan kepada para pihak dan tidak ditandatangani para pihak maka akta tersebut gugur;

- Bahwa sesuai dengan UU jabatan Notaris maka bila akta tersebut akan dipakai sebagai pembuktian maka akan menjadi akta dibawah tangan apabila tidak ditandatangani para pihak;

- Bahwa jual beli saham tidak identik atau tidak serta-merta dengan jual beli aset perusahaan;

- Bahwa saham sesuai dengan UU Perseroan Terbatas (PT) pada pasal 56 saham atas nama contoh saham dari Parman ke Wahyu haruslah dengan menggunakan akta pemindahan hak sedangkan untuk aset perusahaan harus dengan akta otentik dan dibuat oleh PPAT. Dan akta jual beli saham dibawah tangan yang belum didaftarkan ke dalam buku daftar pemegang saham perseroan maka dengan demikian saham tersebut belum beralih dan bila didaftarkan ke Kemenkumham lalu itu dianggap keabsahan adalah jelas-jelas keliru;

- Bahwa sesuai UU PT maka dalam organ PT adalah RUPS dan tidak dikenal dengan istilah Komisaris Pendamping;

- Bahwa dalam perkembangan hukum sekarang ini telah ada Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) saham, hal ini meniru PPJB tanah dan di pasar modal sekarang, ini terkait jual beli saham kebanyakan didahului dengan PPJB saham yang didefinisikan sebagai perjanjian akan membuat perjanjian namun dalam hukum saham itu tidak perlu didahului PPJB asal memenuhi pasal 56 UU PT;

- Bahwa dalam hukum perseroan, apabila Direksi tidak melakukan kesalahan maka tidak bertanggung jawab, tetapi apabila Direksi melanggar UU maka sesuai pasal 155 UU Nomor 40 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang PT apapun kelalaian Direksi dan atau Dewan Komisaris tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam hukum pidana;

- bahwa sesuai dengan UU PT yang menyelenggarakan RUPS adalah Direksi dan apabila atas permintaan pemegang saham Direksi tidak mau menyelenggarakan RUPS maka pemegang saham bisa mengajukan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan RUPS dan jika tidak dilakukan maka bisa diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan alasan yang jelas untuk dikeluarkan penetapan penyelenggaraan RUPS;

- Bahwa sesuai dengan pasal 106 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PT maka Direksi yang akan diganti harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri paling lama 30 (tiga puluh) hari dan ada prosedur untuk penggantian Direksi;

- Bahwa dari pemaparan Ahli tersebut diatas maka perbuatan melawan hukum masuk domain pidana;

- Bahwa jual beli saham rujukannya adalah pasal 1457-1458 KUHPdata dan pasal 56 UU nomor 40 tahun 2007 tentang PT;

- Bahwa sesuai dengan pasal 1381 KUHPdata maka dibolehkan peminjaman uang dikonvensi menjadi jual beli saham, asalkan sudah terpenuhi seluruh mekanismenya;

- Bahwa pernyataan lunas adalah apabila diberi surat keterangan lunas dan juga bisa berbentuk kwitansi atau pernyataan dalam akta dan kemudian dicantumkan dalam buku neraca perusahaan;

- Bahwa dalam perkembangan sekarang ini di dalam sistem hukum perdata diperlukan menggali kebenaran materil selain pembuktian secara formal dan disini diperlukan Wisdom/kebijaksanaan Hakim untuk menilai apakah suatu perjanjian dibuat dengan itikad baik secara objektif dan subjektif;

- Bahwa penipuan dalam konsep hukum perdata tidak boleh dipersangkakan tetapi harus dibuktikan. Dan harus dilakukan gugatan secara perdata ke pengadilan untuk membuktikan tipu muslihat dan bila terbukti maka konsekuensi hukumnya menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

- Bahwa dalam UU PT adalah tidak lazim apabila penjual mendikte pembeli;

- Bahwa saham adalah cerminan dari kepemilikan PT dan dalam perseroan ada yang disebut dengan modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Modal dasar adalah nilai awal sampai akhirnya perusahaan bubar;

Halaman 137 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salinan akta Notaris adalah hak mutlak yang harus diberikan kepada para pihak;
- Bahwa party akta para pihak dibuat di depan pejabat umum yang berwenang hanya menyatakan apa yang disampaikan para pihak, akta pejabat dibuat oleh pejabat contohnya akta nikah kalau dicatat tidak memenuhi kualifikasi akta otentik;
- Bahwa sesuai dengan pasal 38 UU jabatan Notaris apabila akta tidak dibacakan tetapi dikatakan dibacakan, maka kata-kata tersebut dikategorikan palsu;
- Bahwa pembayaran dinyatakan lunas apabila pihak penjual mengakui telah menerima pembayaran, maka hal itu telah selesai;
- Bahwa Akta RUPS tidak bisa dikualifikasikan sebagai pengalihan hak atas saham;
- Bahwa Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011 tentang RUPSLB PT. Bangun Megah Semesta dan Akta No. 99 tanggal 30 Nopember 2011 tentang RUPSLB PT. Bangun Megah Semesta apabila bahasanya janji akan beli saham berarti hanya sekedar janji bukan pengalihan hak atas saham;
- Bahwa akta dibawah tangan karena akta tersebut tidak dibacakan dan hanya ditandatangani para pihak maka akta tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna;
- Bahwa dalam Akta No. 89 disebutkan telah dicapai kesepakatan, maka kalau menurut UU PT belum sah kepemilikannya karena itu baru janji, diambil alih belum tentu dibeli;
- Bahwa dalam UU PT tidak ditentukan berapa kali akta dapat dibatalkan dan dikembalikan lagi;
- Bahwa dalam UU PT setiap Direksi tidak harus memiliki saham;
- Bahwa Akta No. 99 tersebut belum bisa dikatakan merupakan akta kepemilikan saham;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Bareskrim Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan nomor telepon Conti Chandra kepada salah satu teman Terdakwa;
- Bahwa ipar Terdakwa bernama Uun yang mencari nomor telepon Conti Chandra;

Halaman 138 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menelepon Conti Chandra sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam percakapan di telepon tersebut Conti Chandra yang menanyakan harga tanah di dekat Novotel Batam karena teman Terdakwa yang bernama Hendri Hutabarat mau menjual tanah di dekat Novotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menanyakan harga tanah di dekat Novotel tersebut, Terdakwa mengatakan berapa kira-kira harga tanah di sana;
- Bahwa setelah Terdakwa bertanya kepada Conti Chandra, bulan April dan Terdakwa telepon dan tanyakan tapi tiba-tiba Terdakwa juga tidak tahu, waktu itu Terdakwa ke Amerika satu bulan setelah Terdakwa kembali sekitar tanggal 23 Juli 2011, Conti Chandra telepon Terdakwa katanya Conti Chandra mau datang ke Medan mau jalan-jalan, lalu Terdakwa berkata silahkan dan Terdakwa tanya kapan mau datang ke Medan, Conti Chandra mengatakan besok Conti Chandra mau datang ke Medan, saat itu tanggal 24 Juli 2011;
- Bahwa Conti Chandra datang ke Medan bersama istrinya tanggal 24 Juli 2011 dan Terdakwa mengatakan kepada pegawai Terdakwa bernama Suwarno Alias Ahuat agar menjemput Conti Chandra ke bandara;
- Bahwa Terdakwa sudah 20 tahun tidak pernah bertemu Conti Chandra, ketika Conti Chandra datang ke Medan tersebut adalah pertemuan Terdakwa yang kedua;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Conti Chandra kira-kira 20 hingga 25 tahun yang lalu, waktu itu Conti Chandra datang ke Medan dan Conti Chandra menumpang barang yang dibelinya dari Aceh dengan alasan mobilnya rusak, mau ke bengkel, kemudian barangnya diturunkan di rumah Terdakwa untuk ditiip karena katanya takut kalau di bengkel bisa hilang, besoknya Conti Chandra ambil barangnya dan menyuruh supirnya kemudian supirnya berkata "terima kasih ya pak, soalnya kemarin di jalan ada razia, jadi saya tidak enak mobil kita itu tidak bisa ke Pekanbaru", kemudian Terdakwa bertanya kepada supirnya apakah surat-surat mobilnya tidak lengkap, supirnya mengatakan barang-barang ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh Conti Chandra datang ke Medan tahun 2011;
- Bahwa ketika Terdakwa bertemu Conti Chandra yang kedua kalinya bersama istrinya tersebut, Conti Chandra memberikan satu

Halaman 139 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat masalah hotel, kemudian menceritakan serta bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “jadi tidak bapak membeli tanah tersebut dan saya menjawab tidak”, kemudian Conti Chandra bertanya “kenapa, bapak mau membeli, Conti Chandra berkata kepada Terdakwa “kalau bapak mau membeli saya akan kenalkan orangnya”, kemudian Conti Chandra berkata “sebenarnya kita datang ke Medan mau menawarkan itu untuk teman sekongsi, saya menawarkan saham kepada bapak”, dan Terdakwa bertanya “saham apa”, lalu Conti Chandra berkata “saham hotel, kenapa, karena mereka mau keluar” kemudian Conti Chandra memberikan kepada Terdakwa surat tanggal 22 Juli 2011, yang mengatakan bahwa Conti Chandra akan dikeluarkan temannya sebagai pemegang saham dan sebagai direksi karena tidak didukung lagi, surat tersebut diberikan tanggal 24 Juli 2011, pada waktu itu suratnya belum dicap sehingga Terdakwa minta dicapkan, kemudian tanggal 25 Juli 2011 Conti Chandra pulang ke Batam, setelah cerita-cerita kemudian Conti Chandra menyerahkan lagi Akta No. 10 dan Akta No. 70, kemudian Terdakwa melihat bahwa dalam Akta No. 10 dan No. 70 tersebut Conti Chandra mengatakan akan mengambil alih saham 4 (empat) orang;

- Bahwa selain akta, Conti Chandra juga membawa appraisal berupa taksiran harga hotel yaitu Rp.182.000.000.000,-;
- Bahwa Conti Chandra mencerita kepad Terdakwa kondisi bangunan hotel 60%, tetapi setelah Terdakwa lihat kondisi hotel ada 70%;
- Bahwa pada saat Conti Chandra datang ke Medan Terdakwa memberikan kepada Terdakwa 3 (tiga) akta dan lainnya, dan Conti Chandra ada berkata “sebenarnya tujuan kami ke Medan ini bukan mau bilang bapak yang mau membeli tanah, tapi kami mau menawarkan harga saham temannya, supaya kita berdua kongsi”, setelah Terdakwa membaca Akta No. 10, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada pengalihan saham dan Akta No. 70 tidak ada investor, tanggal 22 Juli 2011, justru Conti Chandra mau dikeluarkan, Conti Chandra datang kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menilai bahwa selaku pengusaha Conti Chandra sudah kepepet untuk meminta kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Conti Chandra sampai ke rumah Terdakwa pukul 9 atau pukul 10 pagi, Terdakwa berkata “Pak,

Halaman 140 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih banyak yang harus saya tanyakan ke bapak, soalnya agak rumit, Akta No. 10 bapak mau mengambil lagi, 2 minggu kemudian tanggal 19 Juli 2011 bapak bilang mau mengundurkan diri, tidak bisa mendapatkan investor, tanggal 22 Juli 2011 bapak mau dikeluarkan, ini rumit, saya harus pelajari dulu, gini saja, mungkin saya agak istirahat sebentar, nanti malam saya ajak makan", kemudian setelah Conti Chandra diantar supir ke hotel, setelah Terdakwa istirahat jam 3 kemudian Terdakwa membaca-baca lagi akta tersebut dan pada malam harinya Terdakwa makan bersama Conti Chandra;

- Bahwa pada saat makan bersama Terdakwa menanyakan pendirian perusahaan hingga masalah yang terjadi tanggal 22 Juli 2011 tersebut, besoknya Conti Chandra mengatakan bahwa Conti Chandra pulang ke Batam, dan berkata "harganya akan berapa mau jual saya kirim fax ke bapak harga penawarannya", dan harga yang dikirim ke Terdakwa tanggal 25 Juli 2011 tersebut ditandatangani oleh komisariss utama bernama Wie Meng dan ditandatangani direktur utama;

- Bahwa surat tersebut difax pada tanggal 25 Juli 2011 pada malam harinya setelah Conti Chandra pulang ke Batam;

- Bahwa pada saat pembicaraan antara Terdakwa dengan Conti Chandra di Medan belum ada kesepakatan penawaran;

- Bahwa pada waktu makan malam tersebut Terdakwa ada bertanya "gimana kalau saya jadi beli kalau harganya cocok? cara pembayarannya gimana?", dan Conti Chandra berkata "bapak tidak bisa bayar kepada mereka, saya tanya kenapa, soalnya sahamnya digadaikan di Bank Panin, kami semua memberikan akta", dan Terdakwa baca Akta No. 10 dan No. 70 tersebut dan benar bahwa semua saham digadaikan ke Bank Panin, berarti belum bisa transaksi, harus ada izin dari Bank Panin dan Terdakwa berkata "kita tidak bisa buat AJB, kemudian Terdakwa bertanya "kalau begitu bagaimana?", kemudian Conti Chandra berkata "nanti akan buat di RUPS bahwa syaratnya adalah sahamnya harus ditawarkan dulu ke pemegang saham, akan diceritakan dan dimasukkan dalam klausul bahwa Conti Chandra akan mengambil alih saham, seolah-olah pemegang saham sudah menawarkan kepada saya, dan yang kedua apabila Conti Chandra sudah mendapatlan investor atau pendamping", akhirnya Terdakwa berkata "dengan syarat-syarat

Halaman 141 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu saya belinya bertahap mau bayar, karena tanggal 22 Juli 2011 surat pemegang saham mau keluaran Conti Chandra, pemegang saham mau bayar saya 3 (tiga) bulan, dan saya sudah bayar 3 (tiga) bulan dan kalau tidak ada ikatan saya pikir kalau saya nanti bayar mereka saya tidak kenal mereka dan cerita-cerita kita buat RUPS", setelah itu diadakan RUPS tanggal 27 Juli 2011;

- Bahwa pada saat makan malam bersama tersebut juga ada dibicarakan bahwa syarat pembayaran akan dicantumkan di Akta No. 89 dan nilai saham;

- Bahwa dalam Akta No. 89 tersebut disebutkan harga saham per lembar seharga Rp.135.000.000,- sesuai dengan penawaran dari Rp.27.547.100.000,- dikatakan dalam syarat RUPS harga akan dicantumkan dan termasuk mengikatkan diri untuk menandatangani akan undang-undang perusahaan harus ditawarkan ke Conti Chandra, kalau tidak sanggup dicantumkan dalam satu klausul kalau para pihak akan menjual sahamnya berjanji dan mengikatkan diri untuk menandatangani akta dan pelepasan akta pengurusan dan akta kepemilikannya apabila Conti Chandra sudah mendapatkan investor, karena ada terikat kredit dengan Bank Panin sebesar Rp.70.000.000.000,-;

- Bahwa ketika Conti Chandra mengirim surat melalui fax tersebut sudah disepakati harga saham Rp. 27.547.100.000,- dan Terdakwa mengikuti sesuai dengan kesepakatan kemudian Terdakwa mentransfer uang Rp. 27.547.100.000,- dan ditransfer sebanyak lima kali, sesuai Akta No. 89;

- Bahwa uang yang Terdakwa transfer tersebut adalah uang pembelian saham dan bukan uang pinjaman;

- Bahwa selain Rp. 27.547.100.000,- tersebut Terdakwa juga mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk membayar kredit bank karena sudah macet;

- Bahwa dalam bukti transfer tidak boleh disebutkan bahwa uang tersebut untuk pembelian saham karena ada hutang sebesar Rp. 70.000.000.000,- di Bank Panin, karena tidak boleh dilakukan jual beli, jika Terdakwa melakukannya dan tidak ada izin maka Terdakwa bisa dituntut oleh bank;

- Bahwa cara pembayarannya telah disepakati pihak jual beli saham akan dibayar Rp. 10.000.000.000,- sepuluh hari setelah ditandatangani, berarti kira-kira tanggal 7 atau 8, tetapi di dalam angsuran tahap pertama akan dibayar tanggal 5, maka belum bayar

Halaman 142 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang tetapi sudah harus bayar tahap pertama, Sehingga Terdakwa tidak jadi membayar dan Terdakwa meminta agar aktanya diubah untuk pembayaran, karena Akta No. 1 tidak menyatakan mengubah pembayaran tanggal 5 menjadi tanggal 22 Agustus 2011;

- Bahwa uang Rp.27.547.100.000,- tersebut sudah sampai kepada para pemegang saham;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan para pemegang saham;

- Bahwa setiap uang yang Terdakwa kirim kepada Conti Chandra melalui Wie Meng, dan kwitansinya diserahkan kepada Terdakwa, kwitansi aslinya ditandatangani oleh Wie Meng;

- Bahwa Akta No. 98 merupakan internal perusahaan atas gugatan salah satu pemegang saham ke Conti Chandra, dimana akta tersebut membatalkan Akta No. 89 dan merupakan permintaan salah satu pemegang saham lama;

- Bahwa bukan Terdakwa yang meminta pembatalan Akta No. 89 tersebut karena Terdakwa membayar untuk Akta No. 89, syarat-syaratnya Terdakwa meminta berdasarkan persetujuan;

- Bahwa Akta No. 98 membatalkan Akta No. 89, Terdakwa keberatan karena Terdakwa sudah membayar kepada Conti Chandra, kemudian Conti Chandra mengatakan "oke kita buat satu akta", yaitu Akta No. 99 yang menyebutkan bahwa pemegang saham membuat akta tersebut untuk mengikatkan dirinya dan untuk menandatangani AJB, tetapi karena ada hutang maka harus minta izin ke bank dulu, kalau tidak ada izin bank tidak bisa buat akta, dan notaris tidak mau membuat aktanya;

- Bahwa kemudian tanggal 14 Oktober 2011 dibuat surat ke bank, kemudian pada tanggal 11 November 2011 bank menjawab dengan surat bahwa bank menyetujui perubahan kedua sisi permodalan perusahaan dan perubahan pengurus direksi;

- Bahwa kemudian dibuat surat tanggal 15 November 2011 dengan agenda rapat tentang perubahan agenda rapat dan kepengurusan, dan suratnya ditujukan kepada semua pemegang saham termasuk Terdakwa sebagai undangan;

- Bahwa pada saat itu para pemegang sahamnya yaitu Conti Chandra, Sutriswi, Hasan, Andres Sie, dan Wie Meng;

- Bahwa setelah tanggal 27 Juli 2011 Terdakwa sudah membayar pembelian saham, namun Terdakwa belum resmi sebagai pemegang saham karena belum ada AJB;

- Bahwa rapat kepengurusan tersebut dibuat di Kantor Notaris Anly Cenggana, S.H., namun karena salah satu pemegang

Halaman 143 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham tidak hadir yaitu Andres Sie maka setelah rapat selesai kemudian Andres Sie menggugat Conti Chandra;

- Bahwa uang sebesar Rp. 27.547.100.000,- yang Terdakwa bayarkan tersebut ditujukan kepada keempat pemegang saham termasuk Andres Sie dimana penawarannya dilakukan pada tanggal 27 Juli 2011;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2011 Andres Sie tidak hadir, sehingga Conti Chandra meminta Notaris agar melanjutkan rapat karena sudah cukup korum, tetapi Notaris Anly Cenggana tidak berkenan, Notaris mengatakan bahwa undangan rapat tersebut melanggar pasal 9 ayat (8) Anggaran Dasar PT. BMS, dimana menjalankan undangan rapat tanggal 15 November 2011 dan rapat tanggal 17 November 2011, selisih hari cuma 2 (dua) hari, padahal menurut UU PT harus 14 hari ditambah 1 (satu) hari pada hari H, ada total hari 15 (lima belas) hari, sehingga Notaris tidak berkenan melanjutkan;

- Bahwa karena tidak jadi dibuat di Notaris sehingga besoknya Terdakwa pulang ke Medan;

- Bahwa tanggal 17 November 2011 sudah sepakat semua, rapat sudah selesai, hasilnya pembuatan AJB, perubahan pemegang saham dan pergantian pengurus dan ditandatangani;

- Bahwa setelah tanggal 17 November 2011 Conti Chandra membuat sebuah surat ke Andres Sie dan Conti Chandra membuat teguran kepada Andres Sie karena semua peserta pemegang saham hadir sedangkan Andres Sie tidak hadir;

- Bahwa kemudian RUPS tanggal 2 Desember 2011 dibuatkan Akta No. 2 yang isinya tentang mulai tanggal 17 November 2011 dan tanggal 2 Desember 2011 mengikuti rapat, keputusan pengunduran diri Sutriswi, Wie Meng, sebagai pemegang saham, pengunduran diri Hasan, perubahan susunan direksi dan komisarisnya adalah Terdakwa, penjualan seluruh saham kepada Terdakwa dan perubahan susunan kepengurusan dalam perusahaan;

- Bahwa pada saat RUPS tersebut Terdakwa hadir pada pukul 10 pagi dan ada daftar hadirnya;

- Bahwa para pemegang saham lainnya juga hadir;

- Bahwa setelah menyetujui baru dibuat AJB dan diteruskan dengan pembuatan akta;

Halaman 144 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbita Akta No. 2 kemudian ada akta AJB antara penjual saham dengan Terdakwa yaitu Akta No. 85 dan harga saham per lembar masih Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa penurunan nilai nominal dengan penjualan akta sebesar Rp. 27.547.100.000,- karena ketika membeli saham perubahannya sangat menurun, nilai nominalnya berdasarkan pendirian akta sampai hari ini masih tetap, tapi kalau penjualan saham berapapun nilai nominalnya tetap;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 3, No. 4, dan No. 5 kepemilikan saham perusahaan adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah salinan Akta No. 3, No. 4, dan No. 5 tersebut selesai kemudian Notaris Anly Cenggana menyerahkan semua akta tersebut kepada Conti Chandra karena Terdakwa berada di Medan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta akta tersebut kepada Conti Chandra, tapi pada waktu itu Terdakwa bertanya kepada Conti Chandra, "Pak. itu akta AJB kita sudah selesai belum, waktu itu saya di Medan dia bilang sudah, sudah di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan tentang mengapa akte tersebut diserahkan kepada Conti Chandra karena kalau akta tersebut dipegang Conti Chandra tidak ada gunanya karena tidak ada nama Conti Chandra di dalam akta tersebut;
- Bahwa Akta No. 3, No. 4, dan No. 5 tidak dibuatkan PPJB dan AJB nya karena PPJB biasanya ada perjanjian, kalau sudah lunas tidak perlu dibuat PPJB karena dari aktanya sudah dibuatkan;
- Bahwa saham sebanyak 203 (dua ratus tiga) lembar sudah menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada membeli saham lagi dari Andres Sie, dimana sebelumnya Andres Sie menjual sahamnya kepada Conti Chandra dulu, karena tidak mau menjual ke Terdakwa baru kemudian Conti Chandra menjualnya kepada Terdakwa sesuai penawaran dan saham tersebut sudah dibayar;
- Bahwa pada saat hotel diresmikan yaitu pada tanggal 24 Oktober 2011, kondisi hotel sudah sekitar 80% selesai, dengan bangunan dua lantai, dari keseluruhannya sebanyak 21 lantai;
- Bahwa akta terkait pembelian saham tersebut belum ada, karena belum memiliki izin dari bank;
- Bahwa Terdakwa hadir pada saat peresmian hotel karena Terdakwa adalah sebagai calon komisaris;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibuatkan surat keterangan seolah-olah Terdakwa adalah komisaris dan

Halaman 145 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diangkat menjadi komisaris bayangan dan Terdakwa tidak pernah melihat surat tersebut;

- Bahwa Terdakwa merupakan calon Komisaris berdasarkan surat yang dikirim Conti Chandra kepada Bank Panin tanggal 14 Oktober 2011, bahwa Conti Chandra meminta kepada Bank Panin dimana akan diganti pemegang saham;

- Bahwa Terdakwa memiliki 1093 lembar saham atau 87,5% saham, dimana kepemilikan saham tersebut bertahap, ada 4 (empat) orang menjual sahamnya ke Terdakwa yaitu sebesar 72,5%, kemudian Conti Chandra menawarkan sahamnya sebesar 15% kepada Terdakwa, 9 bulan setelah tanggal 2 Desember 2011, kemudian ditawarkan 15% saham kepada Terdakwa dengan keterangan Terdakwa butuh uang, sehingga Conti Chandra mau menawarkannya kepada Terdakwa sebesar 15% yang totalnya sebesar Rp. 10.500.000.000,- dan Terdakwa sudah membayarnya dan ada buktinya, sehingga total saham milik Terdakwa menjadi 87,5%;

- Bahwa Conti Chandra menjual saham 21 lembar tanggal 12 September 2012;

- Bahwa Terdakwa membeli saham ada dua tahap, tahap pertama Akta No. 3, No. 4, dan No. 5 sebanyak 203 lembar, termasuk milik Andres Sie, Akta No. 54 sebesar 15%, 9 lembar dari pribadi Conti Chandra sebesar 27,5%, dimana Conti Chandra memiliki saham sebelumnya sebanyak 77 lembar;

- Bahwa peningkatan modal bukan jual beli saham, biasanya nominal saham adalah nilai saham ketika pendirian perusahaan yaitu 1000 lembar saham yang ditempatkan dan 280 lembar saham (28%) dari saham yang ada saat itu, sisanya masih ada dalam jual beli, dan peningkatan modal dari 1000 lembar saham menjadi 5000 lembar saham;

- Bahwa uang yang Terdakwa keluarkan seluruhnya adalah sebanyak Rp. 40.000.000.000,- dan ada buktinya;

- Bahwa dari saham sebanyak 1093 lembar yang Terdakwa kuasai tersebut masih ada saham milik Conti Chandra yaitu sebesar 12,5% di perusahaan;

- Bahwa PT. BMS memiliki saham dan aset perusahaan, Conti Chandra tidak pernah menawarkan menjual Hotel BCC;

- Bahwa kesepakatan Rp. 120.000.000.000,- tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah ditawarkan kepada Terdakwa;

Halaman 146 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran atas aset PT. BMS berupa Hotel BCC sudah Terdakwa bayar berdasarkan :
 - a. Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011 dengan nilai pembayaran Rp.27.547.100.000,-, bukti pembayaran yaitu berupa slip setoran Bank CIMB Niaga;
 - b. Akta No. 12 tanggal 7 September 2012 dengan nilai pembayaran Rp.10.458.000.000,-, bukti pembayaran termasuk di dalamnya pemotongan atas pembelian ruko (yang awalnya ruko tersebut dibeli berdua, 70% Terdakwa dan Conti Chandra 30%) di Penuin Batam, Conti Chandra sebesar Rp.2.283.095.200,- sedangkan sisanya Terdakwa bayarkan kepada Conti Chandra dengan transfer;
- Bahwa aset adalah milik perusahaan, jadi memiliki saham sudah seperti memiliki perusahaan, maka dengan memiliki saham berarti memiliki asetnya;
- Bahwa Conti Chandra masih punya hak di perusahaan, tetapi karena perusahaan masih punya hutang di bank sehingga tidak bisa dibagi deviden/keuntungan;
- Bahwa Conti Chandra, istri dan anaknya tidak pernah menagih hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada menanyakan tentang kegiatan Conti Chandra, Conti Chandra yang mengatakan sendiri bahwa Conti Chandra sedang membangun hotel dan Terdakwa tidak ada menanggapi;
- Bahwa Conti Chandra datang ke Medan hanya mengatakan bahwa Conti Chandra tidak jadi membeli tanah di Batam, tidak ada cerita masalah kesulitan hotel dan hanya bilang mau menjual saham;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat hotel dari foto yang dibawa Conti Chandra sendiri;
- Bahwa pada saat Conti Chandra datang ke Medan Terdakwa tidak menyuruhnya membawa data, tapi Conti Chandra sendiri yang membawa data-data perusahaan ke Medan;
- Bahwa Terdakwa menguasai Hotel BCC tersebut sejak para pemilik saham menjual sahamnya kepada Terdakwa sesuai Akta No. 2;
- Bahwa sejak Mei 2013 Conti Chandra masih sebagai direktur di perusahaan;
- Bahwa sejak tanggal 2 Desember 2011 setelah keempat orang keluar maka susunan pengurus hanya direktur dan komisaris;

Halaman 147 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Conti Chandra hadir pada saat rapat pergantian direksi perusahaan dan Conti Chandra yang mengundang rencana pergantian direksi tersebut, dimana keputusan pengangkatan Toh York Yee Winston sebagai direktur sudah dibicarakan dan ada akta notarisnya;
- Bahwa setelah dibacakan pergantian direksi dan Toh York Yee Winston diangkat menjadi direktur, kemudian Conti Chandra meninggalkan tempat;
- Bahwa hingga saat ini hotel tidak bisa membayar hutang di bank dan Conti Chandra sudah pernah diundang untuk membicarakan hotel, tetapi dia tidak mau datang, terakhir pada tanggal 15 Agustus 2018 Conti Chandra juga diundang, tetapi tidak datang;
- Bahwa Conti Chandra tidak mendapatkan deviden karena harus mengutamakan hutang dulu, dan tidak ada membicarakan pembagian deviden;
- Bahwa Toh York Yee Winston adalah warga negara Singapura;
- Bahwa pada bulan Mei 2013 Conti Chandra pernah mengajukan surat pengunduran diri sebelum undangan dibuat dan pada waktu itu Terdakwa membiarkan saja;
- Bahwa perusahaan itu adalah asset dan Conti Chandra juga masih punya 12,5% saham di perusahaan;
- Bahwa yang menjual apartemen adalah Toh York Yee Winston, karena Toh York Yee Winston yang menjadi direktur, sedangkan Terdakwa hanya komisaris;
- Bahwa Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 tentang jual beli saham;
- Bahwa Terdakwa yang memilih Notarisnya,
- Bahwa Bank Ekonomi yang memilih Notaris Syaifudin karena bank memiliki notaris Syaifudin sehingga memakai notaris Syaifudin;
- Bahwa untuk menjaga nama baik perusahaan, Conti Chandra bertindak sendiri, membayar angsuran, yang hutangnya Rp.70.000.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, Conti Chandra membuat surat melalui pengacaranya yang menyatakan bahwa Conti Chandra tidak mengakui rapat tahunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki asset dan investasi di Batam;
- Bahwa Terdakwa punya banyak bisnis rekanan di Pertamina, mereka menyalurkan minyak tanah di Batam masalah Migas;

Halaman 148 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Terdakwa datang ke Batam bukan untuk bisnis, tetapi urusan organisasi;
- Bahwa Terdakwa menanyakan masalah tanah ke Conti Chandra karena Conti Chandra punya bisnis di Batam;
- Bahwa Conti Chandra punya bisnis hotel di Batam dari tantenya, dimana ada bisnisnya di BCS Mall, dan tantenya memberitahu bahwa Conti Chandra punya bisnis hotel;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu situasi di Batam;
- Bahwa walaupun data perusahaan yang diperlihatkan Conti Chandra kepada Terdakwa tanpa ada aslinya, tetapi Terdakwa mau mengirim uang karena Terdakwa sudah percaya kepada Conti Chandra;
- Bahwa awalnya direktur perusahaan adalah Conti Chandra, kemudian digantikan oleh Toh York Yee Winston dan saat ini direkturnya adalah Jenny yang merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa Hotel BCC berjalan hingga sekarang dan jumlah apartemen ada sekitar 123 unit dan yang sudah terjual sebanyak 63 unit;
- Bahwa kondisi keuangan hingga tahun 2018 masih membayar hutang ke bank dan tidak ada pembagian deviden dan RUPS terakhir dilakukan tanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa Conti Chandra saat ini tidak lagi sebagai pengurus dan hanya sebagai pemegang saham;
- Bahwa sejak Terdakwa jadi komisaris perusahaan sudah beberapa kali diadakan RUPS selama tahun 2013, tetapi sejak mengundurkan diri Conti Chandra tidak datang lagi alasannya tidak jelas;
- Bahwa anak Terdakwa tidak memiliki saham, semua saham 87,5% saham atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Conti Chandra tidak pernah datang jika diundang rapat, Terdakwa tidak pernah mengusir Conti Chandra malah Conti Chandra yang membuat kekacauan di perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Oemar Witaryo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 15 tahun dimana saksi bersama Terdakwa mendirikan pilates club dan Terdakwa sebagai ketuanya;

Halaman 149 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2011 saksi pernah diajak Terdakwa pergi ke Penang untuk melihat dan mencari hotel yang take over, akan tetapi tidak jadi beli hotel karena terlambat dan sudah diambil orang lain dan beberapa bulan kemudian sesama di club bernama Hutabarat mau menjual tanah di Batam kepada Terdakwa, namun tidak jaddi;
- Bahwa kemudian saksi diundang Terdakwa yang sudah membeli Hotel di Batam untuk peresmian Soft Opening Hotel BCC di Kota Batam dan saksi ramai ramai ada sekitar 20 orang dan menginap di Hotel BCC selama 3 (tiga) hari dan pada waktu di hotel saksi dikenalkan dengan Conti Chandra oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa Conti Chandra adalah partner bisnisnya;
- Bahwa saksi juga dikenalkan dengan Wie Meng;
- Bahwa saksi bersama teman yang lainnya pernah membuat ucapan selamat ke Terdakwa di media cetak Mandarin lokal Sumatera Utara di Kota Medan (koran lokal) yang isinya berupa ucapan selamat atas peresmian dan soft opening hotel tersebut;
- Bahwa sewaktu peresmian hotel tersebut hotel masih amburadul, belum siap semua dan kamar yang saksi tempati pipa airnya copot dan saksi sempat minta pindah kamar, namun tidak ada kamar penggantinya dan hotel baru 2 (dua) lantai yang selesai dibangun;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hotel di Batam, namun masalah saham saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat peresmian hotel tersebut Terdakwa dan Conti Chandra baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha hotel di Medan;
- Bahwa Terdakwa adalah tokoh masyarakat dan disegani di Kota Medan, penyumbang yang dermawan, kalau ada kejadian Terdakwa yang menjadi sasaran;
- Bahwa Notaris Sinuwar ada cerita kepada saksi bahwa para pemegang saham ribut terus dan hotel sudah lama dibangun dan baru jadi dan pengurusnya ribut terus;
- Bahwa Terdakwa dengan Conti Chandra masih keluarga dan di Hotel BCC para pemegang saham lama ribut terus dan ribut antara peralihan saham antara 4 lawan 1 atau 1 melawan 4, dimana 4 orang pemegang saham mau menjual sahamnya ke Conti Chandra atau yang 4 orang pemegang saham membeli saham Conti Chandra, setelah ribut kemudian Conti Chandra datang ke Medan menjumpai

Halaman 150 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk suntikan dana membeli saham yang 4 orang tersebut;

- Bahwa Di Medan Terdakwa terkenal sebagai tokoh masyarakat dan pemilik modal karena Terdakwa banyak usahanya dan juga sebagai ketua di beberapa yayasan;
- Bahwa yang mengundang Notaris Sinuwar di acara peresmian hotel adalah Terdakwa karena di Medan sudah kenal;
- Bahwa bisnis Terdakwa di Medan adalah sebagai kontraktor besar di Pertamina, supplier di Pertamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Jhonsonmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dalam hubungan dagang dan usaha;
- Bahwa Terdakwa adalah tokoh masyarakat dan mengetuai beberapa organisasi di Medan seperti lais club dan perkumpulan HAKA;
- Bahwa hubungan dagang saksi dengan Terdakwa sering transaksi jual beli emas, sering bersama sama membeli ruko di Medan, beli burung walet di Aceh dan Terdakwa juga sering jual beli emas bersama saksi;
- Bahwa Terdakwa ada permasalahan Hotel BCC di Batam dan sudah 4 (empat) tahun saksi tahu permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah membeli Hotel BCC Kota Batam dan juga pernah mengatakan bahwa Terdakwa pernah mencari hotel di Penang namun gagal dan juga pernah menawarkan untuk bergabung dan berinvestasi di BCC Hotel;
- Bahwa saksi diajak bergabung dan berinvestasi di Hotel BCC pada tahun 2011, kemudian sekitar 2 (dua) bulan kemudian saksi datang ke Batam dengan Terdakwa dijemput 2 (dua) orang yaitu Conti Chandra dan Wie Meng, kemudian saksi melihat Hotel BCC, dan Conti Chandra membawa saksi melihat Hotel BCC dan baru selesai 2 (dua) lantai dan Conti Chandra mengatakan bahwa Hotel BCC perkembangannya bagus, nampak Singapura dan Batam perkembangannya bagus, banyak pabrik di Batam;
- Bahwa Conti Chandra mengatakan kepada saksi bahwa Conti Chandra sangat senang sekali saksi datang ke Batam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conti Chandra merasa tertolong dengan berinvestasinya Terdakwa di Hotel BCC tersebut dan Terdakwa adalah orang baik;

- Bahwa Conti Chandra mengatakan kepada saksi bahwa Conti Chandra harus mencari investor baru, kalau tidak Conti Chandra akan dikeluarkan dari PT. BMS oleh pemegang saham lain, jadi Conti Chandra merasa terbantu dan berterima kasih kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli apartemen BCC dan beberapa teman juga membeli apartemen tersebut;

- Bahwa surat jual beli apartemen atas nama isteri saksi, isteri saya jual beli dengan Conti Chandra;

- Bahwa saksi dan teman teman tertarik membeli apartemen karena Terdakwa sudah membeli hotel tersebut dan Conti Chandra mengatakan bahwa perkembangan Batam bagus dan beberapa tahun kemudian akan mahal;

- Bahwa istri saksi yang menandatangani jual beli apartemen dengan Conti Chandra;

- Bahwa setelah membuat pengikatan jual beli apartemen selanjutnya setelah lama dimintakan sertifikatnya, namun sampai sekarang sertifikatnya belum ada;

- Bahwa PPJB ditandatangani dan dibuat bulan Oktober 2011 antara Conti Chandra dengan isteri saksi;

- Bahwa dalam PPJB harga apartemen tersebut disepakati sebesar Rp.1.300.000.000,- dan saksi sudah membayarnya melalui Conti Chandra;

- Bahwa saksi bayarkan dan kirimkan melalui Conti Chandra atas anjuran Terdakwa dan pada saat itu Conti Chandra sebagai Direktur Utama di PT. BMS tersebut;

- Bahwa setelah 2 (dua) tahun sertifikatnya belum ada saksi tagih hingga selanjutnya didesak terus dan Terdakwa mengatakan PL nya belum dipecah, kemudian saksi dengan isteri datang ke Notaris Syaifudin dan disana sudah ada Terdakwa dengan Winston untuk menandatangani AJB dan menurut Terdakwa, Winston adalah sebagai Direktur Utama PT. BMS, sehingga PPJB ditandatangani isteri saksi dengan Winston;

- Bahwa sampai sekarang sertifikat belum jadi dan Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat diblokir oleh BPN atas permintaan Conti Chandra, karena Conti Chandra tidak mengakui penjualan Hotel BCC tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 152 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini saksi berbisnis dengan Terdakwa tidak beres, biasanya beli ruko, berdagang, semuanya beres urusan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu tandatangan AJB, Terdakwa hadir sebagai Komisaris pemilik Hotel BCC dan Winston sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa para pemegang saham sebelumnya ada 5 (lima) orang yaitu Conti Chandra, Hasan, Wie Meng, Andres Sie dan Tony;
- Bahwa pada waktu soft opening atau peresmian Hotel BCC saksi diundang, tetapi tidak hadir dalam soft opening tersebut karena saksi ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah membeli hotel di Batam sekitar bulan Juli tahun 2011;
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena tidak bisa menjual apartemen tersebut sekarang ini karena tidak mempunyai sertifikat kepemilikan;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan perusahaan yang bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat tandatangan AJB di Notaris Syafudin, yang hadir adalah saksi bersama istri saksi dan teman teman saksi yang membeli apartemen juga Terdakwa bersama Winston;
- Bahwa pada saat penandatanganan AJB tersebut direkturnya tidak hadir, yang hadir Terdakwa sebagai Komisaris dan Winston sebagai direktur utama;
- Bahwa yang semua yang membeli apartemen marah, karena perusahaan tidak bertanggung jawab, selama ini saksi percaya dengan Terdakwa tetapi karena saksi merasa segan dan hormat dengan Terdakwa sehingga sampai sekarang tidak ada dipersoalkan;
- Bahwa karena sudah lama sertifikat belum selesai sekarang sudah sangsi dan kurang percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa apartemen dan hotel adalah satu kesatuan dari PT BMS;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2011, Terdakwa yang menawarkan apartemen tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa satu wadah dalam organisasi yaitu lays club yang bergerak dalam kegiatan sosial dan saksi menjabat sebagai presiden sedangkan Terdakwa sebagai PCC dan organisasi tersebut merupakan organisasi internasional;

Halaman 153 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa, dan menurut keterangan Terdakwa Conti Chandra bukan Direktur Utama lagi dan sudah diganti dengan Winston;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Alchudri, M.M..CPA..CA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa data yang ada ikut dalam suatu usaha, nilai suatu bangunan bisa dinilai dari biaya pemegang saham, harga bangunan itu diperoleh contohnya 100 juta, appraisalnya 120 juta, maka 20 juta evaluasi masuk dalam keuangan;
- Bahwa penilaian tidak bisa dilakukan jika belum dipertanggungjawabkan, belum ditempatkan pembeli;
- Bahwa untuk penilaian yang harus dilihat adalah dari neraca, apakah ada asset dan modal;
- Bahwa harga dari nilai yang dijual ditetapkan dari harga bersih asset dikurangi hutang;
- Bahwa secara otomatis, komposisi dari kepemilikan saham adalah sebagai pemilik, sedangkan hutang adalah milik pemegang saham;
- Bahwa dalam akuntansi ada bukti, ada perolehan, ada harga yang disepakati, ada appraisal, ada mekanisme yang dilaksanakan;
- Bahwa dalam konteks akuntansi tidak ada penilaian, yang ada perolehan;
- Bahwa dari sisi akuntansi appraisal biasanya digunakan dalam kondisi sekarang, pada hari ini dan di nilai hari ini;
- Bahwa sejak tahun 2012 sudah standar di Indonesia, akuntansi di dunia disatukan karena dikonversi Indonesia dari Internasional, tidak disatu laporan keuangan itu tidak disusun dari basis historis tetapi basis akuntansi nilai dikaji semua, contohnya 100 juta kalau internasional dibulatkan apakah benar 100 sesuai internasional, jadi siapapun yang baca standarnya sudah sama dan yang baca akan paham karena itu standart internasional;
- Bahwa appraisal dapat digunakan untuk menghitung nilai persen, dan harus dibuat sesuai standar internasional;
- Bahwa penilaian KJPP (konsultan penilaian) bisa dilakukan secara akunting, KJPP (konsultan penilaian) ini terdaftar, penilainya

Halaman 154 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipertanggungjawabkan dan penilaiannya bisa dipertanggungjawabkan;

- Bahwa penilaian asset bisa dimasukkan dan dipertanggungjawabkan nilainya kalau sudah masuk dalam laporan keuangan sudah ada jual beli;

- Bahwa penilaian KJPP (konsultan penilaian) dapat dipertanggungjawabkan jika konsultan penilaian tersebut diakui oleh negara atau legal;

- Bahwa yang berhak menilai saham yang sesungguhnya bebas, akunting publik juga dapat menilai dengan melihat dari data perusahaan;

- Bahwa jika ada keraguan masalah nilai maka tergantung kesepakatan para pihak, appraisal menilai lagi kalau ada keraguan, apabila para pihak tidak sepakat dengan nilai maka appraisal diminta menilai lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.13 tanggal 19 Oktober 2007 tentang pendirian PT.Bangun Megah Semesta;
2. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.88 tanggal 27 Juli 2011 tentang keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
3. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.10 tanggal 07 Juli 2011 tentang keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
4. 1 (satu) bundel asli Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011 tentang keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris Anly Cenggana, S.H.,SH;
5. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.1 tanggal 01Agustus 2011 tentang perubahan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta tertanggal 27 Juli 2011;
6. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.98 tanggal 30November 2011 tentang pembatalan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta tertanggal 27 Juli 2011;
7. 1 (satu) bundel asli Akta No.3 tanggal 02 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris Anly Cenggana, S.H.,SH;

Halaman 155 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel asli Akta No.4 tanggal 02 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris Anly Cenggana, S.H.,SH
9. 1 (satu) bundel asli Akta No.5 tanggal 02 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris Anly Cenggana, S.H.,SH;
10. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.35 tanggal 19 Desember 2011 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
11. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.36 tanggal 19 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta;
12. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.53 tanggal 22 Desember 2011 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
13. 1 (satu) bundle asli Akta No.54 tanggal 22 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris Anly Cenggana, S.H.,SH;
14. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.33 tanggal 8Februari 2012 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
15. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.11 tanggal 07September2012 tentang berita acara rapat PT.Bangun Megah Semesta;
16. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.12 tanggal 07 September 2012 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta;
17. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.28 tanggal 16Mei 2013 tentang rapat umum pemegang saham tahunan PT.Bangun Megah Semesta;
18. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.29 tanggal 16 Mei 2013 tentang berita acara rapat PT.Bangun Megah Semesta;
19. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.1 tanggal 01Juli 2013 tentang berita acara rapat umum pemegang saham tahunan PT.Bangun Megah Semesta;
20. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.2 tanggal 01 Juli 2013 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT.Bangun Megah Semesta;
21. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Penilaian tanah dan bangunan Batam City Condominium milik PT.Bangun Megah Semesta dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MIDUK TOTOK & Rekan;

Halaman 156 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada PT.SRI INDAH MANDIRI;
23. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada PT.SRI INDAH MANDIRI;
24. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada PT.SRI INDAH MANDIRI;
25. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada Wie Meng;
26. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Conti Chandra kepada Wie Meng;
27. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada Wie Meng;
28. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 05 September 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada Wie Meng;
29. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 05 Oktober 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada Wie Meng;
30. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mestika No.D 902474 kepada Wie Meng senilai Rp.47.100.000 (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar foto copy tanda penerimaan dana yang dilakukan oleh Conti Chandra kepada Wie Meng tanggal 5 Oktober 2011 untuk pembayaran penjualan saham kepada Wie Meng, Andres Sie, Hasan, Sutriswi sesuai dengan Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011, yang kemudian diubah pada Akta No.1 tanggal 1 Agustus 2011;
32. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.13 tanggal 19 Oktober 2007 tentang pendirian PT.Bangun Megah Semesta;
33. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011 tentang keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
34. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.98 tanggal 30 November 2011 tentang pembatalan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;

Halaman 157 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.2 tanggal 02 desember 2011 tentang Berita Acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
36. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.53 tanggal 22 Desember 2011 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
37. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.11 tanggal 07 september 2012 tentang Berita Acara RUPS LB PT.Bangun Megah Semesta;
38. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.33 tanggal 08 Februari 2012 tentang Jual Beli saham PT.Bangun Megah Semesta;
39. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.12 tanggal 07 September 2012 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta;
40. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.54 tanggal 22 Desember 2011 tentang jual beli saham;
41. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.28 tanggal 16 Mei 2013 tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT.Bangun Megah Semesta;
42. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.29 tanggal 16 Mei 2013 tentang berita acara RUPSLB PT.Bangun Megah Semesta;
43. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.2 tanggal 01 Juli 2013 tentang jual berita acara RUPSLB PT.Bangun Megah Semesta;
44. 1 (satu) lembar foto copy rekapitulasi penjualan saham 14,94 % tanggal 30 Juli 2012;
45. 1 (satu) bundel foto copy. Surat MERAH DARWIN & REKAN No. 175/MD.XI/2011 tanggal 10 November 2011 kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam, Hal: Surat Gugatan (7 halaman);
46. 1 (satu) lembar foto copy meting tanggal 22 Juli 2011 bertanda tangan Conti Chandra, Wie Meng, Hasan, ANDREAS SIE dan Sutriswi;
47. 1 (satu) lembar foto copy surat PT.Bangun Megah Semesta No: 431/BMS/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 hal: permohonan persetujuan atas rencana perubahan pemegang saham dan susunan pengurus PT. bangun Megah Semesta;
48. 1 (satu) lembar foto copy surat a.n. Conti Chandra HERNITA COANTI hal: pengunduran diri tanggal 25 Maret 2013 kepada Manager HRD;
49. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa Conti Chandra kepada HERNITA COANTI tanggal 26 Maret 2013;
50. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. BMS No. : 164/BMS/VI/2013 tanggal 11 Mei 2013 Hal: undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Terdakwa;
51. Foto copy Surat PT. BMS No: 219/BMS/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 (2 halaman);

Halaman 158 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bangun Megah Semesta Nomor: AHU-00958.A.H.01 Tahun 2008 tanggal 08 Januari 2008;

53. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-AH.01.10-07294 tanggal 09 Maret 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan Akta No. 47 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat dan disampaikan Notaris Anly Cenggana, S.H. SH;

54. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-AH.01.10-40891 tanggal 15 desember 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan Akta No. 2 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat dan disampaikan Notaris Anly Cenggana, S.H. SH;

55. 1 (satu) lembar FOTO COPY surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bangun Megah semesta Nomor: AHU-12338 A.H.01.02 Tahun 2012 tanggal 06 Maret 2012;

56. 1 (satu) lembar FOTO COPY Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-00604 tanggal 06 Januari 2012 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Bangun Megah semesta berdasarkan salinan Akta No.: 35 tanggal 19 Desember 2011 dan salinan Akta No. 53 tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dan disampaikan Notaris Anly Cenggana, S.H. SH;

57. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor: 668327 tanggal 17-7-2012 pembayaran kepada PT. Cipta Karya Sartika sebesar Rp. 59.780.972.225 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

58. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer/pemindahbukuan Bank Ekonomi Cab. Batam tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp. 59.780.972.225(lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dari PT. Bangun Megah Semesta kepada penerima PT. Cipta Karya Sartika di Bank Mayapada cab. Medan;

59. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 27 Juli 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima

Halaman 159 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 0340870239 sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah);

60. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 5 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan berita u/Pby: saham WM,H,AS,S;

61. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 8 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan Berita untuk pembayaran saham : WM,H,AS,S;

62. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 22 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.547.100.000,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dengan Berita untuk pembayaran saham : WM,H,AS,S;

63. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 5 September 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan Berita untuk pembayaran saham : WM,H,AS,S;

64. Foto copy formulir Multiguna tanggal 4 Oktober 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan Berita untuk pembayaran saham : WM,H,AS,S;

65. 1 (satu) bundel salinan putusan Perkara Perdata Nomor: 126/PDT.G/2013/PN.BTM tanggal 04 Maret 2014;

66. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.47 tanggal 17 Januari 2011, Notaris Anly Cenggana, S.H., SH tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta;

Halaman 160 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan Ham R.I Dirjen Administrasi Umum kepada Notaris Anly Cenggana, S.H. Nomor: AHU-AH.01.10-07294 tanggal 09 Maret 2011, tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT.Bangun Megah Semesta;

68. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.10 tanggal 07 Juli 2011, Notaris Anly Cenggana, S.H., SH tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta;

69. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.70 tanggal 19 Juli 2011, Notaris Anly Cenggana, S.H., SH tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta;

70. Foto copy surat dari PANIN BANK kepada PT. Bangun Megah Semesta u.p. Bpk Conti Chandra- Direktur Utama Nomor: 1434/CIB/EXT/11, tanggal 11 November 2011, perihal perpanjangan fasilitas PRK, Perubahan Komposisi Permodalan, Susunan Pemegang Saham, Susunan Pengurus, Perubahan Jaminan serta Perubahan jadwal Angsuran Fasilitas PJP (3 halaman);

71. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PANIN BANK kepada PT. Bangun Megah Semesta u.p. Bpk Conti Chandra- Direktur Utama, nomor: 0886/CIB/EXT/2011, perihal Fasilitas Kredit (8 delapan halaman);

72. 1 (satu) bundel foto copy surat pemberitahuan dari PT. Bangun Megah Semesta kepada Bpk. Conti Chandra nomor: 01/MJN-V/2014, tanggal 02 Mei 2014, hal pemeberitahuan penunjukan Akuntan Publik (2 halaman);

73. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 14 di Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH tanggal 10 Juli 2012 (10 halaman);

74. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor : 668327, tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Bangun Megah Semesta kepada PT. Cipta Karya Sartika sebesar Rp. 59.780.972.225,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

75. 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer/pemindahbukuan Bank Ekonomi di Batam tangga 17 Juli 2012 sebesar Rp. 59.780.972.225,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan

Halaman 161 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

76. Foto copy surat dari Bpk Conti Chandra tanggal 8 Mei 2014 yang ditujukan kepada Saudara TOH YORK YEE WINSTON (PT. Bangun Megah Semesta), perihal tanggapan surat No. 01/MJN-V/2014.sebesar Rp. 59.780.972.225,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sebanyak 2 halaman;

77. 1 (satu) lembar foto copy Loan Installment Schedule Bank Ekonomi plafond (IDR) Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) started 11 Juli 2012;

78. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi periode 09 Juli 2012 sampai dengan 16 Juli 2012;

79. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Panin dari 1.07.12 s/d 18.07.12 ACC : 1005635791;

80. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor : 668326 tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp.10.000.025.000,-;

81. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT.Bangun Megah Semesta yang dikeluarkan oleh PANIN BANK KCU Senayan RK Bulan/Statement of APRIL 2012;

82. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi bertanda tangan Conti Chandra dengan Nominal SGD \$7.000.000. tanggal 17 Juli 2012;

83. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi bertanda tangan Conti Chandra dan Terdakwa dengan nominal Rp.2.500.000.000, tanggal 12 Juli 2012;

84. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi, bertanda tangan Conti Chandra dengan nominal Rp.2.500.000.000,- tanggal 12 Juli 2012;

85. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi, bertanda tangan Conti Chandra dengan nominal Rp.7.200.000.000 tanggal 17 Juli 2012;

86. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi No.Rekening : 830-024295-117 periode 09 Juli 2012 s.d 31 Agustus 2012;

87. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi No.Rekening : 830-024295-075 periode 09 Juli 2012 s.d 31Agustus 2012 (3 halaman);

Halaman 162 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi No.Rekening : 830-024295-075 periode 31Agustus 2012 s.d 28September 2012;
89. 1 (satu) lembar foto copy Hutang Bunga – Kepada BPK.Terdakwa senilai 1.494.524.307;
90. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Ekonomi Nomor : 668331 tanggal 27 Juli 2012 senilai Rp.1.494.524.306;
91. 1 (satu) lembar foto copy BUKTI KAS/BANK KELUAR PT.Bangun Mengah Semesta Nomor : BANK/2012/VII/BMS/014, Giro : Cek Ekonomi 668328 tanggal 23 Juli 2012 kepada PT.AGUNG AUTOMALL senilai Rp.232.500.000,-;
92. 1 (satu) lembar foto copy KWITANSI pembayaran satu unit Toyota INNOVA senilai Rp.232.500.000 tanggal 23 Juli 2012;
93. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PESANAN KENDARAAN Agung Automall tanggal 18 Juli 2012, PAID 23 Juli 2012;
94. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor : 668329 tanggal 27 Juli 2012 senilai Rp.500.000.000,- yang dikeluarkan oleh PT.BMS;
95. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor : 668330 yang dikeluarkan PT.BMS tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp.300.000.000,-;
96. 1 (satu) lembar foto copy REKENING KORAN PT.BMS No.Rekening : 3403648988 periode 26/7 s.d 30/7 2012;
97. 1 (satu) lembar foto copy KWITANSI No.1571 untuk pembayaran biaya akta-akta fasilitas kredit di Notaris SYAIFUDIN,SH senilai Rp.378.812.500,- tanggal 10 Juli 2012;
98. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE untuk PT.BANGUN MENGAH SEMESTA No.13/Sfd/VII/12 senilai Rp.378.812.500 tanggal 10 Juli 2013;
99. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Ekonomi Nomor : 668332 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan PT.BMS;
100. 1 (satu) lembar foto copy REKENING KORAN PT.BMS No.Rekening : 3403648988 periode 13/08 s.d 15/08 2012;
101. 1 (satu) lembar Payment Schedule Report –HLS HSBC Acc.Number : ID HBID 830-024295-876 PT.BANGUN MEGAH SEMESTA;
102. 1 (satu) lembar Payment Schedule Report –HLS HSBC Acc.Number : ID HBID 830-024295-900 PT.BANGUN MEGAH SEMESTA;
103. 1 (satu) lembar Payment Schedule Report –HLS HSBC Acc.Number : ID HBID 830-024295-877 PT.BANGUN MEGAH SEMESTA;

Halaman 163 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.:668327. PT.BMS Tanggal 17 Juli 2012 kepada PT.Cipta Karya Sartika;
105. 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer/pemindahbukuan Bank Ekonomi tanggal 17 Juli 2012;
106. 1 (satu) lembar foto copy DATA RESIDENCE jumlah 1 s.d 63;
107. 5 (lima) lembar foto copy Surat Pernyataan Para Pemegang Saham PT. Bangun Megah Semesta Nomor: 1601/W/Not.AC/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011 di Notaris Anly Cenggana, S.H.,SH;
108. 4 (empat) lembar foto copy Surat Kesepakatan Damai antara Tn. Conti Chandra dan Tn. ANDREAS SIE, Nomor: 1160/L/Not. AC/XII/2011 (triplo) tanggal 15 Desember 2011 Notaris Anly Cenggana, S.H.,SH;
109. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT Bangun Megah Semesta Nomor: 431/BMS/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011, hal permohonan persetujuan atas rencana perubahan pemegang saham dan susunan pengurus PT. Bangun Megah Semesta kepada PT. BANK PANIN, Tbk.;
110. 2 (dua) lembar foto copy surat dari PANIN BANK No. 1434/CIB/EXT/11 tanggal 11 November 2011 kepada PT Bangun Megah Semesta u.p. Bpk. Conti Chandra, hal perpanjangan fasilitas PRK, Perubahan Komposisi Permodalan, Susunan Pemegang Saham, Susunan Pengurus, Perubahan Jaminan serta perubahan Jadwal angsuran Fasilitas PJP;
111. 7 (tujuh) lembar foto copy surat dari MERAH DARWIN & REKAN ADVOKAT, Nomor: 175/MD.XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam, hal gugatan;
112. 1 (satu) lembar foto copy Perincian pembayaran pengiriman uang dari penjualan Unit Apartement ke Rek. Conti Chandra;
113. 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-12338.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 06 Maret 2012;
114. 5 (lima) lembar foto copy surat dari Bpk Conti Chandra ke Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 27 Juni 2013, hal gugatan perbuatan melawan hukum dan pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
115. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 89 tanggal 27 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H;

Halaman 164 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No.: 1601/Not.AC/VII/2011 tanggal 15 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H;
117. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 1 tanggal 1 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H
118. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Damai No.: 1160/L/Not.AC/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H;
119. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 98 tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;
120. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB Perseroan Terbatas PT. BANGUN MEGAH SEMESTA, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;
121. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 35 tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;
122. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 53 tanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;
123. Foto copy 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham No. 54 tanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;
124. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 33 tanggal 8 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;
125. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta No. 11 tanggal 7 September 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;
126. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham No. 12 tanggal 7 September 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;
127. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp. 6000, ditanda tangani WHI MENG tanggal 5 Agustus 2011, untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari sdr. Conti Chandra;
128. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp. 6000, ditanda tangani WHI MENG tanggal 8 Agustus 2011, untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah

Halaman 165 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semeta sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari sdr.

Conti Chandra;

129. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp.

6000, ditanda tangani WHI MENG tanggal 22 Agustus 2011, untuk

pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah

Semeta sebesar Rp. 7.547.100.000,-(Tujuh milyar lima ratus empat

puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dari sdr. Conti Chandra;

130. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp.

6000, ditanda tangani WHI MENG tanggal 5 September 2011, untuk

pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah

Semeta sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari sdr.

Conti Chandra;

131. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp.

6000, ditanda tangani WHI MENG tanggal 5 Oktober 2011, untuk

pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah

Semeta sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari sdr.

Conti Chandra;

132. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal

5 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA

FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3

kepada penerima dana Conti Chandradengan No. Rek. Bank BCA:

161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

133. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal

8 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA

FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3

kepada penerima dana Conti Chandradengan No. Rek. Bank BCA:

161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

134. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal

22 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA

FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3

kepada penerima dana Conti Chandradengan No. Rek. Bank BCA:

161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.547.100.000,-(Tujuh milyar lima

ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

135. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal

5 September 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA

FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3

kepada penerima dana Conti Chandradengan No. Rek. Bank BCA:

161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

136. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal

4 Oktober 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA

Halaman 166 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandradengan No. Rek. Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); 137. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 20 April 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana PT. IDEA dengn No. Rek. Bank Niaga: 048-01-01044-00-0 sebesar Rp. 1.048.790.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 1(satu) lembar foto copy laporan Invoice The BBC Hotel dan Residence dengan niallai 130.187.51 SGD;

138. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 31 Mei 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

139. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 14 Juni 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

140. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 31 Mei 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).;

141. Asli 1 (satu) lembar aplikasi transfeer via Bank Mandiri tanggal 5 Juli 2012 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 348.955.250,- (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima dua ratus lima puluh rupiah);

142. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 16 Juli 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

143. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 23 Juli 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke

Halaman 167 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

144. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 15 Agustus 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

145. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 30 Agustus 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

146. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 03 September 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

147. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 03 Oktober 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

148. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 16 Oktober 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 729.563.581,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

149. Foto copy 1 (satu) lembar Cek OCBC Bank ORCHARD BRANCH yang dibayarkan kepada PT. IDEA tanggal 19 Juli 2012 senilai SS. 67.000 dan foto copy Kwitansi Bukti Penerimaan;

150. Foto copy 1 (satu) lembar Cek OCBC Bank ORCHARD BRANCH yang dibayarkan kepada PT. IDEA tanggal 28 Mei 2012 senilai SS. 163.500 dan foto copy Kwitansi Bukti Penerimaan;

151. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta tanggal 17 November 2011 No. 43 yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H., SH.;

152. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta tanggal

Halaman 168 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2011 No. 99 yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H., SH.;

153. Foto copy legalisir Surat Perjanjian antara Conti Chandra dengan Wie Meng, Batam, tanggal 8 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris kota Batam a.n. MARDIAH RASYID, S.H.,M.Kn.;

154. 1(satu) lembar foto copy bukti formulir transfer/pemindahbukuan Bank Mayapada tanggal 07 Maret 2012

senilai Rp. 59.780.972.225,- (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)dengan menggunakan cek Bank Mayapada Nomor:

4-500680atas nama PT. Cipta Karya Sartika kepada Bank Panin Norek. 005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta;

155. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer/pemindahbukuan Bank Mayapada tanggal 07 Maret 2012

senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Bank Ekonomi Norek.: 830024295075 atas nama PT. Bangun Megah Semesta, dengan keterangan pelunasan fasilitas PRK;

156. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mayapada atas nama Cipta Karya Kartika PT. Jl. Monginsidi No. 45-P. Medan Sumut 20159 Indonesia nomor rekening 700-30-00332-1 periode tanggal 1 April 2012 sampai dengan 30 April 2012;

157. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Ekonomi No. Rek. 830024295075 atas nama PT. Bangun Megah Semesta tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan 16 Juli 2012;

158. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Panin No. Rek. 1005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta periode tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Desember 2012;

159. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Panin No. Rek. 1005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta periode tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan 18 Juli 2012;

160. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta No. 99 tanggal 30 November 2011 dari kantor Notaris Anly Cenggana, S.H., S.H. perihal Keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa Perseroan PT. Bangun Megah Semesta;

161. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta No. 99 tanggal 30 November 2011 dari kantor Notaris Anly Cenggana, S.H., S.H. perihal Keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa Perseroan PT. Bangun Megah Semesta;

162. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kemenkumham R.I. Nomor: AHU2AH.01.01-827, tanggal 16

Halaman 169 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 perihal Penjelasan tentang data perseroan PT.

Bangun Megah Semesta;

163. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kemenkumham R.I. Nomor: AHU-0013656.AH.01.02, tanggal 29 Juli 2016 perihal Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Bangun Megah Semesta;

164. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kemenkumham R.I. Nomor: AHU-0013656.AH.01.02, tanggal 29 Juli 2016 perihal lampiran perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Bangun Megah Semesta;

165. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Notaris Anly Cenggana, S.H., S.H. No. 186/Ket./Not.AC/II/2016, tanggal 25 Februari 2016;

166. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan dari Wie Meng, perihal pengiriman dana yang dilakukan oleh Conti Chandra untuk pembayaran penjualan saham;

167. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Peerjanjian tanggal 08 Oktober 2011 antara Conti Chandra dan Wie Meng;

168. Sebidang tanah dengan luas 3.747 M2 berikut bangunan di atasnya yang dikenal sebagai Batam City Condominium terletak di Jalan Bunga Mawar Baloi Kusuma Nomor 5 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Conti Chandra kenal dengan Terdakwa karena istri saksi Conti Chandra adalah sepupu istri Terdakwa;
- Bahwa PT. Bangun Megah Semesta (PT. BMS) awalnya didirikan pada tanggal 19 Oktober 2007 sesuai Akta No.13 tanggal 19 Oktober 2007 yang dibuat Notaris yaitu Saksi Anly Cenggana, S.H. di Batam, dimana pemegang saham awal yaitu saksi Conti Chandra, saksi Wie Meng, Tony, saksi Hasan dan saksi Andres Sie, dengan jumlah saham yaitu saksi Wie Meng sebanyak 84 lembar saham atau sebesar 30%, saksi Conti Chandra sebanyak 77 lembar atau sebesar 27,5%, saksi Hasan sebanyak 77 lembar atau sebesar 27,5%, saksi Andres Sie sebanyak 28 lembar atau sebesar 10% dan Tony sebanyak 14 lembar atau sebesar 5%, dan kemudian saham milik Tony tersebut dialihkan kepada saksi Sutriswi;

Halaman 170 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai saham per lembarnya ketika perusahaan tersebut didirikan adalah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa aset PT. BMS tersebut adalah berupa Hotel Batam City Condotel (Hotel BCC) dan apartemen, dimana untuk pembangunan Hotel BCC tersebut PT. BMS memiliki hutang di Bank Panin sebesar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) rencananya untuk membangun hotel dengan jumlah kamar sebanyak 160 (seratus enam puluh) dan apartemen sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) unit;
- Bahwa Hotel BCC mulai dibangun sekitar awal tahun 2008;
- Bahwa saksi Mariani Kuanty yang merupakan kakak ipar saksi Conti Chandra pernah mendapat telepon dari Uun yang merupakan adik istri Terdakwa sekitar antara bulan Februari hingga Maret tahun 2011, Uun meminta nomor handphone saksi Conti Chandra dan saksi Hernita Coanti, lalu saksi Mariani Kuanty mengirimkan nomor handphone tersebut melalui SMS;
- Bahwa sebelum mengirimkan nomor handphone tersebut saksi Mariani Kuanty menanyakan terlebih dulu kepada saksi Hernita Coanti, apakah saksi boleh memberitahukan nomor saksi Hernita Coanti dan nomor saksi Conti Chandra kepada Uun, dan saksi Hernita Coanti mengatakan “boleh kasi, tapi nomor handphone saya saja, tetapi ada apa ya?”;
- Bahwa Uun memberitahu alasannya meminta nomor handphone saksi Conti Chandra dan saksi Hernita Coanti karena ada temannya yang mau menjual tanah;
- Bahwa kemudian Uun menelepon saksi Hernita Coanti dengan maksud meminta saksi Conti Chandra supaya mengangkat telepon pada saat Terdakwa menelepon saksi Hernita Coanti;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2011 saksi Conti Chandra mendapat telepon dari nomor HP yang tidak dikenal, nomor awalnya 0811, setelah beberapa kali telepon sebelumnya, besoknya istri saksi Conti Chandra yaitu saksi Hernita Coanti menyuruh saksi Conti Chandra untuk mengangkat telepon dengan memberi nomor HP tersebut, pada waktu itu saksi Conti Chandra sedang duduk di kedai kopi Harum Manis Nagoya sekitar pukul 9 (sembilan) pagi, saksi Conti Chandra kembali mendapat telepon dari nomor yang diberi istri saksi Conti Chandra, saksi Conti Chandra bertanya “ini dari siapa?” Dan dijawab “ini dari Tjipta

Halaman 171 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan”, kemudian saksi Conti Chandra bilang “oh iya”, pembicaraan saksi Conti Chandra dengan Terdakwa mulai dari itu Awalnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Conti Chandra tentang tanah di Jodoh di depan Pasific dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Conti Chandra bahwa Terdakwa ingin berinvestasi di Batam, ingin membangun discotic dan ingin membangun macam-macam, saksi Conti Chandra mengiyakan saja dan tidak banyak berkomentar. Kemudian teleponnya berlanjut menanyakan situasi harga di sekitar Jodoh dan saksi Conti Chandra menjawab bahwa harga di Jodoh itu lebih kurang 140 dollar singapura, dan pembicaraan kemudian berlanjut, kemudian Terdakwa ada menanyakan kepada saksi Conti Chandra “usaha Saudara sekarang usaha apa?” dan saksi Conti Chandra mengatakan bahwa saksi Conti Chandra sedang usaha hotel, bangun hotel “oh bangun hotel ya, bagus ya hotel”, kemudian saksi Conti Chandra jawab “bagus”, kemudian berlanjut dan kurang lebih 1 (satu) bulan pembicaraan kemudian berlanjut, dan Terdakwa bertanya bagaimana tentang mall, dan saksi Conti Chandra jawab “bagus”, saksi Conti Chandra berkata “mall sudah jual BCS, jadi tinggal BCC”, Terdakwa bertanya lagi “bagaimana pembangunan BCC, sudah berapa persen?” kemudian saksi Conti Chandra jawab “sudah dibangun kurang lebih 60%”, kemudian Terdakwa bertanya mengenai cara membangun BCC, dan pinjam uang dari mana;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni atau Juli 2011 ada lagi pembicaraan saksi Conti Chandra dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Conti Chandra bahwa untuk pembelian tanah di Jodoh itu tidak jadi dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa punya dana segar dan mengatakan bahwa dana segar tersebut adalah sebesar 20 (dua puluh) miliar;

- Bahwa besoknya Terdakwa menelepon saksi Conti Chandra lagi dan mengatakan bahwa kalau saksi Conti Chandra mau dana tersebut datang saja ke Medan;

- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra pulang ke rumah saksi Conti Chandra dan berunding dengan saksi Hernita Coanti, saksi Conti Chandra mengatakan kepada saksi Hernita Coanti bahwa Terdakwa ada dana segar 20 (dua puluh) miliar rupiah dan saksi Conti Chandra disuruh berangkat ke Medan;

Halaman 172 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum saksi Conti Chandra berangkat ke Medan Terdakwa bertanya kepada saksi Conti Chandra “kira-kira harta apa yang bisa kamu cover kalau kamu mau pinjam, bawa aja semua ke Medan”;
- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra berunding dengan saksi Hernita Coanti dan saksi Hernita Coanti berkata “okeelah, kita lihat aja dulu”;
- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra bersama saksi Hernita Coanti berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada pagi hari, saksi Conti Chandra dan saksi Hernita Coanti dijemput oleh saksi Suwarno Alias Ahuat yang merupakan supir Terdakwa;
- Bahwa saksi Conti Chandra dengan saksi Hernita Coanti langsung ke rumah Terdakwa, setelah di rumah Terdakwa pembicaraan kemudian berlanjut tentang dana, dan Terdakwa berkata “mana cukup 20 miliar”, kemudian Terdakwa membuka buku dan berkata lagi “tidak cukup”, kemudian saksi Conti Chandra berkata “tidak apa-apa kalau tidak cukup”, kemudian Terdakwa bertanya “sisa 20 miliar mau ga?” dan saksi Conti Chandra bersama saksi Hernita Coanti kembali ke hotel;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengambil buku-bukunya dan Terdakwa mengatakan kalau uang Terdakwa tidak cukup untuk meminjamkannya kepada saksi Conti Chandra, dan saksi Conti Chandra berkata “kalau tidak cukup saya pulang saja”;
- Bahwa saksi Conti Chandra meminta kepada Terdakwa untuk pinjaman uang sebesar 50 miliar rupiah dan saksi Conti Chandra berkata kepada Terdakwa “harus bawa apa untuk mengcover pinjaman tersebut?”, kemudian Terdakwa mengatakan “barang harta kamu apa saja? kamu kasih tau aja”;
- Bahwa saksi Conti Chandra ada bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “perlu jaminan apa?”, namun Terdakwa mengatakan “tidak perlu”, dan saksi Conti Chandra menawarkan pinjaman sebesar 50 miliar rupiah, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uangnya tidak cukup;
- Bahwa pada saat itu pinjaman uang tidak jadi, kemudian saksi Conti Chandra kembali ke hotel, dan besoknya saksi Conti Chandra dipanggil lagi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa tersebut ada saksi Conti Chandra sampaikan kepada Terdakwa “kalau tidak cukup uangnya tidak apa-apa, saya pulang saja”, kemudian Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa, saya lihat isterimu, muka isteri kamu,

Halaman 173 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saya masih ada hubungan saudara sedikit, kemudian Terdakwa mengatakan “okeelah, saya punya dana 30 (tiga puluh) miliar”;

- Bahwa pinjaman yang Terdakwa berikan kepada saksi Conti Chandra tersebut tidak memakai jaminan;

- Bahwa pada saat itu saksi Conti Chandra menjelaskan kepada Terdakwa bahwa hotel tersebut tidak bisa dijadikan jaminan dan tidak bisa diperjualbelikan karena sudah ada pinjaman dari bank;

- Bahwa setelah itu Terdakwa ada mentransfer sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan uang tersebut saksi Conti Chandra kirim ke PT. Bank Panin dan setelah saksi kirim ke PT. Bank Panin saksi Conti Chandra mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hutang saksi Conti Chandra, selanjutnya saksi Conti Chandra mendapat surat dari Terdakwa dimana Terdakwa berkata “itu bukan hutangnya kamu, itu hutang ke PT. Bank Panin dan itu tidak boleh diutak-atik, itu hutang ke PT. Bank Panin”;

- Bahwa kemudian sebelum saksi Conti Chandra bersama saksi Hernita Coanti pulang ke Batam, saksi Conti Chandra bernegosiasi dengan Terdakwa dan semua daftar uraian dan volume pekerjaan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tender diserahkan saksi Conti Chandra kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7 Juli 2011 tentang RUPS-LB yang dibuat oleh Notaris Anly Cenggana, S.H. yang pada pokoknya menyetujui sebagai berikut :

- Bahwa saksi Conti Chandra akan mengambil alih saham saksi Wie Meng, saksi Sutriswi, saksi Hasan, dan saksi Andres Sie;

- Bahwa saksi Conti Chandra berhak mencari pendamping/investor;

- Bahwa hutang PT. BMS di Bank Panin Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah) saham digadaikan;

- Bahwa saksi Conti Chandra akan tingkatkan fasilitas kredit ± Rp.140.000.000.000,00 (seratus empat puluh milyar rupiah);

- Bahwa fasilitas kredit cair (take over) para pemegang saham dan para pemegang saham akan mengundurkan diri;

- Bahwa Terdakwa ada bertanya tentang pinjaman uang tersebut “untuk apa?” dan saksi Conti Chandra menjawab bahwa

Halaman 174 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Conti Chandra pakai uang tersebut untuk pembelian saham dan Terdakwa berkata “okeelah”, dan kemudian saksi Conti Chandra bertanya lagi kepada Terdakwa “perlu bikin surat perjanjian tidak? bunga uang bagaimana? dan pinjaman uangnya bagaimana?” lalu Terdakwa berkata “saya lihat muka istrimu, kalau ga saya ga mau”, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Conti Chandra “pembayarannya kapan?”, dan saksi menjawab “hotel buka langsung saya bayar”, kemudian saksi Conti Chandra dan saksi Hernita Coanti pulang ke Batam;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2011 saksi Conti Chandra mengirim fax surat penawaran harga saham para pemegang saham yaitu saksi Wie Meng, saksi Andres Sie, saksi Hasan dan saksi Sutriswi dengan harga Rp 27.547.100.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 203 lembar, surat tersebut ditandatangani oleh saksi Conti Chandra selaku Direktur Utama PT. BMS dan saksi Wie Meng selaku Komisaris. Lalu pada tanggal 26 Juli 2011 Terdakwa menelepon saksi Conti Chandra dan mengatakan “kok berdua aja yang teken surat penawaran harga saham? Sementara pemegang saham ada 4 orang, dan saksi Conti Chandra mengatakan akan dibuat akta RUPS kalau ia sudah mendapat pendamping akan mengambil alih saham-saham para pemegang saham lainnya;

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 88 tanggal 27 Juli 2011 tentang RUPS-LB yang dibuat oleh Notaris saksi Anly Cenggana, S.H. membatalkan Akta nomor 70 tanggal 19 Juli 2011 yang isinya saksi Conti Chandra akan mengambil alih saham saksi Wie Meng dan para pemegang saham lainnya dan akan diatur waktu sesingkat-singkatnya untuk RUPS;

- Bahwa berdasarkan surat penawaran 25 Juli 2011 yang diajukan saksi Conti Chandra kepada Terdakwa, penjualan saham 203 lembar senilai Rp 27.547.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

-	Hutang supplier	Rp.
17.677.526.328,-		
-	Hutang keperluan hotel	Rp.
1.400.000.000,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pinjaman dari owner lama	Rp.
2.127.896.474,-		
Pembayaran Saham Owner		Rp. 21.205.422.802,-
-	Wie Meng	Rp.
2.595.000.000,-		
-	Hasan	Rp.
4.431.250.000,-		
-	ANDRES SIE	Rp.
893.000.000,-		
		Rp. 7.919.250.000,-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 29.124.672.802,-

- Bahwa akhirnya Terdakwa meminjamkan kepada saksi Conti Chandra uang sejumlah Rp 29.547.100.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dan pinjaman uang tersebut ditransfer Terdakwa secara bertahap yaitu:

1. Pada tanggal 27 Juli 2011, ke rekening Conti Candra BCA a/c No. 0340870239 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 2. Pada tanggal 5 Agustus 2011, ke rekening Conti Candra di CIMB Niaga A/c No. 1610100981116 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
 3. Pada tanggal 8 Agustus 2011, ke rekening Conti Candra di CIMB Niaga A/c No. 1610100981116 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 4. Pada tanggal 22 Agustus 2011, ke rekening Conti Candra di CIMB Niaga a/c No. 1610100981116 sebesar Rp.7.547.000.000,- (tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
 5. Pada tanggal 5 September 2011, ke rekening Conti Candra di CIMB Niaga a/c No. 1610100981116 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 6. Pada tanggal 14 Oktober 2011, ke rekening Conti Candra di CIMB Niaga a/c No. 1610100981116 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Bahwa yang ada di pikiran saksi Conti Chandra, Terdakwa baik sekali, saksi Conti Chandra merasa seperti bertemu dengan kiriman Tuhan, tanpa melihat dan tanpa apa-apa, melihat

Halaman 176 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gedungpun tidak, melihat suratpun tidak, hanya Terdakwa mengatakan bahwa saksi Conti Chandra harus bayar, kalau tidak bisa bayar nanti saksi Conti Chandra ambil barangnya, dan saksi Conti Chandra menjawab bahwa saksi Conti Chandra punya tanah di Pekanbaru, saksi Conti Chandra punya rumah, punya ruko, saksi Conti Chandra pasti jual untuk bayar uang tersebut;

- Bahwa sebelum uang ditransfer Terdakwa kepada saksi Conti Chandra sudah ada pembicaraan saksi Conti Chandra dengan para pemegang saham, namun kepergian saksi Conti Chandra menjumpai Terdakwa tersebut belum ada pembicaraan sebelumnya dengan para pemegang saham bahwa saksi Conti Chandra akan mendapat pinjaman uang dari Terdakwa;

- Bahwa saksi Wie Meng dan beberapa pemegang saham mundur karena pada saat pembangunan Hotel BCC tersebut belum selesai perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dan perusahaan memiliki hutang di Bank Panin sekitar 70 miliar rupiah serta ada perbedaan pendapat, sehingga pada tanggal 27 Juli 2011 terbit Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011 RUPS-LB dengan keputusan : saksi Conti Chandra akan mengambil alih saham saksi Wie Meng, saksi Sutriswi, saksi Hasan dan saksi Andres Sie sebanyak 203 lembar saham, Perseroan telah mengeluarkan biaya Rp.37.996.000.000,00 (280 lembar Saham X Rp.135.700.000,- sehingga saksi Conti Chandra akan membayar 203 lembar saham tersebut seharga Rp 27.547.100.000,- dengan cara :

1. Tahap I : Rp.10.000.000.000,-;
2. Tahap II : Rp 17.547.100.000,- dibayar tiga kali yaitu Rp.7.500.000.000,-, Rp.5.000.000.000,- dan Rp.5.000.000.000,- pada tanggal 5 setiap bulannya;

- Bahwa dalam Akta Nomor 89 tersebut nilai saham para pemegang saham saksi Wie Meng, saksi Hasan, saksi Andres Sie dan saksi Sutriswi meningkat hingga sekitar 27 miliar rupiah pada saat dilakukan RUPS karena sudah dihitung termasuk hutang yang banyak di luar seperti subcon, hutang-piutang pribadi dan total hutang biaya pembangunan, termasuk biaya-biaya pembangunan yang belum selesai dan juga hutang-piutang antara pemegang saham, sehingga harga saham per lembar yang disepakati menjadi sekitar Rp 135.700.000,- sehingga keseluruhannya adalah sejumlah 37 miliar rupiah lebih, kemudian dibuat RUPS dan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan bahwa dari saham tersebut yaitu sejumlah 6 miliar rupiah lebih dialihkan kepada saksi Conti Chandra, sesuai dengan yang tertera di surat pernyataan 1601;

- Bahwa atas penjualan saham tersebut saksi Conti Chandra sudah membayarnya kepada saksi Wie Meng secara bertahap sekitar 5 (lima) kali sejak Agustus 2011 sampai Oktober 2011;

- Bahwa saksi Wie Meng menerima uang atas pembayaran saham milik saksi Wie Meng, saksi Sutriswi, saksi Hasan dan saksi Andres Sie dari saksi Conti Chandra sebesar Rp 27.547.100.000,- dan uang tersebut masuk ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. Sri Indah Mandiri, dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan saksi Wie Meng, karena saksi Wie Meng ditunjuk sebagai koordinator oleh para pemegang saham lainnya;

- Bahwa setelah uangnya ditransfer saksi Conti Chandra memerintahkan saksi Wie Meng agar uang tersebut diberikan kepada para pemegang saham lainnya dan sisanya dikembalikan ke perusahaan untuk membayar hutang-hutang PT. BMS;

- Bahwa kemudian saksi Wie Meng membayarkannya kepada saksi Sutriswi, saksi Hasan dan saksi Andres Sie sebesar nilai saham yang dimilikinya;

- Bahwa setelah saksi Conti Chandra membayarkan saham tersebut kemudian dilakukan take over perusahaan, bangunan pada saat itu belum selesai, sekitar 70%, kemudian saksi Conti Chandra melanjutkan pembangunannya;

- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) saksi Conti Chandra transferkan ke PT. BMS, kemudian PT. BMS mentransferkan uang tersebut untuk membayar bunga yang ada di Bank Panin;

- Bahwa dalam pembelian saham tersebut saksi Conti Chandra dengan para pemegang saham lama ada membuat RUPS, akta, pada bulan Juni 2011 dimana saksi mengadakan RUPS dan dibuat secara detil, di dalamnya ada dijelaskan bahwa satu saham tersebut dijual kepada saksi Conti Chandra, mengenai pembangunan hotel saksi Conti Chandra yang melanjutkan, mengenai hutang pihak ketiga saksi Conti Chandra yang harus bertanggung jawab dan hal tersebut merupakan internal saksi Conti Chandra dengan para pemegang saham lainnya, mengenai pembayaran bunga bank per bulan kurang lebih Rp.1.000.000.000,-

Halaman 178 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu miliar rupiah) merupakan tanggung jawab saksi Conti Chandra;

- Bahwa saksi Conti Chandra sudah membayarkan semuanya dan ada nota pembayarannya;

- Bahwa setelah bantuan dari Terdakwa berupa pinjaman uang tersebut masuk, kemudian sekitar bulan Juni 2018 saksi Conti Chandra menghubungi Terdakwa dan saksi Conti Chandra mengatakan kepada Terdakwa bahwa hotel sudah selesai dan hotel tersebut akan dibuka pada bulan Oktober 2011, kemudian Terdakwa datang sendiri ke Batam, lalu Terdakwa melihat hotel BCC tersebut, setelah Terdakwa melihat hotel tersebut, Terdakwa berkata "sudah bagus ya hotelnya, besar ya hotelnya", selanjutnya Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa datang lagi, dan Terdakwa mengutarakan bahwa Terdakwa berniat ingin membeli hotel tersebut, bahwa Terdakwa ingin investasi di hotel saksi Conti Chandra tersebut, sehingga kemudian saksi Conti Chandra bertanya kepada Terdakwa "oke investasi, tapi bagaimana pinjaman saya yang Rp. 27.547.100.000. (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut?", lalu Terdakwa berkata "itu tidak usah dicampur aduk dulu ya", Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 27.547.100.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah tetap sebagai hutang saksi Conti Chandra, itupun melalui surat-menyurat, melalui akuntan publik, selanjutnya saksi Conti Chandra bertanya "ada apa ini?", kemudian Terdakwa berkata, "saya minta secara hitam putih tertulis, dikirim ya surat ke saya";

- Bahwa isi surat yang diminta Terdakwa tersebut adalah bahwa uang sebesar Rp. 27.547.100.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut yang merupakan pembelian saham dengan para pemegang saham lama tidak ada kaitannya dengan Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Oktober 2011 pada saat Terdakwa datang ke Batam Terdakwa menyampaikan keinginannya kepada saksi Conti Chandra untuk membeli dan take over Hotel BCC tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Conti Chandra "saya tidak mau pusing, saya maunya bersih aja, pokoknya mulai dari cangkir, karpet, semua renovasi saya mau ambil bersih saja,

Halaman 179 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya maunya beli", tetapi Terdakwa menunda-nunda pembayaran hotel tersebut;

- Bahwa saksi Conti Chandra dan Terdakwa ada menyepakati agar harga hotel waktu itu sesuai appraisal dan saksi Conti Chandra memberikan harga appraisal hotel tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut appraisal di bulan Juni 2018 harga Hotel BCC dengan pembangunan 80% adalah sekitar Rp 185.000.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar rupiah), dimana appraisal terlebih dahulu saksi Conti Chandra yang uruskan;

- Bahwa appraisal diperlukan untuk pinjaman perusahaan ke Bank Panin dan juga pihak ketiga dan untuk meminjam uang ke bank harus ada harga appraisal hotel;

- Bahwa kondisi bangunan hotel tersebut pada saat saksi Conti Chandra tawarkan kepada Terdakwa sudah hampir 90%, masih belum selesai;

- Bahwa selanjutnya dilakukan tawar-menawar harga hotel antara saksi Conti Chandra dengan Terdakwa adalah awalnya saksi Conti Chandra membuka harga nett 200 miliar rupiah, pinjaman menjadi tanggungan Terdakwa, kemudian mengenai hutang pihak ketiga menjadi tanggungan saksi Conti Chandra, namun Terdakwa tidak setuju, kemudian saksi Conti Chandra dan Terdakwa bernegosiasi hingga disepakati dengan harga 120 miliar rupiah, dengan catatan bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau beli satu buah cangkir pun, tidak ada lagi keluar biaya beli lampu, ataupun perbaikan atau renovasi, bahwa Terdakwa tidak mau keluar duit, Terdakwa ingin bersih, tinggal masuk saja, maksudnya bahwa Terdakwa tidak perlu keluar modal lagi;

- Bahwa rincian-rincian tersebut tidak berbentuk akta tetapi dibuat berupa tulisan-tulisan tangan saksi Conti Chandra dan disimpan di hotel dan pada waktu kesepakatan tersebut pihak-pihak yang hadir adalah saksi Conti Chandra, saksi Hernita Coanti, Terdakwa dan Susana (istri Terdakwa);

- Bahwa kemudian Terdakwa ada berkata "itu kan di notaris ada PPJB AJB, nanti kita di notaris selesaikan", kemudian saksi Conti Chandra bernegosiasi, negosiasi digiring Terdakwa sampai ke notaris, Terdakwa berkata "nanti selesainya di notaris, bikinnya di notaris aja";

Halaman 180 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kesepakatan harga hotel tersebut di awal tahun 2012 saksi Mariani Kuanty disuruh saksi Conti Chandra untuk mengecek apakah ada uang yang masuk ke rekening saksi Conti Chandra dari Terdakwa, dan setelah saksi Mariani Kuanty mengeceknya dua kali, dimana jarak yang pertama dengan yang kedua sekitar 15 (lima belas) hari, dan setelah pengecekan rekening yang kedua kali ada uang masuk sebesar 7,5 miliar rupiah ke rekening saksi Conti Chandra;
- Bahwa pada saat Hotel BCC dibuka bulan Oktober 2011, sambil bernegosiasi, Terdakwa mulai mempelajari dan melihat surat saksi Conti Chandra, semua surat saksi Conti Chandra serahkan kepada Terdakwa, antara lain surat Akta Pendirian PT No. 13, Akta perubahan No. 47 dan surat RUPS No. 89 yang berkaitan dengan kepemilikan saksi Conti Chandra atas perusahaan;
- Bahwa Terdakwa juga ada meminta kepada saksi Conti Chandra semua surat izin, mulai dari AMDAL sampai izin usaha dan saksi Conti Chandra memberikannya untuk dipelajari;
- Bahwa setelah mempelajari surat-surat tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak jadi membeli hotel tersebut dengan alasan bahwa dalam Akta No. 89 tersebut menerangkan telah terjadi pengalihan saham dari para pemegang saham lama ke nama saksi Conti Chandra, sehingga menurut Terdakwa pajak bisa kena dua kali bayar mahal;
- Bahwa dengan alasan agar terhindar dari 2 (dua) kali penjualan saham tersebut maka Terdakwa meminta dan menyuruh agar saksi Conti Chandra membatalkan Akta No. 89 tersebut;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Akta No. 89 tersebut dibatalkan dengan Akta No. 98 tanggal 30 November 2011 yang isinya menyebutkan bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan saham sehingga Akta No.89 dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa Akta No. 98 merupakan akta RUPSLB yang dipimpin oleh saksi Conti Chandra dan rapat tersebut diadakan di kantor Notaris Anly Cenggana, S.H., dihadiri oleh para pemegang saham yaitu saksi Wie Meng, saksi Hasan, dan saksi Sutriswi, dan rapat tersebut dibuat berita acaranya;
- Bahwa pada saat rapat tersebut Terdakwa tidak pernah datang, Terdakwa hanya perintah saja, Terdakwa menyuruh agar

Halaman 181 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



saksi Conti Chandra menyelesaikan dulu adminnya sesuai dengan kemauan Terdakwa;

- Bahwa sekitar 20 menit setelah pembatalan Akta No. 89 tersebut kemudian saksi Conti Chandra mulai bertanya apakah dengan pembatalan akta tersebut saksi Conti Chandra masih punya hak lagi karena dengan pembatalan akta tersebut maka haknya sudah kembali ke semula, sehingga kemudian saksi Conti Chandra pergi ke Notaris saksi Anly Cenggana, S.H., kemudian saksi Conti Chandra bertanya kepada saksi Anly Cenggana, S.H, "Pak notaris, kalau akta No. 89 tersebut batal bagaimana nanti sampai Terdakwa ini tidak mau bayar?" dan saksi Anly Cenggana, S.H berkata "habislah";

- Bahwa mendengar perkataan notaris kemudian diterbitkan Akta No. 99 pada hari yang sama yaitu tanggal 30 Nopember 2011 (RUPS) yang isinya kembali ke Akta No. 89, namun akta tersebut dipegang oleh saksi Conti Chandra dan tidak diperlihatkan kepada Terdakwa;

- Bahwa sebenarnya tidak ada salah perhitungan saham, namun pembatalan Akta No. 89 tersebut hanya sebagai alasan mau jual ke Terdakwa saja dan karena Terdakwa ingin take over saham langsung dari pemegang saham awal yakni saksi Wie Meng, saksi Hasan, saksi Andres Sie dan saksi Sutriswi;

- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra memperlihatkan Akta No. 98 kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata "ini baru betul, sudah sesuai, oke sudah lanjut", selanjutnya atas permintaan Terdakwa kemudian saksi Conti Chandra mengirimkan akta tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata "sudah, pilih hari selisih 3 hari, pada tanggal 2 Desember 2011, kita transaksi di notaris";

- Bahwa transaksi tersebut maksudnya adalah diadakan jual beli saham antara para pemegang saham lama dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2011 saksi Wie Meng dan para pemegang saham lainnya datang ke kantor Notaris Anly Cenggana, S.H. di Penuin Batam, setelah di Kantor Notaris saksi Conti Chandra mengatakan bahwa saksi Conti Chandra sudah mendapatkan pendamping, dan pada saat itu saksi Conti Chandra menyuruh saksi Wie Meng, saksi Hasan, saksi Andres Sie agar menandatangani Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 yang isinya



menyebutkan bahwa saham milik saksi Wie Meng, saksi Hasan, dan saksi Andres Sie dialihkan kepada Terdakwa, sedangkan saksi Sutriswi menandatangani Akta pada tanggal 5 Desember 2011;

- Bahwa pada saat saksi Wie Meng, saksi Hasan, saksi Sutriswi, dan saksi Andres Sie datang dan hingga menandatangani akta tersebut Terdakwa tidak hadir;

- Bahwa saksi Conti Chandra berada di kantor saksi Anly Cenggana, S.H. karena saksi Conti Chandra menunggu dari Terdakwa untuk transaksi dan bayar uang dan dibuatkan akta;

- Bahwa saksi Anly Cenggana, S.H. ada berkata kepada saksi Conti Chandra “kalau dia tidak bayar gimana?, aktanya pegang aja, jangan kasi ke Terdakwa, sama kwitansi yang dalam akta itu jangan kasi, sebelum saya suruh kasi”;

- Bahwa karena Terdakwa tidak datang, saksi Anly Cenggana, S.H. sempat menanyakan kepada saksi Conti Chandra agar menghubungi Terdakwa, saksi Anly Cenggana, S.H. berkata “tidak ada orang, bagaimana? Kemudian mau jual beli antara siapa dengan siapa?”;

- Bahwa ketika saksi Conti Chandra menelepon Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di Medan, kemudian saksi tidak mau dan agar akta tersebut dibatalkan saja, namun Terdakwa lalu Terdakwa berkata “sudahlah, tidak apa apa, taruh saja, sudah tandatangan sudah selesai, sudah taruh” kemudian Terdakwa meminta via telepon untuk berbicara dengan Notaris Anly Cenggana setelah itu karena Notaris mengatakan tetap dibuatkan akta dan akan disusul dengan Penjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) sehingga saksi Conti Chandra percaya dan mengikuti perkataan Terdakwa dan Notaris, sehingga Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 tersebut dibuat tanpa kehadiran Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra berpesan kepada saksi Anly Cenggana, S.H. dengan berkata “Pak Anly, ini uang semua belum terima ya, hati-hati ya, semua surat jangan kasi, aman tidak?”, lalu saksi Anly Cenggana, S.H. menjawab “aman...”, lalu saksi Conti Chandra berkata lagi “pokoknya jaga ya”;

- Bahwa keinginan saksi Conti Chandra pada saat itu adalah agar Terdakwa bisa membuat surat hutang kepada saksi Conti Chandra atau Terdakwa membuka cek bayar, karena Terdakwa belum ada melakukan pembayaran atas pembelian aset Hotel BCC tersebut;

Halaman 183 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian akta tersebut selesai dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa kemudian keseluruhan salinan akta tersebut diserahkan saksi Anly Cenggana, S.H. kepada saksi Conti Chandra, karena atas dasar adanya Akta No. 99 dan karena saksi Anly Cenggana, S.H. tahu kalau kepemilikan hotel masih atas nama saksi Conti Chandra dan akta tersebut dibuat untuk menagih uang kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra menagih pembayaran pembelian saham kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya berkata "sabar, sabar, akta kan kamu pegang", Terdakwa sering berkata "kamu kan pegang akta";
- Bahwa uang yang saksi Conti Chandra tagih adalah 120 miliar rupiah, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak punya uang lagi untuk masuk ke perusahaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai berpikir untuk pindah cari bank sehingga saksi Conti Chandra mulai mendesak Terdakwa dan saksi Conti Chandra berkata "kamu mau beli cash, sekarang janji kamu cash, sekarang kamu cari bank, cari orang";
- Bahwa setelah Akta No. 2, No. 3, No. 4, dan No. 5 terbit, hotel maupun perusahaan belum beralih kepada Terdakwa karena selain tandatangan di akta harus ada pula PPJB, AJB, kemudian harus ada penyerahan bukti saham, kepemilikan saham asli, dan semuanya masih di tangan saksi Conti Chandra, dan Terdakwa mengetahui bahwa surat saham dan surat berharga masih dipegang saksi Conti Chandra;
- Bahwa atas Akta No. 2, No. 3, No. 4, dan No. 5 tersebut kemudian berdasarkan Akta No. 35 tanggal 19 Desember 2011 BA RUPS-LB telah ada persetujuan pengunduran diri saksi Andres Sie, penjualan 28 lembar saham dari saksi Andres Sie kepada saksi Conti Chandra dan ditindaklanjuti dengan Akta No. 36 tanggal 19 Desember 2011, saksi Andres Sie telah menjual sahamnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kepada saksi Conti Chandra dengan harga per lembar Rp.1.000.000,- sehingga komposisi kepemilikan saham PT. BMS menjadi :
 - Terdakwa memiliki saham sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar;

Halaman 184 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Conti Chandra memiliki saham sebanyak 105 (seratus lima) lembar;
- Bahwa sesuai dengan Akta No. 53 tanggal 22 Desember 2011 BA RUPS-LB yang dibuat oleh Notaris saksi Anly Cenggana, S.H. dihadiri seluruh pemegang saham yaitu saksi Conti Chandra dan Terdakwa setuju bahwa saksi Conti Chandra menjual 21 lembar saham kepada Terdakwa, ditindaklanjuti dengan akta Jual Beli Saham No. 54 tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 21 lembar dari saksi Conti Chandra kepada Terdakwa dengan harga per lembar saham Rp.1.000.000,- sehingga komposisi saham saksi Conti Chandra menjadi 84 lembar dan saham Terdakwa menjadi 196 lembar;
- Bahwa kemudian berdasarkan Akta No. 33 tanggal 8 Februari 2012 BA RUPS-LB menyetujui:
 - Pengeluaran saham sebanyak 720 lembar dengan nilai Rp.720.000.000,- dan dibagi antara saksi Conti Chandra dan Terdakwa dengan komposisi saksi Conti Chandra sebanyak 291 lembar saham dengan nilai Rp 291.000.000,- dan Terdakwa sebanyak 429 lembar dengan nilai Rp 429.000.000,-;
 - Setuju peningkatan modal dasar Perseroan dari semula 1.000 lembar saham seharga satu lembar saham seharga Rp.1.000.000,- ditingkatkan menjadi 5.000 lembar saham dengan satuan lembar saham seharga Rp.5.000.000,-;
 - Dari peningkatan modal dasar sebanyak 4.000 lembar saham disetujui untuk dikeluarkan dan disetor Terdakwa sebanyak 250 lembar saham dengan nilai Rp 250.000.000,- sehingga jumlah saham seluruhnya menjadi 1.250 lembar dengan nilai Rp.1.250.000.000,-;
 - Menyetujui susunan pemegang saham menjadi saksi Conti Chandra sebanyak 375 lembar saham dengan nilai Rp.375.000.000,- dan Terdakwa sebanyak 875 lembar saham dengan nilai Rp.875.000.000,-;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2012 Terdakwa melunasi hutang PT. Bangun Megah Semesta (BMS) di Bank Panin sebesar Rp 59.780.972.225,- selanjutnya PT. BMS melalui Terdakwa mengajukan pinjaman di Bank Ekonomi sebesar Rp.75.000.000.000,- dengan alasan bunga pinjaman lebih kecil daripada di Bank Panin;

Halaman 185 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengadakan RUPS sendiri, Terdakwa pindah notaris lagi di Notaris Syaifuddin;
- Bahwa kemudian tanggal 15 Mei 2012 Terdakwa menghubungi saksi Conti Chandra dari Medan dan berkata, 'udah berapa hutang kamu kamu bikin, aku ingin kamu bikin di surat', kemudian Terdakwa juga berjanji akan membayar kepada saksi Conti Chandra;
- Bahwa Terdakwa menyuruh agar saksi Conti Chandra membuat surat undangan yang isinya menagih hutang dan kemudian dibukukan;
- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra menanyakan kepada Terdakwa "jam berapa kita mau meeting?", dan Terdakwa berkata "jam 5";
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi Conti Chandra membuat undangan, selanjutnya undangan tersebut saksi Conti Chandra kirim lewat fax ke Medan, kemudian saksi Conti Chandra menunggu di Hotel BCC sekitar pukul 4 sore, sebelum jam 5 sore ada fax masuk dan suratnya menyatakan kekecewaan Terdakwa bahwa hari ini tidak bisa diadakan RUPS, kemudian Terdakwa mengubah sendiri jadwal pertemuan di tanggal 16 Mei 2012, kemudian Terdakwa datang ke Notaris pada pagi hari, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Conti Chandra agar saksi Conti Chandra mundur dari jabatan sebagai Direktur Utama perusahaan, namun saksi Conti Chandra tidak mau karena Terdakwa belum membayar uang kepada saksi Conti Chandra, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Conti Chandra bahwa mau tidak mau saksi Conti Chandra harus RUPS;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 Notaris saksi Syaifuddin menerbitkan Akta No. 28 yang isinya menyatakan bahwa pada pukul 10 saksi Conti Chandra memimpin RUPS dan saksi Conti Chandra memecat dirinya sendiri sebagai direktur dan posisi tersebut digantikan oleh anak Terdakwa, padahal senyatanya saksi Conti Chandra tidak pernah hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa kemudian Notaris saksi Syaifuddin menerbitkan Akta No. 29 pada pukul 11 dimana dalam akta tersebut menyebutkan bahwa saksi Conti Chandra hadir dan memimpin rapat, padahal

Halaman 186 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Conti Chandra tidak pernah hadir dan tidak menandatangani;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta No. 11 tanggal 7 September 2012 telah diadakan rapat dan dibuatkan Berita Acara Rapat yang isinya menyetujui pengalihan 218 saham dari saksi Conti Chandra ke Terdakwa, kemudian pada tanggal yang sama dibuatkan Akta Jual Beli Saham dengan Akta No. 12 tanggal 7 September 2012 mengenai pengalihan 218 saham tersebut, sehingga dengan demikian saham milik Terdakwa di PT. BMS adalah sebanyak 1.093 lembar atau sekitar 87,7% sedangkan saksi Conti Chandra masih memiliki saham sebanyak 12,4%;

- Bahwa hanya Akta No. 28 dan Akta No. 29 dan dengan mengeluarkan uang sejumlah Rp38.894.100.000,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp29.547.100.000,- ditambah Rp.9.347.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) uang pembelian saham saksi Conti Chandra sebanyak 21 lembar + 218 lembar = 239 lembar saham, maka Terdakwa kemudian menguasai saham mayoritas PT. Bangun Megah Semesta (BMS), selanjutnya Terdakwa menguasai Hotel BCC tanpa ada melakukan pembelian asset PT. BMS tersebut, padahal berdasarkan hasil perhitungan appraisal/hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Totok Miduk & Rekan penaksiran harga Hotel BCC tersebut adalah sebesar Rp 182.000.000.000,- dengan kondisi bangunan hotel 70%;

- Bahwa terhadap penguasaan Hotel BCC tersebut Terdakwa pernah menanggapi dengan senyum-senyum dan berkata kepada saksi Conti Chandra "itulah saya, namanya bisnis adalah bisnis";

- Bahwa saksi Conti Chandra termasuk keluarga saksi Conti Chandra pernah diusir oleh security Hotel BCC dan tentara atas sepengetahuan Terdakwa dan menyuruh saksi Conti Chandra agar keluar dari Hotel BCC secara baik;

- Bahwa Terdakwa juga ada mengatakan kepada saksi Conti Chandra "sisa 12.5% saham yang kamu belum tandatangan, kamu tandatangi saja, kalau kamu tidak mau, nanti bukan 12.5% yang

Halaman 187 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



kamu dapat, nanti aku bikin kamu rugi banyak-banyak, sehingga kamu sampai rumahpun habis semua tidak bisa bayar”;

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012 atas undangan Terdakwa kemudian saksi Conti Chandra bersama saksi Hernita Coanti dan anak saksi Conti Chandra yaitu saksi Aron Constantin menanyakan kepada Terdakwa tentang kapan pembayaran, lalu Terdakwa berkata “hari ini saya undang kalian datang saya mau jelaskan ya, masalah bisnis adalah bisnis, masalah bisnis jangan dicampur aduk dengan keluarga, setuju?”, lalu saksi Conti Chandra menjawab “setuju, masalah hukum dan bisnis jangan dicampur aduk ya, kalau semua dasarnya adalah fakta, oke setuju”, kemudian Terdakwa menunjukkan dan menyuruh saksi Conti Chandra agar membaca Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 lalu Terdakwa berkata “mau selesaikan masalah kamu tagih duit sama saya, kamu bisa baca tidak bahasa Indonesia bisa tidak?”, lalu saksi Conti Chandra menjawab “bisa”, kemudian Terdakwa berkata “kamu bisa baca, bisa memahami ya, lalu saksi Conti Chandra menjawab “bisa”, kemudian Terdakwa berkata “ini baca dulu, baca, baca sampai ke ayat 1 yang isinya kurang lebih begini, menyatakan telah terjadi jual beli dan telah terjadi pembayaran cash ke kita, lunas”, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Hernita Coanti “itu Conti bilang apa, sudah lunas! Kenapa saya harus bayar? saya tidak perlu bayar, kalau kamu mau minta uang, minta aja, tidak perlu bayar”;

- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi Hernita Coanti menjadi emosi dan memukul meja lalu berkata “kamu bohong, kamu ya!”;

- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra berkata kepada Terdakwa “eh, pak Tjipta, akta asli masih sama saya”, lalu Terdakwa menjawab “sekarang juga saya minta seminggu ini untuk kembalikan semua surat-surat saya, kalau tidak saya proses secara hukum”;

- Bahwa secara manajemen saksi Conti Chandra tidak boleh lagi mengambil uang dari perusahaan kecuali gaji, pendapatan hasil hotel seluruhnya dikunci di kas, padahal saksi Conti Chandra masih mempunyai hak dalam hotel tersebut yaitu sebesar 12,4%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan posisi saham saksi Conti Chandra sebesar 12,4% seharusnya saksi Conti Chandra masih berwenang dalam RUPS, saksi Conti Chandra masih sebagai direktur, artinya saksi Conti Chandra masih belum pernah mengundurkan diri, selain itu saksi Conti Chandra masih belum menerima pembayaran uang seluruhnya dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Akta No. 28 dan No. 29 dibuat di Notaris Syaifuddin, Terdakwa datang belakangan, saksi Conti Chandra hadir lebih dulu, pada saat saksi Conti Chandra pulang, saksi Conti Chandra melihat Terdakwa datang;
- Bahwa pembuatan Akta No. 28 tersebut merupakan tujuan undangan saksi Conti Chandra untuk menagih uang dari Terdakwa, namun disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 29 tanggal 16 Mei 2013 direksi perusahaan digantikan oleh saksi Toh York Yee Winston berwarga negara Singapura, saksi Conti Chandra sebagai Direktur, sedangkan posisi Terdakwa adalah sebagai komisaris;
- Bahwa saksi Conti Chandra sebagai salah satu pemegang saham tidak mendapatkan deviden;
- Bahwa sebelum peresmian Hotel BCC tersebut, atas permintaan Terdakwa, saksi Conti Chandra pernah memberikan surat dan membuat kartu nama yang isinya menunjuk Terdakwa sebagai komisaris formalitas, dengan maksud agar Terdakwa bisa menjual apartemen hotel dan surat tersebut menjadi satu pegangan bagi Terdakwa agar orang percaya pada saat Terdakwa menagih uang penjualan apartemen;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual 11 (sebelas) unit apartemen dengan total penjualan senilai 16,5 miliar rupiah, namun uang hasil penjualan apartemen tersebut tidak dimasukkan ke rekening PT. BMS, Terdakwa memasukkan 7 miliar rupiah lebih ke rekening Terdakwa, kemudian dari rekening Terdakwa dikirim ke rekening saksi Conti Chandra, sebagian lagi pembeli mengirimkan uang pembelian apartemen langsung ke rekening saksi Conti Chandra;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Conti Chandra bahwa Terdakwa adalah seorang pengusaha minyak;

Halaman 189 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menguasai Hotel BCC sejak Mei 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan sebagai berikut :

PERTAMA :

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHPidana;

DAN

KEDUA : melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Gabungan maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama, dan karena dakwaan pertama adalah dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Halaman 190 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan, artinya si pelaku ketika melakukan perbuatan dia mengetahui dan menghendaki, Weten en willens baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sama dengan pengertian "dengan tujuan", yang menggambarkan bahwa pembentuk Undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan atau yang disebut juga dengan dolus directus, jadi kesengajaan pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya;

Halaman 191 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” yaitu :

- Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yang dimaksud “menguntungkan” adalah memberi (mendatangkan) laba, atau memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya);
- Mengutip pendapat R. Wiyono, yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.” Dengan demikian pengertian “menguntungkan” adalah “menguntungkan” dalam arti finansial, bukan dalam arti non finansial;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud melawan hukum / melawan hak adalah sifat melawan hukum (wederrechtelijke) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal. Melawan hak ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau Terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Dalam menentukan perbuatan dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa melawan hak ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Dalam hukum pidana, yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dihukum dan diancam pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ahli dalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain :

- Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;
- Van Hammel : melawan hukum adalah onrechtmatig atau tanpa hak/wewenang;



- Hoge Raad : dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan;
- Lamintang berpendapat bahwa perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda recht dapat berarti "hak". Ia mengatakan, dalam bahasa indonesia kata wederrechtelijk itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, kata "tipu" adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; meng-kecoh: sedangkan muslihat berarti siasat, muslihatnya amat halus, sehingga substansi tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong dalam tindak pidana penipuan adalah dengan maksud agar seseorang/korban merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya. Sedangkan "rangkaiannya" menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, Tahun 1996 hal. 261 adalah rangkaian kata-kata bohong, satu kata tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud "mengggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" mengandung unsur alternatif, dimana dalam perbuatan mengggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya. Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak / pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terperdaya karenanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Conti Chandra kenal dengan Terdakwa karena istri saksi Conti Chandra adalah sepupu istri Terdakwa;
- Bahwa PT. Bangun Megah Semesta (PT. BMS) awalnya didirikan pada tanggal 19 Oktober 2007 sesuai Akta No.13 tanggal 19 Oktober 2007 yang dibuat Notaris yaitu Saksi Anly Cenggana, S.H. di Batam, dimana pemegang saham awal yaitu saksi Conti Chandra, saksi Wie Meng, Tony, saksi Hasan dan saksi Andres Sie, dengan jumlah saham yaitu saksi Wie Meng sebanyak 84 lembar saham atau sebesar 30%, saksi Conti Chandra sebanyak 77 lembar atau sebesar 27,5%, saksi Hasan sebanyak 77 lembar atau sebesar 27,5%, saksi Andres Sie sebanyak 28 lembar atau sebesar 10% dan Tony sebanyak 14 lembar atau sebesar 5%, dan kemudian saham milik Tony tersebut dialihkan kepada saksi Sutriswi;
- Bahwa nilai saham per lembarnya ketika perusahaan tersebut didirikan adalah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa aset PT. BMS tersebut adalah berupa Hotel Batam City Condotel (Hotel BCC) dan apartemen, dimana untuk pembangunan Hotel BCC tersebut PT. BMS memiliki hutang di Bank Panin sebesar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) rencananya untuk membangun hotel dengan jumlah kamar sebanyak 160 (seratus enam puluh) dan apartemen sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) unit;
- Bahwa Hotel BCC mulai dibangun sekitar awal tahun 2008;
- Bahwa saksi Mariani Kuanty yang merupakan kakak ipar saksi Conti Chandra pernah mendapat telepon dari Uun yang merupakan adik istri Terdakwa sekitar antara bulan Februari hingga Maret tahun 2011, Uun meminta nomor handphone saksi Conti Chandra dan saksi Hernita Coanti, lalu saksi Mariani Kuanty mengirimkan nomor handphone tersebut melalui SMS;
- Bahwa sebelum mengirimkan nomor handphone tersebut saksi Mariani Kuanty menanyakan terlebih dulu kepada saksi Hernita Coanti, apakah saksi boleh memberitahukan nomor saksi Hernita Conti dan nomor saksi Conti Chandra kepada Uun, dan

Halaman 194 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Hernita Coanti mengatakan “boleh kasi, tapi nomor handphone saya saja, tetapi ada apa ya?”;

- Bahwa Uun memberitahu alasannya meminta nomor handphone saksi Conti Chandra dan saksi Hernita Coanti karena ada temannya yang mau menjual tanah;

- Bahwa kemudian Uun menelepon saksi Hernita Coanti dengan maksud meminta saksi Conti Chandra supaya mengangkat telepon pada saat Terdakwa menelepon saksi Hernita Coanti;

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2011 saksi Conti Chandra mendapat telepon dari nomor HP yang tidak dikenal, nomor awalnya 0811, setelah beberapa kali telepon sebelumnya, besoknya istri saksi Conti Chandra yaitu saksi Hernita Coanti menyuruh saksi Conti Chandra untuk mengangkat telepon dengan memberi nomor HP tersebut, pada waktu itu saksi Conti Chandra sedang duduk di kedai kopi Harum Manis Nagoya sekitar pukul 9 (sembilan) pagi, saksi Conti Chandra kembali mendapat telepon dari nomor yang diberi istri saksi Conti Chandra, saksi Conti Chandra bertanya “ini dari siapa?” Dan dijawab “ini dari Tjipta Medan”, kemudian saksi Conti Chandra bilang “oh iya”, pembicaraan saksi Conti Chandra dengan Terdakwa mulai dari itu Awalnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Conti Chandra tentang tanah di Jodoh di depan Pasific dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Conti Chandra bahwa Terdakwa ingin berinvestasi di Batam, ingin membangun discotic dan ingin membangun macam-macam, saksi Conti Chandra mengiyakan saja dan tidak banyak berkomentar. Kemudian teleponnya berlanjut menanyakan situasi harga di sekitar Jodoh dan saksi Conti Chandra menjawab bahwa harga di Jodoh itu lebih kurang 140 dollar singapura, dan pembicaraan kemudian berlanjut, kemudian Terdakwa ada menanyakan kepada saksi Conti Chandra “usaha Saudara sekarang usaha apa?” dan saksi Conti Chandra mengatakan bahwa saksi Conti Chandra sedang usaha hotel, bangun hotel “oh bangun hotel ya, bagus ya hotel”, kemudian saksi Conti Chandra jawab “bagus”, kemudian berlanjut dan kurang lebih 1 (satu) bulan pembicaraan kemudian berlanjut, dan Terdakwa bertanya bagaimana tentang mall, dan saksi Conti Chandra jawab “bagus”, saksi Conti Chandra berkata “mall sudah jual BCS, jadi tinggal BCC”, Terdakwa bertanya lagi “bagaimana pembangunan



BCC, sudah berapa persen?” kemudian saksi Conti Chandra jawab “sudah dibangun kurang lebih 60%”, kemudian Terdakwa bertanya mengenai cara membangun BCC, dan pinjam uang dari mana;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni atau Juli 2011 ada lagi pembicaraan saksi Conti Chandra dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Conti Chandra bahwa untuk pembelian tanah di Jodoh itu tidak jadi dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa punya dana segar dan mengatakan bahwa dana segar tersebut adalah sebesar 20 (dua puluh) miliar;

- Bahwa besoknya Terdakwa menelepon saksi Conti Chandra lagi dan mengatakan bahwa kalau saksi Conti Chandra mau dana tersebut datang saja ke Medan;

- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra pulang ke rumah saksi Conti Chandra dan berunding dengan saksi Hernita Coanti, saksi Conti Chandra mengatakan kepada saksi Hernita Coanti bahwa Terdakwa ada dana segar 20 (dua puluh) miliar rupiah dan saksi Conti Chandra disuruh berangkat ke Medan;

- Bahwa sebelum saksi Conti Chandra berangkat ke Medan Terdakwa bertanya kepada saksi Conti Chandra “kira-kira harta apa yang bisa kamu cover kalau kamu mau pinjam, bawa aja semua ke Medan”;

- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra berunding dengan saksi Hernita Coanti dan saksi Hernita Coanti berkata “okeelah, kita lihat aja dulu”;

- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra bersama saksi Hernita Coanti berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada pagi hari, saksi Conti Chandra dan saksi Hernita Coanti dijemput oleh saksi Suwarno Alias Ahuat yang merupakan supir Terdakwa;

- Bahwa saksi Conti Chandra dengan saksi Hernita Coanti langsung ke rumah Terdakwa, setelah di rumah Terdakwa pembicaraan kemudian berlanjut tentang dana, dan Terdakwa berkata “mana cukup 20 miliar”, kemudian Terdakwa membuka buku dan berkata lagi “tidak cukup”, kemudian saksi Conti Chandra berkata “tidak apa-apa kalau tidak cukup”, kemudian Terdakwa bertanya “sisa 20 miliar mau ga?” dan saksi Conti Chandra bersama saksi Hernita Coanti kembali ke hotel;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengambil buku-bukunya dan Terdakwa mengatakan kalau uang Terdakwa tidak cukup untuk meminjamkannya kepada saksi Conti Chandra, dan saksi Conti Chandra berkata “kalau tidak cukup saya pulang saja”;

Halaman 196 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



- Bahwa saksi Conti Chandra meminta kepada Terdakwa untuk pinjaman uang sebesar 50 miliar rupiah dan saksi Conti Chandra berkata kepada Terdakwa “harus bawa apa untuk mengcover pinjaman tersebut?”, kemudian Terdakwa mengatakan “barang harta kamu apa saja? kamu kasih tau aja”;
- Bahwa saksi Conti Chandra ada bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “perlu jaminan apa?”, namun Terdakwa mengatakan “tidak perlu”, dan saksi Conti Chandra menawarkan pinjaman sebesar 50 miliar rupiah, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uangnya tidak cukup;
- Bahwa pada saat itu pinjaman uang tidak jadi, kemudian saksi Conti Chandra kembali ke hotel, dan besoknya saksi Conti Chandra dipanggil lagi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa tersebut ada saksi Conti Chandra sampaikan kepada Terdakwa “kalau tidak cukup uangnya tidak apa-apa, saya pulang saja”, kemudian Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa, saya lihat isterimu, muka isteri kamu, karena saya masih ada hubungan saudara sedikit, kemudian Terdakwa mengatakan “okeelah, saya punya dana 30 (tiga puluh) miliar”;
- Bahwa pinjaman yang Terdakwa berikan kepada saksi Conti Chandra tersebut tidak memakai jaminan;
- Bahwa pada saat itu saksi Conti Chandra menjelaskan kepada Terdakwa bahwa hotel tersebut tidak bisa dijadikan jaminan dan tidak bisa diperjualbelikan karena sudah ada pinjaman dari bank;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ada mentransfer sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan uang tersebut saksi Conti Chandra kirim ke PT. Bank Panin dan setelah saksi kirim ke PT. Bank Panin saksi Conti Chandra mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hutang saksi Conti Chandra, selanjutnya saksi Conti Chandra mendapat surat dari Terdakwa dimana Terdakwa berkata “itu bukan hutangnya kamu, itu hutang ke PT. Bank Panin dan itu tidak boleh diutak-atik, itu hutang ke PT. Bank Panin”;
- Bahwa kemudian sebelum saksi Conti Chandra bersama saksi Hernita Coanti pulang ke Batam, saksi Conti Chandra bernegosiasi dengan Terdakwa dan semua daftar uraian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume pekerjaan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tender diserahkan saksi Conti Chandra kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7 Juli 2011 tentang RUPS-LB yang dibuat oleh Notaris Anly Cenggana, S.H. yang pada pokoknya menyetujui sebagai berikut :

- Bahwa saksi Conti Chandra akan mengambil alih saham saksi Wie Meng, saksi Sutriswi, saksi Hasan, dan saksi Andres Sie;

- Bahwa saksi Conti Chandra berhak mencari pendamping/investor;

- Bahwa hutang PT. BMS di Bank Panin Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah) saham digadaikan;

- Bahwa saksi Conti Chandra akan tingkatkan fasilitas kredit ± Rp.140.000.000.000,00 (seratus empat puluh milyar rupiah);

- Bahwa fasilitas kredit cair (take over) para pemegang saham dan para pemegang saham akan mengundurkan diri;

- Bahwa Terdakwa ada bertanya tentang pinjaman uang tersebut “untuk apa?” dan saksi Conti Chandra menjawab bahwa saksi Conti Chandra pakai uang tersebut untuk pembelian saham dan Terdakwa berkata “okeelah”, dan kemudian saksi Conti Chandra bertanya lagi kepada Terdakwa “perlu bikin surat perjanjian tidak? bunga uang bagaimana? dan pinjaman uangnya bagaimana?” lalu Terdakwa berkata “saya lihat muka istrimu, kalau ga saya ga mau”, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Conti Chandra “pembayarannya kapan?”, dan saksi menjawab “hotel buka langsung saya bayar”, kemudian saksi Conti Chandra dan saksi Hernita Coanti pulang ke Batam;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2011 saksi Conti Chandra mengirim fax surat penawaran harga saham para pemegang saham yaitu saksi Wie Meng, saksi Andres Sie, saksi Hasan dan saksi Sutriswi dengan harga Rp 27.547.100.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 203 lembar, surat tersebut ditandatangani oleh saksi Conti Chandra selaku Direktur Utama PT. BMS dan saksi Wie Meng selaku Komisaris. Lalu pada tanggal 26 Juli 2011 Terdakwa menelepon saksi Conti Chandra dan mengatakan “kok berdua aja yang teken surat penawaran harga saham? Sementara pemegang saham ada 4 orang, dan saksi Conti Chandra

Halaman 198 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 198



mengatakan akan dibuat akta RUPS kalau ia sudah mendapat pendamping akan mengambil alih saham-saham para pemegang saham lainnya;

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 88 tanggal 27 Juli 2011 tentang RUPS-LB yang dibuat oleh Notaris saksi Anly Cenggana, S.H. membatalkan Akta nomor 70 tanggal 19 Juli 2011 yang isinya saksi Conti Chandra akan mengambil alih saham saksi Wie Meng dan para pemegang saham lainnya dan akan diatur waktu sesingkat-singkatnya untuk RUPS;

- Bahwa berdasarkan surat penawaran 25 Juli 2011 yang diajukan saksi Conti Chandra kepada Terdakwa, penjualan saham 203 lembar senilai Rp 27.547.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

-	Hutang supplier	Rp.
17.677.526.328,-		
-	Hutang keperluan hotel	Rp.
1.400.000.000,-		
-	Pinjaman dari owner lama	<u>Rp.</u>
<u>2.127.896.474,-</u>		
		Rp. 21.205.422.802,-
Pembayaran Saham Owner		
-	Wie Meng	Rp.
2.595.000.000,-		
-	Hasan	Rp.
4.431.250.000,-		
-	ANDRES SIE	<u>Rp.</u>
<u>893.000.000,-</u>		
		Rp. 7.919.250.000,-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 29.124.672.802,-

- Bahwa akhirnya Terdakwa meminjamkan kepada saksi Conti Chandra uang sejumlah Rp 29.547.100.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dan pinjaman uang tersebut ditransfer Terdakwa secara bertahap yaitu:

1. Pada tanggal 27 Juli 2011, ke rekening Conti Candra BCA a/c No. 0340870239 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
2. Pada tanggal 5 Agustus 2011, ke rekening Conti Candra di CIMB Niaga A/c No. 1610100981116 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 8 Agustus 2011, ke rekening Conti Candra di CIMB Niaga A/c No. 1610100981116 sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah);

4. Pada tanggal 22 Agustus 2011, ke rekening Conti Candra di CIMB Niaga a/c No. 1610100981116 sebesar Rp.7.547.000.000,- (tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

5. Pada tanggal 5 September 2011, ke rekening Conti Candra di CIMB Niaga a/c No. 1610100981116 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

6. Pada tanggal 14 Oktober 2011, ke rekening Conti Candra di CIMB Niaga a/c No. 1610100981116 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

- Bahwa yang ada di pikiran saksi Conti Chandra, Terdakwa baik sekali, saksi Conti Chandra merasa seperti bertemu dengan kiriman Tuhan, tanpa melihat dan tanpa apa-apa, melihat gedungpun tidak, melihat suratpun tidak, hanya Terdakwa mengatakan bahwa saksi Conti Chandra harus bayar, kalau tidak bisa bayar nanti saksi Conti Chandra ambil barangnya, dan saksi Conti Chandra menjawab bahwa saksi Conti Chandra punya tanah di Pekanbaru, saksi Conti Chandra punya rumah, punya ruko, saksi Conti Chandra pasti jual untuk bayar uang tersebut;

- Bahwa sebelum uang ditransfer Terdakwa kepada saksi Conti Chandra sudah ada pembicaraan saksi Conti Chandra dengan para pemegang saham, namun kepergian saksi Conti Chandra menjumpai Terdakwa tersebut belum ada pembicaraan sebelumnya dengan para pemegang saham bahwa saksi Conti Chandra akan mendapat pinjaman uang dari Terdakwa;

- Bahwa saksi Wie Meng dan beberapa pemegang saham mundur karena pada saat pembangunan Hotel BCC tersebut belum selesai perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dan perusahaan memiliki hutang di Bank Panin sekitar 70 miliar rupiah serta ada perbedaan pendapat, sehingga pada tanggal 27 Juli 2011 terbit Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011 RUPS-LB dengan keputusan : saksi Conti Chandra akan mengambil alih saham saksi Wie Meng, saksi Sutriswi, saksi Hasan dan saksi Andres Sie sebanyak 203 lembar saham, Perseroan telah mengeluarkan biaya

Halaman 200 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.37.996.000.000,00 (280 lembar Saham X Rp.135.700.000,- sehingga saksi Conti Chandra akan membayar 203 lembar saham tersebut seharga Rp 27.547.100.000,- dengan cara :

3. Tahap I : Rp.10.000.000.000,-;

4. Tahap II : Rp 17.547.100.000,- dibayar tiga kali yaitu

Rp.7.500.000.000,-, Rp.5.000.000.000,- dan Rp.5.000.000.000,-

pada tanggal 5 setiap bulannya;

- Bahwa dalam Akta Nomor 89 tersebut nilai saham para pemegang saham saksi Wie Meng, saksi Hasan, saksi Andres Sie dan saksi Sutriswi meningkat hingga sekitar 27 miliar rupiah pada saat dilakukan RUPS karena sudah dihitung termasuk hutang yang banyak di luar seperti subcon, hutang-piutang pribadi dan total hutang biaya pembangunan, termasuk biaya-biaya pembangunan yang belum selesai dan juga hutang-piutang antara pemegang saham, sehingga harga saham per lembar yang disepakati menjadi sekitar Rp 135.700.000,- sehingga keseluruhannya adalah sejumlah 37 miliar rupiah lebih, kemudian dibuat RUPS dan surat pernyataan bahwa dari saham tersebut yaitu sejumlah 6 miliar rupiah lebih dialihkan kepada saksi Conti Chandra, sesuai dengan yang tertera di surat pernyataan 1601;

- Bahwa atas penjualan saham tersebut saksi Conti Chandra sudah membayarnya kepada saksi Wie Meng secara bertahap sekitar 5 (lima) kali sejak Agustus 2011 sampai Oktober 2011;

- Bahwa saksi Wie Meng menerima uang atas pembayaran saham milik saksi Wie Meng, saksi Sutriswi, saksi Hasan dan saksi Andres Sie dari saksi Conti Chandra sebesar Rp 27.547.100.000,- dan uang tersebut masuk ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. Sri Indah Mandiri, dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan saksi Wie Meng, karena saksi Wie Meng ditunjuk sebagai koordinator oleh para pemegang saham lainnya;

- Bahwa setelah uangnya ditransfer saksi Conti Chandra memerintahkan saksi Wie Meng agar uang tersebut diberikan kepada para pemegang saham lainnya dan sisanya dikembalikan ke perusahaan untuk membayar hutang-hutang PT. BMS;

- Bahwa kemudian saksi Wie Meng membayarkannya kepada saksi Sutriswi, saksi Hasan dan saksi Andres Sie sebesar nilai saham yang dimilikinya;

- Bahwa setelah saksi Conti Chandra membayarkan saham tersebut kemudian dilakukan take over perusahaan, bangunan

Halaman 201 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu belum selesai, sekitar 70%, kemudian saksi Conti Chandra melanjutkan pembangunannya;

- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) saksi Conti Chandra transferkan ke PT. BMS, kemudian PT. BMS mentransferkan uang tersebut untuk membayar bunga yang ada di Bank Panin;

- Bahwa dalam pembelian saham tersebut saksi Conti Chandra dengan para pemegang saham lama ada membuat RUPS, akta, pada bulan Juni 2011 dimana saksi mengadakan RUPS dan dibuat secara detil, di dalamnya ada dijelaskan bahwa satu saham tersebut dijualkan kepada saksi Conti Chandra, mengenai pembangunan hotel saksi Conti Chandra yang melanjutkan, mengenai hutang pihak ketiga saksi Conti Chandra yang harus bertanggung jawab dan hal tersebut merupakan internal saksi Conti Chandra dengan para pemegang saham lainnya, mengenai pembayaran bunga bank per bulan kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) merupakan tanggung jawab saksi Conti Chandra;

- Bahwa saksi Conti Chandra sudah membayarkan semuanya dan ada nota pembayarannya;

- Bahwa setelah bantuan dari Terdakwa berupa pinjaman uang tersebut masuk, kemudian sekitar bulan Juni 2018 saksi Conti Chandra menghubungi Terdakwa dan saksi Conti Chandra mengatakan kepada Terdakwa bahwa hotel sudah selesai dan hotel tersebut akan dibuka pada bulan Oktober 2011, kemudian Terdakwa datang sendiri ke Batam, lalu Terdakwa melihat hotel BCC tersebut, setelah Terdakwa melihat hotel tersebut, Terdakwa berkata "sudah bagus ya hotelnya, besar ya hotelnya", selanjutnya Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa datang lagi, dan Terdakwa mengutarakan bahwa Terdakwa berniat ingin membeli hotel tersebut, bahwa Terdakwa ingin investasi di hotel saksi Conti Chandra tersebut, sehingga kemudian saksi Conti Chandra bertanya kepada Terdakwa "oke investasi, tapi bagaimana pinjaman saya yang Rp. 27.547.100.000. (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut?", lalu Terdakwa berkata "itu tidak usah dicampur aduk dulu ya", Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 27.547.100.000,- (dua puluh

Halaman 202 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah tetap sebagai hutang saksi Conti Chandra, itupun melalui surat-menyurat, melalui akuntan publik, selanjutnya saksi Conti Chandra bertanya “ada apa ini?”, kemudian Terdakwa berkata, “saya minta secara hitam putih tertulis, dikirim ya surat ke saya”;

- Bahwa isi surat yang diminta Terdakwa tersebut adalah bahwa uang sebesar Rp. 27.547.100.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut yang merupakan pembelian saham dengan para pemegang saham lama tidak ada kaitannya dengan Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Oktober 2011 pada saat Terdakwa datang ke Batam Terdakwa menyampaikan keinginannya kepada saksi Conti Chandra untuk membeli dan take over Hotel BCC tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Conti Chandra “saya tidak mau pusing, saya maunya bersih aja, pokoknya mulai dari cangkir, karpet, semua renovasi saya mau ambil bersih saja, saya maunya beli”, tetapi Terdakwa menunda-nunda pembayaran hotel tersebut;

- Bahwa saksi Conti Chandra dan Terdakwa ada menyepakati agar harga hotel waktu itu sesuai appraisal dan saksi Conti Chandra memberikan harga appraisal hotel tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut appraisal di bulan Juni 2018 harga Hotel BCC dengan pembangunan 80% adalah sekitar Rp 185.000.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar rupiah), dimana appraisal terlebih dahulu saksi Conti Chandra yang uruskan;

- Bahwa appraisal diperlukan untuk pinjaman perusahaan ke Bank Panin dan juga pihak ketiga dan untuk meminjam uang ke bank harus ada harga appraisal hotel;

- Bahwa kondisi bangunan hotel tersebut pada saat saksi Conti Chandra tawarkan kepada Terdakwa sudah hampir 90%, masih belum selesai;

- Bahwa selanjutnya dilakukan tawar-menawar harga hotel antara saksi Conti Chandra dengan Terdakwa adalah awalnya saksi Conti Chandra membuka harga nett 200 miliar rupiah, pinjaman menjadi tanggungan Terdakwa, kemudian mengenai hutang pihak ketiga menjadi tanggungan saksi Conti Chandra, namun Terdakwa

Halaman 203 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak setuju, kemudian saksi Conti Chandra dan Terdakwa bernegosiasi hingga disepakati dengan harga 120 miliar rupiah, dengan catatan bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau beli satu buah cangkir pun, tidak ada lagi keluar biaya beli lampu, ataupun perbaikan atau renovasi, bahwa Terdakwa tidak mau keluar duit, Terdakwa ingin bersih, tinggal masuk saja, maksudnya bahwa Terdakwa tidak perlu keluar modal lagi;

- Bahwa rincian-rincian tersebut tidak berbentuk akta tetapi dibuat berupa tulisan-tulisan tangan saksi Conti Chandra dan disimpan di hotel dan pada waktu kesepakatan tersebut pihak-pihak yang hadir adalah saksi Conti Chandra, saksi Hernita Coanti, Terdakwa dan Susana (istri Terdakwa);

- Bahwa kemudian Terdakwa ada berkata "itu kan di notaris ada PPJB AJB, nanti kita di notaris selesaikan", kemudian saksi Conti Chandra bernegosiasi, negosiasi digiring Terdakwa sampai ke notaris, Terdakwa berkata "nanti selesainya di notaris, bikinnya di notaris aja";

- Bahwa atas kesepakatan harga hotel tersebut di awal tahun 2012 saksi Mariani Kuanti disuruh saksi Conti Chandra untuk mengecek apakah ada uang yang masuk ke rekening saksi Conti Chandra dari Terdakwa, dan setelah saksi Mariani Kuanti mengeceknya dua kali, dimana jarak yang pertama dengan yang kedua sekitar 15 (lima belas) hari, dan setelah pengecekan rekening yang kedua kali ada uang masuk sebesar 7,5 miliar rupiah ke rekening saksi Conti Chandra;

- Bahwa pada saat Hotel BCC dibuka bulan Oktober 2011, sambil bernegosiasi, Terdakwa mulai mempelajari dan melihat surat saksi Conti Chandra, semua surat saksi Conti Chandra serahkan kepada Terdakwa, antara lain surat Akta Pendirian PT No. 13, Akta perubahan No. 47 dan surat RUPS No. 89 yang berkaitan dengan kepemilikan saksi Conti Chandra atas perusahaan;

- Bahwa Terdakwa juga ada meminta kepada saksi Conti Chandra semua surat izin, mulai dari AMDAL sampai izin usaha dan saksi Conti Chandra memberikannya untuk dipelajari;

- Bahwa setelah mempelajari surat-surat tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak jadi membeli hotel tersebut dengan alasan bahwa dalam Akta No. 89 tersebut menerangkan telah terjadi pengalihan saham dari para pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham lama ke nama saksi Conti Chandra, sehingga menurut Terdakwa pajak bisa kena dua kali bayar mahal;

- Bahwa dengan alasan agar terhindar dari 2 (dua) kali penjualan saham tersebut maka Terdakwa meminta dan menyuruh agar saksi Conti Chandra membatalkan Akta No. 89 tersebut;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Akta No. 89 tersebut dibatalkan dengan Akta No. 98 tanggal 30 November 2011 yang isinya menyebutkan bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan saham sehingga Akta No.89 dinyatakan tidak berlaku;

- Bahwa Akta No. 98 merupakan akta RUPSLB yang dipimpin oleh saksi Conti Chandra dan rapat tersebut diadakan di kantor Notaris Anly Cenggana, S.H., dihadiri oleh para pemegang saham yaitu saksi Wie Meng, saksi Hasan, dan saksi Sutriswi, dan rapat tersebut dibuat berita acaranya;

- Bahwa pada saat rapat tersebut Terdakwa tidak pernah datang, Terdakwa hanya perintah saja, Terdakwa menyuruh agar saksi Conti Chandra menyelesaikan dulu adminnya sesuai dengan kemauan Terdakwa;

- Bahwa sekitar 20 menit setelah pembatalan Akta No. 89 tersebut kemudian saksi Conti Chandra mulai bertanya apakah dengan pembatalan akta tersebut saksi Conti Chandra masih punya hak lagi karena dengan pembatalan akta tersebut maka haknya sudah kembali ke semula, sehingga kemudian saksi Conti Chandra pergi ke Notaris saksi Anly Cenggana, S.H., kemudian saksi Conti Chandra bertanya kepada saksi Anly Cenggana, S.H, "Pak notaris, kalau akta No. 89 tersebut batal bagaimana nanti sampai Terdakwa ini tidak mau bayar?" dan saksi Anly Cenggana, S.H berkata "habislah";

- Bahwa mendengar perkataan notaris kemudian diterbitkan Akta No. 99 pada hari yang sama yaitu tanggal 30 Nopember 2011 (RUPS) yang isinya kembali ke Akta No. 89, namun akta tersebut dipegang oleh saksi Conti Chandra dan tidak diperlihatkan kepada Terdakwa;

- Bahwa sebenarnya tidak ada salah perhitungan saham, namun pembatalan Akta No. 89 tersebut hanya sebagai alasan mau jual ke Terdakwa saja dan karena Terdakwa ingin take over saham langsung dari pemegang saham awal yakni saksi Wie Meng, saksi Hasan, saksi Andres Sie dan saksi Sutriswi;

Halaman 205 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra memperlihatkan Akta No. 98 kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata “ini baru betul, sudah sesuai, oke sudah lanjut”, selanjutnya atas permintaan Terdakwa kemudian saksi Conti Chandra mengirimkan akta tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata “sudah, pilih hari selisih 3 hari, pada tanggal 2 Desember 2011, kita transaksi di notaris”;
- Bahwa transaksi tersebut maksudnya adalah diadakan jual beli saham antara para pemegang saham lama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2011 saksi Wie Meng dan para pemegang saham lainnya datang ke kantor Notaris Anly Cenggana, S.H. di Penuin Batam, setelah di Kantor Notaris saksi Conti Chandra mengatakan bahwa saksi Conti Chandra sudah mendapatkan pendamping, dan pada saat itu saksi Conti Chandra menyuruh saksi Wie Meng, saksi Hasan, saksi Andres Sie agar menandatangani Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 yang isinya menyebutkan bahwa saham milik saksi Wie Meng, saksi Hasan, dan saksi Andres Sie dialihkan kepada Terdakwa, sedangkan saksi Sutriswi menandatangani Akta pada tanggal 5 Desember 2011;
- Bahwa pada saat saksi Wie Meng, saksi Hasan, saksi Sutriswi, dan saksi Andres Sie datang dan hingga menandatangani akta tersebut Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa saksi Conti Chandra berada di kantor saksi Anly Cenggana, S.H. karena saksi Conti Chandra menunggu dari Terdakwa untuk transaksi dan bayar uang dan dibuatkan akta;
- Bahwa saksi Anly Cenggana, S.H. ada berkata kepada saksi Conti Chandra “kalau dia tidak bayar gimana?, aktanya pegang aja, jangan kasi ke Terdakwa, sama kwitansi yang dalam akta itu jangan kasi, sebelum saya suruh kasi”;
- Bahwa karena Terdakwa tidak datang, saksi Anly Cenggana, S.H. sempat menanyakan kepada saksi Conti Chandra agar menghubungi Terdakwa, saksi Anly Cenggana, S.H. berkata “tidak ada orang, bagaimana? Kemudian mau jual beli antara siapa dengan siapa?”;
- Bahwa ketika saksi Conti Chandra menelepon Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di Medan, kemudian saksi tidak mau dan agar akta tersebut dibatalkan saja, namun Terdakwa lalu Terdakwa berkata “sudahlah, tidak apa apa, taruh saja, sudah tandatangan sudah selesai, sudah taruh” kemudian Terdakwa

Halaman 206 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



meminta via telepon untuk berbicara dengan Notaris Anly Cenggana setelah itu karena Notaris mengatakan tetap dibuatkan akta dan akan disusul dengan Penjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) sehingga saksi Conti Chandra percaya dan mengikuti perkataan Terdakwa dan Notaris, sehingga Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 tersebut dibuat tanpa kehadiran Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra berpesan kepada saksi Anly Cenggana, S.H. dengan berkata "Pak Anly, ini uang semua belum terima ya, hati-hati ya, semua surat jangan kasi, aman tidak?", lalu saksi Anly Cenggana, S.H. menjawab "aman...", lalu saksi Conti Chandra berkata lagi "pokoknya jaga ya";

- Bahwa keinginan saksi Conti Chandra pada saat itu adalah agar Terdakwa bisa membuat surat hutang kepada saksi Conti Chandra atau Terdakwa membuka cek bayar, karena Terdakwa belum ada melakukan pembayaran atas pembelian aset Hotel BCC tersebut;

- Bahwa kemudian akta tersebut selesai dalam waktu 2 (dua) minggu;

- Bahwa kemudian keseluruhan salinan akta tersebut diserahkan saksi Anly Cenggana, S.H. kepada saksi Conti Chandra, karena atas dasar adanya Akta No. 99 dan karena saksi Anly Cenggana, S.H. tahu kalau kepemilikan hotel masih atas nama saksi Conti Chandra dan akta tersebut dibuat untuk menagih uang kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra menagih pembayaran pembelian saham kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya berkata "sabar, sabar, akta kan kamu pegang", Terdakwa sering berkata "kamu kan pegang akta";

- Bahwa uang yang saksi Conti Chandra tagih adalah 120 miliar rupiah, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak punya uang lagi untuk masuk ke perusahaan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mulai berpikir untuk pindah cari bank sehingga saksi Conti Chandra mulai mendesak Terdakwa dan saksi Conti Chandra berkata "kamu mau beli cash, sekarang janji kamu cash, sekarang kamu cari bank, cari orang";

- Bahwa setelah Akta No. 2, No. 3, No. 4, dan No. 5 terbit, hotel maupun perusahaan belum beralih kepada Terdakwa karena



selain tandatangan di akta harus ada pula PPJB, AJB, kemudian harus ada penyerahan bukti saham, kepemilikan saham asli, dan semuanya masih di tangan saksi Conti Chandra, dan Terdakwa mengetahui bahwa surat saham dan surat berharga masih dipegang saksi Conti Chandra;

- Bahwa atas Akta No. 2, No. 3, No. 4, dan No. 5 tersebut kemudian berdasarkan Akta No. 35 tanggal 19 Desember 2011 BA RUPS-LB telah ada persetujuan pengunduran diri saksi Andres Sie, penjualan 28 lembar saham dari saksi Andres Sie kepada saksi Conti Chandra dan ditindaklanjuti dengan Akta No. 36 tanggal 19 Desember 2011, saksi Andres Sie telah menjual sahamnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kepada saksi Conti Chandra dengan harga per lembar Rp.1.000.000,- sehingga komposisi kepemilikan saham PT. BMS menjadi :

- Terdakwa memiliki saham sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar;
- Saksi Conti Chandra memiliki saham sebanyak 105 (seratus lima) lembar;

- Bahwa sesuai dengan Akta No. 53 tanggal 22 Desember 2011 BA RUPS-LB yang dibuat oleh Notaris saksi Anly Cenggana, S.H. dihadiri seluruh pemegang saham yaitu saksi Conti Chandra dan Terdakwa setuju bahwa saksi Conti Chandra menjual 21 lembar saham kepada Terdakwa, ditindaklanjuti dengan akta Jual Beli Saham No. 54 tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 21 lembar dari saksi Conti Chandra kepada Terdakwa dengan harga per lembar saham Rp.1.000.000,- sehingga komposisi saham saksi Conti Chandra menjadi 84 lembar dan saham Terdakwa menjadi 196 lembar;

- Bahwa kemudian berdasarkan Akta No. 33 tanggal 8 Februari 2012 BA RUPS-LB menyetujui:

- Pengeluaran saham sebanyak 720 lembar dengan nilai Rp.720.000.000,- dan dibagi antara saksi Conti Chandra dan Terdakwa dengan komposisi saksi Conti Chandra sebanyak 291 lembar saham dengan nilai Rp 291.000.000,- dan Terdakwa sebanyak 429 lembar dengan nilai Rp 429.000.000,-;
- Setuju peningkatan modal dasar Perseroan dari semula 1.000 lembar saham seharga satu lembar saham seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- ditingkatkan menjadi 5.000 lembar saham dengan satuan lembar saham seharga Rp.5.000.000,-;

- Dari peningkatan modal dasar sebanyak 4.000 lembar saham disetujui untuk dikeluarkan dan disetor Terdakwa sebanyak 250 lembar saham dengan nilai Rp 250.000.000,- sehingga jumlah saham seluruhnya menjadi 1.250 lembar dengan nilai Rp.1.250.000.000,-;
- Menyetujui susunan pemegang saham menjadi saksi Conti Chandra sebanyak 375 lembar saham dengan nilai Rp.375.000.000,- dan Terdakwa sebanyak 875 lembar saham dengan nilai Rp.875.000.000,-;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2012 Terdakwa melunasi hutang PT. Bangun Megah Semesta (BMS) di Bank Panin sebesar Rp 59.780.972.225,- selanjutnya PT. BMS melalui Terdakwa mengajukan pinjaman di Bank Ekonomi sebesar Rp.75.000.000.000,- dengan alasan bunga pinjaman lebih kecil daripada di Bank Panin;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengadakan RUPS sendiri, Terdakwa pindah notaris lagi di Notaris Syaifuddin;
- Bahwa kemudian tanggal 15 Mei 2012 Terdakwa menghubungi saksi Conti Chandra dari Medan dan berkata, 'udah berapa hutang kamu kamu bikin, aku ingin kamu bikin di surat', kemudian Terdakwa juga berjanji akan membayar kepada saksi Conti Chandra;
- Bahwa Terdakwa menyuruh agar saksi Conti Chandra membuat surat undangan yang isinya menagih hutang dan kemudian dibukukan;
- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra menanyakan kepada Terdakwa "jam berapa kita mau meeting?", dan Terdakwa berkata "jam 5";
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi Conti Chandra membuat undangan, selanjutnya undangan tersebut saksi Conti Chandra kirim lewat fax ke Medan, kemudian saksi Conti Chandra menunggu di Hotel BCC sekitar pukul 4 sore, sebelum jam 5 sore ada fax masuk dan suratnya menyatakan kekecewaan Terdakwa bahwa hari ini tidak bisa diadakan RUPS, kemudian Terdakwa mengubah sendiri jadwal pertemuan di tanggal 16 Mei 2012, kemudian Terdakwa datang ke Notaris pada pagi hari,

Halaman 209 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Conti Chandra agar saksi Conti Chandra mundur dari jabatan sebagai Direktur Utama perusahaan, namun saksi Conti Chandra tidak mau karena Terdakwa belum membayar uang kepada saksi Conti Chandra, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Conti Chandra bahwa mau tidak mau saksi Conti Chandra harus RUPS;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 Notaris saksi Syaifuddin menerbitkan Akta No. 28 yang isinya menyatakan bahwa pada pukul 10 saksi Conti Chandra memimpin RUPS dan saksi Conti Chandra memecat dirinya sendiri sebagai direktur dan posisi tersebut digantikan oleh anak Terdakwa, padahal senyatanya saksi Conti Chandra tidak pernah hadir dalam rapat tersebut;

- Bahwa kemudian Notaris saksi Syaifuddin menerbitkan Akta No. 29 pada pukul 11 dimana dalam akta tersebut menyebutkan bahwa saksi Conti Chandra hadir dan memimpin rapat, padahal saksi Conti Chandra tidak pernah hadir dan tidak menandatangani;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta No. 11 tanggal 7 September 2012 telah diadakan rapat dan dibuatkan Berita Acara Rapat yang isinya menyetujui pengalihan 218 saham dari saksi Conti Chandra ke Terdakwa, kemudian pada tanggal yang sama dibuatkan Akta Jual Beli Saham dengan Akta No. 12 tanggal 7 September 2012 mengenai pengalihan 218 saham tersebut, sehingga dengan demikian saham milik Terdakwa di PT. BMS adalah sebanyak 1.093 lembar atau sekitar 87,7% sedangkan saksi Conti Chandra masih memiliki saham sebanyak 12,4%;

- Bahwa hanya Akta No. 28 dan Akta No. 29 dan dengan mengeluarkan uang sejumlah Rp38.894.100.000,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp29.547.100.000,- ditambah Rp.9.347.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) uang pembelian saham saksi Conti Chandra sebanyak 21 lembar + 218 lembar = 239 lembar saham, maka Terdakwa kemudian menguasai saham mayoritas PT. Bangun Megah Semesta (BMS), selanjutnya Terdakwa menguasai Hotel BCC tanpa ada melakukan pembelian asset PT. BMS tersebut, padahal berdasarkan hasil perhitungan appraisal/hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KJPP) Totok Miduk & Rekan penaksiran harga Hotel BCC tersebut adalah sebesar Rp 182.000.000.000,- dengan kondisi bangunan hotel 70%;

- Bahwa terhadap penguasaan Hotel BCC tersebut Terdakwa pernah menanggapi dengan senyum-senyum dan berkata kepada saksi Conti Chandra “itulah saya, namanya bisnis adalah bisnis”;

- Bahwa saksi Conti Chandra termasuk keluarga saksi Conti Chandra pernah diusir oleh security Hotel BCC dan tentara atas sepengetahuan Terdakwa dan menyuruh saksi Conti Chandra agar keluar dari Hotel BCC secara baik;

- Bahwa Terdakwa juga ada mengatakan kepada saksi Conti Chandra “sisa 12.5% saham yang kamu belum tandatangan, kamu tandatangi saja, kalau kamu tidak mau, nanti bukan 12.5% yang kamu dapat, nanti aku bikin kamu rugi banyak-banyak, sehingga kamu sampai rumahpun habis semua tidak bisa bayar”;

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012 atas undangan Terdakwa kemudian saksi Conti Chandra bersama saksi Hernita Coanti dan anak saksi Conti Chandra yaitu saksi Aron Constantin menanyakan kepada Terdakwa tentang kapan pembayaran, lalu Terdakwa berkata “hari ini saya undang kalian datang saya mau jelaskan ya, masalah bisnis adalah bisnis, masalah bisnis jangan dicampur aduk dengan keluarga, setuju?”, lalu saksi Conti Chandra menjawab “setuju, masalah hukum dan bisnis jangan dicampur aduk ya, kalau semua dasarnya adalah fakta, oke setuju”, kemudian Terdakwa menunjukkan dan menyuruh saksi Conti Chandra agar membaca Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 lalu Terdakwa berkata “mau selesaikan masalah kamu tagih duit sama saya, kamu bisa baca tidak bahasa Indonesia bisa tidak?”, lalu saksi Conti Chandra menjawab “bisa”, kemudian Terdakwa berkata “kamu bisa baca, bisa memahami ya, lalu saksi Conti Chandra menjawab “bisa”, kemudian Terdakwa berkata “ini baca dulu, baca, baca sampai ke ayat 1 yang isinya kurang lebih begini, menyatakan telah terjadi jual beli dan telah terjadi pembayaran cash ke kita, lunas”, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Hernita Coanti “itu Conti bilang apa, sudah lunas! Kenapa saya harus

Halaman 211 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



bayar? saya tidak perlu bayar, kalau kamu mau minta uang, minta aja, tidak perlu bayar”;

- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi Hernita Coanti menjadi emosi dan memukul meja lalu berkata “kamu bohong, kamu ya!”;

- Bahwa kemudian saksi Conti Chandra berkata kepada Terdakwa “eh, pak Tjipta, akta asli masih sama saya”, lalu Terdakwa menjawab “sekarang juga saya minta seminggu ini untuk kembalikan semua surat-surat saya, kalau tidak saya proses secara hukum”;

- Bahwa secara manajemen saksi Conti Chandra tidak boleh lagi mengambil uang dari perusahaan kecuali gaji, pendapatan hasil hotel seluruhnya dikunci di kas, padahal saksi Conti Chandra masih mempunyai hak dalam hotel tersebut yaitu sebesar 12,4%;

- Bahwa dengan posisi **saham** saksi Conti Chandra sebesar 12,4% seharusnya saksi Conti Chandra masih berwenang dalam RUPS, saksi Conti Chandra masih sebagai direktur, artinya saksi Conti Chandra masih belum pernah mengundurkan diri, selain itu saksi Conti Chandra masih belum menerima pembayaran uang seluruhnya dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat Akta No. 28 dan No. 29 dibuat di Notaris Syaifuddin, Terdakwa datang belakangan, saksi Conti Chandra hadir lebih dulu, pada saat saksi Conti Chandra pulang, saksi Conti Chandra melihat Terdakwa datang;

- Bahwa pembuatan Akta No. 28 tersebut merupakan tujuan undangan saksi Conti Chandra untuk menagih uang dari Terdakwa, namun disalahgunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Akta No. 29 tanggal 16 Mei 2013 direksi perusahaan digantikan oleh saksi Toh York Yee Winston berwarga negara Singapura, saksi Conti Chandra sebagai Direktur, sedangkan posisi Terdakwa adalah sebagai komisaris;

- Bahwa saksi Conti Chandra sebagai salah satu pemegang saham tidak mendapatkan deviden;

- Bahwa sebelum peresmian Hotel BCC tersebut, atas permintaan Terdakwa, saksi Conti Chandra pernah memberikan surat dan membuat kartu nama yang isinya menunjuk Terdakwa sebagai komisaris formalitas, dengan maksud agar Terdakwa bisa



menjual apartemen hotel dan surat tersebut menjadi satu pegangan bagi Terdakwa agar orang percaya pada saat Terdakwa menagih uang penjualan apartemen;

- Bahwa Terdakwa berhasil menjual 11 (sebelas) unit apartemen dengan total penjualan senilai 16,5 miliar rupiah, namun uang hasil penjualan apartemen tersebut tidak dimasukkan ke rekening PT. BMS, Terdakwa memasukkan 7 miliar rupiah lebih ke rekening Terdakwa, kemudian dari rekening Terdakwa dikirim ke rekening saksi Conti Chandra, sebagian lagi pembeli mengirimkan uang pembelian apartemen langsung ke rekening saksi Conti Chandra;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Conti Chandra bahwa Terdakwa adalah seorang pengusaha minyak;
- Bahwa Terdakwa kemudian menguasai Hotel BCC sejak Mei 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan uraian pengertian “dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan maksud menguntungkan dirinya yaitu dengan maksud menguasai aset dari PT. BMS dalam hal ini Hotel BCC secara melawan hak dengan menggunakan keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohongnya kepada saksi Conti Chandra, dan membujuk saksi Conti Chandra supaya saksi Conti Chandra membuat utang, yakni pinjaman uang sejumlah Rp 29.547.100.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), seakan atau seolah-olah uang tersebut merupakan pembayaran Terdakwa atas pembelian saham yang ada di PT. BMS, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dan pada akhirnya Terdakwa dapat menguasai Hotel BCC tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud hendak

Halaman 213 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tentang unsur “barang siapa” yang ditujukan kepada Terdakwa tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
3. Pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;

Halaman 214 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur “Menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”;

Menimbang, bahwa pengertian “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik” adalah meminta kepada seseorang (yang bertugas untuk itu) untuk menuliskan suatu keterangan yang tidak benar ke dalam suatu Akta Otentik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Akta Otentik dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PjN) disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum, yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu Akta Otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan daripada itu memberikan grosse, salinan, dan kutipan. Kesemuanya itu sebegitu jauh pembuatan Akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris sebagai Pejabat Umum (Openbaar Aangezien) mempunyai kedudukan istimewa dan penting, oleh karena perundang-undangan

Halaman 215 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



memberikan kewenangan kepada Notaris sebagai satu-satunya pihak yang berwenang membuat Akta. Bahwa Akta Otentik atau Akta Notaris adalah suatu jenis surat yang dibuat menurut bentuk dan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pihak yang berwenang di dalam pembuatan Akta yakni Pejabat Umum. Oleh karena Akta yang dibuat oleh Notaris, maka disebut sebagai Akta Notaris, dimana dalam lingkup pembuatan Akta Otentik tersebut oleh Notaris, dibedakan atas Akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan Akta yang dibuat oleh Notaris. Mengenai Akta yang dibuat di hadapan Notaris mengandung arti bahwa yang membuat akta itu bukan Notaris, tetapi yang membuatnya adalah yang bersangkutan itu sendiri. Sebagai contoh ialah sesuatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan lain sebagainya, Aktanya tidak dibuat oleh Notaris, akan tetapi dibuat di hadapan Notaris. Sedangkan Akta yang dibuat oleh Notaris jika Notaris itu sendiri yang membuat Akta tersebut, misalnya Akta pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT), Firma, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa pemalsuan Akta Otentik yang diancam dengan pidana dalam Pasal 266 KUHP adalah bagian dari pemalsuan surat pada umumnya yang diatur dalam Bab XII KUHP dimana Pasal 266 KUHP tersebut merupakan Kesengajaan (Opzet). Kesengajaan adalah suatu kehendak atau keinginan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan atau tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Pada umumnya perbuatan atau tindak pidana mengandung, unsur Kesengajaan, sebagaimana halnya dengan Pasal 266 KUHP;

Menimbang, bahwa pemalsuan Akta Otentik adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang dalam Pasal 266 KUHP terdapat beberapa unsurnya, yaitu :

- a. Unsur Obyektif :
 - menyuruh memasukkan ke dalam Akta Otentik;
 - keterangan palsu;
 - tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan;
- b. Unsur Subyektif :
 - dengan maksud;
 - memakai Akta itu;
 - menyuruh orang lain memakai;seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya;
 - apabila pemakaian Akta itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaannya, Penuntut Umum menyebutkan bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana karena Terdakwa menyuruh saksi Anly Cenggana (notaris) dan saksi Syaifuddin (notaris) memasukkan suatu keterangan palsu yaitu

Halaman 216 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



memasukkan keterangan pembelian saham atau asset atau hotel BCC dibayar lunas padahal faktanya belum dibayar lunas ke dalam suatu akta otentik yaitu Akta No. 98, Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 tanggal 2 Desember 2011, Akta No. 53 dan 54 tanggal 22 Desember 2011, Akta No. 33 tanggal 8 Pebruari 2012, Akta No. 11 dan 12 tanggal 7 September 2012 mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yaitu Terdakwa memakai akta yang berdasarkan keterangan palsu sebagai dasar untuk menguasai atau memiliki saham dan asset Hotel BCC, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yaitu menimbulkan kerugian terhadap saksi Conti Chandra sebesar kurang lebih Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi Conti Chandra membatalkan Akta No. 89 dengan Akta No. 98 tanggal 30 November 2011 yang isinya menyebutkan bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan saham sehingga Akta No.89 dinyatakan tidak berlaku padahal maksud pembatalan akta tersebut adalah agar terhindar dari 2 (dua) kali penjualan saham, dan tidak ada kesalahan perhitungan saham;
- Bahwa Akta Jual Beli No. 3 tanggal 2 Desember 2011 tentang Penjualan Saham dari Saksi Hasan kepada Terdakwa sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar dengan nilai Rp. 77.000.000,-, Akta No. 4 tanggal 2 Desember 2011 tentang Penjualan Saham dari Saksi Wie Meng kepada Terdakwa sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar dengan nilai Rp. 84.000.000,- dan Akta No. 5 tanggal 2 Desember 2011 tentang Penjualan Saham dari Saksi Sutriswi kepada Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan nilai Rp. 14.000.000,- yang dibuat oleh Notaris saksi Anly Cenggana, S.H. yang mana berdasarkan keterangan saksi Conti Chandra, saksi Hasan, saksi Wie Meng dan saksi Sutriswi menerangkan bahwa pada saat penanda tangan akta-akta tersebut Terdakwa tidak hadir dan pada saat akta tersebut dibuat Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi Hasan, saksi Wie Meng dan saksi Sutriswi datang ke kantor Notaris adalah atas perintah saksi Conti Chandra sesuai dengan kesepakatan dalam RUPS sesuai Akta No. 2 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Desember 2011 yang menyetujui pengunduran diri dan penjualan saham saksi Hasan, saksi Wie Meng dan saksi Sutriswi kepada Terdakwa dan merubah susunan pemegang saham saksi Conti Chandra sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai komisaris;

- Bahwa isi Akta No. 3, No. 4, dan No. 5 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat di hadapan notaris saksi Anly Cenggana,SH ada klausul yang menyatakan bahwa jual beli saham tersebut dibayar lunas dan seolah-oleh telah terjadi pembayaran saham dari Terdakwa kepada para pemegang saham yaitu saksi Hasan, saksi Wie Meng dan saksi Sutriswi, padahal kenyataannya pada saat itu tidak dilakukan pembayaran;

- Bahwa berdasarkan Akta No. 35 tanggal 19 Desember 2011 BA RUPS-LB isinya menyetujui pengunduran diri saksi Andres Sie, penjualan 28 lembar saham dari saksi Andres Sie kepada saksi Conti Chandra, ditindaklanjuti dengan Akta No. 36 tanggal 19 Desember 2011, Saksi Andres Sie telah menjual sahamnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kepada saksi Conti Chandra dengan harga per lembar Rp.1.000.000,-, sehingga komposisi kepemilikan saham PT. BMS menjadi :

- Terdakwa memiliki saham sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar;

- Saksi Conti Chandra memiliki saham sebanyak 105 (seratus lima) lembar;

- Bahwa sesuai dengan Akta No. 53 tanggal 22 Desember 2011 BA RUPS-LB yang dibuat oleh Notaris saksi Anly Cenggana, S.H. dihadiri seluruh pemegang saham yaitu saksi Conti Chandra dan Terdakwa menyetujui saksi Conti Chandra menjual 21 lembar saham ke Terdakwa ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli Saham No. 54 tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 21 lembar saham saksi Conti Chandra kepada Terdakwa dengan harga per lembar saham Rp.1.000.000,- sehingga komposisi saham saksi Conti Chandra sebanyak 84 lembar dan Tjipta memiliki sebanyak 196 lembar saham;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 7 September 2012 telah diadakan Rapat dan dibuatkan Berita Acara Rapat yang isinya menyetujui pengalihan 218 saham dari saksi Conti Chandra ke Terdakwa kemudian pada tanggal yang sama dibuatkan Akta Jual Beli Saham dengan Akta Nomor 12 tanggal 7 September 2012 mengenai pengalihan 218 saham tersebut, dimana dalam akta

Halaman 218 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyatakan telah dibayar lunas padahal Terdakwa belum melunasi pembayaran atas pengalihan saham tersebut, Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 9.347.561.981,- (sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dan sisa yang belum dibayar oleh Terdakwa sampai saat ini adalah sebesar Rp. 11.652.438.019,- (sebelas miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan belas rupiah);

- Bahwa pada saat sebelum dan sesudah pembuatan akta-akta tersebut Terdakwa juga tidak pernah memperlihatkan bukti tanda pelunasan pembayaran saham kepada saksi Conti Chandra;
- Bahwa atas terbitnya Akta No. 98. No.3, No. 4 dan No. 5 tanggal 2 Desember 2011, Akta No. 53 dan No. 54 tanggal 22 Desember 2011, Akta No. 33 tanggal 8 Pebruari 2012, Akta No. 11 dan 12 tanggal 7 September 2012 kemudian Terdakwa menguasai Hotel BCC;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan bahwa atas kesadaran dan niat Terdakwa, Terdakwa pernah menyuruh saksi Conti Chandra agar membatalkan Akta No. 89 dengan Akta No. 98 tanggal 30 November 2011 yang isinya menyebutkan bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan saham sehingga Akta No.89 dinyatakan tidak berlaku, padahal maksud pembatalan akta tersebut adalah agar terhindar dari 2 (dua) kali penjualan saham, dan tidak ada kesalahan perhitungan saham, bahwa Terdakwa juga telah menyuruh Notaris yaitu saksi Anly Cenggana, S.H. dan saksi Syaifuddin, S.H. untuk memasukkan keadaan yang tidak sebenarnya yaitu memasukkan keterangan pembelian saham atau aset yaitu Hotel BCC telah dibayar lunas, padahal faktanya belum dibayar lunas ke dalam Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 tanggal 2 Desember 2011, Akta No. 53 dan No. 54 tanggal 22 Desember 2011, Akta No. 33 tanggal 8 Pebruari 2012, Akta No. 11 dan 12 tanggal 7 September 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diterbitkannya Akta No. 98, No. 3, No. 4 dan No. 5 tanggal 2 Desember 2011, Akta No. 53 dan No. 54 tanggal 22 Desember 2011, Akta No. 33 tanggal 8 Pebruari 2012, Akta No. 11 dan 12 tanggal 7 September 2012 kemudian Terdakwa telah menguasai aset PT. BMS yaitu Hotel BCC, dimana Terdakwa telah duduk dan menjabat sebagai Komisaris dalam PT. BMS, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 219 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur “menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik” terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akibat terbitnya Akta No. 98, No. 3, No. 4 dan No. 5 tanggal 2 Desember 2011, Akta No. 53 dan No. 54 tanggal 22 Desember 2011, Akta No. 33 tanggal 8 Pebruari 2012, Akta No. 11 dan 12 tanggal 7 September 2012, mengakibatkan kerugian bagi saksi Conti Chandra, dimana pada awalnya saksi Conti Chandra dan Terdakwa telah membuat kesepakatan bahwa saksi Conti Chandra akan menjual Hotel BCC tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah), namun dengan mengeluarkan uang sejumlah Rp38.894.100.000,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp29.547.100.000,- ditambah Rp.9.347.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) uang pembelian saham saksi Conti Chandra sebanyak 21 lembar + 218 lembar = 239 lembar saham, maka Terdakwa kemudian menguasai saham mayoritas PT. Bangun Megah Semesta (BMS), selanjutnya Terdakwa menguasai Hotel BCC tanpa ada melakukan pembelian asset PT. BMS tersebut, padahal berdasarkan hasil perhitungan appraisal/hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Totok Miduk & Rekan penaksiran harga Hotel BCC tersebut adalah sebesar Rp 182.000.000.000,- dengan kondisi bangunan hotel 70%;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Terdakwa menguasai Hotel BCC, saksi Conti Chandra tidak mendapatkan deviden dari PT. BMS padahal saksi Conti Chandra masih memiliki saham di perusahaan tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi Conti Chandra;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” dan unsur “pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 220 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tentang unsur “barang siapa” yang ditujukan kepada Terdakwa tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dari dakwaan gabungan tersebut terpenuhi maka dengan demikian terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga apabila mengacu kepada dakwaan Penuntut Umum dalam hal ini Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dan lamanya pidana penjara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah pernah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 221 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.13 tanggal 19 Oktober 2007 tentang pendirian PT.Bangun Megah Semesta;
2. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.88 tanggal 27 Juli 2011 tentang keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
3. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.10 tanggal 07 Juli 2011 tentang keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
4. 1 (satu) bundel asli Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011 tentang keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris Anly Cenggana, S.H.,SH;
5. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.1 tanggal 01 Agustus 2011 tentang perubahan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta tertanggal 27 Juli 2011;
6. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.98 tanggal 30 November 2011 tentang pembatalan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta tertanggal 27 Juli 2011;
7. 1 (satu) bundel asli Akta No.3 tanggal 02 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris Anly Cenggana, S.H.,SH;
8. 1 (satu) bundel asli Akta No.4 tanggal 02 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris Anly Cenggana, S.H.,SH;
9. 1 (satu) bundel asli Akta No.5 tanggal 02 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris Anly Cenggana, S.H.,SH;
10. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.35 tanggal 19 Desember 2011 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
11. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.36 tanggal 19 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta;
12. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.53 tanggal 22 Desember 2011 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;

Halaman 222 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundle asli Akta No.54 tanggal 22 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris Anly Cenggana, S.H.,SH;
14. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.33 tanggal 8Februari 2012 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
15. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.11 tanggal 07September2012 tentang berita acara rapat PT.Bangun Megah Semesta;
16. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.12 tanggal 07 September 2012 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta;
17. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.28 tanggal 16Mei 2013 tentang rapat umum pemegang saham tahunan PT.Bangun Megah Semesta;
18. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.29 tanggal 16 Mei 2013 tentang berita acara rapat PT.Bangun Megah Semesta;
19. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.1 tanggal 01Juli 2013 tentang berita acara rapat umum pemegang saham tahunan PT.Bangun Megah Semesta;
20. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.2 tanggal 01 Juli 2013 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT.Bangun Megah Semesta;
21. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Penilaian tanah dan bangunan Batam City Condominium milik PT.Bangun Megah Semesta dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MIDUK TOTOK & Rekan;
22. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dariConti Chandra kepada PT.SRI INDAH MANDIRI;
23. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dariConti Chandra kepada PT.SRI INDAH MANDIRI;
24. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada PT.SRI INDAH MANDIRI;
25. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada Wie Meng;
26. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Conti Chandra kepada Wie Meng;

Halaman 223 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada Wie Meng;
28. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 05 September 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada Wie Meng;
29. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 05 Oktober 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada Wie Meng;
30. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mestika No.D 902474 kepada Wie Meng senilai Rp.47.100.000 (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar foto copy tanda penerimaan dana yang dilakukan oleh Conti Chandra kepada Wie Meng tanggal 5 Oktober 2011 untuk pembayaran penjualan saham kepada Wie Meng, Andres Sie, Hasan, Sutriswi sesuai dengan Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011, yang kemudian dirubah pada Akta No.1 tanggal 1 Agustus 2011; karena barang bukti tersebut disita dari Alfonso Napitupulu, S.H..M.Hum. maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Alfonso Napitupulu, S.H..M.Hum.;
32. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.13 tanggal 19 Oktober 2007 tentang pendirian PT.Bangun Megah Semesta;
33. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011 tentang keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
34. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.98 tanggal 30 November 2011 tentang pembatalan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
35. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.2 tanggal 02 Desember 2011 tentang Berita Acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
36. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.53 tanggal 22 Desember 2011 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
37. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.11 tanggal 07 September 2012 tentang Berita Acara RUPS LB PT.Bangun Megah Semesta;
38. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.33 tanggal 08 Februari 2012 tentang Jual Beli saham PT.Bangun Megah Semesta;
39. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.12 tanggal 07 September 2012 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta;
40. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.54 tanggal 22 Desember 2011 tentang jual beli saham;

Halaman 224 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.28 tanggal 16 Mei 2013 tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT.Bangun Megah Semesta;
42. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.29 tanggal 16 Mei 2013 tentang berita acara RUPSLB PT.Bangun Megah Semesta;
43. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.2 tanggal 01 Juli 2013 tentang jual berita acara RUPSLB PT.Bangun Megah Semesta;
44. 1 (satu) lembar foto copy rekapitulasi penjualan saham 14,94 % tanggal 30 Juli 2012;
45. 1 (satu) bundelfoto copy. Surat MERAH DARWIN & REKAN No. 175/MD.XI/2011 tanggal 10 November 2011 kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam, Hal: Surat Gugatan (7 halaman);
46. 1 (satu) lembar foto copy meting tanggal 22 Juli 2011 bertanda tangan Conti Chandra, Wie Meng, Hasan, ANDREAS SIE dan Sutriswi;
47. 1 (satu) lembar foto copy surat PT.Bangun Megah Semesta No: 431/BMS/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 hal: permohonan persetujuan atas rencana perubahan pemegang saham dan susunan pengurus PT. bangun Megah Semesta;
48. 1 (satu) lembar foto copy surat a.n. Conti Chandra HERNITA COANTI hal: pengunduran diri tanggal 25 Maret 2013 kepada Manager HRD;
49. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa Conti Chandra kepada HERNITA COANTI tanggal 26 Maret 2013;
50. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. BMS No. : 164/BMS/V/2013 tanggal 11 Mei 2013 Hal: undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Terdakwa;
51. Foto copy Surat PT. BMS No: 219/BMS/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 (2 halaman);
52. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Bangun Megah Semesta Nomor: AHU-00958.A.H.01 Tahun 2008 tanggal 08 Januari 2008;
53. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-AH.01.10-07294 tanggal 09 Maret 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan Akta No. 47 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat dan disampaikan Notaris Anly Cenggana, S.H. SH;
54. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor: AHU.AH.01.10-40891 tanggal 15 desember 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan Akta No. 2 tanggal 2

Halaman 225 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yang dibuat dan disampaikan Notaris Anly Cenggana, S.H. SH;

55. 1 (satu) lembar FOTO COPY surat dari Kementrian Hukum dan Ham RI tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bangun Megah semesta Nomor: AHU-12338 A.H.01.02 Tahun 2012 tanggal 06 Maret 2012;

56. 1 (satu) lembar FOTO COPY Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-00604 tanggal 06 Januari 2012 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT.

Bangun Megah semesta berdasarkan salinan Akta No.: 35 tanggal 19 Desember 2011 dan salinan Akta No. 53 tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dan disampaikan Notaris Anly Cenggana, S.H. SH;

57. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor: 668327 tanggal 17-7-2012 pembayaran kepada PT. Cipta Karya Sartika sebesar Rp. 59.780.972.225 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

58. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer/pemindahbukuan Bank Ekonomi Cab. Batam tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp. 59.780.972.225(lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dari PT. Bangun Megah Semesta kepada penerima PT. Cipta Karya Sartika di Bank Mayapada cab. Medan;

59. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 27 Juli 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 0340870239 sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah);

60. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 5 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)dengan berita u/Pby: saham WM,H,AS.S;

61. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 8 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-

Halaman 226 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00981-11-6 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan

Berita untuk pembayaran saham : WM,H,AS,S;

62. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 22

Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa

dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada

penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-

00981-11-6 sebesar Rp. 7.547.100.000,- (tujuh milyar lima ratus

empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dengan Berita untuk

pembayaran saham : WM,H,AS,S;

63. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 5

September 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari

Terdakwa dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3

kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA:

161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),

dengan Berita untuk pembayaran saham : WM,H,AS,S;

64. Foto copy formulir Multiguna tanggal 4 Oktober 2011 berupa

pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa dengan No. Rek Bank

CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti

Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar

Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan Berita untuk

pembayaran saham : WM,H,AS,S;

65. 1 (satu) bundel salinan putusan Perkara Perdata Nomor:

126/PDT.G/2013/PN.BTM tanggal 04 Maret 2014;

66. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.47 tanggal 17 Januari

2011, Notaris Anly Cenggana, S.H., SH tentang Berita Acara Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

Bangun Megah Semesta;

67. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan

Ham R.I Dirjen Administrasi Umum kepada Notaris Anly Cenggana,

S.H. Nomor: AHU-AH.01.10-07294 tanggal 09 Maret 2011, tentang

penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT.Bangun

Megah Semesta;

68. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.10 tanggal 07 Juli 2011,

Notaris Anly Cenggana, S.H., SH tentang Keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun

Megah Semesta;

69. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.70 tanggal 19 Juli 2011,

Notaris Anly Cenggana, S.H., SH tentang Keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun

Megah Semesta;

Halaman 227 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Foto copy surat dari PANIN BANK kepada PT. Bangun Megah Semesta u.p. Bpk Conti Chandra- Direktur Utama Nomor: 1434/CIB/EXT/11, tanggal 11 November 2011, perihal perpanjangan fasilitas PRK, Perubahan Komposisi Permodalan, Susunan Pemegang Saham, Susunan Pengurus, Perubahan Jaminan serta Perubahan jadwal Angsuran Fasilitas PJP (3 halaman);
71. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PANIN BANK kepada PT. Bangun Megah Semesta u.p. Bpk Conti Chandra- Direktur Utama, nomor: 0886/CIB/EXT/2011, perihal Fasilitas Kredit (8 delapan halaman);
72. 1 (satu) bundel foto copy surat pemberitahuan dari PT. Bangun Megah Semesta kepada Bpk. Conti Chandra nomor: 01/MJN-V/2014, tanggal 02 Mei 2014, hal pemeberitahuan penunjukan Akuntan Publik (2 halaman);
73. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 14 di Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH tanggal 10 Juli 2012 (10 halaman);
74. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor : 668327, tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Bangun Megah Semesta kepada PT. Cipta Karya Sartika sebesar Rp. 59.780.972.225,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
75. 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer/pemindahbukuan Bank Ekonomi di Batam tangga 17 Juli 2012 sebesar Rp. 59.780.972.225,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
76. Foto copy surat dari Bpk Conti Chandra tanggal 8 Mei 2014 yang ditujukan kepada Saudara TOH YORK YEE WINSTON (PT. Bangun Megah Semesta), perihal tanggapan surat No. 01/MJN-V/2014.sebesar Rp. 59.780.972.225,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sebanyak 2 halaman;
77. 1 (satu) lembar foto copy Loan Installment Schedule Bank Ekonomi plafond (IDR) Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) started 11 Juli 2012;
78. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi periode 09 Juli 2012 sampai dengan 16 Juli 2012;

Halaman 228 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Panin dari 1.07.12 s/d 18.07.12 ACC : 1005635791;
80. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor : 668326 tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp.10.000.025.000,-;
81. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT.Bangun Megah Semesta yang dikeluarkan oleh PANIN BANK KCU Senayan RK Bulan/Statement of APRIL 2012;
82. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi bertanda tangan Conti Chandra dengan Nominal SGD \$7.000.000. tanggal 17 Juli 2012;
83. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi bertanda tangan Conti Chandra dan Terdakwa dengan nominal Rp.2.500.000.000, tanggal 12 Juli 2012;
84. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi, bertanda tangan Conti Chandra dengan nominal Rp.2.500.000.000,- tanggal 12 Juli 2012;
85. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi, bertanda tangan Conti Chandra dengan nominal Rp.7.200.000.000 tanggal 17 Juli 2012;
86. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi No.Rekening : 830-024295-117 periode 09 Juli 2012 s.d 31 Agustus 2012;
87. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi No.Rekening : 830-024295-075 periode 09 Juli 2012 s.d 31 Agustus 2012 (3 halaman);
88. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi No.Rekening : 830-024295-075 periode 31 Agustus 2012 s.d 28 September 2012;
89. 1 (satu) lembar foto copy Hutang Bunga – Kepada BPK.Terdakwa senilai 1.494.524.307;
90. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Ekonomi Nomor : 668331 tanggal 27 Juli 2012 senilai Rp.1.494.524.306;
91. 1 (satu) lembar foto copy BUKTI KAS/BANK KELUAR PT.Bangun Mengah Semesta Nomor : BANK/2012/VII/BMS/014, Giro : Cek Ekonomi 668328 tanggal 23 Juli 2012 kepada PT.AGUNG AUTOMALL senilai Rp.232.500.000,-;
92. 1 (satu) lembar foto copy KWITANSI pembayaran satu unit Toyota INNOVA senilai Rp.232.500.000 tanggal 23 Juli 2012;
93. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PESANAN KENDARAAN Agung Automall tanggal 18 Juli 2012, PAID 23 Juli 2012;

Halaman 229 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor : 668329 tanggal 27 Juli 2012 senilai Rp.500.000.000,- yang dikeluarkan oleh PT.BMS;
95. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor : 668330 yang dikeluarkan PT.BMS tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp.300.000.000,-;
96. 1 (satu) lembar foto copy REKENING KORAN PT.BMS No.Rekening : 3403648988 periode 26/7 s.d 30/7 2012;
97. 1 (satu) lembar foto copy KWITANSI No.1571 untuk pembayaran biaya akta-akta fasilitas kredit di Notaris SYAIFUDIN,SH senilai Rp.378.812.500,- tanggal 10 Juli 2012;
98. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE untuk PT.BANGUN MEGAH SEMESTA No.13/Sfd/VII/12 senilai Rp.378.812.500 tanggal 10 Juli 2013;
99. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Ekonomi Nomor : 668332 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan PT.BMS;
100. 1 (satu) lembar foto copy REKENING KORAN PT.BMS No.Rekening : 3403648988 periode 13/08 s.d 15/08 2012;
101. 1 (satu) lembar Payment Schedule Report –HLS HSBC Acc.Number : ID HBID 830-024295-876 PT.BANGUN MEGAH SEMESTA;
102. 1 (satu) lembar Payment Schedule Report –HLS HSBC Acc.Number : ID HBID 830-024295-900 PT.BANGUN MEGAH SEMESTA;
103. 1 (satu) lembar Payment Schedule Report –HLS HSBC Acc.Number : ID HBID 830-024295-877 PT.BANGUN MEGAH SEMESTA;
104. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.:668327. PT.BMS Tanggal 17 Juli 2012 kepada PT.Cipta Karya Sartika;
105. 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer/pemindahbukuan Bank Ekonomi tanggal 17 Juli 2012;
106. 1 (satu) lembar foto copy DATA RESIDENCE jumlah 1 s.d 63;
107. 5 (lima) lembar foto copy Surat Pernyataan Para Pemegang Saham PT. Bangun Megah Semesta Nomor: 1601/W/Not.AC/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011 di Notaris Anly Cenggana, S.H.,SH;
108. 4 (empat) lembar foto copy Surat Kesepakatan Damai antara Tn. Conti Chandra dan Tn. ANDREAS SIE, Nomor: 1160/L/Not. AC/XII/2011 (triplo) tanggal 15 Desember 2011 Notaris Anly Cenggana, S.H.,SH;
109. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT Bangun Megah Semesta Nomor: 431/BMS/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011, hal

Halaman 230 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan persetujuan atas rencana perubahan pemegang saham dan susunan pengurus PT. Bangun Megah Semesta kepada PT. BANK PANIN, Tbk.;

110. 2 (dua) lembar foto copy surat dari PANIN BANK No. 1434/CIB/EXT/11 tanggal 11 November 2011 kepada PT Bangun Megah Semesta u.p. Bpk. Conti Chandra, hal perpanjangan fasilitas PRK, Perubahan Komposisi Permodalan, Susunan Pemegang Saham, Susunan Pengurus, Perubahan Jaminan serta perubahan Jadwal angsuran Fasilitas PJP;

111. 7 (tujuh) lembar foto copy surat dari MERAH DARWIN & REKAN ADVOKAT, Nomor: 175/MD.XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam, hal gugatan;

112. 1 (satu) lembar foto copy Perincian pembayaran pengiriman uang dari penjualan Unit Apartement ke Rek. Conti Chandra;

113. 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-12338.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 06 Maret 2012;

114. 5 (lima) lembar foto copy surat dari Bpk Conti Chandra ke Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 27 Juni 2013, hal gugatan perbuatan melawan hukum dan pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

115. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 89 tanggal 27 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H;

116. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No.: 1601/Not.AC/VII/2011 tanggal 15 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H;

117. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 1 tanggal 1 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H

118. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Damai No.: 1160/L/Not.AC/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H;

119. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 98 tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;

120. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB Perseroan Terbatas PT. BANGUN MEGAH SEMESTA, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;

Halaman 231 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 35 tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;
122. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 53 tanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;
123. Foto copy 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham No. 54 tanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;
124. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 33 tanggal 8 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;
125. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta No. 11 tanggal 7 September 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;
126. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham No. 12 tanggal 7 September 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;
- Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
127. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp. 6000, ditanda tangani WHI MENG tanggal 5 Agustus 2011, untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari sdr. Conti Chandra;
128. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp. 6000, ditanda tangani WHI MENG tanggal 8 Agustus 2011, untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari sdr. Conti Chandra;
129. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp. 6000, ditanda tangani WHI MENG tanggal 22 Agustus 2011, untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 7.547.100.000,-(Tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dari sdr. Conti Chandra;
130. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp. 6000, ditanda tangani WHI MENG tanggal 5 September 2011, untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari sdr. Conti Chandra;
131. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp. 6000, ditanda tangani WHI MENG tanggal 5 Oktober 2011, untuk

Halaman 232 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semeta sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari sdr.

Conti Chandra;

Karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

132. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 5 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandradengan No. Rek. Bank BCA:

161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

133. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 8 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandradengan No. Rek. Bank BCA:

161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

134. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 22 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandradengan No. Rek. Bank BCA:

161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.547.100.000,-(Tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

135. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 5 September 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandradengan No. Rek. Bank BCA:

161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

136. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 4 Oktober 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandradengan No. Rek. Bank BCA:

161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

137. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 20 April 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana PT. IDEA dengn No. Rek. Bank Niaga: 048-01-01044-00-0 sebesar Rp. 1.048.790.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 1(satu) lembar foto copy laporan Invoice The BBC Hotel dan Residence dengan niallai 130.187.51 SGD;

Halaman 233 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 233



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 31 Mei 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
139. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 14 Juni 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
140. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 31 Mei 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).;
141. Asli 1 (satu) lembar aplikasi transfeer via Bank Mandiri tanggal 5 Juli 2012 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 348.955.250,- (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima dua ratus lima puluh rupiah);
142. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 16 Juli 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
143. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 23 Juli 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
144. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 15 Agustus 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
145. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 30 Agustus 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 234 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 03 September 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
147. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 03 Oktober 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
148. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 16 Oktober 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJITA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 729.563.581,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
- Karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
149. Foto copy 1 (satu) lembar Cek OCBC Bank ORCHARD BRANCH yang dibayarkan kepada PT. IDEA tanggal 19 Juli 2012 senilai SS. 67.000 dan foto copy Kwitansi Bukti Penerimaan;
150. Foto copy 1 (satu) lembar Cek OCBC Bank ORCHARD BRANCH yang dibayarkan kepada PT. IDEA tanggal 28 Mei 2012 senilai SS. 163.500 dan foto copy Kwitansi Bukti Penerimaan;
- Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
151. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta tanggal 17 November 2011 No. 43 yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H., SH.;
152. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta tanggal 30 November 2011 No. 99 yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H., SH.;
- Karena barang bukti tersebut disita dari saksi Conti Chandra maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Conti Chandra;
153. Foto copy legalisir Surat Perjanjian antara Conti Chandra dengan Wie Meng, Batam, tanggal 8 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris kota Batam a.n. MARDIAH RASYID, S.H.,M.Kn.;
- Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
154. 1(satu) lembar foto copy bukti formulir transfer/pemindahbukuan Bank Mayapada tanggal 07 Maret 2012

Halaman 235 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 59.780.972.225,- (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dengan menggunakan cek Bank Mayapada Nomor: 4-500680 atas nama PT. Cipta Karya Sartika kepada Bank Panin Norek. 005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta;

155. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer/pemindahbukuan Bank Mayapada tanggal 07 Maret 2012 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Bank Ekonomi Norek.: 830024295075 atas nama PT. Bangun Megah Semesta, dengan keterangan pelunasan fasilitas PRK;

156. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mayapada atas nama Cipta Karya Kartika PT. Jl. Monginsidi No. 45-P. Medan Sumut 20159 Indonesia nomor rekening 700-30-00332-1 periode tanggal 1 April 2012 sampai dengan 30 April 2012;

157. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Ekonomi No. Rek. 830024295075 atas nama PT. Bangun Megah Semesta tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan 16 Juli 2012;

158. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Panin No. Rek. 1005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta periode tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Desember 2012;

159. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Panin No. Rek. 1005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta periode tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan 18 Juli 2012;

Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

160. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta No. 99 tanggal 30 November 2011 dari kantor Notaris Anly Cenggana, S.H., S.H. perihal Keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa Perseroan PT. Bangun Megah Semesta;

161. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta No. 99 tanggal 30 November 2011 dari kantor Notaris Anly Cenggana, S.H., S.H. perihal Keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa Perseroan PT. Bangun Megah Semesta;

162. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kemenkumham R.I. Nomor: AHU2AH.01.01-827, tanggal 16 September 2016 perihal Penjelasan tentang data perseroan PT. Bangun Megah Semesta;

163. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kemenkumham R.I. Nomor: AHU-0013656.AH.01.02, tanggal 29 Juli 2016 perihal Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Bangun Megah Semesta;

Halaman 236 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kemenkumham R.I. Nomor: AHU-0013656.AH.01.02, tanggal 29 Juli 2016 perihal lampiran perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Bangun Megah Semesta;
165. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Notaris Anly Cenggana, S.H., S.H. No. 186/Ket./Not.AC/II/2016, tanggal 25 Februari 2016;
166. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan dari Wie Meng, perihal pengiriman dana yang dilakukan oleh Conti Chandra untuk pembayaran penjualan saham;
167. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Peerjanjian tanggal 08 Oktober 2011 antara Conti Chandra dan Wie Meng; Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
168. Sebidang tanah dengan luas 3.747 M2 berikut bangunan di atasnya yang dikenal sebagai Batam City Condominium terletak di Jalan Bunga Mawar Baloi Kusuma Nomor 5 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau; Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Sukanto, A.Md, namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan aset PT. Bangun Megah Semesta, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bangun Megah Semesta;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Keadaan yang memberatkan:
- Terdakwa berbelit-belit pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- *Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Pasal 266 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tjipta Fudjiarta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan dan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik" sebagaimana dalam dakwaan gabungan Penuntut Umum;

Halaman 237 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
 1. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.13 tanggal 19 Oktober 2007 tentang pendirian PT.Bangun Megah Semesta;
 2. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.88 tanggal 27 Juli 2011 tentang keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
 3. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.10 tanggal 07 Juli 2011 tentang keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
 4. 1 (satu) bundel asli Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011 tentang keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris Anly Cenggana, S.H.;
 5. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.1 tanggal 01 Agustus 2011 tentang perubahan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta tertanggal 27 Juli 2011;
 6. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.98 tanggal 30 November 2011 tentang pembatalan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta tertanggal 27 Juli 2011;
 7. 1 (satu) bundel asli Akta No.3 tanggal 02 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris Anly Cenggana, S.H ;
 8. 1 (satu) bundel asli Akta No.4 tanggal 02 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris Anly Cenggana, S.H ;
 9. 1 (satu) bundel asli Akta No.5 tanggal 02 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris Anly Cenggana, S.H.;
 10. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.35 tanggal 19 Desember 2011 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
 11. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.36 tanggal 19 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta;

Halaman 238 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.53 tanggal 22 Desember 2011 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
13. 1 (satu) bundle asli Akta No.54 tanggal 22 Desember 2011 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta dibuat Notaris Anly Cenggana, S.H;
14. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.33 tanggal 8 Februari 2012 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
15. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.11 tanggal 07 September 2012 tentang berita acara rapat PT.Bangun Megah Semesta;
16. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.12 tanggal 07 September 2012 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta;
17. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.28 tanggal 16 Mei 2013 tentang rapat umum pemegang saham tahunan PT.Bangun Megah Semesta;
18. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.29 tanggal 16 Mei 2013 tentang berita acara rapat PT.Bangun Megah Semesta;
19. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.1 tanggal 01 Juli 2013 tentang berita acara rapat umum pemegang saham tahunan PT.Bangun Megah Semesta;
20. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.2 tanggal 01 Juli 2013 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT.Bangun Megah Semesta;
21. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Penilaian tanah dan bangunan Batam City Condominium milik PT.Bangun Megah Semesta dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MIDUK TOTOK & Rekan;
22. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada PT.SRI INDAH MANDIRI;
23. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada PT.SRI INDAH MANDIRI;
24. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada PT.SRI INDAH MANDIRI;
25. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada Wie Meng;

Halaman 239 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Conti Chandra kepada Wie Meng;
27. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada Wie Meng;
28. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 05 September 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada Wie Meng;
29. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 05 Oktober 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Conti Chandra kepada Wie Meng;
30. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mestika No.D 902474 kepada Wie Meng senilai Rp.47.100.000 (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar foto copy tanda penerimaan dana yang dilakukan oleh Conti Chandra kepada Wie Meng tanggal 5 Oktober 2011 untuk pembayaran penjualan saham kepada Wie Meng, Andres Sie, Hasan, Sutriswi sesuai dengan Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011, yang kemudian dirubah pada Akta No.1 tanggal 1 Agustus 2011; Dikembalikan kepada Alfonso Napitupulu, S.H..M.Hum.;
32. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.13 tanggal 19 Oktober 2007 tentang pendirian PT.Bangun Megah Semesta;
33. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011 tentang keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
34. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.98 tanggal 30 November 2011 tentang pembatalan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
35. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.2 tanggal 02 Desember 2011 tentang Berita Acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
36. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.53 tanggal 22 Desember 2011 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;
37. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.11 tanggal 07 September 2012 tentang Berita Acara RUPS LB PT.Bangun Megah Semesta;
38. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.33 tanggal 08 Februari 2012 tentang Jual Beli saham PT.Bangun Megah Semesta;
39. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.12 tanggal 07 September 2012 tentang jual beli saham PT.Bangun Megah Semesta;

Halaman 240 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.54 tanggal 22 Desember 2011 tentang jual beli saham;
41. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.28 tanggal 16 Mei 2013 tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT.Bangun Megah Semesta;
42. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.29 tanggal 16 Mei 2013 tentang berita acara RUPSLB PT.Bangun Megah Semesta;
43. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.2 tanggal 01 Juli 2013 tentang jual berita acara RUPSLB PT.Bangun Megah Semesta;
44. 1 (satu) lembar foto copy rekapitulasi penjualan saham 14,94 % tanggal 30 Juli 2012;
45. 1 (satu) bundelfoto copy. Surat MERAH DARWIN & REKAN No. 175/MD.XI/2011 tanggal 10 November 2011 kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam, Hal: Surat Gugatan (7 halaman);
46. 1 (satu) lembar foto copy meting tanggal 22 Juli 2011 bertanda tangan Conti Chandra, Wie Meng, Hasan, ANDREAS SIE dan Sutriswi;
47. 1 (satu) lembar foto copy surat PT.Bangun Megah Semesta No: 431/BMS/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 hal: permohonan persetujuan atas rencana perubahan pemegang saham dan susunan pengurus PT. bangun Megah Semesta;
48. 1 (satu) lembar foto copy surat a.n. Conti Chandra HERNITA COANTI hal: pengunduran diri tanggal 25 Maret 2013 kepada Manager HRD;
49. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa Conti Chandra kepada HERNITA COANTI tanggal 26 Maret 2013;
50. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. BMS No. : 164/BMS/V/2013 tanggal 11 Mei 2013 Hal: undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Terdakwa;
51. Foto copy Surat PT. BMS No: 219/BMS/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 (2 halaman);
52. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Bangun Megah Semesta Nomor: AHU-00958.A.H.01 Tahun 2008 tanggal 08 Januari 2008;
53. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-AH.01.10-07294 tanggal 09 Maret 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan Akta No. 47 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat dan disampaikan Notaris Anly Cenggana, S.H.;
54. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor: AHU.AH.01.10-40891 tanggal 15 desember 2011

Halaman 241 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan Akta No. 2 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat dan disampaikan Notaris Anly Cenggana, S.H.;

55. 1 (satu) lembar FOTO COPY surat dari Kementrian Hukum dan Ham RI tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bangun Megah semesta Nomor: AHU-12338 A.H.01.02 Tahun 2012 tanggal 06 Maret 2012;

56. 1 (satu) lembar FOTO COPY Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-00604 tanggal 06 Januari 2012 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Bangun Megah semesta berdasarkan salinan Akta No.: 35 tanggal 19 Desember 2011 dan salinan Akta No. 53 tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dan disampaikan Notaris Anly Cenggana, S.H.;

57. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor: 668327 tanggal 17-7-2012 pembayaran kepada PT. Cipta Karya Sartika sebesar Rp. 59.780.972.225 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

58. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer/ pemindahbukuan Bank Ekonomi Cab. Batam tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp. 59.780.972.225 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dari PT. Bangun Megah Semesta kepada penerima PT. Cipta Karya Sartika di Bank Maya pada cab. Medan;

59. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 27 Juli 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 0340870239 sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah);

60. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 5 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)dengan berita u/Pby: saham WM,H,AS.S;

61. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 8 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3

Halaman 242 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan Berita untuk pembayaran saham : WM,H,AS,S;

62. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 22 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.547.100.000,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dengan Berita untuk pembayaran saham : WM,H,AS,S;

63. 1 (satu) lembar foto copy formulir Multiguna tanggal 5 September 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan Berita untuk pembayaran saham : WM,H,AS,S;

64. Foto copy formulir Multiguna tanggal 4 Oktober 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari Terdakwa dengan No. Rek Bank CIMB Niaga : 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan Berita untuk pembayaran saham : WM,H,AS,S;

65. 1 (satu) bundel salinan putusan Perkara Perdata Nomor: 126/PDT.G/2013/PN.BTM tanggal 04 Maret 2014;

66. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.47 tanggal 17 Januari 2011, Notaris Anly Cenggana, S.H., SH tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta;

67. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Hukum dan Ham R.I Dirjen Administrasi Umum kepada Notaris Anly Cenggana, S.H. Nomor: AHU-AH.01.10-07294 tanggal 09 Maret 2011, tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT.Bangun Megah Semesta;

68. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.10 tanggal 07 Juli 2011, Notaris Anly Cenggana, S.H., tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta;

69. 1 (satu) bundel foto copy Akta No.70 tanggal 19 Juli 2011, Notaris Anly Cenggana, S.H., tentang Keputusan Rapat Umum

Halaman 243 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta;

70. Foto copy surat dari PANIN BANK kepada PT. Bangun Megah Semesta u.p. Bpk Conti Chandra- Direktur Utama Nomor: 1434/CIB/EXT/11, tanggal 11 November 2011, perihal perpanjangan fasilitas PRK, Perubahan Komposisi Permodalan, Susunan Pemegang Saham, Susunan Pengurus, Perubahan Jaminan serta Perubahan jadwal Angsuran Fasilitas PJP (3 halaman);

71. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PANIN BANK kepada PT. Bangun Megah Semesta u.p. Bpk Conti Chandra- Direktur Utama, nomor: 0886/CIB/EXT/2011, perihal Fasilitas Kredit (8 delapan halaman);

72. 1 (satu) bundel foto copy surat pemberitahuan dari PT. Bangun Megah Semesta kepada Bpk. Conti Chandra nomor: 01/MJN-V/2014, tanggal 02 Mei 2014, hal pemberitahuan penunjukan Akuntan Publik (2 halaman);

73. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 14 di Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH tanggal 10 Juli 2012 (10 halaman);

74. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor : 668327, tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Bangun Megah Semesta kepada PT. Cipta Karya Sartika sebesar Rp. 59.780.972.225,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

75. 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer/pemindahbukuan Bank Ekonomi di Batam tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp. 59.780.972.225,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

76. Foto copy surat dari Bpk Conti Chandra tanggal 8 Mei 2014 yang ditujukan kepada Saudara TOH YORK YEE WINSTON (PT. Bangun Megah Semesta), perihal tanggapan surat No. 01/MJN-V/2014.sebesar Rp. 59.780.972.225,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sebanyak 2 halaman;

77. 1 (satu) lembar foto copy Loan Installment Schedule Bank Ekonomi plafond (IDR) Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) started 11 Juli 2012;

Halaman 244 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi periode 09 Juli 2012 sampai dengan 16 Juli 2012;
79. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Panin dari 1.07.12 s/d 18.07.12 ACC : 1005635791;
80. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor : 668326 tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp.10.000.025.000,-;
81. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT.Bangun Megah Semesta yang dikeluarkan oleh PANIN BANK KCU Senayan RK Bulan/Statement of APRIL 2012;
82. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi bertanda tangan Conti Chandra dengan Nominal SGD \$7.000.000. tanggal 17 Juli 2012;
83. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi bertanda tangan Conti Chandra dan Terdakwa dengan nominal Rp.2.500.000.000, tanggal 12 Juli 2012;
84. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi, bertanda tangan Conti Chandra dengan nominal Rp.2.500.000.000,- tanggal 12 Juli 2012;
85. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SANGGUP di Bank Ekonomi, bertanda tangan Conti Chandra dengan nominal Rp.7.200.000.000 tanggal 17 Juli 2012;
86. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi No.Rekening : 830-024295-117 periode 09 Juli 2012 s.d 31 Agustus 2012;
87. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi No.Rekening : 830-024295-075 periode 09 Juli 2012 s.d 31Agustus 2012 (3 halaman);
88. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT.Bangun Megah Semesta di Bank Ekonomi No.Rekening : 830-024295-075 periode 31Agustus 2012 s.d 28September 2012;
89. 1 (satu) lembar foto copy Hutang Bunga – Kepada BPK.Terdakwa senilai 1.494.524.307;
90. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Ekonomi Nomor : 668331 tanggal 27 Juli 2012 senilai Rp.1.494.524.306;
91. 1 (satu) lembar foto copy BUKTI KAS/BANK KELUAR PT.Bangun Mengah Semesta Nomor : BANK/2012/VII/BMS/014, Giro : Cek Ekonomi 668328 tanggal 23 Juli 2012 kepada PT.AGUNG AUTOMALL senilai Rp.232.500.000,-;
92. 1 (satu) lembar foto copy KWITANSI pembayaran satu unit Toyota INNOVA senilai Rp.232.500.000 tanggal 23 Juli 2012;

Halaman 245 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PESANAN KENDARAAN Agung Automall tanggal 18 Juli 2012, PAID 23 Juli 2012;
94. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor : 668329 tanggal 27 Juli 2012 senilai Rp.500.000.000,- yang dikeluarkan oleh PT.BMS;
95. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Ekonomi Nomor : 668330 yang dikeluarkan PT.BMS tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp.300.000.000,-;
96. 1 (satu) lembar foto copy REKENING KORAN PT.BMS No.Rekening : 3403648988 periode 26/7 s.d 30/7 2012;
97. 1 (satu) lembar foto copy KWITANSI No.1571 untuk pembayaran biaya akta-akta fasilitas kredit di Notaris SYAIFUDIN,SH senilai Rp.378.812.500,- tanggal 10 Juli 2012;
98. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE untuk PT.BANGUN MEGAH SEMESTA No.13/Sfd/VII/12 senilai Rp.378.812.500 tanggal 10 Juli 2013;
99. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Ekonomi Nomor : 668332 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan PT.BMS;
100. 1 (satu) lembar foto copy REKENING KORAN PT.BMS No.Rekening : 3403648988 periode 13/08 s.d 15/08 2012;
101. 1 (satu) lembar Payment Schedule Report –HLS HSBC Acc.Number : ID HBID 830-024295-876 PT.BANGUN MEGAH SEMESTA;
102. 1 (satu) lembar Payment Schedule Report –HLS HSBC Acc.Number : ID HBID 830-024295-900 PT.BANGUN MEGAH SEMESTA;
103. 1 (satu) lembar Payment Schedule Report –HLS HSBC Acc.Number : ID HBID 830-024295-877 PT.BANGUN MEGAH SEMESTA;
104. 1 (satu) lembar foto copy Cek No.:668327. PT.BMS Tanggal 17 Juli 2012 kepada PT.Cipta Karya Sartika;
105. 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer/pemindahbukuan Bank Ekonomi tanggal 17 Juli 2012;
106. 1 (satu) lembar foto copy DATA RESIDENCE jumlah 1 s.d 63;
107. 5 (lima) lembar foto copy Surat Pernyataan Para Pemegang Saham PT. Bangun Megah Semesta Nomor: 1601/W/Not.AC/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011 di Notaris Anly Cenggana, S.H.;
108. 4 (empat) lembar foto copy Surat Kesepakatan Damai antara Tn. Conti Chandra dan Tn. ANDREAS SIE, Nomor: 1160/L/Not. AC/XII/2011 (triplo) tanggal 15 Desember 2011 Notaris Anly Cenggana, S.H.;

Halaman 246 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT Bangun Megah Semesta Nomor: 431/BMS/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011, hal permohonan persetujuan atas rencana perubahan pemegang saham dan susunan pengurus PT. Bangun Megah Semesta kepada PT. BANK PANIN, Tbk.;
110. 2 (dua) lembar foto copy surat dari PANIN BANK No. 1434/CIB/EXT/11 tanggal 11 November 2011 kepada PT Bangun Megah Semesta u.p. Bpk. Conti Chandra, hal perpanjangan fasilitas PRK, Perubahan Komposisi Permodalan, Susunan Pemegang Saham, Susunan Pengurus, Perubahan Jaminan serta perubahan Jadwal angsuran Fasilitas PJP;
111. 7 (tujuh) lembar foto copy surat dari MERAH DARWIN & REKAN ADVOKAT, Nomor: 175/MD.XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam, hal gugatan;
112. 1 (satu) lembar foto copy Perincian pembayaran pengiriman uang dari penjualan Unit Apartement ke Rek. Conti Chandra;
113. 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-12338.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 06 Maret 2012;
114. 5 (lima) lembar foto copy surat dari Bpk Conti Chandra ke Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 27 Juni 2013, hal gugatan perbuatan melawan hukum dan pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
115. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 89 tanggal 27 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H;
116. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No.: 1601/Not.AC/VII/2011 tanggal 15 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H;
117. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 1 tanggal 1 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H ;
118. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Damai No.: 1160/L/Not.AC/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H;
119. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 98 tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H.;

Halaman 247 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB Perseroan Terbatas PT. BANGUN MEGAH SEMESTA, yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H.;
121. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 35 tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H.;
122. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 53 tanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H.;
123. Foto copy 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham No. 54 tanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H.;
124. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 33 tanggal 8 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLY ENGGANA, S.H.;
125. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta No. 11 tanggal 7 September 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H.;
126. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham No. 12 tanggal 7 September 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H.;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
127. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp. 6000, ditanda tangani Wie Meng tanggal 5 Agustus 2011, untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari sdr. Conti Chandra;
128. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp. 6000, ditanda tangani Wie Meng tanggal 8 Agustus 2011, untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari sdr. Conti Chandra;
129. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp. 6000, ditanda tangani Wie Meng tanggal 22 Agustus 2011, untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 7.547.100.000,-(Tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dari sdr. Conti Chandra;
130. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp. 6000, ditanda tangani Wie Meng tanggal 5 September 2011, untuk pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah

Halaman 248 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semeta sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari sdr.

Conti Chandra;

131. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi/official receipt, bermeterai Rp.

6000, ditanda tangani Wie Meng tanggal 5 Oktober 2011, untuk

pembayaran saham owner dan hutang supplier PT. Bangun Megah

Semeta sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari sdr.

Conti Chandra;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

132. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal

5 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA

FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3

kepada penerima dana Conti Chandradengan No. Rek. Bank BCA:

161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar

rupiah);

133. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal

8 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA

FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3

kepada penerima dana Conti Chandradengan No. Rek. Bank BCA:

161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar

rupiah);

134. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal

22 Agustus 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari

TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-

18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek.

Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 7.547.100.000,-(Tujuh

milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

135. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal

5 September 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari

TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-

18805-11-3 kepada penerima dana Conti Chandra dengan No. Rek.

Bank BCA: 161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima

milyar rupiah);

136. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal

4 Oktober 2011 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA

FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3

kepada penerima dana Conti Chandradengan No. Rek. Bank BCA:

161-01-00981-11-6 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar

rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 249 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 20 April 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 kepada penerima dana PT. IDEA dengan No. Rek. Bank Niaga: 048-01-01044-00-0 sebesar Rp. 1.048.790.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 1(satu) lembar foto copy laporan Invoice The BBC Hotel dan Residence dengan nilai 130.187.51 SGD;
138. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 31 Mei 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
139. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 14 Juni 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
140. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna tanggal 31 Mei 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank CIMB Niaga 037-01-18805-11-3 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).;
141. Asli 1 (satu) lembar aplikasi transfeer via Bank Mandiri tanggal 5 Juli 2012 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 348.955.250,- (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima dua ratus lima puluh rupiah);
142. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 16 Juli 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
143. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 23 Juli 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
144. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 15 Agustus 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA

Halaman 250 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

145. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 30 Agustus 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA

FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

146. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 03 September 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA

FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No.

10150009588, Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

147. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 03 Oktober 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA

FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

148. Asli 1 (satu) lembar formulir Multiguna Mayapada tanggal 16 Oktober 2012 berupa pemindahbukuan (overbooking) dari TJIPTA

FUDJIARTA dengan No. Rek, Bank Mayapada: 700-30-00332-1 ke rekening Conti Chandra di Bank Mestika No. 10150009588, Rp.

729.563.581,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

149. Foto copy 1 (satu) lembar Cek OCBC Bank ORCHARD BRANCH yang dibayarkan kepada PT. IDEA tanggal 19 Juli 2012

senilai SS. 67.000 dan foto copy Kwitansi Bukti Penerimaan;

150. Foto copy 1 (satu) lembar Cek OCBC Bank ORCHARD BRANCH yang dibayarkan kepada PT. IDEA tanggal 28 Mei 2012

senilai SS. 163.500 dan foto copy Kwitansi Bukti Penerimaan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

151. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta

tanggal 17 November 2011 No. 43 yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H., SH.;

152. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta

tanggal 30 November 2011 No. 99 yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H.;

Dikembalikan kepada saksi Conti Chandra;

Halaman 251 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Foto copy legalisir Surat Perjanjian antara Conti Chandra dengan Wie Meng, Batam, tanggal 8 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris kota Batam a.n. MARDIAH RASYID, S.H.,M.Kn.;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
154. 1(satu) lembar foto copy bukti formulir transfer/pemindahbukuan Bank Mayapada tanggal 07 Maret 2012 senilai Rp. 59.780.972.225,- (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)dengan menggunakan cek Bank Mayapada Nomor: 4-500680atas nama PT. Cipta Karya Sartika kepada Bank Panin Norek. 005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta;
155. 1 (satu) lembar foto copy bukti formulir transfer/pemindahbukuan Bank Mayapada tanggal 07 Maret 2012 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Bank Ekonomi Norek.: 830024295075 atas nama PT. Bangun Megah Semesta, dengan keterangan pelunasan fasilitas PRK;
156. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mayapada atas nama Cipta Karya Kartika PT. Jl. Monginsidi No. 45-P. Medan Sumut 20159 Indonesia nomor rekening 700-30-00332-1 periode tanggal 1 April 2012 sampai dengan 30 April 2012;
157. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Ekonomi No. Rek. 830024295075 atas nama PT. Bangun Megah Semesta tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan 16 Juli 2012;
158. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Panin No. Rek. 1005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta periode tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Desember 2012;
159. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Panin No. Rek. 1005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta periode tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan 18 Juli 2012;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
160. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta No. 99 tanggal 30 November 2011 dari kantor Notaris Anly Cenggana, S.H., S.H. perihal Keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa Perseroan PT. Bangun Megah Semesta;
161. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta No. 99 tanggal 30 November 2011 dari kantor Notaris Anly Cenggana, S.H., S.H. perihal Keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa Perseroan PT. Bangun Megah Semesta;
162. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kemenkumham R.I. Nomor: AHU2AH,01.01-827, tanggal 16

Halaman 252 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- September 2016 perihal Penjelasan tentang data perseroan PT. Bangun Megah Semesta;
163. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kemenkumham R.I. Nomor: AHU-0013656.AH.01.02, tanggal 29 Juli 2016 perihal Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Bangun Megah Semesta;
164. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kemenkumham R.I. Nomor: AHU-0013656.AH.01.02, tanggal 29 Juli 2016 perihal lampiran perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Bangun Megah Semesta;
165. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Notaris Anly Cenggana, S.H., S.H. No. 186/Ket./Not.AC/II/2016, tanggal 25 Februari 2016;
166. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan dari Wie Meng, perihal pengiriman dana yang dilakukan oleh Conti Chandra untuk pembayaran penjualan saham;
167. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Peerjanjian tanggal 08 Oktober 2011 antara Conti Chandra dan Wie Meng; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
168. Sebidang tanah dengan luas 3.747 M2 berikut bangunan di atasnya yang dikenal sebagai Batam City Condominium terletak di Jalan Bunga Mawar Baloi Kusuma Nomor 5 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau; Dikembalikan kepada PT. Bangun Megah Semesta;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 oleh kami, Taufik AH Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., Jasael, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, S.H..M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

-dto-

Hakim Ketua,

-dto-

Halaman 253 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Taufik AH Nainggolan, S.H.

-dto-

Jasael, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

-dto-

Bainuddin Sihombing, S.H..M.H.